

PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026 DAN PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 Januari 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Februari 2026
Masa Penawaran Umum	:	2 Februari 2026	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	5 Februari 2026
Tanggal Penjatahan	:	3 Februari 2026	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Februari 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :
Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp. : 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :
Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1
Jakarta Barat 11630
Telp. : 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
DAN
PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.500.000.000,- (dua ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp298.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.450.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp295.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp30.237.500.000,- (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau setara dengan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALIAAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECEUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSI. PERSEROAN MEMUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENYERITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:

PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")

„A (Single A) dan „A_{out} (Single A Syariah)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DI LIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

KB Valbury Sekuritas

Tenny Junaiwarman
PT KB VALBURY SEKURITAS

Direktur

RHB

Ervin K. Winenda S.H., M.B.A.
PT RHB SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT
PT BANK KB INDONESIA Tbk

NOVITA S. HASANUDIN

Transaction Banking
Division Head

MICHAEL WILSON SETJOADI

DIREKTUR

RIDHO FATHONI, CPA
PARTNER

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2026

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 77/INET-OJK/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tbk Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tbk Tahun 2026 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”).

Perseroan berencana untuk mencatat Obligasi dan Sukuk Ijarah pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-00063/BEI.PP2/01-2026 tanggal 2 Januari 2026. Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUP2SK. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharah dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DEFINISI DAN SINGKATAN	4
I. PENAWARAN UMUM	34
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	71
III. PERNYATAAN UTANG	74
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	82
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	88
VI. FAKTOR RISIKO	109
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	114
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	115
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	115
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	115
3. KEGIATAN USAHA	115
4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	117
5. IZIN USAHA	121
6. ASET TETAP	131
7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	131
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	132
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)	136
10. MANAJEMEN RISIKO	142
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	144
12. SUMBER DAYA MANUSIA	145
13. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	146
14. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	148
15. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN ANAK	149
16. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	157
17. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	163
18. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI	167
19. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	168
20. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	169
IX. PERPAJAKAN	184
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	186
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	188
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	191
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	201

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	
.....	207
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	208
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	209

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 angka 1, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban untuk:
- a. membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi;
 - b. membantu melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah;
- melalui Pemegang Rekening, untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk.

“Akad Ijarah”	: Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 53/2015, sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 antara PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk tanggal 28 Oktober 2025 <i>juncto</i> Addendum I Dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 antara PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk tanggal 19 Januari 2026, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dimana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Objek Ijarah.
“Akad Wakalah”	: Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 antara PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk tanggal 28 Oktober 2025 <i>juncto</i> Addendum I Dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Inti Andalan Prima Tahun 2026 antara PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk tanggal 19 Januari 2026, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.
“Bandwidth”	: Berarti jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second (bps).
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BNRI”	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	: Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bursa Efek atau BEI”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Cicilan Imbalan Ijarah”	: Berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“Daftar Pemegang Rekening”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang

memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

- “Denda”** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi”** : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Di KSEI, Persetujuan Prinsip dari BEI, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
- “Efek”** : Berarti surat berharga atau kontak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Efek Syariah”** : Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK (i) akad, cara Pengelolaan kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara Pengelolaan kegiatan usaha dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, memenuhi prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “Emisi”** : Berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Entitas Anak” atau “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.
- “FKP”** : Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan yaitu formulir hasil penjataan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- “Force Majeure”** : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

"FPPO"	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
"FPPSI"	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
"Gagal Bayar"	: Berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
"Harga Penawaran"	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau nilai Sisa Imbalan Sukuk Ijarah.
"Hari Bursa"	: Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"HGB"	: Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
"HGU"	: Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
"Jaminan"	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
"Jumlah Terutang"	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan

Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

- “KAP”** : Berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Kemenhum”** : Berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- “Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan”** : Berarti sejumlah dana yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati atas Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar biaya/kerugian riil sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*) dan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta’widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi’liyyah An-Nasyi’ah An-Nukul*), Pemegang Sukuk Ijarah membatasi diri untuk mengenakan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI” atau “KTUR”** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO/RUPSI atau meminta diselenggarakannya RUPO/RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI

dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

“Kustodian”	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek Obligasi/Sukuk Ijarah dan harta lain yang berkaitan dengan efek Obligasi/Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga, Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat Persetujuan OJK.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.
“Masa Penawaran”	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
“Menhum”	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Nilai Pengalihan”	: Berarti nilai pengalihan Obyek Ijarah dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah dengan tata cara sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“Obligasi”	: Berarti Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri yang masing-masing nilainya akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Obligasi Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; 2. Obligasi Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

- “Objek Ijarah”** : Berarti hak manfaat atas aset tetap berupa sejumlah *Fiber Optic Cable* sepanjang 430 KM di sepanjang jalan protokol Jabodetabek milik PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) yang merupakan Entitas Anak dari Perseroan, dengan jenis dan spesifikasi yang jelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Objek Ijarah dari Akad Ijarah. Objek Ijarah tersebut merupakan suatu kesatuan untuk seluruh Seri Sukuk Ijarah, dengan jatuh tempo yang berbeda dan wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar modal sepanjang periode Sukuk Ijarah.
- “Objek Ijarah Pengganti/Tambahan”** : Berarti Objek Ijarah pengganti atau tambahan karena adanya penurunan nilai dari Objek Ijarah.
- “OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Pemegang Obligasi”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Sukuk Ijarah”** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh dari Cicilan Imbalan Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam, terdiri dari: (i) Pemegang Rekening Efek pada KSEI atau yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah dan/atau (ii) Masyarakat yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemeringkat”** : Berarti PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal”** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk perkiraan Denda dan kompensasi kerugian sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.

- “Pengakuan Kewajiban”** : Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.392 tanggal 28 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Pengakuan Utang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.389 tanggal 28 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Efek”** : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Peraturan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Peraturan No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 672 tanggal 10 November 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan UUPM serta Peraturan OJK.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 673 tanggal 10 November 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pelunasan Sisa Imbalan ijarah.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.887 tanggal 28 Oktober 2025 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan

Prima Tahun 2025 No. 1.263 tanggal 19 November 2025, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.672 tanggal 15 Desember 2025, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.374 tanggal 7 Januari 2026, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.383 tanggal 19 Januari 2026, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.388 tanggal 28 Januari 2026 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.889 tanggal 28 Oktober 2025 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.265 tanggal 19 November 2025, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.674 tanggal 15 Desember 2025, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.376 tanggal 7 Januari 2026, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.385 tanggal 19 Januari 2026, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.391 tanggal 28 Januari 2026 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.886 tanggal 28 Oktober 2025 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.262 tanggal 19 November 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.671 tanggal 15 Desember 2025, Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.373 tanggal 7 Januari 2026, Akta Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.382 tanggal 19 Januari 2026, Akta Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.387 tanggal 28 Januari 2026 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.888 tanggal 28 Oktober 2025 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.264 tanggal 19 November 2025, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.673 tanggal 15 Desember 2025, Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.375 tanggal 7 Januari 2026, Akta Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.384 tanggal 19 Januari 2026, Akta Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti

Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.390 tanggal 28 Januari 2026 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-124/OBL/KSEI/1025 tanggal 10 November 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-057/SKK/KSEI/1025 tanggal 10 November 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan POJK No.45/2024, yaitu Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
- “Perseroan”** : Berarti PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Persetujuan Prinsip Dari BEI”** : Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-00063/BEI.PP2/01-2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
- “Piutang Lancar”** : Berarti piutang Perseroan berupa piutang dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, yang telah jatuh tempo atau belum dibayar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
- “Point of Presence” atau “PoP”** : Berarti suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan nomor akses lokal di jaringan data umum.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 15/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

"POJK No. 18/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
"POJK No. 30/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No. 7/2017"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 23/2017"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 3/2018"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
"POJK No. 15/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 19/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 42/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 49/2020"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 45/2024”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“Pokok Obligasi”	: Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), di mana jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
“Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal”	: Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 15/2015 dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“RUPO”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“RUPSI”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pemindahbukuan”	: Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu

senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara

- “Satuan Perdagangan”** : Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi”** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah”** : Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
- “Sisa Imbalan Ijarah”** : Jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang belum dilunasi pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), di mana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.
- “Suara”** : Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPO atau RUPSI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Sukuk”** : Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu’/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
- “Sukuk Ijarah”** : Berarti Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri yang masing-masing nilainya akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sukuk Ijarah Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
 2. Sukuk Ijarah Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

“Tanggal Emisi”	:	Berarti Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu pada tanggal distribusi Efek secara elektronik.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	:	Berarti tanggal di mana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran”	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah”	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“Tanggal Pelunasan Kembali Sisa Imbalan Ijarah”	:	Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“Tanggal Penjatahan”	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yaitu tanggal 4 Februari 2026.
“Tim Ahli Syariah”	:	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
“User Experience”	:	Berarti pengalaman yang diberikan website atau software kepada Penggunaanya.
“User Interface”	:	Berarti bentuk tampilan grafis pada website atau software yang ditujukan kepada penggunaanya.
“Utang”	:	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
“UUP2SK”	:	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.

- “UUPM”** : Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
- “UUP”** : Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- “Wali Amanat”** : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang pada saat ini adalah PT Bank KB Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta.
- “Wi-Fi”** : Berarti teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

AKUN : PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

DPS : PT Data Prima Solusindo

PFI : PT Pusat Fiber Indonesia

IAB : PT Internet Anak Bangsa

GPI : PT Garuda Prima Internetindo

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**"), yang mana berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025 para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel dan perubahan isi Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

(Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perseroan No. 1.670/2025 selanjutnya disebut juga "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) **Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) **Internet Service Provider – KBLI 61921**

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya- yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

3) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

4) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2016 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan anak.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi Perusahaan Telekomunikasi dan Mengembangkan Infrastruktur Digital di Indonesia.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.
5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan.
3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.
4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.
5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.

KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan anak. Perseroan saat ini memiliki 4 (empat) Perusahaan anak dengan kepemilikan langsung.

Berikut adalah data mengenai Perusahaan Anak milik Perseroan:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	PT Data Prima Solusindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
2	PT Pusat Fiber Indonesia	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi	99,99%

		professional, ilmiah dan teknis				secara komersial	
3	PT Internet Anak Bangsa	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%
4	PT Garuda Prima Internetindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

*Keterangan: Pelaksanaan akuisisi PT Garuda Prima Internetindo oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dan telah terkonsolidasi pada Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan anak dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025:

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan	17,56%	3,19%	32,25%	79,14%
DPS	6,60%	0,01%	9,85%	14,58%
PFI	74,57%	97,83%	57,30%	5,72%
IAB	1,28%	-1,03%	0,60%	0,56%
GPI*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

*Keterangan: Pelaksanaan akuisisi GPI oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 sehingga kontribusi GPI belum terkonsolidasi pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Teknologi

Prospek usaha bisnis internet ke depan sangat cerah dan terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Transformasi digital di berbagai sektor mulai dari pendidikan, perbankan, kesehatan, e-commerce, hingga industri kreatif telah mendorong peningkatan kebutuhan akan konektivitas yang cepat, stabil, dan berkapasitas tinggi. Penerapan teknologi seperti 5G, Wi-Fi 7, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), cloud computing, dan edge computing semakin memperluas peluang bisnis internet, tidak hanya sebagai penyedia koneksi tetapi juga sebagai penyedia layanan bernilai tambah seperti solusi smart home, platform digital, layanan data center, hingga cyber security. Selain itu, tren digital lifestyle yang mencakup kerja jarak jauh, konten streaming, smart city, dan kendaraan otonom turut menciptakan permintaan besar terhadap layanan internet berkualitas tinggi.

Pertumbuhan pengguna fixed broadband atau internet tetap di Indonesia pada tahun 2025 meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang berlangganan fixed broadband naik dari sekitar 27,40% pada 2024 menjadi 38,70% di 2025, sebuah lonjakan yang cukup signifikan.

Perkembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan tulang punggung utama infrastruktur telekomunikasi global, termasuk Indonesia. Seiring dengan ledakan trafik data akibat transformasi digital, cloud computing, streaming, IoT, dan 5G, permintaan terhadap kapasitas SKKL terus meningkat tajam. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sangat bergantung pada SKKL untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar dan mendukung konektivitas nasional. Selain itu, secara geografis Indonesia berada di jalur strategis antara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia, menjadikannya lokasi ideal untuk lintasan kabel laut internasional. Prospek usaha SKKL di Indonesia juga didorong oleh rencana pembangunan dan penguatan infrastruktur digital oleh pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Palapa Ring dan inisiatif perluasan jaringan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Prospek usaha kontraktor Fiber To The Home (FTTH)

Prospek usaha kontraktor FTTH (Fiber To The Home) di Indonesia saat ini sangat menjanjikan dan diproyeksikan akan terus bertumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan. Dari sisi pasar, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan penetrasi fixed broadband yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia, sehingga ruang ekspansi masih sangat besar. Pemerintah juga mendorong pemerataan akses digital melalui berbagai program infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi daerah, yang membuka peluang besar bagi perusahaan kontraktor untuk terlibat dalam pembangunan jaringan di kota-kota besar maupun wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, pertumbuhan kawasan perumahan baru, apartemen, kawasan industri, dan pusat bisnis yang membutuhkan jaringan FTTH sejak tahap konstruksi memberikan peluang kerja sama jangka panjang antara kontraktor, pengembang properti, dan penyedia layanan internet (ISP).

Secara bisnis, sektor kontraktor FTTH menawarkan potensi pendapatan berulang (recurring income) tidak hanya dari proyek pembangunan jaringan, tetapi juga dari layanan operasi, pemeliharaan, dan perluasan kapasitas jaringan di masa mendatang. Dengan meningkatnya persaingan antar-ISP yang berlomba menyediakan layanan berkualitas tinggi, permintaan terhadap jasa kontraktor profesional yang mampu membangun jaringan cepat, efisien, dan handal juga akan terus meningkat. Kombinasi antara permintaan pasar yang tinggi, dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan infrastruktur digital, dan perkembangan teknologi telekomunikasi menjadikan bisnis kontraktor FTTH sebagai salah satu sektor strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat di Indonesia.

Prospek usaha Fiber To The Home (FTTH)

Prospek usaha penyedia layanan Fiber To The Home (FTTH) di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah dalam beberapa tahun ke depan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan internet cepat dan stabil untuk kegiatan seperti belajar daring, kerja jarak jauh, streaming, game online, hingga smart home, layanan berbasis fiber optik menjadi standar baru bagi konektivitas rumah tangga. Saat ini, meskipun penetrasi internet secara umum di Indonesia telah melampaui 80%, penetrasi layanan FTTH masih jauh lebih rendah — ini menciptakan ruang pertumbuhan yang sangat besar, terutama di luar kota-kota besar. Pulau Jawa memang sudah lebih padat dengan jaringan FTTH, namun peluang tetap terbuka di kota lapis kedua dan ketiga, serta di luar Jawa seperti Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang saat ini masih dilayani oleh koneksi nirkabel atau tembaga.

3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi : Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026

Jumlah Pokok Obligasi : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.500.000.000,- (dua ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan

jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp298.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
Jangka Waktu	: Seri A : selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi Seri B : Selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun Seri B : 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	: Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Obligasi	: <i>aa</i> (Single A) dari PT Kredit Rating Indonesia.

- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi: (*sinking fund*)** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Hak-hak Pemegang Obligasi** : Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)** : RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Wali Amanat** : PT Bank KB Indonesia Tbk
- Agen Pembayaran** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

- Nama Sukuk Ijarah** : Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026
- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah** : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.450.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp295.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp30.237.500.000,- (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau setara

dengan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

- Harga Penawaran Sukuk Ijarah** : 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
- Jangka Waktu Sukuk Ijarah** : Seri A : selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
 Seri B : Selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
- Cicilan Imbalan Ijarah** : Seri A : Rp18.450.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun
 Seri B : Rp30.237.500.000,- (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau setara dengan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun
- Periode Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah** : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B.
- Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Ijarah** : Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan** : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah** : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Jaminan** : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Ijarah secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah** : *iiA_(sy)* (*Single A Syariah*) dari PT Kredit Rating Indonesia.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk

Ijarah sebelum Tanggal Pelunasan. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Sukuk Ijarah atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah.

Hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah : Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) : RUPSI dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Mengenai RUPSI diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

Wali Amanat : PT Bank KB Indonesia Tbk

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

5. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki efek bersifat utang yang belum dilunasi.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak Perseroan yaitu GPI yang mana oleh GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WIFI 7 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun seluruh dana tersebut akan digunakan belanja modal untuk biaya pembangunan FTTH (*Fiber To The Home*) yang terdiri dari antara lain perangkat (i) *Optical Line Terminal* (OLT); (ii) *Optical Distribution Cabinet* (ODC); (iii) *Fiber Optic Distribution Wire*; (iv) *Optical Distribution Point* (ODP); (v) *Drop Wire*; (vi) *Optical Network Terminal* (ONT); serta (vii) biaya jasa pengeluaran.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak Perseroan yaitu GPI yang mana oleh GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WIFI 7 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun seluruh dana tersebut akan digunakan belanja modal untuk biaya pembangunan FTTH (*Fiber To The Home*) yang terdiri dari antara lain perangkat (i) *Optical Line Terminal* (OLT); (ii) *Optical Distribution Cabinet* (ODC); (iii) *Fiber Optic Distribution Wire*; (iv) *Optical Distribution Point* (ODP); (v) *Drop Wire*; (vi) *Optical Network Terminal* (ONT); serta (vii) biaya jasa pengeluaran.

Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 ini tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

7. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	60,27
2. Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
3. Masyarakat dibawah 5%	3.533.835.319	35.338.353.190	39,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	8.894.552.519	88.945.525.190	100,00
Saham Dalam Portepel	21.105.447.481	211.054.474.810	

8. DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain).

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain). Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Jumlah Aset Lancar	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556
Jumlah Aset Tidak Lancar	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200
Jumlah Aset	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
Jumlah Liabilitas	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
Jumlah Ekuitas	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024 (Tidak diaudit)	2024	2023
Pendapatan Neto	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
Beban Pokok Pendapatan	(33.419.616.026)	(11.336.657.878)	(19.563.574.082)	(20.619.611.538)
Laba Bruto	19.639.319.723	7.156.662.394	10.873.626.600	8.269.770.331
Laba Sebelum Pajak				
Penghasilan	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398
Laba Periode/Tahun Berjalan	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	13.441.948	1.048.863	(1.798.051)	(49.293.852)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
Laba Per Saham Dasar	1,42	0,18	0,18	0,13
Laba Per Saham Dilusian	1,24	0,14	0,14	-
EBITDA	23.585.049.595	3.328.691.843	3.893.655.470	2.463.354.940
Bunga Berjalan	116.280.816	131.575.166	111.698.031	131.305.772

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024 (Tidak diaudit)	2024	2023
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	8.957.153.485	6.064.114.656	6.106.898.077	(27.031.986.002)
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(48.002.255.793)	(5.808.279.895)	(5.625.407.742)	(61.872.742.425)
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	90.752.304.263	(225.151.940)	(372.476.766)	148.690.316.908

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Neto	186,91%	9,74%	5,36%	44,82%
Beban Pokok Pendapatan	194,79%	-5,75%	-5,12%	43,49%
Laba Bruto	174,42%	48,35%	31,49%	48,25%
Laba Usaha	829,58%	40,51%	-2,69%	-29,41%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	748,61%	59,34%	29,46%	-26,59%
Laba Periode/Tahun Berjalan	738,75%	65,70%	51,69%	-36,26%
Jumlah Aset	46,68%	5,53%	2,65%	206,80%
Jumlah Liabilitas	99,42%	189,44%	49,09%	20,54%
Jumlah Ekuitas	43,04%	1,10%	0,62%	229,03%

Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Neto	37,01%	38,70%	35,72%	28,63%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	21,26%	7,27%	4,36%	2,86%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Beban Usaha	205,65%	23,91%	13,59%	11,87%
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	3,65%	0,62%	0,61%	0,39%
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	3,33%	0,58%	0,58%	0,37%

Rasio Keuangan (x)				
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	11,41	15,51	16,44	23,87
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Debt to Equity)	0,10	0,07	0,06	0,04
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (Debt to Asset)	0,09	0,06	0,06	0,04
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	7,38	5,22	5,32	8,78
Interest Coverage Ratio (ICR) (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	202,83	25,30	34,86	18,76
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	2,30	2,40	2,73	8,05
Debt to EBITDA	1,26	4,48	3,59	3,81

Financial Covenant	Persyaratan	Posisi Per			Keterangan
		31 Juli 2025	31 Des 2024	31 Des 2023	
Current Ratio	Minimal 1x	7,38x	-	-	Seluruh persyaratan financial covenant telah terpenuhi.
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	0,10x	-	-	
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	2,30x	-	-	

9. FAKTOR RISIKO

Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait kegiatan usaha dan kepemilikan saham yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, risiko-risiko berikut ini:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko perizinan

B. RISIKO USAHA

1. Risiko gangguan jaringan kabel serat optik
2. Risiko persaingan usaha
3. Risiko bencana alam
4. Risiko perubahan teknologi telekomunikasi
5. Risiko investasi dan aksi korporasi
6. Risiko pendanaan
7. Risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel
8. Risiko tidak didapatkannya kontrak dengan penyedia backbone dan/atau penyedia bandwidth
9. Risiko ketergantungan terhadap entitas anak

C. RISIKO UMUM

1. Risiko makro ekonomi
2. Risiko atas kebijakan atau peraturan Pemerintah terkait bidang usaha Perseroan
3. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, pokok obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

10. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan yang dimiliki Perseroan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	PT Data Prima Solusindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
2	PT Pusat Fiber Indonesia	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

3	PT Internet Anak Bangsa	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%
4	PT Garuda Prima Internetindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

*Keterangan: Pelaksanaan akuisisi PT Garuda Prima Internetindo oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dan telah terkonsolidasi pada Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.500.000.000,- (dua ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp298.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B.

DAN

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.450.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B: Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp295.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp30.237.500.000,- (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau setara dengan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan

pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH
HASIL PEMERINGKATAN DARI :**

**PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")
*irA (Single A) dan irA_(sy) (Single A Syariah)***



PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :

Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :

Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1
Jakarta Barat 11630
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026”.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.500.000.000,- (dua ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp298.500.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain

oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran	
	Seri A	Seri B
1	5 Mei 2026	5 Mei 2026
2	5 Agustus 2026	5 Agustus 2026
3	5 November 2026	5 November 2026
4	15 Februari 2027	5 Februari 2027
5	-	5 Mei 2027
6	-	5 Agustus 2027
7	-	5 November 2027
8	-	5 Februari 2028
9	-	5 Mei 2028
10	-	5 Agustus 2028
11	-	5 November 2028
12	-	5 Februari 2029

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN EFEK BESIFAT UTANG DI KSEI

Obligasi telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Obligasi didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, bernilai sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO dan/atau e-RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 3. Pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek ketentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang tidak dijamin;
 4. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
 5. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 6. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 7. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 8. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 9. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi yang timbul karena kepemilikan;
 10. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 11. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 12. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 13. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 14. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 15. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 16. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;

17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO dan/atau e-RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO dan/atau e-RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO dan/atau e-RUPO.
- (3) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (4) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 13 paling sedikit:
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("**KRI**"). Sebagaimana termaktub dalam Surat KRI No. RC-002/KRI-DIR/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 Perihal Peringkat PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, Obligasi telah mendapat peringkat:

irA
(Single A)

Peringkat ini berlaku untuk periode 15 Januari 2026 sampai dengan 1 November 2026.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. (i) Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain; dan atau
 - (ii) Mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada Pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin 3 ini tidak dipenuhi oleh Perseroan kecuali tindakan tersebut sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
 - b. Melakukan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, dan/atau akuisisi yang menyebabkan perubahan atas pengendali Perseroan.
Untuk menghindari keragu-raguan, perubahan pemegang saham Perseroan yang tidak menyebabkan perubahan pengendalian Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak lain hanya memerlukan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current ratio (Total Current Asset* Dibagi *Total Current Liabilities*) sebesar minimal 1:1 (satu berbanding satu);
 - *Debt to equity ratio (Total Liabilitas* dibagi *Total Equity*) sebesar maksimum 5:1 (lima berbanding satu);

- Ebitda (*Operating Profit* + Beban Depresiasi pada Beban Umum dan Administrasi + Beban Depresiasi pada Beban Pokok Pendapatan) terhadap beban bunga minimum 1,75:1 (satu koma tujuh lima berbanding satu).
- b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja. Sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Obligasi ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Wali Amanat ini.
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek dan/atau KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada Pemegang Saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebut di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - v. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa Perseroan tidak melanggar rasio keuangan pada penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit.
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya Pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (triple B minus), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (triple B minus) yang diterbitkan oleh PT KRI, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana (sinking fund) sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT BANK KB INDONESIA Tbk., dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (triple B minus).

Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi hak milik Perseroan sepenuhnya.

- Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana Perjanjian dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang.
 - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimum BBB- (triple B minus) dari PT KRI maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan.
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, meliputi:
 - a. Kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan Perseroan;
 - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya setara melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - e. Tidak melaksanakan atau tidak menaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1 huruf a).
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 huruf a; keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Poin 1 huruf b, c, d, dan e; keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut.
 - Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Apabila:
 - a. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan/atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- c. Perseroan dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamatan; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamatan;

Maka dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Terutang kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamatan dengan memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamatan;
 - d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil alih oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamatan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat

acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:

- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam-angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil suara yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
- 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini diberi nama “Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026”.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.450.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B: Jumlah Sisa imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp295.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp30.237.500.000,- (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau setara dengan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan

pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

TATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah harus dibayarkan kembali pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Besaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran	
	Seri A	Seri B
1	5 Mei 2026	5 Mei 2026
2	5 Agustus 2026	5 Agustus 2026
3	5 November 2026	5 November 2026
4	15 Februari 2027	5 Februari 2027
5	-	5 Mei 2027
6	-	5 Agustus 2027
7	-	5 November 2027
8	-	5 Februari 2028
9	-	5 Mei 2028
10	-	5 Agustus 2028
11	-	5 November 2028
12	-	5 Februari 2029

SUKUK IJARAH MERUPAKAN BUKTI KEWAJIBAN

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Ijarah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat memiliki kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah ditambah dengan Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN SURAT BERHARGA SYARIAH DI KSEI

Sukuk Ijarah telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

Sukuk Ijarah didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI. Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, bernilai sesuai dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

PENARIKAN SUKUK IJARAH

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI.

PENGALIHAN SUKUK IJARAH

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Agen Pembayaran Sukuk Ijarah memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-0752/DSN-MUI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Ketua	ASPM No. KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 Tanggal 12 Maret 2021
2.	Tri Meryta	Anggota	ASPM No. KEP-11/PM.021/PJ-ASPM/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh opini berupa Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat tertanggal 15 Januari 2026 yang berpendapat bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

OBJEK IJARAH

Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah manfaat atas aset tetap berupa sejumlah Fiber Optic Cable sepanjang 430 KM di sepanjang jalan protokol Jabodetabek milik PT Pusat Fiber Indonesia (Perusahaan Anak), dengan total nilai manfaat pendapatan sewa selama jangka waktu Sukuk Ijarah sebesar Rp 928.800.000.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan spesifikasi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah.

Perseroan melalui PFI telah menyelesaikan pembangunan jaringan backbone fiber optik tersebut pada kuartal IV tahun 2024, dan berdasarkan pembukuan Perseroan, nilai tercatat aset kabel fiber optik dimaksud adalah sebesar Rp121.012.749.997,-. Sehubungan dengan pemanfaatan Objek Ijarah tersebut, Perseroan mengungkapkan bahwa PFI telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk Group ("WIFI Group"), yang diwakili oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama selaku entitas anak WIFI Group pada tanggal 5 Desember 2025. MoU tersebut mengatur peninjakan kerja sama pemanfaatan jaringan backbone fiber optik milik PFI, dimana WIFI Group menyatakan minat untuk menyewa kapasitas jaringan backbone

yang merupakan Objek Ijarah. Sehubungan dengan MoU tersebut, PT Pusat Fiber Indonesia telah menyatakan komitmen atas penyewaan infrastruktur fiber optik PFI. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

Pihak	:	PT Telemedia Komunikasi Pratama
Nilai kontrak	:	Rp 1.440.000.000.000,-
Obyek kontrak	:	Infrastruktur Fiber Optik
Sifat hubungan	:	Bukan Afiliasi
Jangka waktu	:	5 tahun

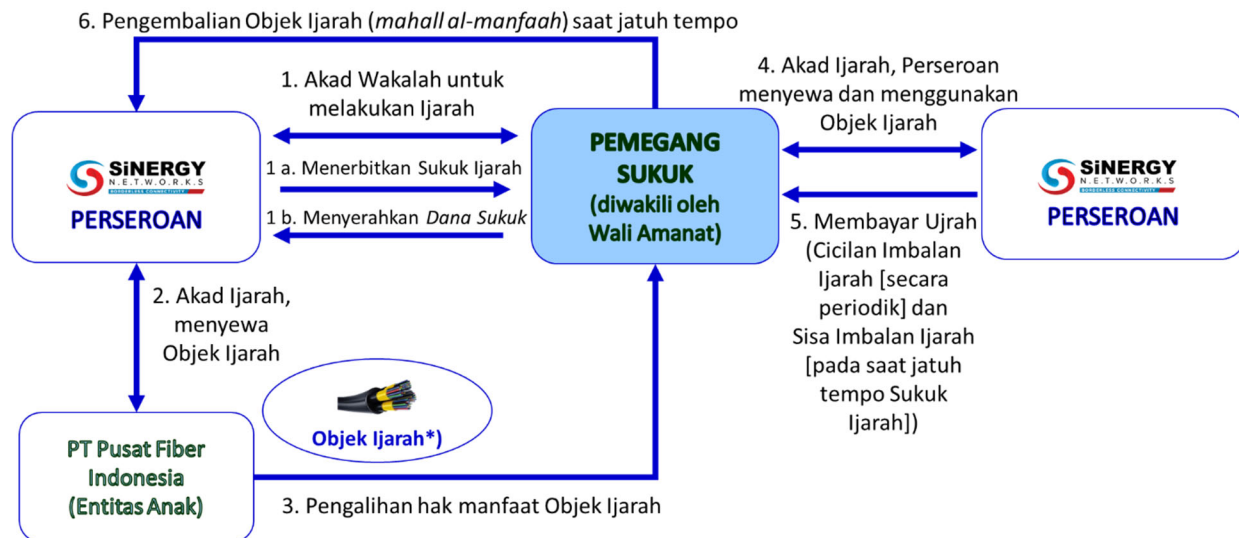
Perseroan menargetkan untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama pada bulan Februari 2026.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan menyiapkan Objek Ijarah Pengganti yang merupakan penggantian dan/atau penambahan atas aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar sukuk ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah aset yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015.

SKEMA SUKUK IJARAH

Berikut adalah diagram skema atas Sukuk Ijarah:



*) Objek Ijarah berupa Fiber Optic Cable sepanjang 430 KM di sepanjang jalan protokol Jabodetabek milik PT Pusat Fiber Indonesia (Entitas Anak)

Penjelasan skema:

1. Akad Wakalah antara Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dan Perseroan, di mana Pemegang Sukuk Ijarah *Muwakkil* (pemberi kuasa), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik

kembali kepada Perseroan sebagai *Wakil* untuk menyewa (ijarah) atas Objek Ijarah dari PT Pusat Fiber Indonesia (Entitas Anak).

- 1a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah.
- 1b. Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*) menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan (*Wakil*)
2. Berdasarkan Akad Wakalah tersebut, Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah dengan PT Pusat Fiber Indonesia (sebagai Entitas Anak selaku pemilik Objek Ijarah) untuk menyewa Objek Ijarah dari PT Pusat Fiber Indonesia. Dalam hal ini Perseroan sebagai Penyewa (*musta'jir*), dan PT Pusat Fiber Indonesia sebagai pemberi sewa (*mu'jir*).
3. Atas Akad Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah menerima hak manfaat Objek Ijarah dari PT Pusat Fiber Indonesia, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
4. Akad Ijarah antara Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan di mana Pemegang Sukuk Ijarah setuju untuk menyewakan serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.
6. Setelah jatuh tempo Sukuk Ijarah dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta Objek Ijarah (*mahall al-manfaah*) kepada Perseroan.

PENGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN OBJEK IJARAH

1. Dalam hal terjadi *Force Majeure* (dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah) atau Objek Ijarah tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, dalam hal mana dapat mengakibatkan:
 - terhambatnya pengalihan dan penerimaan hak manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi; dan
 - kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah, dalam hal nilai Objek Ijarah tidak mencukupi untuk digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah;maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti atau tambahan, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah atas permintaan Wali Amanat Sukuk Ijarah kepada Perseroan (selanjutnya disebut "**Objek Ijarah Pengganti/Tambahan**")
2. Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti/Tambahan memerlukan persetujuan RUPSI.
3. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas peristiwa-peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.
4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib menyelenggarakan RUPSI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang nantinya hasil dari RUPSI tersebut menjadi dasar bagi Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk memberikan jawaban atau persetujuan kepada Perseroan dengan ketentuan persetujuan tersebut tidak akan diberikan tanpa alasan yang jelas.
5. Nilai Objek Ijarah Pengganti/Tambahan yang ditetapkan paling sedikit sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah, sehingga nilai Objek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 14 poin A butir i huruf h Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
6. Setelah disetujuinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan, para pihak wajib menandatangani Lampiran dari Akad Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan RUPSI atas penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.

7. Penutupan kekurangan nilai Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas.
8. Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti/Tambahan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.
9. Perseroan menyatakan dan menjamin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perseroan memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penandatanganan Akad Ijarah berikut dengan perubahan-perubahannya;
 - b. Perseroan memiliki dan menguasai sepenuhnya Objek Ijarah;
 - c. Objek Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan
 - d. Objek Ijarah milik Perseroan berada dalam kondisi baik dan tidak dalam keadaan sengketa atau adanya tuntutan dari pihak lain.
10. Wali Amanat Sukuk Ijarah memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penandatanganan Akad Ijarah.
11. Akad Ijarah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu pengalihan hak manfaat Objek Ijarah dan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN STATUS DAN SYARAT KETENTUAN DALAM HAL PERSEROAN AKAN MENGUBAH JENIS AKAD SYARIAH SUKUK IJARAH

Perubahan Status Sukuk Ijarah:

1. Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a) tidak lagi memiliki Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah;
 - b) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Ijarah (selanjutnya disebut "**Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah**"). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Ijarah senilai Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah yang telah menjadi hak Pemegang Sukuk Ijarah yang belum dibayarkan dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah tanpa melalui RUPSI, tanpa persetujuan Pemegang Sukuk Ijarah, dan pada setiap hari keterlambatan, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat Sukuk Ijarah tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh hak Pemegang Sukuk Ijarah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSI dan/atau e-RUPSI atas usulan perubahan.

2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI.
3. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui tersebut.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

SUMBER DANA

Sumber dana yang digunakan untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet dan berfokus dengan memanfaatkan aset tetap produktif berupa *Fiber Optic Cable* melalui Perusahaan Anak PT Pusat Fiber Indonesia (“Objek Ijarah”). Selama jangka waktu Sukuk Ijarah, Objek Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (BUY BACK)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan;
 3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin;
 4. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;
 5. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 6. Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 7. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 8. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
 9. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan kecuali afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 10. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;
 11. Pembelian kembali Sukuk Ijarah dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 12. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi:

- a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - h. Tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
 14. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 15. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjabatan;
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 16. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan;
 18. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin;
 19. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah;
 20. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSI dan/atau e-RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSI dan/atau e-RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 - (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 13 paling sedikit memuat:
 - i. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("**KRI**"). Sebagaimana termaktub dalam Surat KRI No. RC-002/KRI-DIR/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 Perihal Peringkat PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, Sukuk Ijarah telah mendapat peringkat:

irA^(sy)
(Single A Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 15 Januari 2026 sampai dengan 1 November 2026.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS KEWAJIBAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, atau biaya-biaya lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. (i) Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau;

- (ii) Menggunakan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin Pembatasan-pembatasan Dan Kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan kecuali tindakan tersebut sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- b. Melakukan perubahan bidang usaha utama;
- c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
- d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, dan/atau akuisisi yang menyebabkan perubahan atas pengendali Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
- *Current ratio (Total Current Asset Dibagi Total Current Liabilities)* sebesar minimal 1:1 (satu berbanding satu);
 - *Debt to equity ratio (Total Liabilitas dibagi Total Equity)* sebesar maksimum 5:1 (lima berbanding satu);
 - *Ebitda (Operating Profit + Beban Depresiasi pada Beban Umum dan Administrasi + Beban Depresiasi pada Beban Pokok Pendapatan)* terhadap beban bunga minimum 1,75:1 (satu koma tujuh lima berbanding satu).
- b. Menyetorkan dana untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja. Sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut. Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
- i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Sukuk Ijarah ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan

- penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
- iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
- i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek dan/atau KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada Pemegang Saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebut di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - v. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa Perseroan tidak melanggar rasio keuangan pada penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit.
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya Pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah tidak lebih rendah dari BBB- (triple B minus), jika hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah lebih rendah dari BBB- (triple B minus) yang diterbitkan oleh PT KRI, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana (sinking fund) sebesar 1 (satu) kali periode Cicilan Imbalan Ijarah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT BANK KB INDONESIA Tbk., dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (triple B minus).
Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi hak milik Perseroan sepenuhnya.
- Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana Perjanjian dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Kewajiban.
 - Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah kembali ke minimum BBB- (triple B minus) dari PT KRI maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya

surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan.

- I. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.
2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus memberikan kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama- yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah meliputi:
 - a. Kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan Perseroan;
 - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya setara melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pelunasan);
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- e. Tidak melaksanakan atau tidak menaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain poin 1.a).
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 huruf a; keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;
 - b. Poin 1 huruf b, c, d, dan e; keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa ada upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;Maka Wali Amanat Sukuk Ijarah memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI dan/atau e-RUPSI menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Di dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
 - Apabila RUPSI dan/atau e-RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.
Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah di Pasar Modal.
3. Apabila:
 - a. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan/atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - c. Perseroan dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;Maka dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dengan tetap memperhatikan prinsip Syariah di Pasar Modal dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Kewajiban kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Sukuk Ijarah dicatatkan:

1. RUPSI diadakan untuk tujuan:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan Ijarah, suku Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal;
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dalam poin Kelalaian Perseroan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengubah jenis dari Akad Syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan Sukuk Ijarah (termasuk namun tidak terbatas pada Akad Ijarah), dan/atau jenis aset tertentu yang mendasar penerbitan Sukuk Ijarah, termasuk mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju dengan perubahan dimaksud dengan ketentuan perubahan hanya dapat dilakukan jika ada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. Selain pelaksanaan RUPSI sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/POJK.02/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSI secara elektronik sesuai dengan POJK No. 14 Tahun 2025. Yang dimaksud RUPSI secara elektronik atau e-RUPSI adalah pelaksanaan RUPSI oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPSI secara elektronik (e-RUPSI), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPSI, yaitu KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui OJK;
 - b. Sistem disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan;
 - Dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPSI atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPSI dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - Penyedia Sistem atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memastikan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam e-RUPSI;
 - Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSI dan/atau e-RUPSI dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dan/atau e-RUPSI dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK
4. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPSI dan/atau e-RUPSI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan, dan OJK.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta.
Dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Tata cara RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - a. RUPSI dan/atau e-RUPSI dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dimana Sukuk Ijarah dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
 - b. Pengumuman RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSI.
 - c. Pemanggilan RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSI melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - d. Pemanggilan RUPSI dan/atau e-RUPSI harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan/atau e-RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (2) Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (3) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI; dan
 - (4) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - e. Pemanggilan untuk RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional disertai informasi bahwa RUPSI dan/atau e-RUPSI pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - f. RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI dan/atau e-RUPSI pertama atau kedua.
 - g. RUPSI dan/atau e-RUPSI dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan/atau e-RUPSI dan bahan-bahan RUPSI dan/atau e-RUPSI serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - h. Dalam hal Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah meminta penggantian Wali Amanat, maka Perseroan diwajibkan untuk:
 - (i) mempersiapkan acara RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (ii) menyediakan materi RUPSI dan/atau e-RUPSI; dan

- (iii) menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI dan/atau e-RUPSI dimana Perseroan dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Sukuk Ijarah dalam menyediakan materi RUPSI tersebut.
 - i. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan/atau e-RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - j. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI, kecuali ditentukan KSEI yang berlaku.
 - k. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - l. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - m. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - n. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - o. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap sah menghadiri RUPSI dan/atau e-RUPSI dan memberikan suara yang sama dengan mayoritas dengan Pemegang Sukuk Ijarah selain suara abstain.
 - p. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI dan/atau e-RUPSI, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - q. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
6. Dengan memperhatikan ketentuan poin 5 huruf l, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagai berikut:
- 1. Dalam hal RUPSI dan/atau e-RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bila RUPSI dan/atau e-RUPSI dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua;
 - (iii) RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga;
 - (v) RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - b. Bila RUPSI dan/atau e-RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua;
 - (iii) RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga;
 - (v) RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - c. Bila RUPSI dan/atau e-RUPSI dimintakan oleh OJK, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua;
 - (iii) RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga;
 - (v) RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI.
2. RUPSI dan/atau e-RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua;
 - c. RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi

- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI;
- d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga;
 - e. RUPSI dan/atau e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI yang keempat;
 - g. RUPSI dan/atau e-RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud poin 5 ini.
7. Dengan memperhatikan ketentuan poin 5 huruf l, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagai berikut:
- 1. e-RUPSI yang dilaksanakan untuk tujuan memutuskan mengenai Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Jika e-RUPSI dimintakan oleh Perseroan, Perseroan menyelenggarakan e-RUPSI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua;
 - (iii) e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga;
 - (v) e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (vi) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas tidak tercapai, maka pelaksanaan e-RUPSI dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025, dengan menyampaikan informasi bahwa e-RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
 - b. Jika e-RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat, maka Wali Amanat menyelenggarakan e-RUPSI dengan ketentuan:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua;
 - (iii) e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga;
 - (v) e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (vi) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas tidak tercapai, maka pelaksanaan e-RUPSI dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025, dengan menyampaikan informasi bahwa e-RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- c. Bila e-RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Wali Amanat menyelenggarakan e-RUPSI dengan ketentuan:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua;
 - (iii) e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga;
 - (v) e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - (vi) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas tidak tercapai, maka pelaksanaan e-RUPSI dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025, dengan menyampaikan informasi bahwa e-RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- 2. e-RUPSI yang dilaksanakan untuk tujuan selain Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua;
 - c. e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga;
 - e. e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, maka dapat diadakan e-RUPSI yang keempat;
 - g. e-RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum

- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
- h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan e-RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 10.5 Pasal ini.
8.
 - a. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Penyelenggaraan e-RUPSI wajib dibuatkan Risalah e-RUPSI secara notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk Ijarah harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI. Keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
 10. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Pengakuan Utang" dengan menambahkan Pengakuan Utang yang baru.
 11. Wali Amanat wajib menyampaikan Ringkasan Risalah RUPSI dan/atau e-RUPSI kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPSI diselenggarakan.
 12. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPSI dan/atau e-RUPSI serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Emiten dari Wali Amanat.
 13. Apabila RUPSI dan/atau e-RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Sukuk Ijarah, perubahan tingkat Bunga Sukuk Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Bunga Sukuk Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Emiten menolak untuk menandatangani Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI dan/atau e-RUPSI (jika RUPSI dan/atau e-RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Emiten tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 15. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPSI wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Penyedia e-RUPSI,
 - b. situs web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Sukuk Ijarah diadministrasikan pada KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
 - c. situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

Dalam hal penerbitan Sukuk Ijarah dilakukan oleh Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPSI melalui situs web Bursa Efek.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran Informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 16. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI dan/atau e-RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

3. WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Indonesia Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Indonesia Tbk
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 50-51, RT.3/RW.4
Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770
Telepon : (021) 7988266 (1821 / 1817)
E-mail: Waliamanat@kbbank.co.id
Up. : Transaction Banking Division
Custody Department

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Indonesia Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

A. Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak Perseroan yaitu GPI yang mana oleh GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WIFI 7 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun seluruh dana tersebut akan digunakan belanja modal untuk biaya pembangunan FTTH (*Fiber To The Home*) yang terdiri dari antara lain perangkat (i) *Optical Line Terminal* (OLT); (ii) *Optical Distribution Cabinet* (ODC); (iii) *Fiber Optic Distribution Wire*; (iv) *Optical Distribution Point* (ODP); (v) *Drop Wire*; (vi) *Optical Network Terminal* (ONT); serta (vii) biaya jasa penggelaran.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, GPI masih melakukan review untuk setiap penawaran-penawaran dari pihak ketiga berupa vendor maupun kontraktor GPI yang kredibel dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yang diestimasikan penandatanganan perikatan dengan vendor maupun kontraktor tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Februari 2026.

GPI melakukan pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) untuk melakukan penetrasi pasar dengan menyalurkan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi terkini yakni WIFI 7 dengan harga langganan Rp299.000 per bulan dan *speed up to 2 Gbps* yang diproyeksikan akan menjadi sumber *revenue* utama GPI. Target pembangunan FTTH dengan total 800.000 (delapan ratus ribu) FTTH dan ditargetkan sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) terbangun pada tahun 2026 dan 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan ribu) FTTH terbangun pada tahun 2027.

GPI telah memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WIFI 7 untuk 800.000 (delapan ratus ribu) homepass (jumlah rumah yang terakup jaringan) yang berlokasi di Kalimantan Barat, yaitu Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi No. 91202017739020003 tanggal 17 Juni 2023 dan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) No. 722/TEL.02.02/2020 tanggal 14 September 2020. Perseroan maupun GPI belum memiliki perjanjian apa pun terkait penyewaan backbone maupun pembelian bandwidth, di mana pembelian bandwidth dapat dilakukan kepada penyedia bandwidth yang berbeda di setiap lokasi. Perseroan menargetkan penunjukan vendor untuk penyediaan jaringan dan/atau infrastruktur pendukung akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2026.

B. Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak Perseroan yaitu GPI yang mana oleh GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WIFI 7 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun seluruh dana tersebut akan digunakan belanja modal untuk biaya pembangunan FTTH (*Fiber To The Home*) yang terdiri dari antara lain perangkat (i) *Optical Line Terminal* (OLT); (ii) *Optical Distribution Cabinet* (ODC); (iii) *Fiber Optic Distribution Wire*; (iv) *Optical Distribution Point* (ODP); (v) *Drop Wire*; (vi) *Optical Network Terminal* (ONT); serta (vii) biaya jasa penggelaran.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, GPI masih melakukan review untuk setiap penawaran-penawaran dari pihak ketiga berupa vendor maupun kontraktor GPI yang kredibel dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yang diestimasikan penandatanganan perikatan dengan vendor maupun kontraktor tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Februari 2026.

GPI melakukan pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) untuk melakukan penetrasi pasar dengan menyalurkan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi terkini yakni WIFI 7 dengan harga langganan Rp299.000 per bulan dan *speed up to 2 Gbps* yang diproyeksikan akan menjadi sumber *revenue* utama GPI. Target pembangunan FTTH dengan total 800.000 (delapan ratus ribu) FTTH dan ditargetkan sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) terbangun pada tahun 2026 dan 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan ribu) FTTH terbangun pada tahun 2027.

GPI telah memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan jaringan FTTH (Fiber To The Home) dengan teknologi termutakhir yaitu WiFi 7 untuk 800.000 (delapan ratus ribu) homepass (jumlah rumah yang terakup jaringan) yang berlokasi di Kalimantan Barat, yaitu Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi No. 91202017739020003 tanggal 17 Juni 2023 dan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) No. 722/TEL.02.02/2020 tanggal 14 September 2020. Perseroan maupun GPI belum memiliki perjanjian apa pun terkait penyewaan backbone maupun pembelian bandwidth, di mana pembelian bandwidth dapat dilakukan kepada penyedia bandwidth yang berbeda di setiap lokasi. Perseroan menargetkan penunjukan vendor untuk penyediaan jaringan dan/atau infrastruktur pendukung akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2026.

Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 ini tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pemberian pinjaman dan pembiayaan oleh Perseroan kepada GPI, transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020. Lebih lanjut, penggunaan hasil pemberian pinjaman dan pembiayaan dari Perseroan kepada GPI sebagaimana dimaksud di atas, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena akan dilakukan oleh GPI dengan vendor dan/atau kontraktor yang merupakan pihak ketiga.

Selain dengan hal di atas, apabila nilai pinjaman dan pembiayaan Perseroan kepada GPI serta penggunaan hasil pinjaman dan pembiayaan tersebut oleh GPI dengan kontraktor dan/atau vendor yang akan ditunjuk memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana di atur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 tersebut.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO atau RUPSI dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO atau RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO atau RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO atau RUPSI.

Berdasarkan Pasal 13 POJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseoran, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada OJK melalui surat No.

020/SP/SINERGY/VII.2025 tanggal 15 Juli 2025. Sehubungan dengan tersebut, Per 30 Juni 2025, terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp2.226.883.516, yang ditempatkan oleh Perseroan di rekening giro. Target dana tersebut dapat direalisasikan seluruhnya adalah pada akhir tahun 2025 dan peruntukannya adalah untuk Pembelian perlengkapan penunjang, biaya pembelian bandwidth, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya gaji, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,2845% (satu koma dua delapan empat empat persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

• Biaya jasa penjaminan	:	0,2500%
• Biaya jasa penyelenggaraan	:	0,5000%
• Biaya jasa penjualan	:	0,2500%
• Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Akuntan Publik	:	0,0100%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,0350%
- Biaya jasa Notaris	:	0,0130%
• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Wali Amanat	:	0,0300%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	:	0,0653%
• Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain)	:	0,1312%

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,2825% (satu koma dua delapan dua empat persen) dari nilai Emisi Sukuk Ijarah yang terdiri dari:

• Biaya jasa penjaminan	:	0,2500%
• Biaya jasa penyelenggaraan	:	0,5000%
• Biaya jasa penjualan	:	0,2500%
• Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Akuntan Publik	:	0,0100%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,0350%
- Biaya jasa Notaris	:	0,0130%
• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Wali Amanat	:	0,0300%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	:	0,0653%
• Biaya lain-lain (jasa Tim Ahli Syariah, percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain)	:	0,1292%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi atau Penawaran Umum Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi atau Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan. Penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah wajib mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Grup Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025, yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025 dan Laporan keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

Pada tanggal 31 Juli 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas Rp 29.709.827.256, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha – pihak ketiga	13.323.440.891
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	122.963.350
Pihak berelasi	83.993.364
Utang pajak	4.036.532.177
Biaya masih harus dibayar	1.041.149.769
Uang muka penjualan	117.902.435
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank jangka panjang	1.285.714.284
Utang pembiayaan konsumen	349.900.442
Liabilitas sewa	169.061.457
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank jangka panjang	7.714.285.716
Utang pembiayaan konsumen	778.246.444
Liabilitas sewa	225.759.218
Liabilitas imbalan pascakerja	460.877.709
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256

UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Utang Usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 13.323.440.891 terdiri dari:

Berdasarkan pemasok

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Pihak ketiga:	
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	3.441.017.757
PT Rabik Bangun Nusantara	1.789.505.480
PT Green Net Indonesia	1.030.197.851
PT Link Net Tbk	639.360.000
PT Mitra Visioner Pratama	537.260.583
PT Jala Lintas Media	476.158.419
PT Berca Hardayaperkasa	391.267.179
PT Iforte Solusi Infotek	370.048.042
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	350.280.000
PT Parsaoran Global Datatrans	319.661.684
PT Quantum Tera Network	220.517.432
PT Mitra Media Data	209.919.240
PT Sentral Komunikasi Semesta	-
PT Sarana Insan Selaras	-
PT Nest Advance	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	3.548.247.224
Total	13.323.440.891

Berikut kami sampaikan posisi liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi yang disertai dengan penyebab dan alasannya:

Pihak	Nominal OS (Rp)	Penyebab & Alasan
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	3.441.017.757	Pembayaran belum dapat dilakukan karena saat ini Perseroan masih menunggu selesainya proses rekonsiliasi administratif dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem guna memastikan kesesuaian data tagihan dan pencatatan antar kedua belah pihak.
PT Rabik Bangun Nusantara	1.789.505.480	Pembayaran belum dilakukan karena keterlambatan proses rekonsiliasi administratif dan saat ini Perseroan menunggu feedback terkait usulan perubahan tanggal jatuh tempo.
PT Green Net Indonesia	1.030.197.851	

UTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA

Utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 122.963.350 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Pihak Ketiga	122.963.350
Total	122.963.350

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya Masih Harus Dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 1.041.149.769 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Tenaga Ahli	1.018.753.000
Biaya bunga	22.396.769
Total	1.041.149.769

UANG MUKA PENJUALAN

Uang Muka Penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 117.902.435 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Uang muka penjualan	117.902.435
Total	117.902.435

LIABILITAS SEWA

Saldo liabilitas sewa ini merupakan liabilitas kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 394.820.675 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Liabilitas sewa	444.000.000
Dikurangi beban keuangan di masa depan	(49.179.325)
Nilai kini pembayaran minimum	394.820.675
Dikurangi bagian jangka pendek	(169.061.457)
Bagian jangka panjang	225.759.218

Jumlah tercatat aset hak-guna yang diklasifikasikan dalam aset tetap:

31 Juli 2025 (dalam Rupiah)

Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
Bangunan	404.593.096	(67.432.183)	337.160.913
Kendaraan	113.273.989	(75.515.993)	37.757.996
Total	517.867.085	(142.948.176)	374.918.909

Jumlah angsuran sewa dan bunga ditangguhkan berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	
	Pembayaran Sewa Minimum	Nilai Kini dari Pembayaran Sewa Minimum
< 1 tahun	202.800.000	172.577.293
1 - 5 tahun	241.200.000	222.243.382
> 5 tahun	-	-
Sub-total	444.000.000	394.820.675
Dikurangi: beban keuangan	(49.179.325)	-
Total	394.820.675	394.820.675

UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 1.128.146.886 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
PT Toyota Astra Financial Service	956.999.690
PT BCA Finance	171.147.196
PT CIMB Niaga Finance	-
Total	1.128.146.886
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(349.900.442)
Bagian jangka panjang	778.246.444

UTANG PAJAK

Utang Pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 4.036.532.177 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	420.000
Pasal 21	28.037.126
Pasal 23	26.017.667

Pasal 26	213.931
Pasal 29	12.130.061
Pajak Pertambahan Nilai	24.836.047
Sub-jumlah	91.654.832
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	648.378.091
Pasal 21	438.275
Pasal 23	345.172.000
Pasal 29	2.916.136.601
PP 23	-
Pajak Pertambahan Nilai	34.752.378
Sub-jumlah	3.944.877.345
Jumlah	4.036.532.177

UTANG BANK JANGKA PANJANG

Saldo Utang Bank per tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 9.000.000.000 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
PT Bank DKI	9.000.000.000
Dikurangi beban provisi yang belum diamortisasi	-
Sub-jumlah	9.000.000.000
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.285.714.284
Bagian jangka panjang	7.714.285.716

Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu yang sudah disepakati bersama, antara lain sebagai berikut:

Financial Covenant	Persyaratan	Posisi Per 31 Juli 2025	Keterangan
Current Ratio	Minimal 1x	7,38x	Seluruh persyaratan financial covenant telah terpenuhi.
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	0,10x	
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	2,30x	

UTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

Saldo Utang Pihak Berelasi per tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 83.993.364 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Danang Wijiyanto	83.993.364
Muhammad Arif	-
Jumlah	83.993.364

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan dan Entitas Anak memberikan imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja ini. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 19 karyawan pada 31 Juli 2025. Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Beban jasa kini	87.540.204
Beban bunga	15.555.417
Sub-jumlah	103.095.621
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(17.233.266)
Jumlah	85.862.355

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025
Saldo awal	375.015.354
Beban jasa kini	87.540.204
Beban bunga	15.555.417
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:	
Dampak perubahan asumsi keuangan	8.686.726
Dampak penyesuaian pengalaman	(25.919.992)
Saldo Akhir	460.877.709

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

Keterangan	31 Juli 2025	
	Perubahan asumsi	Dampak pada keseluruhan kewajiban
Tingkat diskonto	-1%	Kenaikan menjadi (Rp 404.991.456)
	+1%	Penurunan menjadi Rp 525.955.992
Tingkat kenaikan gaji	-1%	Penurunan menjadi Rp 526.146.325
	+1%	Kenaikan menjadi (Rp 403.855.604)

Analisis sensitivitas disajikan diatas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti tidak mungkin bahwa perubahan asumsi akan terjadi dalam isolasi dari satu sama lain karena beberapa dari asumsi dapat berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Juli 2025, Grup mencatat penyisihan liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen KKA Azwir dan Rekan melalui laporan No. 250794/LAA-AAR/IX/2025 tanggal 4 September 2025 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut

Keterangan	31 Juli 2025
Tingkat diskonto per tahun	5,61 % - 7,13%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%
Usia pensiun normal	57 tahun / years
Tingkat kematian	Indonesia - IV (2019)
Tingkat kecacatan	10% dari Tabel Mortalita Indonesia IV

IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Juli 2025, beberapa perjanjian yang masih dan akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Perusahaan

1. Perjanjian Kerja Sama Antara PT Rabik Bangun Nusantara dengan Perseroan

Pada tanggal 2 September 2021, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Rabik Bangun Nusantara, sehubungan dengan pemakaian merk RBN untuk penjualan kepada pihak ketiga. Perjanjian ini selama 5 tahun sejak tanggal perjanjian.

Entitas Anak

1. Perjanjian antara PT Gemilang Lintang Nusantara ("GLN") dan PT Pusat Fiber Indonesia ("PFI")

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PFI, entitas anak, dan PT Gemilang Lintang Nusantara (GLN), pihak ketiga, mengadakan perjanjian kerjasama terkait dengan penyewaan jaringan kabel serat optik dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel serat optik yang dikomersialkan oleh GLN. Perjanjian ini untuk jangka waktu 9 tahun dan 3 bulan dengan deposit sebesar Rp 29.487.150.000. Deposit tersebut akan dikembalikan ke PFI sesuai dengan ketentuan perjanjian atau menjadi pengurang biaya sewa.

2. Perjanjian antara PT Jejaring Mitra Persada ("JMP") dan PT Pusat Fiber Indonesia ("PFI")

Berdasarkan perjanjian No. 019/JMP/PFI/LEG/PKS/V/2025, tanggal 2 Mei 2025, PFI, entitas anak, dan PT Jejaring Mitra Persada (JMP), pihak ketiga, mengadakan perjanjian kerja sama terkait dengan pemanfaatan kabel Fiber Optic (FO) dalam jaringan Telekomunikasi Batam - Singapore secara indefeasible right of use (IRU), Perjanjian ini berlaku sepanjang umur teknis kabel FO, sebagaimana ditentukan berdasarkan masa hidup operasional normal kabel FO, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara serah terima (BAST). Nilai dari perjanjian ini sebesar Rp 39.600.000.000 yang akan dibayarkan bertahap, dan PFI akan dikenakan biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan Telekomunikasi sebesar Rp 1.584.000.000/tahun.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 JULI 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 31 JULI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SERTA SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN LIABILITAS & LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG DAPAT BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2025 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain).

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain). Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	113.618.642.420	61.911.440.465	61.802.426.896
Piutang usaha – pihak ketiga – neto	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541
Piutang lain-lain – pihak ketiga	18.052.123	1.630.000	116.621.907
Pajak dibayar di muka	821.124.689	19.991.051	73.803.972
Uang muka	6.279.592.130	24.989.710	24.989.710
Biaya dibayar di muka	348.686.333	198.386.140	86.318.530
Biaya emisi ditangguhkan	815.020.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka setelah dikurangi bagian lancar	45.241.350.000	29.487.150.000	75.497.309.355
Aset pajak tangguhan – neto	209.741.375	257.877.193	239.241.779
Aset tetap – neto	140.915.265.621	132.496.368.609	79.867.743.720
Aset hak guna – neto	374.918.909	59.783.494	1.881.007.399
Goodwill	553.048.947	553.048.947	553.048.947
Uang Jaminan	20.000.000	20.000.000	114.830.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200

JUMLAH ASET	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha – pihak ketiga	13.323.440.891	11.444.724.311	6.221.278.715
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	122.963.350	121.400.000	151.000.000
Pihak berelasi	83.993.364	184.433.640	170.997.140
Utang pajak	4.036.532.177	184.823.523	366.734.575
Biaya masih harus dibayar	1.041.149.769	289.123.090	197.100.000
Uang muka penjualan	117.902.435	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	1.285.714.284	-	-
Utang pembiayaan konsumen	349.900.442	330.314.049	174.666.781
Liabilitas sewa	169.061.457	38.546.730	208.900.390
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	7.714.285.716	-	-
Utang pembiayaan konsumen	778.246.444	986.823.767	-
Liabilitas sewa	225.759.218	27.800.497	1.637.040.628
Liabilitas imbalan pascakerja	460.877.709	375.015.354	251.298.261
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp 10 per saham			
Modal dasar - 30.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2025 dan 31 Desember 2024 dan 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 8.408.626.310 saham pada tanggal 31 Juli 2025, 7.500.067.714 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 7.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023	84.086.263.100	75.000.677.140	75.000.000.000
Tambahan modal disetor – neto	207.106.785.120	133.514.991.658	133.509.506.824
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	14.404.165.777	4.093.625.646	3.065.266.726
Rugi komprehensif lainnya	(24.249.044)	(37.690.975)	(35.892.921)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan			

kepada:			
Pemilik entitas induk	309.172.964.953	215.871.603.469	214.538.880.629
Kepentingan nonpengendali	18.604.788	76.673	76.637
JUMLAH EKUITAS	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024 (Tidak diaudit)	2024	2023
Pendapatan neto	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
Beban pokok pendapatan	(33.419.616.026)	(11.336.657.878)	(19.563.574.082)	(20.619.611.538)
LABA BRUTO	19.639.319.723	7.156.662.394	10.873.626.600	8.269.770.331
Beban penjualan	(434.510.279)	(676.437.441)	(1.108.176.734)	(834.198.370)
Beban umum dan administrasi	(5.051.745.940)	(4.947.452.998)	(8.655.795.317)	(6.129.423.499)
Penghasilan (beban) usaha lain-lain – neto	24.169.628	(7.643.309)	200.640.188	40.327.718
LABA USAHA	14.177.233.132	1.525.128.646	1.310.294.737	1.346.476.180
Penghasilan keuangan	329.250.049	302.175.796	497.441.237	94.958.990
Beban keuangan	(116.280.816)	(131.575.166)	(111.698.031)	(131.305.772)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398
Beban pajak penghasilan				
Kini	(3.076.705.407)	(278.384.810)	(385.810.167)	(605.630.152)
Tangguhan	(44.344.500)	(73.776.640)	18.131.177	171.192.773
LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	17.233.266	1.343.001	(2.302.288)	(63.197.246)
Pajak penghasilan terkait	(3.791.318)	(294.138)	504.237	13.903.394
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	13.441.948	1.048.863	(1.798.051)	(49.293.852)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas induk	11.270.624.360	1.343.567.360	1.328.358.920	875.692.735
Kepentingan nonpengendali	(1.471.902)	466	33	(716)
JUMLAH	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019

**LABA KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:**

Pemilik Entitas induk	11.284.066.291	1.344.616.223	1.326.560.866	826.398.901
Kepentingan nonpengendali	(1.471.885)	466	36	(734)
JUMLAH	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167

LABA PER SAHAM DASAR	1,42	0,18	0,18	0,13
LABA PER SAHAM DILUSIAN	1,24	0,14	0,14	-
EBITDA	23.585.049.595	3.328.691.843	3.893.655.470	2.463.354.940
Bunga Berjalan	116.280.816	131.575.166	111.698.031	131.305.772

Laporan Arus Kas Konsolidasian
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024 (Tidak diaudit)	2024	2023

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI

Penerimaan kas dari pelanggan	28.242.692.667	17.122.152.906	29.179.447.880	28.859.808.819
Pembayaran kas kepada pemasok	(14.096.786.073)	(6.829.382.251)	(14.308.302.233)	(49.409.446.235)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.235.927.794)	(3.662.285.267)	(6.024.158.092)	(3.899.050.890)
Permbayaran kas atas kegiatan operasi lainnya	(1.880.615.239)	(269.968.626)	(2.569.073.279)	(2.031.603.566)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	9.029.363.561	6.360.516.762	6.277.914.276	(26.480.291.872)
Penerimaan bunga	314.882.926	302.175.797	497.441.237	94.958.990
Pembayaran beban keuangan	(74.626.269)	(131.575.166)	(104.367.358)	(87.224.334)
Pembayaran pajak penghasilan	(312.466.733)	(467.002.737)	(564.090.078)	(559.428.786)

**Kas Neto Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas
Operasi**

8.957.153.485	6.064.114.656	6.106.898.077	(27.031.986.002)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI

Aset tetap				
Perolehan	(17.737.255.793)	(5.808.279.895)	(10.129.912.247)	(3.198.252.908)
Hasil Penjualan	-	-	4.504.504.505	-
Penambahan uang muka sewa	(24.255.000.000)	-	-	-
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(6.010.000.000)	-	-	(58.674.489.517)

**Kas Neto Digunakan untuk
Aktivitas Investasi**

(48.002.255.793)	(5.808.279.895)	(5.625.407.742)	(61.872.742.425)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN

Hasil dari penerbitan saham	82.677.379.422	3.032.393	6.161.974	151.500.000.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	9.000.000.000	-	-	-
Penerimaan dari kepentingan	20.000.000	-	-	-

nonpengendali pendirian entitas anak				
Pembayaran dividen	(660.084.229)	-	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(188.990.930)	(203.332.333)	(339.038.740)	(224.989.916)
Pembayaran liabilitas sewa	(96.000.000)	(24.852.000)	(39.600.000)	(178.000.000)
Pembayaran biaya emisi saham	-	-	-	(2.406.693.176)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	90.752.304.263	(225.151.940)	(372.476.766)	148.690.316.908
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	51.707.201.955	30.682.821	109.013.569	59.785.588.481
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	61.911.440.465	61.802.426.896	61.802.426.896	2.016.838.415
KAS DAN SETARA KAS PERIODE/AKHIR TAHUN	113.618.642.420	61.833.109.717	61.911.440.465	61.802.426.896

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Neto	186,91%	9,74%	5,36%	44,82%
Beban Pokok Pendapatan	194,79%	-5,75%	-5,12%	43,49%
Laba Bruto	174,42%	48,35%	31,49%	48,25%
Laba Usaha	829,58%	40,51%	-2,69%	-29,41%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	748,61%	59,34%	29,46%	-26,59%
Laba Periode/Tahun Berjalan	738,75%	65,70%	51,69%	-36,26%
Jumlah Aset	46,68%	5,53%	2,65%	206,80%
Jumlah Liabilitas	99,42%	189,44%	49,09%	20,54%
Jumlah Ekuitas	43,04%	1,10%	0,62%	229,03%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Neto	37,01%	38,70%	35,72%	28,63%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	21,26%	7,27%	4,36%	2,86%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Beban Usaha	205,65%	23,91%	13,59%	11,87%
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	3,65%	0,62%	0,61%	0,39%
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	3,33%	0,58%	0,58%	0,37%
Rasio Keuangan (x)				
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	11,41	15,51	16,44	23,87
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	0,10	0,07	0,06	0,04

<i>(Debt to Equity)</i>				
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset <i>(Debt to Asset)</i>	0,09	0,06	0,06	0,04
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>(Current Ratio)</i>	7,38	5,22	5,32	8,78
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	202,83	25,30	34,86	18,76
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	2,30	2,40	2,73	8,05
<i>Debt to EBITDA</i>	1,26	4,48	3,59	3,81

Selama periode 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 & 2023, Perseroan memiliki pinjaman kepada PT Toyota Astra Financial Service, PT BCA Finance, PT CIMB Niaga Finance dan PT Bank DKI. Melalui Perseroan, diantara seluruh Kreditur tersebut hanya Bank DKI yang mempersyaratkan adanya financial covenant yang wajib dipenuhi oleh Perseroan masing – masing berlaku untuk periode per 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Berikut financial covenant tersebut:

Financial Covenant	Persyaratan	Posisi Per			Keterangan
		31 Juli 2025	31 Des 2024	31 Des 2023	
Current Ratio	Minimal 1x	7,38x	-	-	Seluruh persyaratan financial covenant telah terpenuhi.
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	0,10x	-	-	
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	2,30x	-	-	

Berikut perhitungan Interest Coverage dan Debt Service Coverage atas fasilitas Bank DKI pada Perseroan.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Juli 2025	
Laba Bersih	14.390.202.365
Depresiasi	9.407.816.463
EBITDA	23.585.049.595
Schedule Angsuran Pokok	10.128.146.858
Schedule Beban Bunga	116.280.816
ICR (x)	202,83
DSCR (x)	2,30

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting, Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain). Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

1. Umum

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 16 Desember 2016 dari Notaris Devi Prihartanti, S.H. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 0002586.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 20 Januari 2017. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang bidang informasi dan komunikasi. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan berupa internet service provider dan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas telekomunikasi dengan kabel, jasa sistem komunikasi data, interkoneksi internet, dan jual kembali jasa telekomunikasi.

Perseroan memulai kegiatan operasional pada tahun 2017.

Perseroan berdomisili di Gedung Cyber Lantai 10 Jl. Kuningan Barat No. 8, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan operasi Perusahaan di Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Induk perusahaan Perseroan adalah PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dikonsolidasikan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung dengan ringkasan sebagai berikut:

Entitas Anak – Langsung

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	PT Data Prima Solusindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
2	PT Pusat Fiber Indonesia	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
3	PT Internet Anak Bangsa	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%
4	PT Garuda Prima Internetindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

*Keterangan: Pelaksanaan akuisisi PT Garuda Prima Internetindo oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dan telah terkonsolidasi pada Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

2. Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 namun tidak berdampak secara material terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 117 tentang “Kontrak Asuransi”;
- Amendemen PSAK No. 117 tentang “Kontrak Asuransi - Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 - Informasi Komparatif”; dan
- Amendemen PSAK No. 221 tentang “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran”.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, terdapat pula beberapa standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 dan 2027, sebagai berikut:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK No. 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang “Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”.

1 Januari 2027

- PSAK No. 118 tentang “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”.

Penerapan dini untuk standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan di atas diperkenankan.

Perseroan masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

Faktor Perizinan atau Regulasi Pemerintah

Layanan infrastruktur telekomunikasi yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan dan perizinan yang cenderung lebih ketat dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan badan pemerintah terkait lainnya. Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan tersebut melalui izin-izin yang diberikan. Peraturan-peraturan yang kerap kali berubah mengakibatkan perlunya penyesuaian izin-izin yang telah diperoleh.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam izin-izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar izin/peraturan perundangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk pemenuhan atas pembatasan kepemilikan investor asing dalam kegiatan usahanya, maka izin-izin Perseroan dapat sewaktu-waktu dihentikan dan/atau dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. Perizinan yang dimaksud antara lain antara lain Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diantaranya Izin Internet Service Provider (ISP), dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terestrial.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Perseroan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi serta memiliki kompetensi dan keterampilan teknis yang mumpuni, terutama pada posisi teknisi dan staf teknis operasional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik industri jasa akses internet yang menuntut pemahaman mendalam mengenai infrastruktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem keamanan informasi. SDM yang memiliki keahlian di bidang tersebut berperan penting dalam menjaga keandalan layanan, stabilitas jaringan, dan kepuasan pelanggan.

Kekurangan keterampilan teknis di dalam tim dapat berdampak pada menurunnya kemampuan perusahaan dalam memelihara, mengembangkan, dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan, serta menghambat pemberian dukungan teknis yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan perlu secara konsisten melaksanakan program pelatihan dan pengembangan SDM, baik melalui pelatihan internal yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan, maupun pelatihan eksternal bekerja sama dengan lembaga profesional atau vendor teknologi.

Program pengembangan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk membangun kompetensi adaptif terhadap kemajuan teknologi dan inovasi di sektor telekomunikasi dan internet. Dengan demikian, Perseroan diharapkan dapat memiliki tenaga kerja yang kompeten, tanggap terhadap perubahan,

dan mampu memberikan layanan yang unggul dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan industri yang semakin ketat untuk dapat menciptakan kinerja dan kondisi keuangan yang baik.

Faktor Pendanaan

Dalam menunjang program kerja dan pengembangan usaha di industri jasa telekomunikasi dan akses internet, Perseroan memerlukan ketersediaan dana investasi yang cukup besar sebagai modal awal dalam pembangunan dan perluasan jaringan infrastruktur. Investasi tersebut meliputi pembangunan jaringan fiber optik, penyediaan perangkat transmisi dan distribusi, instalasi perangkat pelanggan, serta pengadaan sistem pendukung operasional dan pemeliharaan.

Dengan strategi pembiayaan yang tepat, didukung oleh pengelolaan pemasaran yang efektif, Perseroan dapat memastikan bahwa investasi jaringan yang dilakukan memberikan nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Faktor Jaringan Optik

Perseroan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap jaringan kabel yang menjadi tulang punggung operasional layanan, dengan panjang jaringan mencapai ratusan kilometer yang tersebar di wilayah perkotaan maupun daerah terbuka. Infrastruktur jaringan tersebut merupakan aset vital yang berfungsi sebagai media utama dalam penyaluran data, suara, dan layanan internet kepada pelanggan. Oleh karena itu, keandalan jaringan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Namun demikian, jaringan kabel yang membentang luas tersebut memiliki potensi kerentanan terhadap berbagai risiko fisik, seperti tindakan pencurian kabel, pemotongan oleh pihak tidak bertanggung jawab, kebakaran, kerusakan pada tiang atau jalur pendukung, serta dampak dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Gangguan-gangguan tersebut tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas layanan (*service degradation*) dan terhentinya konektivitas pelanggan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial akibat biaya perbaikan, kehilangan potensi pendapatan, serta menurunnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan Perseroan.

Apabila gangguan tersebut terjadi secara berulang atau meluas, dampaknya dapat berimplikasi pada menurunnya daya saing Perseroan di pasar, berkurangnya daya tarik bagi calon pelanggan baru, serta meningkatnya risiko churn atau perpindahan pelanggan ke penyedia layanan lain. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan pengelolaan risiko infrastruktur secara proaktif, antara lain melalui pemantauan jaringan secara real-time, peningkatan sistem keamanan fisik, kerja sama dengan pihak keamanan setempat, serta penerapan standar keselamatan dan ketahanan infrastruktur yang tinggi.

Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, Perseroan dapat meminimalkan dampak gangguan jaringan, menjaga kontinuitas layanan, serta mempertahankan reputasi dan kepercayaan pelanggan sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang andal dan profesional.

Faktor Ketersediaan Layanan Internet

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi secara berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah yang relevan bagi pelanggan guna memperkuat daya saing di pasar. Inovasi tidak hanya difokuskan pada pengembangan produk dan layanan, tetapi juga pada peningkatan pengalaman pelanggan secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan kepuasan dan loyalitas jangka panjang.

Dalam menghadapi dinamika industri telekomunikasi yang terus berkembang, Perseroan perlu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsi inovasi digital untuk menciptakan efisiensi serta menghadirkan layanan yang unggul. Melalui langkah tersebut, Perseroan dapat memperluas variasi dan fleksibilitas paket berlangganan, sekaligus memastikan tersedianya layanan dengan kualitas tinggi, keandalan yang baik, serta harga yang kompetitif.

Dengan strategi inovasi yang terarah dan berkelanjutan, Perseroan diharapkan mampu mempertahankan pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, serta memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia layanan yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

4. Analisis Keuangan

A. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024 (Tidak diaudit)	2024	2023
Pendapatan neto	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
Beban pokok pendapatan	(33.419.616.026)	(11.336.657.878)	(19.563.574.082)	(20.619.611.538)
LABA BRUTO	19.639.319.723	7.156.662.394	10.873.626.600	8.269.770.331
Beban penjualan	(434.510.279)	(676.437.441)	(1.108.176.734)	(834.198.370)
Beban umum dan administrasi	(5.051.745.940)	(4.947.452.998)	(8.655.795.317)	(6.129.423.499)
Penghasilan (beban) usaha lain-lain – neto	24.169.628	(7.643.309)	200.640.188	40.327.718
LABA USAHA	14.177.233.132	1.525.128.646	1.310.294.737	1.346.476.180
Penghasilan keuangan	329.250.049	302.175.796	497.441.237	94.958.990
Beban keuangan	(116.280.816)	(131.575.166)	(111.698.031)	(131.305.772)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398
Beban pajak penghasilan Kini	(3.076.705.407)	(278.384.810)	(385.810.167)	(605.630.152)
Tangguhan	(44.344.500)	(73.776.640)	18.131.177	171.192.773
LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	17.233.266	1.343.001	(2.302.288)	(63.197.246)
Pajak penghasilan terkait	(3.791.318)	(294.138)	504.237	13.903.394
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	13.441.948	1.048.863	(1.798.051)	(49.293.852)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas induk	11.270.624.360	1.343.567.360	1.328.358.920	875.692.735
Kepentingan nonpengendali	(1.471.902)	466	33	(716)
JUMLAH	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019

**LABA KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:**

Pemilik Entitas induk	11.284.066.291	1.344.616.223	1.326.560.866	826.398.901
Kepentingan nonpengendali	(1.471.885)	466	36	(734)
JUMLAH	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
LABA PER SAHAM DASAR	1,42	0,18	0,18	0,13
LABA PER SAHAM DILUSIAN	1,24	0,14	0,14	-

Pendapatan Neto

Rincian pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Juli 2024, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Penjualan Internet	52.381.678.439	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
Konstruksi	677.257.310	-	-	-
Pendapatan Neto	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869

Rincian berdasarkan jenis pelanggan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pihak ketiga	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
Pihak berelasi	-	-	-	-
Total	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869

Pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 34.565.615.477 atau 186,91% dibandingkan dengan 31 Juli 2024 hal ini disebabkan oleh kenaikan segmen pendapatan internet dan mulai adanya penjualan dari segmen konstruksi yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan. Kenaikan ini sejalan dengan pengembangan jaringan kabel fiber optic yang semakin besar sehingga dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi pendapatan Perseroan yang seluruhnya merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.547.818.813 atau 5,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 hal ini disebabkan oleh kenaikan pada segmen pendapatan internet. Kenaikan ini sejalan dengan pengembangan jaringan kabel fiber optic yang semakin besar sehingga dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi pendapatan Perseroan yang seluruhnya merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

Kenaikan volume penjualan ini berasal dari perluasan pasar, peningkatan permintaan pelanggan, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Sementara itu, Perseroan tidak menetapkan kenaikan harga jual yang merupakan kebijakan manajemen Perseroan untuk meningkatkan *occupancy*. Selain itu, terdapat layanan atau jasa baru yang dikembangkan oleh Perseroan, masing - masing penyebab yang disampaikan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan usaha Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Rincian Beban Pokok Pendapatan pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
<i>Bandwidth</i>	23.247.969.968	9.870.529.110	16.622.991.855	19.882.938.552
Penyusutan aset tetap	8.943.313.370	1.233.128.768	1.870.186.738	489.687.820
Sewa jaringan	1.468.536.000	-	-	-
Konstruksi	541.796.688	-	-	-
Colocation server	218.000.000	233.000.000	1.070.395.489	246.985.166
Beban Pokok Pendapatan	33.419.616.026	11.336.657.878	19.563.574.082	20.619.611.538

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 22.082.958.148 atau sebesar 194,79% dibandingkan dengan 31 Juli 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dari pembelian *Bandwidth* yang sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan dari penjualan internet.

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 1.056.037.456 atau sebesar -5,12% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan dari pembelian *Bandwidth*.

Beban Penjualan

Rincian beban penjualan pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024 serta 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Komisi penjualan	240.481.257	453.432.260	782.958.029	540.465.834
Jamuan	138.879.942	153.616.293	238.389.877	237.199.738
Ekspedisi	54.599.580	3.955.000	7.894.940	13.532.798
Pemasaran	549.500	65.433.888	78.933.888	43.000.000
Beban Penjualan	434.510.279	676.437.441	1.108.176.734	834.198.370

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 241.927.162 atau sebesar -35,76% dibandingkan dengan 31 Juli 2024. Hal ini disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan Perseroan pada beban komisi penjualan dan jamuan.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 273.978.364 atau sebesar 32,84% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan komisi penjualan dan beban pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024 serta 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Gaji dan upah	3.001.606.034	3.217.709.777	5.244.749.887	3.383.742.831
Tenaga ahli	569.150.059	92.694.500	765.732.839	242.738.076
Penyusutan aset tetap	375.045.411	313.671.452	568.963.563	428.510.490
Materai dan biaya kantor	268.433.104	244.420.508	505.885.618	614.215.925
Sewa	188.552.935	271.051.161	558.552.161	226.884.994
Utilitas	123.556.872	155.940.598	182.399.012	144.371.759
Transportasi	120.493.887	144.972.959	275.779.063	230.050.647
Imbalan pascakerja	103.095.621	70.825.303	121.414.805	99.616.556
Pemeliharaan	95.423.307	73.298.000	18.600.000	38.572.059
Penyusutan aset hak guna	89.457.681	256.762.977	144.239.904	198.680.450
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	72.210.561	-	94.364.849	120.181.391
Asuransi	25.499.526	13.507.480	29.460.163	32.633.942
Beban pajak	16.373.581	14.678.096	48.069.384	224.824.539
Sumbangan	2.000.000	-	-	19.900.000
Perijinan	847.361	53.785.187	67.449.069	75.151.350
Keanggotaan	-	24.135.000	30.135.000	49.348.490
Beban Umum dan Administrasi	5.051.745.940	4.947.452.998	8.655.795.317	6.129.423.499

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 104.292.942 atau sebesar 2,11% dibandingkan dengan 31 Juli 2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban tenaga ahli yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan operasinya.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.526.371.818 atau sebesar 41,22% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban gaji untuk mendukung operasional Perseroan.

Laba Periode/Tahun Berjalan

Laba untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp 11.269.152.458 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.925.584.632 atau sebesar 738,75% dibandingkan 31 Juli 2024. Peningkatan laba tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

Laba untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.328.358.953 mengalami kenaikan sebesar Rp 452.666.934 atau sebesar 51,69% dibandingkan 31 Desember 2023. Peningkatan laba tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp 11.282.594.406 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.937.977.717 atau sebesar 739,09% dibandingkan 31 Juli 2024. Peningkatan jumlah laba komprehensif tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.326.560.902 mengalami kenaikan sebesar Rp 500.162.735 atau sebesar 60,52% dibandingkan 31 Desember 2023. Peningkatan jumlah laba komprehensif tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

B. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Jumlah Aset Lancar	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556
Jumlah Aset Tidak Lancar	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200
Jumlah Aset	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
Jumlah Liabilitas	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
Jumlah Ekuitas	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266

Aset

Komposisi aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	113.618.642.420	61.911.440.465	61.802.426.896
Piutang usaha – pihak ketiga – neto	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541
Piutang lain-lain – pihak ketiga	18.052.123	1.630.000	116.621.907
Pajak dibayar di muka	821.124.689	19.991.051	73.803.972
Uang muka	6.279.592.130	24.989.710	24.989.710
Biaya dibayar di muka	348.686.333	198.386.140	86.318.530
Biaya emisi ditangguhkan	815.020.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka setelah dikurangi bagian lancar	45.241.350.000	29.487.150.000	75.497.309.355
Aset pajak tangguhan – neto	209.741.375	257.877.193	239.241.779
Aset tetap – neto	140.915.265.621	132.496.368.609	79.867.743.720
Aset hak guna – neto	374.918.909	59.783.494	1.881.007.399
Goodwill	553.048.947	553.048.947	553.048.947
Uang Jaminan	20.000.000	20.000.000	114.830.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200
JUMLAH ASET	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756

Aset Lancar

Aset lancar konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 84.606.615.285 atau sebesar 126,31% dari Rp 66.980.456.860 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 151.587.072.145 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan aset lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada piutang usaha pada pihak ketiga dan uang muka. Peningkatan piutang usaha mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan pada tahun 2025. Sedangkan peningkatan uang muka dikarenakan pada tahun 2025 Perseroan melakukan pengembangan jaringan kabel fiber optik sehingga menyebabkan peningkatan atas uang muka *project telco* tersebut.

Aset lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.215.664.304 atau sebesar 1,85% dari Rp 65.764.792.556 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 66.980.456.860 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan aset lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada piutang usaha pada pihak ketiga. Peningkatan piutang usaha mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan pada tahun 2024.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.440.096.609 atau sebesar 15,01% dari Rp 162.874.228.243 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 187.314.324.852 pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan aset tidak lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada uang muka jangka panjang dan aset tetap Perseroan. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 Perseroan melakukan penambahan aset tetap dan uang muka yang cukup signifikan untuk pengembangan jaringan kabel fiber optik.

Aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.721.047.043 atau sebesar 2,99% dari Rp 158.153.181.200 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 162.874.228.243 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan aset tidak lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada aset tetap Perseroan dan penurunan uang muka jangka panjang. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 Perseroan melakukan penambahan aset tetap dan telah terealisasinya uang muka pengembangan jaringan kabel fiber optik.

Jumlah Aset

Jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 109.046.711.894 atau sebesar 47,44% dari Rp 229.854.685.103 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 338.901.396.997 pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan aset konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada aset lancar seperti piutang usaha pihak ketiga dan uang muka, serta peningkatan pada aset tidak lancar seperti peningkatan pada aset tetap dan uang muka jangka panjang Perseroan.

Jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.936.711.347 atau sebesar 2,65% dari Rp 223.917.973.756 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 229.854.685.103 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan aset konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada aset lancar seperti piutang usaha pihak ketiga dan peningkatan pada aset tidak lancar seperti peningkatan pada aset tetap dan penurunan uang muka jangka panjang Perseroan.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha – pihak ketiga	13.323.440.891	11.444.724.311	6.221.278.715
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	122.963.350	121.400.000	151.000.000
Pihak berelasi	83.993.364	184.433.640	170.997.140
Utang pajak	4.036.532.177	184.823.523	366.734.575
Biaya masih harus dibayar	1.041.149.769	289.123.090	197.100.000
Uang muka penjualan	117.902.435	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	1.285.714.284	-	-
Utang pembiayaan konsumen	349.900.442	330.314.049	174.666.781
Liabilitas sewa	169.061.457	38.546.730	208.900.390
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	7.714.285.716	-	-
Utang pembiayaan konsumen	778.246.444	986.823.767	-
Liabilitas sewa	225.759.218	27.800.497	1.637.040.628
Liabilitas imbalan pascakerja	460.877.709	375.015.354	251.298.261
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.937.292.826 atau sebesar 63,03% dari Rp 12.593.365.343 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 20.530.658.169 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan liabilitas jangka pendek konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada utang pajak dan utang bank. Peningkatan pada utang pajak perseroan dikarenakan peningkatan pendapatan dan laba bersih Perseroan yang menyebabkan peningkatan utang pajak terutama pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 29. Sementara itu peningkatan atas utang bank Perseroan dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan.

Liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.102.687.742 atau sebesar 68,12% dari Rp 7.490.677.601 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 12.593.365.343 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan liabilitas jangka pendek konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.789.529.469 atau sebesar 560,54% dari Rp 1.389.639.618 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 9.179.169.087 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan liabilitas jangka panjang konsolidasian ini terjadi karena adanya kenaikan pada utang bank jangka panjang Perseroan. Peningkatan liabilitas jangka panjang pada tahun 2025 dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh Perseroan dalam untuk pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan.

Liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 498.699.271 atau sebesar -26,41% dari Rp 1.888.338.889 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 1.389.639.618 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan liabilitas jangka panjang konsolidasian ini terjadi karena adanya penurunan pada liabilitas sewa Perseroan atas aset hak guna yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.726.822.295 atau sebesar 112,47% dari Rp 13.983.004.961 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 29.709.827.256 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek dan juga peningkatan pada liabilitas jangka panjang seperti utang bank jangka panjang dan utang pajak Perseroan, dimana peningkatan ini dikarenakan kebutuhan pendanaan Perseroan yang diperlukan untuk pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan dan juga adanya peningkatan pada laba periode berjalan Perseroan.

Jumlah liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.603.988.471 atau sebesar 49,09% dari Rp 9.379.016.490 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 13.983.004.961 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha pihak ketiga Perseroan.

Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp 10 per saham			
Modal dasar - 30.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2025 dan 31 Desember 2024 dan 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 8.408.626.310 saham pada tanggal 31 Juli 2025, 7.500.067.714 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 7.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023	84.086.263.100	75.000.677.140	75.000.000.000

Tambahan modal disetor – neto	207.106.785.120	133.514.991.658	133.509.506.824
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	14.404.165.777	4.093.625.646	3.065.266.726
Rugi komprehensif lainnya	(24.249.044)	(37.690.975)	(35.892.921)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	309.172.964.953	215.871.603.469	214.538.880.629
Kepentingan nonpengendali	18.604.788	76.673	76.637
JUMLAH EKUITAS	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266

Pada tanggal 31 Juli 2025 ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 43,23% atau sebesar Rp 93.319.889.599 dari Rp 215.871.680.142 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 309.191.569.741 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor melalui pelaksanaan waran sebesar Rp 73.591.793.462 dan peningkatan pada saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya akibat kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp 10.310.540.131.

Pada tanggal 31 Desember 2024 ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 0,62% atau sebesar Rp 1.332.722.876 dari Rp 214.538.957.266 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 215.871.680.142 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini disebabkan peningkatan pada saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya akibat kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp 1.328.358.920.

C. ANALISIS ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Berikut adalah ringkasan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024, 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam Rupiah)

Keterangan	2025	31 Juli 2024 (Tidak diaudit)	31 Desember 2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	28.242.692.667	17.122.152.906	29.179.447.880	28.859.808.819
Pembayaran kas kepada pemasok	(14.096.786.073)	(6.829.382.251)	(14.308.302.233)	(49.409.446.235)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.235.927.794)	(3.662.285.267)	(6.024.158.092)	(3.899.050.890)
Permbayaran kas atas kegiatan operasi lainnya	(1.880.615.239)	(269.968.626)	(2.569.073.279)	(2.031.603.566)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	9.029.363.561	6.360.516.762	6.277.914.276	(26.480.291.872)
Penerimaan bunga	314.882.926	302.175.797	497.441.237	94.958.990
Pembayaran beban keuangan	(74.626.269)	(131.575.166)	(104.367.358)	(87.224.334)
Pembayaran pajak penghasilan	(312.466.733)	(467.002.737)	(564.090.078)	(559.428.786)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.957.153.485	6.064.114.656	6.106.898.077	(27.031.986.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Aset tetap Perolehan	(17.737.255.793)	(5.808.279.895)	(10.129.912.247)	(3.198.252.908)

Hasil Penjualan	-	-	4.504.504.505	-
Penambahan uang muka sewa	(24.255.000.000)	-	-	-
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(6.010.000.000)	-	-	(58.674.489.517)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(48.002.255.793)	(5.808.279.895)	(5.625.407.742)	(61.872.742.425)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Hasil dari penerbitan saham	82.677.379.422	3.032.393	6.161.974	151.500.000.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	9.000.000.000	-	-	-
Penerimaan dari kepentingan nonpengendali pendirian entitas anak	20.000.000	-	-	-
Pembayaran dividen	(660.084.229)	-	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(188.990.930)	(203.332.333)	(339.038.740)	(224.989.916)
Pembayaran liabilitas sewa	(96.000.000)	(24.852.000)	(39.600.000)	(178.000.000)
Pembayaran biaya emisi saham	-	-	-	(2.406.693.176)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	90.752.304.263	(225.151.940)	(372.476.766)	148.690.316.908
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	51.707.201.955	30.682.821	109.013.569	59.785.588.481
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	61.911.440.465	61.802.426.896	61.802.426.896	2.016.838.415
KAS DAN SETARA KAS PERIODE/AKHIR TAHUN	113.618.642.420	61.833.109.717	61.911.440.465	61.802.426.896

- **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Perolehan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 8.957.153.485 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 28.242.692.667 dan penerimaan bunga sebesar Rp 314.882.926, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 14.096.786.073, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 3.235.927.794, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 1.880.615.239, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 312.466.733, serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 74.626.269.

Perolehan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp 6.064.114.656 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 17.122.152.906, dan penerimaan bunga sebesar Rp 302.175.797, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 6.829.382.251, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 3.662.285.267, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 269.968.626, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 467.002.737, serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 131.575.166.

Perolehan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.106.898.077 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 29.179.447.880, dan penerimaan bunga sebesar Rp 497.441.237, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 14.308.302.233, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 2.569.073.279, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 6.024.158.092, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 564.090.078 serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 104.367.358.

Penggunaan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 27.031.986.002 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 28.859.808.819, dan penerimaan bunga sebesar Rp 94.958.990, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 49.409.446.235, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 2.031.603.566, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 3.899.050.890, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 559.428.786 serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 87.224.334.

- **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Dari kegiatan investasi selama periode 31 Juli 2025, Perseroan dan Entitas anak mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp 48.002.255.793 terdiri perolehan aset tetap sebesar Rp 17.737.255.793, pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 6.010.000.000 dan pembayaran uang muka sewa sebesar Rp 24.255.000.000.

Dari kegiatan investasi selama periode 31 Juli 2024, Perseroan dan Entitas anak mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp 5.808.279.895 terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp 5.808.279.895.

Pada tanggal 31 Desember 2024, kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 5.625.407.742 terdiri dari pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 10.129.912.247 dan penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp 4.504.504.505.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 61.872.742.425 terdiri dari pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 3.198.252.908 dan penambahan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 58.674.489.517.

- **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Dari kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 90.752.304.263 terutama berasal dari hasil penerbitan saham atas pelaksanaan waran sebesar Rp 82.677.379.422, penerimaan utang bank sebesar Rp 9.000.000.000, penerimaan dari kepentingan nonpengendali pendirian entitas anak Rp 20.000.000 dan dikurangi pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 188.990.930, pembayaran liabilitas sewa Rp 96.000.000 dan pembayaran dividen Rp 660.084.229.

Dari kas yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp 225.151.940 terutama berasal dari hasil penerbitan saham atas pelaksanaan waran sebesar Rp 3.032.393 dikurangi pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 203.332.333 dan pembayaran liabilitas sewa Rp 24.852.000.

Dari kas yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 372.476.766 terutama berasal dari hasil penerbitan saham atas pelaksanaan waran sebesar Rp 6.161.974 dikurangi pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 339.038.740 dan pembayaran liabilitas sewa Rp 39.600.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 148.690.316.908 berasal dari penambahan setoran modal sebesar Rp 151.500.000.000 dan dikurangi pembayaran biaya emisi saham sebesar Rp 2.406.693.176, pembayaran utang pembiayaan konsumen Rp 224.989.916 dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 178.000.000.

D. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Sumber pendanaan Perseroan dan Entitas Anak berasal dari 2 (dua) sumber yakni internal dan eksternal. Pembiayaan dari internal berasal dari kas internal Perseroan dan Entitas Anak. Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki arus kas internal yang kurang memadai untuk menjaga likuiditas Perseroan dan Entitas Anak, sehingga Perseroan dan Entitas Anak harus berfokus pada pencarian sumber dana eksternal seperti penerbitan surat utang.

Langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan kecukupan untuk mendapatkan modal kerja tambahan adalah dengan melakukan penerbitan surat utang atau pinjaman.

Tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mengajukan pinjaman dari Bank atau pihak ketiga untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

E. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 7,38x, 5,32x dan 8,78x. Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan/penurunan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan dan Entitas Anak merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya dan tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset Perseroan.

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,10x, 0,06x dan 0,04x, serta Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,09x, 0,06x dan 0,04x.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Jumlah Aset	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
Jumlah Liabilitas	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
Jumlah Ekuitas	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset	0,09	0,06	0,04
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,10	0,06	0,04

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara rugi bersih dengan jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Juli 2024, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 3,33%, 0,58%, 0,58%, dan 0,37%.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Juli 2024	31 Desember	
			2024	2023
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
Jumlah Aset	338.901.396.997	231.050.532.409	229.854.685.103	223.917.973.756
Imbal Hasil Aset (%)	3,33%	0,58%	0,58%	0,37%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan ekuitas.

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Juli 2024, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 3,64%, 0,62%, 0,62% dan 0,41%.

Terlampir adalah penjabaran sehubungan dengan rasio tersebut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Juli 2024	31 Desember	
			2024	2023
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
Jumlah Ekuitas	309.191.569.741	216.152.170.595	215.871.680.142	214.538.957.266
Imbal Hasil Ekuitas (%)	3,64%	0,62%	0,61%	0,39%

F. SEGMENT OPERASI

Grup menetapkan segmen berdasarkan wilayah secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan posisi keuangan dan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025		
	Jawa	Bali	Jumlah
Laporan Laba Rugi Konsolidasian			
Pendapatan netto	51.332.841.179	1.726.094.570	53.058.935.749
Beban pokok pendapatan	(32.229.984.780)	(1.189.631.246)	(33.419.616.026)
Laba bruto	19.102.856.399	536.463.324	19.639.319.723
Beban penjualan	(434.510.279)	-	(434.510.279)
Beban umum dan administrasi	(5.051.745.940)	-	(5.051.745.940)
Penghasilan usaha lainnya – netto	24.169.628	-	24.169.628
Laba usaha	13.640.769.808	536.463.324	14.177.233.132
Penghasilan keuangan	329.250.049	-	329.250.049
Beban keuangan	(116.280.816)	-	(116.280.816)
Laba sebelum pajak penghasilan	13.853.739.041	536.463.324	14.390.202.365

Laporan posisi keuangan

konsolidasian

Aset segmen	338.901.396.997	-	338.901.396.997
Liabilitas segmen	29.709.827.256	-	29.709.827.256

Informasi Lainnya

Aset Tetap			
Biaya perolehan	154.425.056.225	-	154.425.056.225
Akumulasi penyusutan	13.509.790.604	-	13.509.790.604

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2024 (Tidak diaudit)		
	Jawa	Bali	Jumlah
Laporan Laba Rugi Konsolidasian			
Pendapatan neto	16.192.812.601	2.300.507.671	18.493.320.272
Beban pokok pendapatan	(9.877.933.819)	(1.458.724.059)	(11.336.657.878)
Laba bruto	6.314.878.782	841.783.612	7.156.662.394
Beban penjualan	(676.437.441)	-	(676.437.441)
Beban umum dan administrasi	(4.947.452.998)	-	(4.947.452.998)
Beban usaha lainnya - neto	(7.643.309)	-	(7.643.309)
Laba usaha	683.345.034	841.783.612	1.525.128.646
Penghasilan keuangan	302.175.796	-	302.175.796
Beban keuangan	(131.575.166)	-	(131.575.166)
Laba sebelum pajak penghasilan	853.945.664	841.783.612	1.695.729.276

Laporan posisi keuangan
konsolidasian

Aset segmen	231.050.532.409	-	231.050.532.409
Liabilitas segmen	14.898.361.815	-	14.898.361.815

Informasi Lainnya

Aset Tetap			
Biaya perolehan	89.433.288.245	-	89.433.288.245
Akumulasi penyusutan	4.019.915.075	-	4.019.915.075

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024		
	Jawa	Bali	Jumlah
Laporan Laba Rugi Konsolidasian			
Pendapatan neto	27.325.879.626	3.111.321.056	30.437.200.682
Beban pokok pendapatan	(17.663.748.279)	(1.899.825.803)	(19.563.574.082)
Laba bruto	9.662.131.347	1.211.495.253	10.873.626.600
Beban penjualan	(1.108.176.734)	-	(1.108.176.734)
Beban umum dan administrasi	(8.655.795.317)	-	(8.655.795.317)
Penghasilan usaha lainnya - neto	200.640.188	-	200.640.188
Laba usaha	98.799.484	1.211.495.253	1.310.294.737
Penghasilan keuangan	497.441.237	-	497.441.237
Beban keuangan	(111.698.031)	-	(111.698.031)
Laba sebelum pajak penghasilan	484.542.690	1.211.495.253	1.696.037.943

Laporan posisi keuangan
konsolidasian

Aset segmen	229.854.685.103	-	229.854.685.103
Liabilitas segmen	13.983.004.961	-	13.983.004.961

Informasi Lainnya

Aset Tetap			
Biaya perolehan	136.687.800.432	-	136.687.800.432
Akumulasi penyusutan	4.191.431.823	-	4.191.431.823

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023		
	Jawa	Bali	Total
Laporan Laba Rugi Konsolidasian			
Pendapatan neto	25.563.651.763	3.325.730.106	28.889.381.869
Beban pokok pendapatan	(18.763.846.500)	(1.855.765.038)	(20.619.611.538)
Laba bruto	6.799.805.263	1.469.965.068	8.269.770.331
Beban penjualan	(834.198.370)	-	(834.198.370)
Beban umum dan administrasi	(6.129.423.499)	-	(6.129.423.499)
Penghasilan usaha lainnya - neto	40.327.718	-	40.327.718
Laba usaha	(123.488.888)	1.469.965.068	1.346.476.180
Penghasilan keuangan	94.958.990	-	94.958.990
Beban keuangan	(131.305.772)	-	(131.305.772)
Laba sebelum pajak penghasilan	(159.835.670)	1.469.965.068	1.310.129.398

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Aset segmen	223.917.973.756	-	223.917.973.756
Liabilitas segmen	9.379.016.490	-	9.379.016.490

Informasi Lainnya

Aset Tetap			
Biaya perolehan	82.340.858.575	-	82.340.858.575
Akumulasi penyusutan	2.473.114.855	-	2.473.114.855

5. FLUKTUASI MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA

Perseroan tidak memiliki utang/pinjaman dalam mata uang asing. Namun begitu di masa mendatang tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan akan mendapatkan pinjaman dan/atau mendapaktan penghasilan dalam bentuk mata uang asing. Fluktuasi mata uang asing yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja Perseroan baik dari segi pendapatan maupun dari segi beban bunga serta kemampuan Perseroan untuk membayar bunga maupun pokok pinjaman dalam mata uang asing.

Perseroan mengelola risiko fluktuasi mata uang asing dengan menyesuaikan penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dimana dolar AS menjadi pilihan karena merupakan mata uang yang paling banyak digunakan. Selain itu Perseroan melakukan pemantauan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing. Selain itu dalam hal Perseroan memperoleh pinjaman dalam mata uang asing Perseroan akan menjalankan program lindung nilai yang terkait dengan pinjaman dengan mata uang asing.

6. ANALISIS JUMLAH PINJAMAN TERUTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah pinjaman terutang Perseroan yang angkanya diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Pinjaman PT Bank DKI	9.000.000.000	-	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.285.714.284)	-	-
Bagian Jangka Panjang	7.714.285.716	-	-

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman karena selama ini modal kerja operasional Perseroan cukup menggunakan dana internal Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pinjaman terutang tersebut dapat dilunasi menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki oleh Perseroan. Keyakinan ini didasarkan pada ketersediaan saldo kas dan setara kas per 31 Juli 2025 yaitu sebesar Rp 113.618.642.420 dan riwayat arus kas dari aktivitas operasi Perseroan yang secara konsisten menunjukkan saldo positif, sehingga mampu mendukung pemenuhan kewajiban keuangan lainnya.

7. INVESTASI BARANG MODAL

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Tanah	1.348.593.344	-	-
Bangunan	6.247.160.346	-	-
Perbaikan prasarana	736.156.446	16.257.500	-
Kendaraan	-	1.918.189.900	-
Jaringan internet	9.371.885.925	57.451.613.551	29.585.783.685
Peralatan kantor	33.459.732	73.880.906	75.280.213
Jumlah	17.737.255.793	59.459.941.857	29.661.063.898

Belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp 17.737.255.793 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan internet.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 59.459.941.857 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan internet.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 29.661.063.898 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan internet.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

8. PEMBATAAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Perusahaan Anak mungkin tunduk pada sejumlah pembatasan hukum, regulasi, dan perjanjian kontraktual yang membatasi kemampuannya untuk mendistribusikan laba, membayar dividen, atau memberikan pinjaman maupun transfer dana lainnya kepada Perseroan Induk.

Akan tetapi pembatasan tersebut tidak berdampak material terhadap likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan, hal ini disebabkan Perseroan memiliki arus kas yang diperoleh dari lini bisnis dan operasionalnya sendiri, selain itu Perseroan juga memiliki opsi untuk mendapatkan sumber pendanaan eksternal, seperti pinjaman bank atau penerbitan surat utang.

9. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA ATAU KEADAAN KEUANGAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Saat ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan secara langsung terhadap mata uang asing tertentu, karena lebih dari 90% transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah dan berlangsung di wilayah Indonesia. Perseroan juga tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing, sehingga eksposur langsung terhadap risiko nilai tukar tergolong rendah. Selain itu, hingga saat ini Perseroan belum melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri dalam mata uang asing, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, risiko nilai tukar tetap menjadi perhatian dalam perencanaan usaha dan strategi keuangan jangka panjang.

Manajemen Perseroan secara aktif memantau kondisi pasar dan faktor makroekonomi seperti nilai tukar dan suku bunga, serta akan mempertimbangkan strategi lindung nilai, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengelolaan struktur pinjaman guna memitigasi potensi risiko terhadap stabilitas keuangan dan kemampuan pembayaran tunai di masa yang akan datang.

10. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH EMITEN SERTA LABA OPERASI EMITEN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR SERTA DAMPAK INFLASI DAN PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan tidak melakukan penyesuaian harga jual secara signifikan. Strategi utama yang diambil adalah menjaga stabilitas harga guna mempertahankan daya saing di pasar dan mendorong peningkatan volume penggunaan atau keterisian (occupancy). Dengan pendekatan ini, pertumbuhan pendapatan Perseroan lebih banyak ditopang oleh peningkatan volume penjualan atau jasa, termasuk keberhasilan dalam mendorong tingkat okupansi dan efisiensi operasional.

Perseroan juga mencermati faktor eksternal seperti inflasi dan fluktuasi kurs mata uang asing, namun selama periode tersebut tidak terdapat dampak yang material terhadap pendapatan, laba operasional, maupun struktur biaya Perseroan. Mengingat sebagian besar transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah dan beroperasi di dalam negeri, eksposur terhadap risiko nilai tukar sangat terbatas. Oleh karena itu, kenaikan tren pendapatan dan laba operasional lebih mencerminkan pertumbuhan organik, bukan hasil dari penyesuaian harga atau dampak eksternal lainnya.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan mengandung risiko. Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan. Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perizinan

Layanan infrastruktur telekomunikasi yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan dan perizinan yang cenderung lebih ketat dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan badan pemerintah terkait lainnya. Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan tersebut melalui izin-izin yang diberikan. Peraturan-peraturan yang kerap kali berubah mengakibatkan perlunya penyesuaian izin-izin yang telah diperoleh.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam izin-izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar izin/peraturan perundangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk pemenuhan atas pembatasan kepemilikan investor asing dalam kegiatan usahanya, maka izin-izin Perseroan dapat sewaktu-waktu dihentikan dan/atau dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan merupakan layanan infrastruktur telekomunikasi yang mana termasuk di dalamnya penyediaan bandwidth internet melalui jaringan kabel serat optik. Kegiatan usaha utama Perseroan sangat tergantung dengan jaringan kabel yang terentang ribuan kilometer di daerah yang bebas. Jaringan kabel tersebut dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran dan robohnya tiang tumpuan. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Perseroan memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Industri layanan jasa telekomunikasi merupakan industri yang dijalani oleh banyak perusahaan di Indonesia. Faktor internal seperti ketidakmampuan Perseroan untuk memberikan layanan terbaik namun efisien bagi para pelanggan maupun faktor eksternal dimana seringkali pesaing Perseroan melakukan merger dan akuisisi untuk mengkonsolidasi operasional di lapangan sehingga para pesaing tersebut memiliki skala ekonomi yang

dapat memberikan efisiensi biaya merupakan faktor yang berdampak signifikan pada kinerja Perseroan baik ditinjau dari sisi keuangan maupun operasional.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perseroan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perseroan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang memengaruhi industri Perseroan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi harga yang dilakukan para pesaing.

3. Risiko Bencana Alam

Sehubungan dengan pengembangan arah bisnis Perseroan dan Perusahaan anak utamanya untuk pengembangan jaringan Kabel Bawah Laut (*Submarine Cable*) untuk layanan *Network Access Provider (NAP)* yang mana Perseroan berinvestasi pada aset yang terletak di bawah laut dan hal ini menimbulkan risiko baru yaitu risiko bencana alam seperti gempa bumi bawah laut atau tsunami. Terebih fakta bahwa lokasi pemasangan kabel bawah laut ini ada di *Ring of Fire* yang mana cukup riskan terhadap pergerakan lempeng bumi. Apabila terjadi bencana alam utamanya di bawah laut hal ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada aset kabel bawah laut yang menyebabkan Perseroan harus melakukan perbaikan dan juga kehilangan pendapatan karena terganggunya jaringan kabel tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perseroan.

4. Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi merupakan suatu aspek yang sangat dinamis dan seringkali mengalami perubahan serta kemajuan yang pesat seperti halnya yang terjadi pada beberapa dekade terakhir. Perubahan tersebut seringkali mengharuskan pelaku bisnis didalamnya untuk selalu memiliki perangkat-perangkat aktif yang mutakhir untuk dapat menjalankan operasional layanannya. Meskipun teknologi Fiber Optic diperkirakan oleh Perseroan masih akan menjadi teknologi jaringan utama yang digunakan, namun apabila di kemudian hari terjadi perubahan yang signifikan dan perangkat aktif yang dimiliki Perseroan tidak lagi dapat digunakan maka hal ini akan memberikan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan Perseroan dimana Perseroan harus mengeluarkan belanja modal yang cukup besar agar tetap dapat memberikan layanan dengan teknologi paling mutakhir tersebut. Kegagalan Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perseroan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan senantiasa berbenah dan menggunakan teknologi terkini sehingga dapat menghadirkan layanan prima kepada pelanggan. Sebagai contoh Adalah implementasi Wi-Fi 7 yang akan dijalankan Perseroan melalui perusahaan anaknya yaitu GPI di Pulau Bali dan Pulau Lombok.

5. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi

Perusahaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia menghadapi sejumlah risiko investasi, terutama terkait tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan jaringan serat optik dan perangkat pendukung lainnya. Ketergantungan pada pendanaan eksternal membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, yang dapat meningkatkan beban bunga dan biaya investasi. Selain itu, potensi *overcapacity* akibat pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan permintaan pasar juga dapat menurunkan tingkat pengembalian investasi (ROI).

Dari sisi aksi korporasi, risiko muncul dalam bentuk ketidakpastian hasil dari akuisisi. Proses konsolidasi industri yang semakin intensif bisa menimbulkan hambatan integrasi operasional, perbedaan budaya

perusahaan, hingga konflik kepentingan antar pemegang saham. Kegagalan dalam realisasi sinergi yang diharapkan dapat mengganggu efisiensi dan merugikan nilai perusahaan.

6. Risiko Pendanaan

Berdasarkan strategi yang saat ini dijalankan oleh Perseroan dan entitas anak dalam mendanai belanja modal maupun modal kerja, terdapat beberapa anggaran yang akan didanai dari kas internal Perseroan yang berasal dari beberapa sumber antara lain kas yang berasal dari operasional seperti pembayaran dari pelanggan. Apabila terjadi kendala penagihan sehingga kas internal Perseroan tidak mencukupi biaya-biaya yang harus dibayarkan maka terdapat risiko menurunnya kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan pemenuhan modal kerja yang dibutuhkan. Apabila hal ini terjadi maka akan menurunkan kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

Pembangunan konstruksi jaringan kabel dan juga pembangunan POP menentukan banyaknya jumlah pelanggan dan kualitas jasa internet. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalan pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk menarik pelanggan baru ditahun-tahun mendatang, meminimalkan *churn rate* maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

8. Risiko Tidak Didapatkannya Kontrak Dengan Penyedia Backbone Dan/Atau Penyedia Bandwidth

Perseroan maupun entitas anaknya, khususnya PT Global Prima Internetindo ("GPI"), hingga saat ini belum memiliki perjanjian yang mengikat terkait penyewaan jaringan backbone dan/atau pembelian bandwidth untuk mendukung operasional layanan FTTH di wilayah Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat. Perseroan menjelaskan bahwa penentuan dan pengadaan backbone serta bandwidth merupakan tahapan awal yang harus dipastikan sebelum jaringan FTTH dapat dioperasikan secara komersial, dan pembelian bandwidth direncanakan dapat dilakukan dari penyedia yang berbeda di setiap lokasi sesuai dengan ketersediaan jaringan dan kondisi pasar setempat.

Apabila Perseroan dan/atau GPI tidak memperoleh perjanjian penyewaan backbone dan/atau pembelian bandwidth pada tahap awal tersebut, maka terdapat risiko bahwa pembangunan dan pengoperasian jaringan FTTH tidak dapat berjalan sesuai rencana, yang dapat menyebabkan penundaan komersialisasi layanan, tertundanya pembukuan pendapatan, serta tidak optimalnya pemanfaatan aset jaringan FTTH yang telah dibangun. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan tekanan terhadap arus kas dan berdampak negatif terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan secara konsolidasi.

9. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

Sebagai perusahaan induk, kinerja Perseroan akan bergantung pada kinerja masing-masing Entitas Anak. Apabila Entitas Anak tidak mencapai pertumbuhan yang diharapkan atau mengalami masalah keuangan, hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan secara konsolidasi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, menghadapi beberapa risiko makro ekonomi di tahun 2025 yang dapat memengaruhi stabilitas bisnis dan rencana ekspansi diantaranya inflasi dan tekanan daya beli konsumen. Inflasi yang tinggi, terutama pada bahan bakar dan logistik, akan menaikkan

biaya operasional Perseroan.. Di sisi lain, pelanggan rumah tangga dan UMKM yang terdampak inflasi berpotensi mengurangi pengeluaran untuk layanan internet, atau berpindah ke paket dengan harga lebih murah, sehingga menurunkan ARPU (average revenue per user). Selain itu, Volatilitas nilai Rupiah turut membayangi selama satu tahun terakhir. Sebagian besar infrastruktur internet seperti perangkat keras jaringan dan software manajemen sistem masih bergantung pada impor. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat menyebabkan lonjakan harga pembelian perangkat, terutama dalam kondisi pasar global yang tidak stabil. Hal ini berdampak langsung pada capital expenditure (capex) dan operating expenditure (opex).

Kondisi geopolitik dan rantai pasokan global juga menjadi salah satu risiko Makro ekonomi yang dihadapi Perseroan, dimana Ketegangan geopolitik global, terutama antara negara produsen teknologi seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara Asia Timur lainnya, menimbulkan gangguan dalam rantai pasok perangkat keras. Penundaan pengiriman atau kelangkaan komponen kunci seperti chip dan perangkat optik dapat menghambat ekspansi jaringan dan pembaruan sistem. Dampaknya tidak hanya pada operasional, tetapi juga terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan Pemerintah dalam bidang teknologi telekomunikasi. Seringkali, Pemerintah melakukan berbagai pembaruan dan perbaikan terhadap peraturan dan kebijakan tersebut dengan tujuan agar dapat memberikan regulasi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri teknologi telekomunikasi. Perubahan peraturan Pemerintah tersebut serta perubahan kebijakan pemerintah di masa depan dapat memengaruhi secara signifikan kegiatan operasional Perseroan serta dapat membutuhkan penyesuaian signifikan yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan.

Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan mungkin menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan layanan Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pembeli obligasi dan sukuk ijarah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya obligasi dan sukuk ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi dan sukuk ijarah sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, pokok obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 4 Desember 2025 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024, selain yang diungkapkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("Akta Perseroan No. 1.670/2025"), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel dan perubahan isi Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pada tanggal 22 Desember 2025, Perseroan telah mendapatkan surat pernyataan efektif PMHMETD I dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Surat OJK No. S-136/D.04/2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dimana:
 - Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Januari 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).
 - Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.304.000.000 (dua miliar tiga ratus empat juta) lembar Waran Seri II yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 10,29% (sepuluh koma dua sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I. Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD I. Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan 50 (lima puluh) lembar saham baru Perseroan dalam PMHMETD I berhak memperoleh 9 (sembilan) lembar Waran Seri II dimana setiap 1 (satu) lembar Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portopel.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("**Perseroan**") didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1000,- per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		10.200	1.020.000.000	-
1.	Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80
2.	Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		5.100	510.000.000	100
Saham dalam Portepel		5.100	510.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**"), yang mana berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025 para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel dan perubahan isi Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

(Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perseroan No. 1.670/2025 selanjutnya disebut juga "**Anggaran Dasar Perseroan**").

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

3. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) Internet Service Provider – KBLI 61921

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya- yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator-infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

3) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

4) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keempatnya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan permodalan kepemilikan saham Perseroan untuk periode setelah dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran terakhir oleh Perseroan kepada OJK yaitu pernyataan efektif penawaran umum perdana saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2023:

Tahun 2023

Pada tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0097846 tanggal 27 Juli 2023, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143273.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023 ("**Akta Perseroan No. 16/2023**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp60.000.000.000 terbagi atas 6.000.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp10 menjadi Rp75.000.000.000 terbagi atas 7.500.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp10;
- pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebesar Rp15.000.000.000 terbagi atas 1.500.000.000 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, yang diambil bagian dan disetor penuh oleh masyarakat; dan
- perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 16/2023, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		10.500.000.000	105.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	80,00
2.	Muhammad Arif	10.000	100.000	0,00013
3.	Masyarakat	1.500.000.000	15.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		7.500.000.000	75.000.000.000	100
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	30.000.000.000	-

Tahun 2024

Pada tahun 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140708 tanggal 11 Juni 2024, dan (ii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0115158.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024 ("**Akta Perseroan No. 7/2024**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2024, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- a. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 setiap saham; dan
- b. perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2024, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 28 Mei 2024, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 41.804 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 7.500.041.804 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 7/2024, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		10.500.000.000	105.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.516.974.200	55.169.742.000	73,56
2.	Masyarakat	1.983.067.604	19.830.676.040	26,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		7.500.041.804	75.000.418.040	100
Saham dalam Portepel		2.999.958.196	299.995.819.600	-

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 22 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037389.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024, (ii) diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0217670 tanggal 25 Juni 2024, serta (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125009.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024 ("**Akta Perseroan No. 22/2024**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 22/2024, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- a. peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp300.000.000.000 yang terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10; dan
- b. perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 22/2024, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.516.974.200	55.169.742.000	63,85
2.	Masyarakat	1.983.067.604	19.830.676.040	36,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		7.500.041.804	75.000.418.040	100
Saham dalam Portepel		22.499.958.196	224.999.581.960	-

Tahun 2025

Pada tahun 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Selo Selvieana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0164941 tanggal 24 Juni 2025, dan telah (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0139591.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Juni 2025 ("Akta Perseroan No. 7/2025").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2025, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 11 Juni 2024, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan menjadi sebanyak 447.050.837 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 7.947.082.614 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 7/2025, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.340.907.200	53.409.072.000	67,22
2.	Masyarakat	2.606.175.414	26.061.754.140	32,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		7.947.082.614	79.470.826.140	100
Saham dalam Portepel		22.052.917.386	220.529.173.860	-

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 2 tanggal 7 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0209038 tanggal 7 Agustus 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181582.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 7 Agustus 2025 ("Akta Perseroan No. 2/2025")

Berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2025, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 448.112.769 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 8.395.195.383 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 2/2025, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	60,61
2.	Masyarakat	3.034.488.183	30.344.881.830	32,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		8.395.195.383	83.951.953.830	100
Saham dalam Portepel		21.604.804.617	216.048.046.170	-

- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.327 tanggal 17 September 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0236052 tanggal 17 September 2025, (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0216220.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025, serta telah (iii) diumumkan dalam BNRI No. 26707 dan Tambahan BNRI No. 76 tanggal 23 September 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.327/2025**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 1.327/2025, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 1.327/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 447.800.727 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 8.842.996.110 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 1.327/2025, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	60,61
2.	Masyarakat	3.482.288.910	34.822.889.100	39,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		8.842.996.110	88.429.961.100	100
Saham dalam Portepel		21.157.003.890	211.570.038.900	-

- d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 725.319.347 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 9.568.315.457 saham, dengan demikian para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi Waran Seri I menjadi saham.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 1.670/2025 dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 10 Desember 2025 berdasarkan Surat Keterangan dari PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 11 Desember 2025 Nomor 02/INET-FBR/XII/25 ("**Daftar Pemegang Saham**"), struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	56,0298
2.	Muhammad Arif	10.000	100.000	0,0001
3.	Masyarakat	4.207.598.257	42.075.982.570	43,9701
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		9.568.315.457	95.683.154.570	100
Saham dalam Portepel		20.431.684.543	204.316.845.430	-

5. IZIN USAHA

PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (" NIB ") dengan No. 91205031528150007 tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-10 pada tanggal 20 April 2023 dan berlaku pula sebagai Angka Pengenal Impor (API-U)	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (" OSS ")	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) - Internet Service Provider (KBLI 61921) - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090) - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
				- Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924)
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 81.148.632.3-014.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Mampang Prapatan	-
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPKP") No. S-296/PKP/KPP.040703/2022 tanggal 12 Oktober 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	-
4.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i> No. 91205031528150007 tanggal 22 September 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika / Menteri Investasi	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i> / "ISP") No. 91205031528150002 tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-1 pada tanggal 31 Agustus 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Internet Service Provider (KBLI 61921) dengan jenis penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 22 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) - Internet Service Provider (KBLI 61921) - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) - Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924) - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090) - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
7.	Sertifikat Standar No. 91205031528150003 tanggal 20 Oktober 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Digital & Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
8.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala	Untuk kegiatan usaha:

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
	("KKPR") No. 19112510213174404 tanggal 19 November 2025		Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	- Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
9.	KKPR No. 19112510213174403 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090)
10.	KKPR No. 19112510213174196 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Perusahaan Holding (64200)
11.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") No. 14042310411871058 tanggal 29 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	PKKPR untuk kegiatan usaha Internet Service Provider (KBLI 61921)
12.	PKKPR No. 04072310211871039 tanggal 3 Juli 2023	Tiga tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional & Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100)

PERUSAHAAN ANAK

DPS

DPS telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan DPS, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 9120314291081 dengan perubahan ke-2 tanggal 24 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Untuk kegiatan usaha: 61921 (Internet Service Provider), 46511 (Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer), 46512 (Perdagangan Besar Piranti Lunak), 46521 (Perdagangan Besar Suku Cadang

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin			Keterangan
						Elektronik), 46523 (Pedagangan Besar Peralatan Telekomunikasi), 47411 (Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya), 47412 (Perdagangan Eceran Peralatan video Game dan Sejenisnya), 47413 (Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), 47414 (Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi), 61922 (Jasa Sistem Telekomunikasi), 61924 (Jasa Interkoneksi Internet), 61925 (Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas)
2	NPWP No. S-2665PKP/WPJ.08/KP.1103/2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Banten Cikupa	Wilayah KPP	DJP Pratama	Untuk alamat Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3.	SKT No. S-2665PKP/WPJ.08/KP.1103/2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Banten Cikupa	Wilayah KPP	DJP Pratama	
4.	Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet No. 741/TEL.02.02/2020 tanggal 26 September 2020	Sepanjang DPS melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Menteri Komunikasi dan Informatika/BKPM			Untuk jenis layanan Akses Internet (Internet Service Provider)
5.	SPPL tanggal 22 November 2022	Selama pelaku usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online			- 46511 - Perdagangan Besar Komputer

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		menjalankan kegiatan usaha	<i>Single Submission</i> ("OSS")	dan Perlengkapan Komputer
				- 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak
				- 46521 – Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
				- 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
				- 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapan
				- 47412 – Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
				- 47413 – Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
				- 47414 – Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
				- 61922 – Jasa Sistem Komunikasi Data
				- 61923 – Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
				- 61924 – Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
				- 61925 – Jasa Penyedia Konten melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
				- 61100 – Aktivitas Telekomunikasi dengan Tabel
				- 61921 – Internet Service Provider

PFI

PFI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan PFI, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 1207220036123 tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-1 pada tanggal 14 November 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Untuk kegiatan usaha: - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) - Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI 47411) - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
2.	Sertifikat Standar No. 12072200361230002 tanggal 24 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
3.	NPWP No. 60.113.754.0-086.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
4.	SKT No. S-4653KT/WPJ.05/KP.1103/2022 tanggal 5 Juli 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
5.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optik Terrestrial No. 12072200361230012 tanggal 13 Maret 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) dengan penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial
6.	PKKPR No. 14032310413674011 tanggal 21 Januari 2023	21 Januari 2026	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional & Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
7.	KKKPR No. 19112510213173252 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
8.	KKKPR No. 19112510213173259 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI 47411)
9.	KKKPR No. 19112510213173263 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
10.	SPPL tanggal 12 Juli 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Berlaku sebagai perizinan lingkungan

IAB

IAB telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan IAB, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 0705250044669 tanggal 7 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Untuk kegiatan usaha: - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523) - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511) - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI 46639) - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638) - Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206)
2.	NPWP No. 1000000001946013 tanggal 7 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
3.	SPPKP No. S-00274/SPPKP-CT/KPP.0511/2025 tanggal 11 Juni 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
4.	SKT No. S-14839/SKT-WP-CT/KPP.0511/2025 tanggal 15 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
5.	SPPL tanggal 7 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Berlaku sebagai perizinan lingkungan
6.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi No. 202601061716281538266 tanggal 6 Januari 2026	6 Januari 2026 – 5 Januari 2029	Menteri Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Untuk kegiatan usaha Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206)

GPI

GPI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan GPI, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 9120201773902 dengan perubahan ke-3 tertanggal 31 Juli 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission ("OSS")</i>	Untuk kegiatan usaha: - Internet Service Provider (KBLI 61921) - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523) - Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111) - Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999) - Aktivitas Hosting dan YBDI (KBLI 63112) - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100) - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200) - Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI
2.	NPWP No. 0920 4713 8090 1000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Bali KPP Pratama Denpasar	
3.	SPPKP No. S-1161PKP/WPJ.17/KP.0103/2019 tanggal 27 November 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Bali KPP Pratama Denpasar	
4.	Surat Keterangan Laik Operasi No. 504/TEL.04.02/2021 tanggal 17 Maret 2021	Selama pelaku usaha menjalankan	Menteri Komunikasi dan Informatika	Jenis layanan: Jasa Telekomunikasi Layanan Akses

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin			Keterangan
		kegiatan usaha				Internet (Internet Service Provider)
5.	Izin Penyelenggara Jaringan Tertutup No. 91202017739020003 tanggal 17 Juni 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Informatika dan Komunikasi	Menteri Investasi/Koordinasi	dan	Untuk penyelenggaraan KBLI 61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel:
6.	Surat Keterangan Laik Operasi No. 35/Tel.04.02/2024 tanggal 31 Januari 2024	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Informatika dan Komunikasi	Menteri Investasi/Koordinasi	dan	Untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched melalui Media Fiber Optik.
7.	Izin Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (Internet Service Provider) No. 722/TEL.02.02/2020 tanggal 14 September 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Informatika dan Komunikasi	Menteri Investasi/Koordinasi	dan	Jenis layanan: Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (Internet Service Provider)

6. ASET TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap material berupa tanah dan bangunan (ruko) lima lantai yang berlokasi di Jl. Kapten Tendean No. 27A yang sebelumnya dimiliki oleh Moh. Fariz. Moh. Fariz telah melepaskan haknya atas Objek Yang Dijaminkan kepada Perseroan berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 19 tanggal 22 Juli 2025. Lebih lanjut, saat ini Perseroan masih dalam proses untuk mengajukan hak guna bangunan atas bangunan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keterangan Notaris Khairina, S.H., PPAT daerah kerja Jakarta Selatan No. 207 tanggal 22 Juli 2025.

Atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan di atas, terdapat bangunan yang berdiri di atasnya milik Perseroan dengan luas 136 m2 berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 14321/IMB/2014 atas nama Suwono yang akan digunakan Perseroan untuk kantor.

7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa Merek yang terdaftar pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku	Kelas	Terdaftar Atas Nama
1.	SiNERGY N.E.T.W.O.R.K.S	IDM001172805	20 Oktober 2022	10 tahun hingga 20 Oktober 2032	38	Perseroan

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku	Kelas	Terdaftar Atas Nama
2.	SiNERGY N.E.T.W.O.R.K.S	IDM001094762	20 Oktober 2022	10 tahun hingga 20 Oktober 2032	37	Perseroan
3.	SiNERGY N.E.T.W.O.R.K.S	IDM001094759	20 Oktober 2022	10 tahun hingga 20 Oktober 2032	42	Perseroan

8. ASURANSI

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa polis asuransi, yaitu sebagai berikut:

Nama Polis	Penanggung ng	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Total Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Ikhtisar Pertanggungan – <i>Motor Vehicle Insurance</i> No. TAGN5 117164480 24 tanggal 14 Mei 2024	PT Asuransi Astra Buana	PT Toyota Astra Finansial Services QQ Perseroan	13 Mei 2024 – 13 Mei 2028	Rp103.349.775	Rp1.685.500.000, dengan ketentuan ketentuan penggantian klaim <i>loss</i> : - Tahun pertama: 100% - Tahun kedua: 80% - Tahun ketiga: 80% - Tahun keempat: 70%	Toyota Alphard 2.5 All New Hev Premium Color dengan Nomor Rangka JTNACAAH8R8 002465
<i>Earthquake following IAR Policy Schedule</i> (Renewal) No. 19-F0085321-ISR-R003 tanggal 8 Januari 2026	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	Perseroan	21 Desember 2025 (jam 12 siang) – 21 Desember 2026 (jam 12 siang)	Rp4.650.000	Rp3.000.000.000	Risiko ISR Commercial Fire Building atas Gedung Cyber 1, Jl. Kuningan Barat No. 8, Lantai 10, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 15122, Indonesia
Industrial All Risks Policy Schedule (Renewal) No.	PT Great Eastern General	Perseroan	21 Desember 2025 (jam 12 siang) –	Rp2.625.060	Rp3.000.000.000	Risiko ISR Commercial Fire Building atas Gedung

Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Total Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
19-F0085319-ISR-R003 tanggal 8 Januari 2026	Insurance Indonesia		21 Desember 2026 (jam 12 siang)			Cyber 1, Jl. Kuningan Barat No. 8, Lantai 10, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 15122, Indonesia

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, No.12 tanggal 20 Agustus 2025, dibuat di hadapan Selo Selviana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Saripudin
 Komisaris Independen : Cahyana Ahmad Jayadi
 Komisaris : Tongam Lumban Tobing

DIREKSI

Direktur Utama : Muhammad Arif
 Direktur : Willy Unsulangi

Bahwa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-lima sejak pengangkatan, yaitu sampai dengan RUPS tahunan Perseroan tahun 2027.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Saripudin – Komisaris utama

Berkebangsaan Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun. Pendidikan formal terakhir adalah lulusan S1 Teknik Informatika dari STT Telematika Indonesia

Tahun 2024 - Sekarang	:	Komisaris Utama, Perseroan
Tahun 2021 - Sekarang	:	Direktur Operasional, PT Inti Pusat Data Nasional
Tahun 2020 - 2021	:	Direktur, PT Quanta Teknik Gemilang
Tahun 2018 - 2020	:	Direktur, PT Binari Teknologo Solusi
Tahun 2008 - 2018	:	GM Operations and Business Development, PT Trans Hybrid Communication
Tahun 2005 - 2008	:	Sales manager, PT Mitzmara Inti



Cahyana Ahmad Jayadi – Komisaris Independen

Komisaris Independen, 70 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir SE, Hukum Teknologi/ Hukum Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia. Lulus tahun 2010.

Lahir di Garut, 12 Juli 1955. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2022 - Sekarang	:	Komisaris Independen, Perseroan
2017 - 2020	:	Komisaris Independen, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
2010 - 2013	:	Komisaris, PT Bank Mandiri Tbk
2005	:	Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika
2000	:	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
1998	:	Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Industri Strategi, Kementerian Negara BUMN
1995	:	Direktur Utama, PT POS Indonesia
1981 - 1993	:	<i>Regional Director</i> Wilayah V Jawa Barat, PT Telkom Tbk



Tongam Lumban Tobing, Komisaris

Berkebangsaan Indonesia, saat ini berusia 61 Tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhir dengan gelar Doktor Bisnis Manajemen, di Universitas Padjajaran di tahun 2018. Selain itu Beliau juga menyelesaikan pendidikannya dan berhasil meraih gelar LLM Degree dari The University of Melbourne , Australia pada tahun 2002. Beliau pun berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara dengan gelar Sarjana Hukum di tahun 1988

2025 - sekarang	:	Komisaris, Perseroan
2025 – sekarang	:	Komisaris, PT Giat Bangkit Indonesia
2025 – sekarang	:	Komisaris, PT UMKM Pintar Indonesia

2025 – sekarang	:	Advokat, Kantor Hukum Tongam Tobing & Partners
2012 – 2024	:	Kepala Departemen Investigasi Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
1994 - 2012	:	Direktorat Human Resource, Bank Indonesia

Direksi



Muhammad Arif – Direktur Utama

Direktur Utama, 39 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Sistem Infomasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2008.

Lahir di Jakarta, 4 Oktober 1986. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2022 - sekarang	:	Direktur Utama, Perseroan
2022 - sekarang	:	Komisaris, PT Pusat Fiber Indonesia
2019 – 2022	:	Komisaris Utama, Perseroan
2015 - 2019	:	VP Commercial and Operation, PT Technology data Indonesia
2008 - 2015	:	Sales Manager, PT Power Telecom



Willy Unsulangi – Direktur

Direktur, 38 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *Sistem Informatika*, Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2024 - sekarang	:	Direktur, Perseroan
2024 - sekarang	:	Komisaris, PT Lugas Karya Estetik
2020 - sekarang	:	Direktur, PT Olteco Nusantara Sinergi
2019 - sekarang	:	Direktur, PT Olteco Nusantara Teknologi
2019 - sekarang	:	PT Garuda Prima Internetindo
2011 - 2019	:	Regional Manager, PT Supra Primatama Nusantara

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 06/2022, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal, 31 Juli 2025 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah), 31 Juli 2024 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah), 31 Desember 2024 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 31 Juli 2025 sebesar Rp 250.008.500,- (dua ratus lima puluh juta delapan ribu lima ratus Rupiah), 31 Juli 2024 sebesar Rp 255.788.700,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah), 31 Desember 2024 sebesar Rp 418.544.489,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 244.196.226,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam Rupiah).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Pada Tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Sampai dengan disusunnya Prospektus ini Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat sebanyak 4 kali.

Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang diselenggarakan di tahun 2025 sampai dengan disusunnya Prospektus ini, disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Saripudin	4	3	75%
Cahyana Ahmad Jayadi	4	4	100%
Tongam Lumban Tobing	4	3	75%

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No.06/2022 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Pada Tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Sampai dengan disusunnya Prospektus ini Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 9 kali.

Direksi juga telah melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Jumlah kehadiran anggota Dewan Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2025 sampai dengan disusunnya Prospektus ini, disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Muhammad Arif	9	9	100%
Willy Unsulangi	9	9	100%

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Kemal Akbar untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Kemal Akbar merupakan Warga Negara Indonesia, 39 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jawa Timur, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Kemal Akbar :

Oktober 2022 - sekarang : Sekretaris Perusahaan, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
 2018 - sekarang : Indonesia *Chief*, Hyundai Solar Energy
 2015 - sekarang : *President Commissioner*, PT Tectonia Grandis

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Ruko Rich Palace. Jl. Meruya Ilir Raya No.36 – 40 Blok A1. Jakarta Barat 11630
 No. Telephone : 021 – 5265943/ 5835854
 Alamat E-mail : info@sinergynetworks.co.id

Dalam 1 (satu) tahun terakhir sampai disusunnya Prospektus ini, terdapat beberapa program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, diantaranya:

No	Waktu	Pihak yang mengadakan	Judul Acara
1	Oktober s/d November 2024	Bursa Efek Indonesia	IDX Net Zero Incubator
2	13 Agustus 2025	Bursa Efek Indonesia	<i>Refreshment</i> dan Diskusi terkait Peraturan Pencatatan dan Pengenalan Sistem Sarana Pelaporan SPE – IDXnet dan Laporan Keuangan Berbasis XBRL

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 014/SP/SINERGY/VIII.2025 tanggal 21 Agustus 2025, Perseroan telah melakukan perubahan Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
 Usia : 70 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Tongam Lumban Tobing
 Usia : 61 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Fathurrizal Zuhri
 Usia : 34 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman kerja :

- 2024 - sekarang : Anggota Komite Audit, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
- 2021 - 2023 : Consolidation Reporting Specialist, PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstile Tbk
- 2017 - 2023 : Accounting and Tax Reporting Group Support, PT Mitra Buana Korporindo
- 2016 – 2017 : SPV Accounting, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
- 2013 – 2016 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan – DFK International
- 2013 : Credit Analyst and Accounting, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 10 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Oktober 2022 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan
- b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- g. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit :

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;

- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit telah mengadakan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada saat Prosektus ini disusun, sepanjang tahun 2025 Komite Audit telah mengadakan Rapar Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.003/P-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Direksi Perseroan No.004/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Cachnita sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 10 Oktober 2022.

Cachnita merupakan Warga Negara Indonesia, 38 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Sarjana Ekonomi dari STIE YAI Jakarta, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Cachnita :

Oktober 2022 - sekarang	: Audit Internal, PT Sinergi Inti Andala Prima Tbk
2020 – Oktober 2022	: <i>Finance, Tax and Accounting</i> , PT Sinergi Inti Andala Prima
2013 - 2019	: <i>Finance, Tax and Accounting</i> , PT Wifiku Indonesia
2011 - 2013	: <i>Budget Controller</i> , PT Gudang Garam Tbk

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.011/SP/SINERGY/VIII.2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
Usia : 70 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Tongam Lumban Tobing
Usia : 61 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Tongam Lumban Tobing dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Yulmina Sari Dewi
Usia : 42 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- Oktober 2022 - sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Sinergi Inti Andala Prima Tbk
- 2019 – Oktober 2022 : Presales, PT Sinergi Inti Andala Prima
- 2016 - 2019 : Administrasi, PT Arga Kencana Mandiri
- 2010 - 2016 : Administrasi, PT Transdata Satkomindo

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

- 1. Dalam Bidang Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur Remunerasi;

- 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam Bidang Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Sampai pada tanggal disusunnya Prospektus ini, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 2 (dua) Kali sepanjang tahun 2025.

11. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko Perizinan

Mengingat risiko utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah risiko perizinan, dimana Perseroan wajib memiliki izin-izin dari pihak pihak yang berwenang untuk dapat melakukan penggelaran jaringan sehingga dapat memberikan layanan kepada pelanggan, Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara senantiasa membangun hubungan yang baik kepada semua pemangku kepentingan di lapangan termasuk diantaranya warga setempat, RT-RW dan perangkat Pemerintahan lainnya, dan juga regulator dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, tim legal Perseroan senantiasa mempelajari update dan refreshment dalam setiap peraturan yang berlaku.

2. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Risiko gangguan pada jaringan kabel serat optik merupakan salah satu risiko yang dihadapi Perseroan dimana apabila terjadi gangguan jaringan kabel serat optik akan menyebabkan Perseroan tidak dapat memberikan layanan secara prima kepada pelanggan, yang mana hal ini akan menurunkan kepuasan pelanggan. Untuk

memitigasi risiko ini Perseroan melakukan beberapa langkah diantaranya memperketat SOP pada saat penggelaran awal dan memastikan bahwa semua perangkat terpasang sesuai dengan seharusnya. Selain itu Perseroan juga melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala pada setiap perangkat sehingga mengurangi potensi gangguan jaringan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalin hubungan baik para klien dengan mengembangkan system komunikasi terbuka untuk memberikan Pelayanan maupun peningkatan kemampuan Perseroan melalui observasi, *feedback* dan rekomendasi dari klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan besar sektor teknologi seperti Provider *Cloud*, Perusahaan *Cyber Security*, Perusahaan Software Developer serta perusahaan pendukung seperti Facebook, Google dan perusahaan penggerak teknologi informasi baik lokal maupun global untuk mempertahankan wawasan dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengikuti perkembangan yang ada.

4. Risiko Bencana Alam

Risiko bencana alam tentu saja menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi Perseroan, mengingat perangkat Perseroan termasuk kabel terbentang di area yang sangat luas sehingga akan terjadi kerugian yang signifikan apabila terjadi bencana alam. Mitigasi risiko yang dijalankan Perseroan adalah dengan melakukan perencanaan yang mendetail termasuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki risiko besar terhadap bencana alam diantaranya banjir dan juga tanah longsor.

5. Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi

Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa melakukan riset dan pengembangan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terus menawarkan inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan perilaku konsumen di pasar. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memitigasi risiko perkembangan teknologi dan juga agar dapat senantiasa memberikan layanan terbaik kepada para pelanggannya. Sebagai contoh nyata Adalah Perseroan melalui Perusahaan Anaknya yakni GPI, menjadi salah satu pioneer pertama yang melakukan implementasi teknologi WI-Fi 7 untuk melayani pelanggan di wilayah Bali dan Lombok.

6. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi

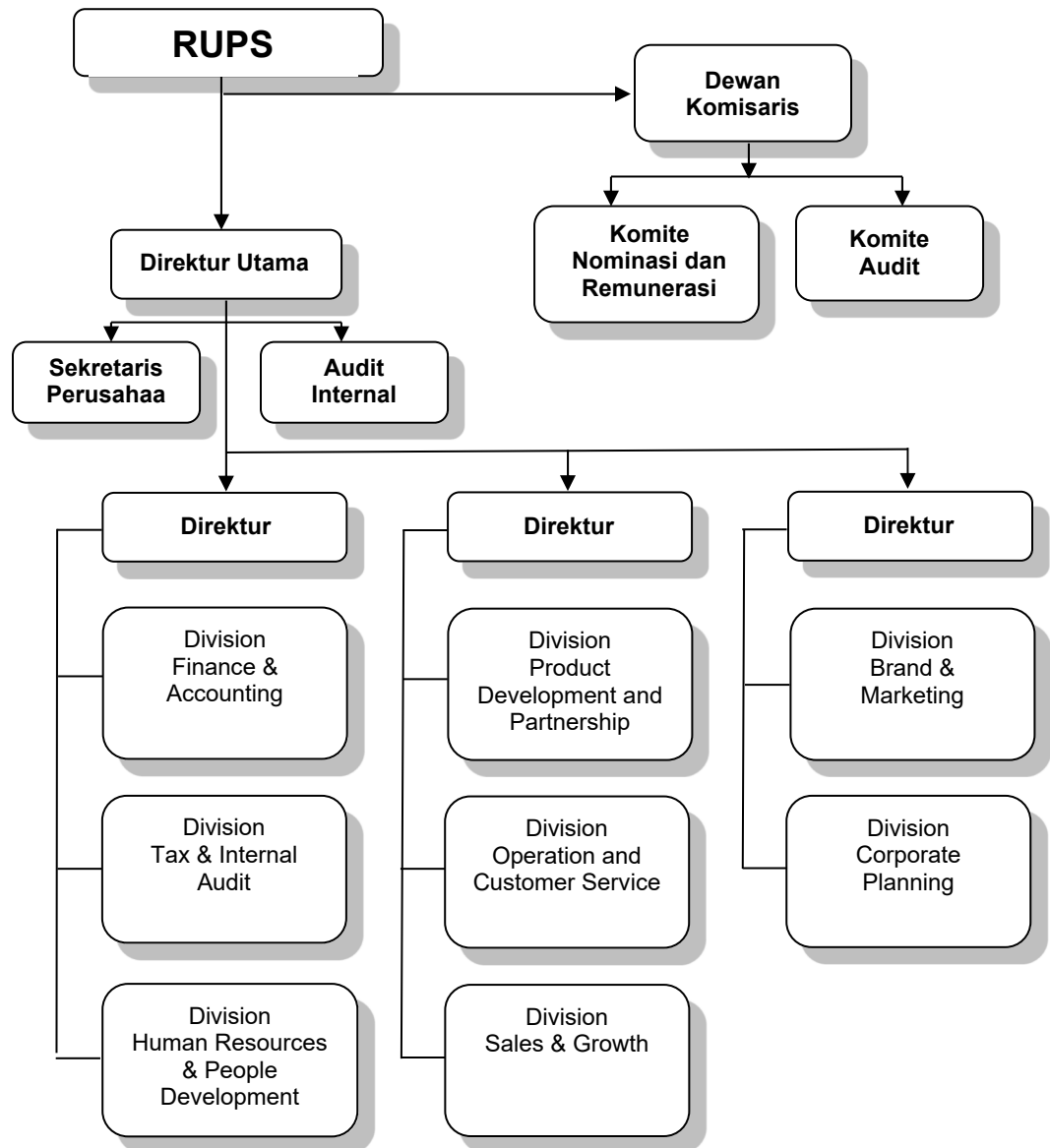
Untuk mendukung ekspansi Perseroan, seringkali Perseroan harus melakukan investasi strategis dan juga aksi korporasi. Kegagalan Investasi dan juga Aksi Korporasi ini dapat beresiko menyebabkan hambatan bagi ekspansi Perseroan. Perseroan melakukan mitigasi dengan cara melakukan perencanaan dan implementasi investasi serta Aksi Korporasi dengan cermat dan sesuai dengan seluruh aturan yang berlaku.

7. Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

Perseroan memandang bahwa apabila sampai terjadi hambatan pada pembangunan dan pengembangan jaringan kabel maka akan menyebabkan terhambatnya layanan kepada pelanggan. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan perencanaan secara mendetail dan faktual pada proses pembangunan dan pengembangan jaringan sehingga meminimalisi hambatan tersebut.

12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut struktur organisasi Perseroan:



13. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jabatan, pendidikan, usia, hubungan kerja dan lokasi penempatan per 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Jabatan	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Manager/ Departemen Head	4	6	4
Staff	16	15	17
Jumlah	20	21	21

Pendidikan	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
SD – SMA	7	7	7
Diploma	1	1	1
S1 Keatas	12	13	13
Jumlah	20	21	21

Usia Pendidikan	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
21 – 30	9	9	9
31 – 40	8	8	8
41 Keatas	3	4	4
Jumlah	20	21	21

Hubungan Kerja	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tetap	19	21	21
Tidak Tetap	1	0	0
Jumlah	20	21	21

Lokasi Kerja

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jakarta	20	21	21
Luar Jakarta	0	0	0
Jumlah	20	21	21

Komposisi Karyawan Perusahaan anak
Jabatan

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Manager/ Departemen Head	7	8	7
Staff	35	33	28
Jumlah	42	41	35

Pendidikan

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
SD – SMA	14	11	10
Diploma	1	1	1
S1 Keatas	27	29	24
Jumlah	42	41	35

Usia
Pendidikan

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
21 – 30	23	22	21
31 – 40	16	17	12
41 Keatas	3	2	2
Jumlah	42	41	35

Hubungan Kerja

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tetap	36	35	31
Tidak Tetap	6	6	4
Jumlah	42	41	35

Lokasi Kerja

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jakarta	25	23	21
Luar Jakarta	17	18	14
Jumlah	42	41	35

14. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama	AKUN	Perseroan	DPS	PFI	IAB	GPI
Bayu Satrio	-	-	-	D	D	-
Bianca Wina	-	-	K	-	-	-
Cahyana Ahmad Jayadi	-	KI	-	-	-	-
Danang Wijayanto	-	-	D	-	-	-

Tongam Lumban Tobing	-	K	-	-	-	-
Saripudin	-	KU	-	-	-	-
Muhammad Arif	K	DU	-	K	K	D
Willy Unsulangi	-	D	-	-	-	K
Anugrah Dwi Setyanto	D	-	-	-	-	-

Keterangan :

KU = Komisaris Utama

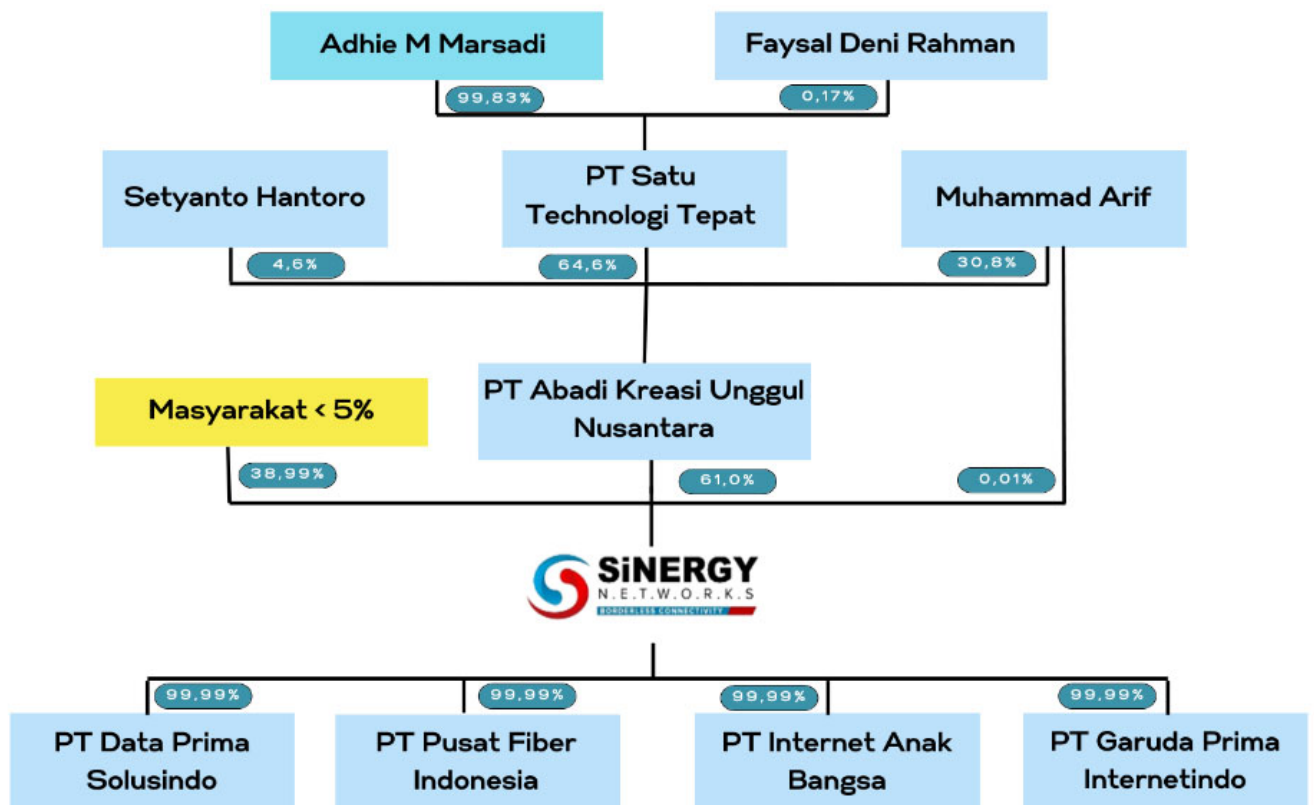
K = Komisaris

KI = Komisaris Independen

DU = Direktur Utama

D = Direktur

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan Adhie M. Masardi selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal.

Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 06/2022 telah menetapkan Adhie M. Masardi sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

15. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

14.1. AKUN

UMUM

AKUN didirikan dengan nama PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara sesuai dengan Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 September 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0055311.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151489.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 27151 serta Tambahan BNRI No. 65 tanggal 6 September 2021.

Sejak pendirian, anggaran dasar AKUN telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tertanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysabeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059527.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0164087.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045432 tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162412.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 29004 serta Tambahan BNRI No. 69 tertanggal 30 Agustus 2022 ("**Akta AKUN No. 07/2022**").

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Akta AKUN No. 07/2022, maksud dan tujuan AKUN adalah untuk berusaha di bidang Telekomunikasi dan Aktivitas Jasa Keuangan bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKUN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999)

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara No. 76 tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105627 tanggal 30 Maret 2023, dan telah (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064172.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Maret 2023 ("**Akta AKUN No. 76/2023**"), struktur permodalan dan

susunan pemegang saham AKUN adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		100	100.000.000	-
1.	PT Satu Teknologi Tepat	42	42.000.000	64,6
2.	Muhammad Arif	20	20.000.000	30,8
3.	Setyanto Hantoro	3	3.000.000	4,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		65	65.000.000	100
Saham dalam Portepel		35	35.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara No. 15 tanggal 28 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119788 tanggal 4 Maret 2025, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0050957.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 4 Maret 2025 ("Akta AKUN No. 15/2025"), adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Anugrah Dwi Setyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

16. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DPS	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
2	PFI	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
3	IAB	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%

4	GPI	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

15.1. DPS

UMUM

PT Data Prima Solusindo didirikan dengan Akta Pendirian PT DPS No. 11 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Dince Yuniarti Sitompul, S.H., M. Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0065969.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239638.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 dan diumumkan dalam BNRI No. 071 dan TBNRI No. 029862 tanggal 6 September 2022 ("**Akta Pendirian DPS**").

Anggaran dasar DPS berdasarkan Akta Pendirian DPS sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar DPS yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 56 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048398.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Agustus 2023 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0106053 tanggal 18 Agustus 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159466.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Agustus 2023 ("**Akta DPS No. 56/2023**").

Anggaran dasar DPS adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian DPS dan Akta No. 56/2023.

Adapun Perseroan pertama kali melakukan pengambilalihan atas DPS pada 11 Agustus 2022, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pengambilalihan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0042891 tertanggal 11 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0156741.AH.01.11 Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler RUPS No. 53 tanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0084913.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235383.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Novemembr 2022 dan diumumkan dalam BNRI No. 094 dan TBNRI No. 040680 tanggal 25 November 2022 ("**Akta DPS No. 53/2022**"), maksud dan tujuan DPS ialah menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPS dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Aktivitas utama:

1. Internet Service Provider (KBLI 61921).

Aktivitas pendukung:

1. Aktivitas Telekomunikasi dan Kabel (KBLI 61100).

DPS saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang secara aktual dijalankan DPS adalah kegiatan Internet Service Provider (KBLI 61921).

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPS berdasarkan Akta Pendirian dan Akta DPS No. 56/2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp27.500 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		2.000.000	55.000.000.000	-
1.	Perseroan	9.999	274.972.500	99,99
2.	Danang Wijayanto	1	27.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.100.910	30.275.000.025	100,00
Saham dalam Portepel		899.090	24.724.975.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPS pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian DPS, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Danang Wijayanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bianca Wina

IKHTISAR KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting DPS:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Total aset	32.698.554.789	31.409.976.869
Total liabilitas	3.598.776.076	2.344.162.744
Total ekuitas	29.099.778.713	29.065.814.125

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penjualan neto	11.962.010.676	9.360.816.654
Beban pokok penjualan	(8.818.886.234)	(8.279.872.767)
Laba (rugi) usaha	3.143.124.442	1.080.943.887
Laba (rugi) neto	30.138.084	(688.164.829)
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	33.964.588	(707.976.424)

Kontribusi pendapatan DPS terhadap Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar 6,60%.

15.2. PFI

UMUM

PFI didirikan berdasarkan Akta Pendirian PFI No. 11 tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0044712.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 5 Juli 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127861.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Juli 2022; serta (iii) diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 8 Juli 2022 serta Tambahan BNRI No. 22148 tanggal 8 Juli 2022 ("**Akta Pendirian PFI**").

Anggaran dasar PFI berdasarkan Akta Pendirian PFI sebagaimana diungkapkan di atas, telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PFI No. 44 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105546 tanggal 15 Agustus 2023 dan (ii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048086.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0158481.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 067 tanggal 22 Agustus 2023 serta Tambahan BNRI No. 025143 tanggal 22 Agustus 2023 ("**Akta PFI No. 44/2023**").

Anggaran dasar PFI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian PFI dan Akta PFI No. 44/2023 ("**Anggaran Dasar PFI**").

Sejak didirikan, PFI telah berada di bawah pengendalian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PFI.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PFI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan PFI ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; (ii) Konstruksi; (iii) Perdagangan; dan (iv) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Informasi dan Komunikasi, antara lain:
 - a. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
 - b. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
 - c. Internet Service Provider;
 - d. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; dan
 - e. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
2. Konstruksi, antara lain:
 - a. Instalasi Telekomunikasi; dan
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
3. Perdagangan, antara lain:

- a. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
 - a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

PFI saat ini sudah menjalankan kegiatan usaha secara komersial. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan PFI adalah Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100).

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PFI berdasarkan Akta PFI No. 44/2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		2.000.000	200.000.000.000	-
1.	Perseroan	1.504.999	150.499.900.000	99,99
2.	Muhammad Arif	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.505.000	150.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		495.000	49.500.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PFI terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PFI No. 52 tanggal 20 September 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0057385 tanggal 21 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188241.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 September 2022 ("Akta PFI No. 52/2022"), yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Bayu Satrio

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

IKHTISAR KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PFI:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Total aset	152.704.896.020	150.715.635.197
Total liabilitas	2.285.869.835	355.503.302
Total ekuitas	150.419.026.185	150.360.131.895

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penjualan neto	1.527.513.097	169.265.954
Beban pokok penjualan	(679.740.015)	(112.922.550)
Laba (rugi) usaha	847.773.082	56.343.404
Laba (rugi) neto	58.904.595	(136.739.647)
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	58.894.290	(136.739.647)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ATAS PERUBAHAN SIGNIFIKAN DALAM DATA KEUANGAN PENTING DAN KEJADIAN PENTING LAINNYA

PFI mengalami peningkatan yang signifikan pada total aset dan pendapatan dimana jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp1,99 miliar atau 1,32% dibandingkan dengan 31 Desember 2023, terutama karena kenaikan aset tidak lancar seiring pembangunan infrastruktur jaringan serta penurunan uang muka jangka panjang yang beralih menjadi aset tetap. Sementara itu, pendapatan neto PT PFI menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp1,36 miliar atau 802,43% dibandingkan tahun sebelumnya, yang terutama berasal dari pertumbuhan layanan internet sejalan dengan perluasan jaringan kabel fiber optic. Seluruh kenaikan tersebut mencerminkan perkembangan operasional dan penyelesaian proyek jaringan yang mulai menghasilkan kontribusi pendapatan dari pihak ketiga.

15.3. IAB

UMUM

IAB didirikan dengan nama PT Internet Anak Bangsa didirikan berdasarkan Akta Pendirian IAB No. 02 tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah (i) mendapatkan pengesahan Menkum berdasarkan surat keputusan Menkum No. AHU-0036016.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 7 Mei 2025; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099100.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 7 Mei 2025; serta (iii) diumumkan dalam BNRI No. 037 tanggal 9 Mei 2025 serta Tambahan BNRI No. 011995 tanggal 9 Mei 2025 ("**Akta Pendirian IAB**").

Anggaran dasar IAB berdasarkan Akta Pendirian IAB sebagaimana diungkapkan pada huruf A di atas, belum pernah mengalami perubahan dan anggaran dasar IAB yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian IAB ("**Anggaran Dasar IAB**").

Sejak didirikan, IAB telah berada di bawah pengendalian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IAB.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IAB sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan IAB ialah berusaha dalam bidang (i) Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; (ii) Konstruksi bangunan sipil; (iii) Konstruksi khusus; dan (iv) Konstruksi gedung.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IAB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, antara lain:
 - a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523);
 - b. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (Kode KBLI 46511);
 - c. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (Kode KBLI 46639); dan

- d. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (Kode KBLI 46638).
2. Konstruksi bangunan sipil, antara lain:
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206); dan
 - b. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204).
3. Konstruksi khusus, antara lain:
 - a. Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212).
4. Konstruksi gedung, antara lain:
 - a. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019); dan
 - b. Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011).

IAB saat ini sudah menjalankan kegiatan usaha secara komersial. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang secara aktual dijalankan IAB adalah Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206).

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IAB berdasarkan Akta Pendirian IAB adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		5.000	5.000.000.000	-
1.	Perseroan	1.980	1.980.000.000	99,00
2.	Muhammad Arif	20	20.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		3.000	3.000.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IAB terakhir adalah berdasarkan Akta Pendirian IAB, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Bayu Satrio

Dewan Komisaris

Komisaris : Muhammad Arif

15.4. GPI

UMUM

GPI adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Denpasar, didirikan dengan nama PT Garuda Prima Internetindo berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jefriy Firmanto Soegianto, S.H., M. Kn. Notaris di Kota Denpasar dan telah

mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0021891.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 dan diumumkan dalam BNRI No. 66 dan TBNRI 022453 ("**Akta Pendirian GPI**").

Anggaran dasar GPI berdasarkan Akta Pendirian GPI sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar GPI yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler RUPS No. 56 tanggal 18 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Bogor dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047746.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 21 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164454.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 21 Juli 2025 ("**Akta GPI No. 56/2025**"). Anggaran dasar GPI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian GPI dan Akta No. 56/2025.

Adapun Perseroan pertama kali melakukan pengambilalihan atas GPI pada 19 September 2025, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tertanggal 19 September 2025, yang dibuat di hadapan Delny Toeberito, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Pengambilalihan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0339802 tertanggal 19 September 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0219209.AH.01.11.Tahun 2025 tertanggal 19 September 2025.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GPI sebagaimana termaktub dalam Akta GPI No. 56/2025, maksud dan tujuan GPI ialah menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi serta perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, GPI dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Internet Service Provider (KBLI 61921);
2. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 6199);
3. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111);
4. Aktivitas Hosting dan YBDI (KBLI 63112);
5. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);
6. Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI 61300);
7. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (61100);
8. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200).

GPI saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang secara aktual dijalankan GPI adalah *Internet Service Provider* (KBLI 61921) dan Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (61100).

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GPI terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Delny Toeberito, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0339802 tanggal 19 September 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219209.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 September 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		10.000	1.000.000.000	-
1.	Perseroan	2.499	249.900.000	99,00
2.	Willy Unsulangi	1	100.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		7.500	750.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GPI pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian GPI, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Muhammad Arif

Dewan Komisaris:

Komisaris : Willy Unsulangi

17. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Sinergi inti Andalan Prima Tahun 2026, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	a. Perseroan; b. PT KB Valbury Sekuritas ("KBV"); c. PT RHB Sekuritas Indonesia ("RHB").	Penunjukan KBV dan RHB sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi dalam penawaran Obligasi Perseroan Tahun 2026.	PPEO ini mulai berlaku pada tanggal PPEO ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin KBV dan RHB dalam PPEO ini, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: a. Pernyataan Pendaftaran tidak memperoleh efektif dari OJK selambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit akuntan sebagaimana dimuat dalam prospektus; b. tidak memenuhi persyaratan pencatatan Obligasi Perseroan Tahun 2026 pada BEI sesuai

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
				dengan peraturan perundang-undangan;
			c.	Seluruh Obligasi Perseroan Tahun 2026 telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam PPEO ini telah diterima oleh Perseroan dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam PPEO telah terpenuhi;
			d.	Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal dikarenakan tidak disampaikannya dokumen tambahan kepada OJK;
			e.	tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan KBV dan RHB setelah dilaksanakannya penawaran awal berkenaan dengan persyaratan Obligasi Perseroan Tahun 2026;
			f.	dalam jangka waktu sejak tanggal pernyataan menjadi efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran, Perseroan membatalkan Penawaran Umum Obligasi dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2;
			g.	seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
				dalam PPEO ini telah terpenuhi.
2.	Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	b. Perseroan; d. PT Bank KB Indonesia Tbk ("BKB") selaku wali amanat.	Penunjukan BKB sebagai wali amanat dalam penawaran Obligasi Perseroan Tahun 2026.	Sampai dengan tanggal pelunasan Obligasi Perseroan Tahun 2026.
3.	Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	e. Perseroan; f. KBV g. PT RHB Sekuritas Indonesia ("RHB").	Penunjukan KBV dan RHB sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah dan penjamin emisi sukuk ijarah.	PPES akan berakhir dengan sendirinya apabila: a. Pernyataan Pendaftaran tidak memperoleh efektif dari OJK selambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit akuntan sebagaimana dimuat dalam prospektus; b. tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada BEI; c. seluruh Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026 telah habis terjual kepada masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Akta PPE Sukuk telah diterima oleh Perseroan; d. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal dikarenakan tidak disampaikannya dokumen tambahan kepada OJK; e. tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
				dilaksanakannya Penawaran Awal berkenaan dengan syarat- Syarat Sukuk Ijarah sebagaimana ditentukan dalam PWA Sukuk; atau f. dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor: IX.A.2; atau g. seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Akta PPE Sukuk Ijarah telah terpenuhi.
4.	Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	a. Perseroan; b. PT Bank KB Indonesia Tbk ("BKB") selaku wali amanat.	Penunjukan BKB sebagai wali amanat dalam penawaran Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026.	PWA Sukuk ini berlaku sejak tanggal penandatanganannya dan akan berakhir sendiri apabila: a. Perseroan melakukan pembelian kembali yang menyebabkan pelunasan seluruh Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026; b. Pernyataan Pendaftaran tidak memperoleh efektif dari OJK selambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit akuntan sebagaimana dimuat dalam prospektus; c. pencatatan Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
				tidak dilaksanakan dalam waktu satu hari kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada BEI; atau d. batalnya penawaran umum Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026 sebagaimana ditentukan dalam PWA Sukuk ini; atau e. terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam PWA Sukuk ini; atau f. tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dengan penjamin pelaksana emisi efek setelah dilaksanakannya penawaran awal berkenaan dengan syarat-syarat Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026 sebagaimana ditentukan dalam PWA Sukuk ini; atau g. dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa penawaran umum Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026, Perseroan membatalkan penawaran umum Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2026, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka enam Peraturan Nomor: IX.A.2.
5.	Akad Wakalah	a. Perseroan; dan b. BKB.	Pemberian kuasa khusus oleh BKB selaku <i>Muwakkil</i> kepada Perseroan selaku	Akad Wakalah mulai berlaku terhitung sejak tanggal emisi dan akan berakhir dengan

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
			<i>Wakil</i> untuk melakukan Ijarah (sewa menyewa) atas aset berupa Fiber Optic Cable sepanjang 430 KM di sepanjang Jalan Protokol Jabodetabek.	berakhirnya Akta Akad Ijarah I dan Akad Ijarah II mengacu kepada PWA Sukuk.
6.	Akad Ijarah I	a. Perseroan; dan b. PFI.	Penyewaan Fiber Optik Cable sepanjang 430 KM di sepanjang Jalan Protokol Jabodetabek milik PFI (" Objek Ijarah ") oleh Perseroan serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain.	Akad Ijarah I berlaku untuk jangka waktu: a. Sukuk Ijarah Seri A selama 370 hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan b. Sukuk Ijarah Seri B selama tiga tahun sejak Tanggal Emisi, dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Akta PWA Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan Wali Amanat.
7.	Akad Ijarah II	a. Perseroan; dan b. BKB.	Penyewaan Objek Ijarah oleh Perseroan serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain.	Akad Ijarah II berlaku untuk jangka waktu: a. Sukuk Ijarah Seri A selama 370 hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan b. Sukuk Ijarah Seri B selama tiga tahun sejak Tanggal Emisi, dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Akta PWA Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan Wali Amanat.

18. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Kredit

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki satu perjanjian kredit dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 22 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Khairina, S.H., Notaris di Jakarta ("PK Bank DKI")	a. PT Bank DKI ("Bank DKI"); dan b. Perseroan	Fasilitas Kredit Investasi – Pembelian untuk pembelian tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko lima lantai di Jl. Kapten Tendean No. 27 ^a , Kuningan Barat, Mampang Prapatan, DKI Jakarta. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan <i>financial covenant</i> sebagai berikut: <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 100%, <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) minimal 250%, <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) minimal 100%, serta ekuitas dan laba tetap positif. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi ketentuan <i>financial covenant</i> tersebut.	Jangka waktu fasilitas kredit: 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2032 Jangka waktu PK Bank DKI: sampai dengan jumlah yang terutang telah dibayar lunas	Rp9.000.000.000

- Perjanjian antara Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Sebidang Tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) No. 02 tertanggal 3 Januari 2025 ("Perjanjian Sewa Menyewa Sebidang Tanah dan Rumah Toko")	1. Drg. Beryl Nugroho Komala, selaku pemberi sewa; dan 2. DPS, selaku penyewa.	Sewa menyewa bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko Seluas 84 M ² oleh Drg. Beryl kepada DPS	2 Januari 2025 sampai dengan 2 Januari 2028	Rp468.000.000
2.	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Pendukungnya antara IJE dan IAB No. 001/PKS/IAB-IJE/V/2025 tanggal 20 Mei 2025	1. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE") selaku pelanggan; dan 2. IAB selaku penyedia jasa konstruksi <i>homepass</i> dan <i>homeconnect</i> .	Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya (<i>homepass</i> dan <i>homeconnect</i>) dengan target 2.000.000 <i>homeconnect</i> .	20 Mei 2025 – 20 Mei 2028	Rp270.000 per- <i>homeconnect</i>
3.	Kontrak Berlangganan antara PFI dan IJE tentang Layanan IP Transit No. 42/PKS/LGL/PFI-IJE/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 ("PKS PFI – IJE")	1. PFI, selaku penyedia layanan IP Transit; dan 2. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE"), selaku pelanggan.	Penyediaan layanan IP transit oleh PFI kepada IJE.	25 Maret 2025 – 25 Maret 2035	Rp242.550.000.000
4.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik No. 30/PKS/PFI-	1. PFI, selaku pelanggan; dan	GLN akan menyediakan jaringan kabel fiber optik kepada PFI.	9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan.	1. DPP: Rp569.820,00/km/bulan 2. PPN: Rp62.680,00

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
	GLN/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen III atas Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik No. 021/AMD-PKS/PFI-GLN/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025. ("PKS GLN")	2. PT Gemilang Lintang Nusantara ("GLN"), selaku penyedia jaringan internet.			3. Total: Rp632.500,00/km/bulan
5.	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core dalam Jaringan Telekomunikasi Batam – Singapore secara Indefeasible Right of Use (IRU) No. 019/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 ("PKS IRU Batam - Singapore")	1. PFI, selaku pengguna jaringan kabel FO; dan 2. PT Jejaring Mitra Persada ("JMP"), selaku penyedia jaringan telekomunikasi.	Penyediaan Fiber Optik Core secara <i>Indefeasible Right of Use</i> untuk jaringan telekomunikasi Batam – Singapore.	Sepanjang umur teknis kabel FO yang ditentukan berdasarkan masa hidup operasional normal kabel FO terhitung sejak ditandatanganinya BAST.	Biaya penggunaan kabel FO: Rp39.600.000.000 Biaya pemeliharaan dan perbaikan: Rp1.584.000.000/tahun
6.	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta-Batam Submarine Cable System (Rising-8) secara Indefeasible Right of Use (IRU) No. 020/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 tanggal 2 Mei 2025	1. PFI, selaku pengguna jaringan kabel FO; dan 2. JMP, selaku penyedia jaringan telekomunikasi.	Penyediaan Fiber Optik Core secara <i>Indefeasible Right of Use</i> dalam rangka pembangunan serta penggelaran jaringan telekomunikasi Rising-8 segmen Jakarta-Batam.	15 tahun sejak ditandatanganinya BAST.	Biaya penggunaan kabel FO: Rp202.950.000.000 Biaya pemeliharaan dan perbaikan: Rp10.147.500.000/tahun

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
("PKS IRU Rising-8")					
7.	Perjanjian Pembangunan Infrastruktur Jaringan Kabel Fiber Optik No. 22/PKS/PFI-MIN/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II atas Perjanjian Pembangunan Infrastruktur Jaringan Kabel Fiber Optik No. 015/ADD-PKS/PFI-MIN/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024	1. PFI, selaku pelanggan; dan 2. PT Mega Internet Nusantara a ("MIN"), selaku kontraktor.	Pembangunan jaringan kabel fiber optik dan perangkat pendukung di wilayah Cinere Depok – Pancoran Mas Depok dan Pondok Gede – Bekasi Barat	Berlaku sampai dengan ditandatanganinya BAST hasil pekerjaan dan BA masa pemeliharaan termasuk seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi.	Rp8.959.328.306
("PKS PFI – MIN")					
8.	Perjanjian Kontrak Berlangganan Tentang Layan IP Transit RBN No. 095/RBN-SIAP/GPI/IX/2023 tanggal 1 September 2023 ("Perjanjian Kontrak Berlangganan")	1. PT Rabik Bangun Nusantara a ("RBN") selaku penyedia layanan IP Transit; dan 2. GPI selaku pelanggan.	Penyediaan Layanan IP Transit RBN, yakni layanan akses internet global dengan fitur full route Border Gateway Protocol (BGP) Internet dengan menggunakan blok internet protocol dan autonomous syteem (AS).	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024, namun diperpanjang otomatis apabila tidak terdapat pemberitahuan tertulis dari GPI untuk mengakhiri perjanjian ini.	Diatur dalam lampiran terpisah
9.	Perjanjian Berlangganan Jaringan	1. PT Mega Akses Persada ("MAP")	Penyediaan dan penggunaan Jaringan	Berlaku sejak tanggal aktif berlangganan (BAST) hingga	Bervariasi, bergantung pada suatu berita acara terpisah.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
	Telekomunikasi tanggal 2 Juli 2024 (“Perjanjian Berlangganan Jaringan Telekomunikasi”)	selaku penyedia jaringan telekomunikasi berbasis <i>fiber optic</i> ; dan 2. GPI selaku pelanggan.	Telekomunikasi berbasis fiber optic oleh MAP kepada GPI.	berakhirnya seluruh masa aktif berlangganan Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi GPI, GPI dan RBN masih menundukkan diri terhadap perjanjian ini.	

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Ketiga yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rencana Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

19. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki satu Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 7 Mei 2025 (“Perjanjian Sewa Perseroan – IAB”)	1. Perseroan selaku pihak yang memiliki hak kelola / menguasai bangunan; dan 2. IAB selaku penyewa.	Perseroan merupakan pengendali langsung dari IAB, di mana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas IAB.	Bangunan di Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai	7 Mei 2025 – 6 Mei 2030	Rp3.000.000 per tahun Rp15.000.000 untuk lima tahun

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
				kantor operasional		
2.	Perjanjian Pinjam Pakai antara Perseroan dan PFI tanggal 5 Juli 2024 ("Perjanjian Pinjam Pakai PFI")	1. PFI selaku peminjam; dan 2. Perseroan selaku pemberi pinjaman	Perseroan merupakan pengendali langsung dari PFI, di mana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas PFI.	Peminjaman sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1 RT 000, RW 000, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.	5 Juli 2024 – 5 Juli 2026	Tidak diatur.

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

20. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan perusahaan anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perusahaan anak tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan perusahaan anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perusahaan anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara apapun baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dan perusahaan anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan dan perusahaan anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri baik yang berdampak material maupun tidak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan perusahaan anak dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan penggunaan tanahnya.

21. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (Perseroan) dan entitas anak merupakan perusahaan yang memberikan layanan *business to business* (B2B) kepada para mitra Perseroan yang sebagian besar merupakan perusahaan *internet service provider* (ISP) dengan *market share* lebih dari 200 perusahaan dari seluruh ISP di Indonesia yang jumlahnya mencapai 800 perusahaan. Para Pelanggan Perseroan tersebar diseluruh wilayah Indonesia dari ISP besar berskala Nasional sampai ISP didaerah yang bersekala kecil. Layanan yang perseroan tawarkan antara lain adalah layanan pusat data interkoneksi, layanan kolokasi, layanan *local loop* atau *local access* serta layanan *IP Transit* (NAP) bekerjasama dengan mitra Perseroan.

Sejak didirikan pada 2016, saat ini Perseroan telah berkembang cukup pesat dengan memiliki POP (*point of presence*) berjumlah 13 POP yang tersebar di 8 kota-kota besar di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan dan Lampung dan 1 POP di Singapura.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur jaringan telekomunikasi terbaik dan tidak terbatas untuk mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.
5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

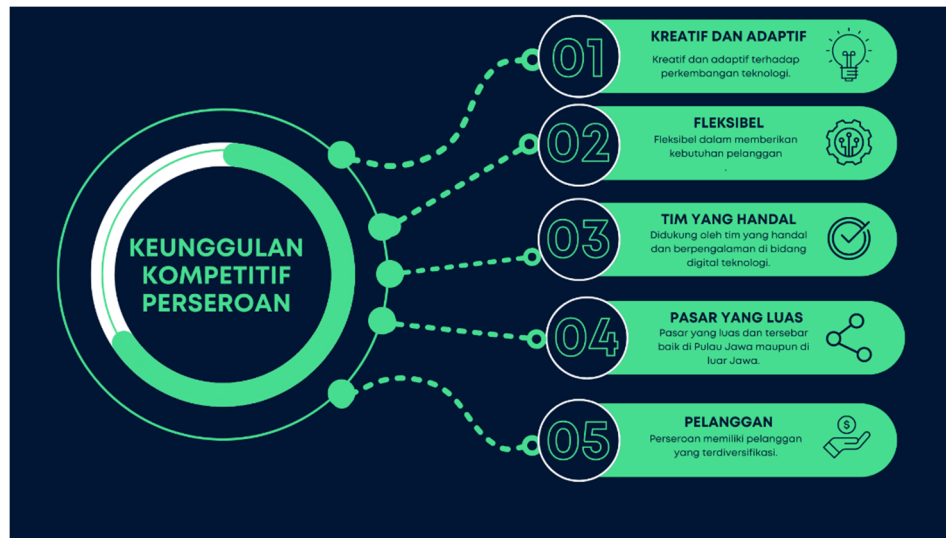
Sejarah Perseroan berawal dari kepekaan pendiri Perseroan, yaitu Bapak Muhammad Arif dalam melihat peluang besarnya pasar yang membutuhkan jasa infrastruktur telekomunikasi. Berkarir di bidang yang sama sejak tahun 2008, dengan expertise nya di bidang penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi pada tahun 2016 beliau dan keluarga mendirikan Perseroan untuk memeberikan solusi terbaik bagi para mitra pengguna jasa layanan yang belum tergarap oleh perusahaan dimana beliau bekerja sebelumnya. Berikut merupakan rekam jejak Perseroan:

- Pada tahun 2016 Perseroan didirikan untuk pertama kalinya oleh Bapak Muhammad Arif dan keluarga dengan nama PT Sinergi Inti Andalan Prima.
- Pada Tahun 2017 Perseroan melakukan operasional untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, Perseroan melakukan rekrutment dengan tujuan membentuk tim yang mumpuni dan solid untuk memberikan

layanan yang prima kepada setiap klien. Setiap fungsi pada Perseroan diisi dengan orang-orang yang handal dan menguasai bidangnya masing-masing. Tidak hanya dari segi operasional, namun Perseroan memiliki standard yang tinggi dari sisi administrasi yang rapi dan transparan dengan tujuan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien.

- Pada tahun 2018 Perseroan melakukan penetrasi pasar dengan memperluas jangkauan layanan. Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan telah memiliki 4 POP yang tersebar di Jakarta dan Bali.
- Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Perseroan melakukan terus penetrasi pasar dengan tujuan menggaet lebih banyak pangsa pasar. Pada akhir tahun 2021, Perseroan telah memiliki 11 POP yang tersebar di 6 kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 Perseroan juga bekerjasama dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN) dimana Perseroan dapat menggunakan lisensi *Network Access Provider* (NAP) yang dimiliki oleh RBN dan Perseroan dapat memberikan layanan IP transit premium dengan rute terbaik ke jaringan global melalui jaringan yang ada di Singapura.
- Pada tahun 2022 perseroan memiliki visi besar kedepannya untuk ekspansi mengembangkan Jaringan Fiber Optic, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menambah POP sehingga terdapat 13 POP yang tersebar di 8 kota di Indonesia ditambah 1 POP di Singapura. Selain itu, dengan rencana Perseroan membangun jaringan kurang lebih 400 Km di wilayah Jabodetabek dan Jawa Backbone dan juga akan menambah POP di 52 titik, sehingga tercetus opsi untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia untuk mendanai ekspansi ini. Beberapa persiapan dilakukan Perseroan diantaranya melakukan beberapa perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan perubahan nama menjadi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
- Pada tahun 2023, Perseroan telah berhasil melakukan penawaran umum saham perdana dan memperoleh tambahan permodalan untuk melakukan pengembangan infrastruktur jaringan internet. Pada akhir tahun 2024, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan internet di entitas anak PFI dan telah beroperasi secara komersial.
- Pada tahun 2025, Entitas Anak, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam proyek pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta – Batam – Singapura. Kerja sama ini berbentuk perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU), di mana PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut yang disediakan oleh JMP. Dalam kesepakatan tersebut, JMP bertanggung jawab menyediakan inti kabel serat optik (*fiber optic core*) serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam) – Tanah Merah (Singapura).
- Kemudian pada bulan Mei 2025, Perseroan secara resmi mendirikan entitas anak yang bernama PT Internet Anak Bangsa (IAB) sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnisnya di sektor infrastruktur telekomunikasi. IAB akan berfokus sebagai kontraktor pembangunan jaringan *Fiber To The Home* (FTTH) serta penyedia layanan pemeliharaan jaringan yang menjadi sumber pendapatan berulang. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat portofolio bisnis perusahaan, memperluas jangkauan layanan infrastruktur digital, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi perusahaan secara berkelanjutan.
- Pada bulan September 2025, Perseroan resmi mengakuisisi PT Garuda Prima Internetindo (GPI), yang dikenal juga sebagai penyedia layanan internet Bali Internet atau *Flynet*. Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi Perseroan untuk memperluas jangkauan layanan dan infrastruktur jaringan digital di Indonesia, khususnya di wilayah Bali. Perseroan menyatakan langkah ini akan memperkuat sinergi operasional, meningkatkan efisiensi layanan *broadband*, serta memperluas cakupan jaringan *fiber optic* sebagai bagian dari rencana besar perusahaan membangun konektivitas nasional.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK



Perseroan dan Perusahaan anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan perjalanan selama 7 tahun berkecimpung dalam industri penyedia infrastruktur telekomunikasi, Perseroan terbukti tetap eksis dan mampu terus melakukan pengembangan usaha mengikuti perkembangan dunia teknologi yang berkembang pesat dan dinamis, hal ini menunjukkan keseriusan Perseroan dalam bidangnya. Berbagai langkah ekspansi baik dari penambahan POP maupun pengembangan dengan menambah layanan NAP dengan brand SYNERGY NETWORK yang terbukti dapat menambah aliran pemasukan Perseroan.

2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan

Beragamnya kebutuhan pelanggan dalam bidang infrastruktur telekomunikasi, Perseroan selama ini terbukti dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi setiap kebutuhan tersebut. Layanan yang diberikan Perseroan dapat dikustomisasi berdasarkan kebutuhan masing-masing pelanggan karena Perseroan menyadari bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasinya.

3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.

Bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi, Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang dapat memberikan ruang bagi para karyawannya untuk berinovasi pada peranannya masing-masing dengan harapan dapat menjalankan proses operasional sehari-hari sehingga makin efektif dan efisien.

4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Dengan basis data jaringan Perseroan yang luas dan tersebar di kota-kota besar di Indonesia, Perseroan memiliki keunggulan berupa pangsa pasar yang luas, menjadikan Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi yang dipercaya oleh berbagai klien ISP besar di Indonesia. Portfolio tersebut juga menjadikan Perseroan semakin unggul dalam persaingan dengan usaha sejenis.

5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.

Selain berbagai klien yang dimiliki Perseroan yang merupakan internet service provider, Melalui perusahaan anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo, Perseroan memiliki basis data klien korporasi dan enterprise, dimana Perseroan memberikan layanan infrastruktur telekomunikasi untuk klien di perkantoran dan *industrial area*. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa Perseroan tidak tergantung pada satu pihak tertentu, namun

Perseroan juga mengembangkan pada pangsa pasar lain dengan harapan kegiatan usaha Perseroan dapat terus berkesinambungan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Perseroan dan entitas anak merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi bagi lebih dari 200 Penyedia Layanan Internet atau *Internet Service Provider* (ISP) dengan jangkauan operasional di seluruh Indonesia. Perseroan juga merupakan Penyedia Akses Jaringan atau *Network Access Provider* (NAP) melalui kerjasamanya dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN).

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memberikan jasa infrastruktur telekomunikasi yang mana pelanggannya merupakan perusahaan penyedia layanan internet (ISP). Secara garis besar, layanan yang Perseroan tawarkan terdiri dari:

a. Layanan Pusat Data Interkoneksi

Layanan ini memberi pengguna konektivitas berkinerja tinggi antara pusat data di sekitar kota. Pengguna dapat menghubungkan antara ekosistem Pusat Data terkemuka dengan Kualitas Layanan dan Pengalaman yang terjamin. Layanan ini menghilangkan kerumitan dari interkoneksi antara hub pusat data global terkemuka.

b. Layanan Kolokasi

Fasilitas Kolokasi Perseroan memungkinkan Pengguna untuk membangun kehadiran jaringan yang hemat biaya dan saling berhubungan di pasar baru. Situs Perseroan berlokasi strategis di komunikasi utama dan interkoneksi. Layanan ini menawarkan opsi kolokasi yang fleksibel dan aman, memastikan waktu maksimum dengan pemeliharaan dan pemantauan sepanjang waktu.

Fasilitas operator netral terpercaya Perseroan menawarkan kepada mitra Perseroan jaminan lingkungan hosting yang sangat aman dan tangguh, serta kekuatan pilihan untuk konektivitas melalui jaringan ekosistem interkoneksi Operator, Penyedia Layanan Cloud (CSP) dan Poin Pertukaran Internet (IXPs).

c. Layanan Loop Lokal

Perseroan memberikan layanan menghubungkan jaringan WAN pelanggan yang ada di kantor pusat Pelanggan dengan beberapa kantor cabang melalui jaringan provider.

d. Layanan Pengelolaan Perangkat

Perseroan memberikan jasa pengelolaan router, pengelolaan switch dan pengelolaan tautan milik para mitra.

e. Layanan Penyedia Akses Jaringan (NAP)

Perseroan memberikan layanan IP transit yang menghubungkan jaringan di dalam negeri dengan jaringan induk di Singapura.

Dalam melaksanakan layanan-layanannya, Perseroan menggunakan merek yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan, yakni tiga Sertifikat Merek “SiNERGY Networks” dengan Nomor Pendaftaran IDM001172805, IDM001094762, dan IDM001172805, seluruhnya dengan tanggal penerimaan 20 Oktober 2022 dan masa berlaku hingga 20 Oktober 2032. Merek-merek tersebut berfungsi sebagai identitas utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sekaligus menjadi instrumen penting dalam membangun reputasi, memperluas basis klien, dan mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Dalam menjalankan layanan-layanan tersebut, berikut adalah bisnis proses dari Perseroan:



1) Penawaran

Tim Marketing Perseroan melakukan marketing dengan metode *direct selling*, dimana Perseroan melakukan approach kepada calon pelanggan dengan tujuan mengetahui kebutuhan dari calon pelanggan yang dapat Perseroan layani. Proses ini berakhir dengan diterbitkannya surat penawaran atau *offering letter* dari Perseroan sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan tersebut.

2) Purchase Order

Setelah calon pelanggan mendapatkan surat penawaran dari Perseroan maka akan dilakukan negosiasi dan beberapa penyesuaian agar layanan dapat berfungsi optimal sesuai kebutuhan calon pelanggan kemudian calon pelanggan menerbitkan Purchase Order.

3) Penandatanganan Kontrak

Sesuai dengan purchase order yang diterima Perseroan dari pelanggan, Perseroan dan pelanggan menandatangani Perjanjian Kerja, dimana didalamnya tertera *terms and condition* seperti harga final, termin pembayaran, dan ingkup kerja yang jelas.

4) Installation

Pada tahap ini Perseroan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya, yang umumnya dilakukan dengan penyambungan jaringan pelanggan pada perangkat Perseroan yang ada di POP. Berikut merupakan dokumentasi proses instalasi tersebut:



5) Layanan Purna Jual

Setelah proses instalasi selesai, Perseroan memberikan layanan purna jual tidak hanya dengan pemeliharaan sambungan perangkat di POP, namun Perseroan juga menyediakan bandwidth yang dibeli pelanggan dengan sistem langganan dengan tarif tertentu setiap bulannya.

2. Layanan Penyediaan Bandwidth

Baik secara langsung maupun melalui perusahaan anak Perseroan yaitu DPS, Perseroan menawarkan layanan lain yaitu penyediaan bandwidth sebagai *Internet Service Provider (ISP)*. Layanan ISP yang ditawarkan memiliki brand “Data Prime”.



Dengan jaringan pelayanan (*service point*) Data Prime yang saat ini telah melebihi 25 tempat, didukung lebih dari 50 orang engineer dan para staff yang ahli di bidangnya, Data Prime telah memiliki lebih dari 500 klien dan lebih dari 1.000 project terselesaikan. Kedepannya dengan melihat kebutuhan bandwidth yang besar dan juga keunggulan Perseroan untuk menyediakan bandwidth dengan kecepatan yang tinggi dan harga yang ekonomis, Perseroan berharap dapat mengerjakan pangsa pasar yang lebih luas lagi.

3. Layanan Penyewaan Fiber Optik

Selain layanan infrastruktur telekomunikasi dan layanan penyediaan bandwidth, Perseroan juga merambah pangsa pasar lain yaitu penyewaan fasilitas Fiber Optik. Saat ini Perseroan melalui perusahaan anak PFI memiliki jaringan fiber optic sepanjang lebih dari 430 km yang tersebar sepanjang pulau Jawa. Dengan PFI yang memiliki jaringan fiber optic ini, Perseroan dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki PFI untuk dapat lebih mengoptimalkan usaha penyediaan bandwidth sehingga memiliki margin laba yang lebih besar.

4. Layanan Kontraktor Pembangunan Jaringan *Fiber To The Home (FTTH)*

Kegiatan usaha kontraktor untuk pembangunan jaringan FTTH (Fiber To The Home) merupakan layanan yang berfokus pada penyediaan infrastruktur telekomunikasi berbasis serat optik yang langsung menghubungkan jaringan internet berkecepatan tinggi ke rumah atau bangunan pengguna akhir. Dalam bisnis ini, IAB bertanggung jawab penuh mulai dari tahap perencanaan jaringan, survei lokasi, desain teknis, hingga pembangunan fisik yang mencakup penggalian, penanaman pipa ducting, penarikan kabel fiber optik, instalasi perangkat distribusi (seperti ODC dan ODP), serta penyambungan kabel ke rumah pelanggan (*last mile connection*). Kegiatan ini sangat penting dalam mendukung transformasi digital karena jaringan FTTH mampu memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, stabilitas koneksi yang lebih baik, dan kapasitas bandwidth yang besar. Oleh karena itu, jasa kontraktor FTTH banyak dibutuhkan oleh operator telekomunikasi,

penyedia layanan internet (ISP), maupun pemerintah dalam program perluasan akses internet, terutama di kawasan perumahan, perkantoran, kawasan industri, hingga daerah terpencil.

5. Layanan Jaringan *Fiber To The Home* (FTTH) sebagai ISP (*Internet Service Provider*)

Layanan Jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) merupakan penyediaan layanan internet berbasis jaringan serat optik yang langsung menghubungkan pusat jaringan penyedia layanan ke rumah, apartemen, gedung perkantoran, atau bangunan pengguna akhir yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan yaitu PT Garuda Prima Internetindo (GPI). Layanan ini mencakup berbagai aktivitas utama seperti perencanaan dan desain jaringan, pembangunan infrastruktur serat optik, instalasi perangkat distribusi (seperti ODC dan ODP), penyambungan jaringan ke pelanggan (*last mile*), serta pengelolaan dan pemeliharaan jaringan agar layanan tetap optimal.

Perseroan dan Perusahaan Anaknya tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anaknya tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang

Perseroan dan Perusahaan Anaknya tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu dalam kegiatan usahanya. Hal ini seperti diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki ketergantungan dan/atau sekelompok pelanggan dalam kegiatan usahanya.

D. PEMASARAN

Dengan lini bisnis yang Perseroan jalani dimana sebagian besar aliran pendapatan berasal dari bisnis *business to business* (B2B) dimana Perseroan memberikan layanan kepada para pelanggan yang merupakan penyedia layanan internet (ISP) maka strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada pemasaran secara offline dengan melakukan berbagai pendekatan kepada para penyedia layanan internet tersebut. Berikut merupakan beberapa strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan:

1. Pemasaran B2C layanan FTTH berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi-7

Strategi pemasaran B2C (*Business to Consumer*) untuk layanan FTTH berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7 berfokus pada edukasi pasar, diferensiasi nilai, dan pengalaman pengguna yang unggul. Langkah pertama adalah melakukan segmentasi pasar secara tepat dengan menasar rumah tangga yang memiliki kebutuhan internet tinggi, pekerja jarak jauh, keluarga dengan banyak perangkat, hingga komunitas perumahan atau apartemen premium. Setelah itu, Perseroan mengutamakan nilai keunggulan layanan, seperti kecepatan ultra tinggi, latensi rendah yang cocok untuk *gaming* dan *video conference*, koneksi stabil untuk banyak perangkat sekaligus, serta dukungan penuh terhadap ekosistem *smart home*. Karena teknologi Wi-Fi 7 masih relatif baru, strategi promosi harus mencakup edukasi pasar melalui kampanye digital, video penjelasan, webinar, serta kolaborasi dengan influencer teknologi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Penawaran harga yang menarik dengan harga yang terjangkau dapat memberikan kualitas jaringan internet yang tinggi dapat meningkatkan daya tarik pelanggan baru. Dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup edukasi, promosi, kemitraan, dan pelayanan berkualitas, bisnis FTTH berbasis Wi-Fi 7 dapat berkembang pesat dan menjadi pilihan utama konsumen dalam layanan internet rumah masa depan.

2. Pemasaran offline B2B

Perseroan juga memiliki tim marketing yang melakukan *direct selling* kepada calon pelanggan potensial yang akan menjelaskan berbagai keunggulan dari layanan Perseroan sehingga calon pelanggan tertarik untuk menggunakan layanan Perseroan baik itu layanan jasa pusat data interkoneksi, kolokasi, loop lokal, pengelolaan perangkat maupun jasa penyedia akses jaringan (NAP).

3. After sales maintenance

Layanan yang diberikan perseroan bukan merupakan *one time service* hanya pada pemasangan interkoneksi data, namun para pelanggan Perseroan juga akan berlangganan bandwidth yang dikelola Perseroan setiap bulannya selama kontrak jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan titik penting dimana layanan yang prima dari para karyawan Perseroan kepada pelanggan antara lain dengan respon yang cepat dan tepat saat terdapat gangguan atau *trouble* sehingga tidak banyak merugikan para pengguna layanan ISP mitra Perseroan. Dengan layanan yang prima ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan sehingga dapat terjadi *repeat order* untuk kebutuhan pelanggan di tempat yang lain dan juga testimoni kepuasan pelanggan akan dapat memberikan citra baik bagi Perseroan sehingga ISP lain akan tertarik untuk ikut menggunakan layanan Perseroan.

4. Pemasaran dengan target pasar corporate dan enterprise melalui perusahaan anak

Perseroan menawarkan jasa yang sama namun dengan pasngsa pasar yang berbeda kepada *end user* yaitu corporate, enterprise dan juga pemerintahan melalui *e-catalog/LKPP*, namun Perseroan memisahkan transaksi tersebut melalui perusahaan anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo. Hal ini dilakukan Perseroan untuk mengurangi konflik di lapangan dan menjaga kerjasama dengan para mitra B2B Perseroan agar tidak saling berebut konsumen. Dengan adanya pemisahan ini pelanggan B2B Perseroan tetap merasa nyaman karena tidak tersaingi oleh vendornya sendiri.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas tercatat telah melayani lebih dari 224 Perusahaan ISP (Internet Service Provider) di seluruh Indonesia. Dengan jumlah pelanggan yang banyak tersebut, maka Perseroan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap satu atau sekelompok pelanggan.

Berikut adalah beberapa pelanggan dari Perseroan yang bergerak di berbagai bidang yang merupakan pelanggan B2B (*business to business*) yang sebagian besar merupakan penyedia jasa internet (ISP).



Berikut adalah data penjualan Perseroan berdasarkan wilayah Perseroan:

(dalam Rupiah)

WILAYAH	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jawa	51.332.841.179	27.325.879.626	25.563.651.763
Bali	1.726.094.570	3.111.321.056	3.325.730.106
Total	53.058.935.749	30.437.200.682	28.889.381.869

E. KONDISI PERSAINGAN

Pada industri penyediaan infrastruktur dan jasa telekomunikasi di Indonesia, persaingan yang terjadi cukup ketat dimana untuk layanan ISP (Internet Service Provider) saja menurut data terkini saat Prospektus ini diterbitkan terdapat lebih dari 1200 perusahaan ISP, dimana setiap ISP tersebut memiliki vendor masing-masing di setiap daerah layanan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Berdasarkan survei APJII tahun 2025, Peyedia Layanan Internet besar di Indonesia antara lain:

- Indihome
- Iconnet
- Biznet
- My Republic
- Oxygen
- First Media
- MNC Play
- XL Home
- DII

Kompetisi dalam penyewaan jaringan fiber optic didorong oleh permintaan yang terus meningkat dengan meningkatnya konsumsi internet yang terjadi di seluruh dunia.

Posisi Perseroan dalam industri saat ini relatif masih cukup kecil dibandingkan para pesaing besar yang disebutkan di atas. Namun demikian, Perseroan dengan strategi dan keunggulannya diharapkan untuk terus bertumbuh dan bersaing di industri telekomunikasi.

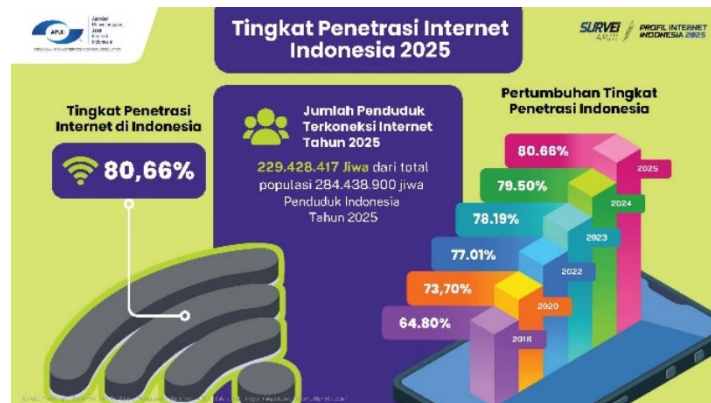
F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Teknologi

Prospek usaha bisnis internet ke depan sangat cerah dan terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Transformasi digital di berbagai sektor mulai dari pendidikan, perbankan, kesehatan, e-commerce, hingga industri kreatif telah mendorong peningkatan kebutuhan akan konektivitas yang cepat, stabil, dan berkapasitas tinggi. Penerapan teknologi seperti 5G, Wi-Fi 7, *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), *cloud computing*, dan *edge computing* semakin memperluas peluang bisnis internet, tidak hanya sebagai penyedia koneksi tetapi juga sebagai penyedia layanan bernilai tambah seperti solusi *smart home*, platform digital, layanan data center, hingga *cyber security*.

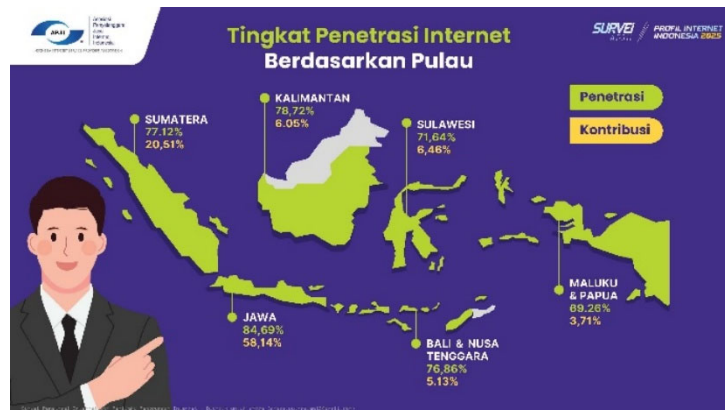
Selain itu, tren digital lifestyle yang mencakup kerja jarak jauh, konten streaming, *smart city*, dan kendaraan otonom turut menciptakan permintaan besar terhadap layanan internet berkualitas tinggi. Pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat baik dari kalangan rumah tangga, UMKM, maupun korporasi menjadikan sektor ini sebagai salah satu industri yang paling menjanjikan secara jangka panjang. Di Indonesia sendiri, penetrasi internet yang masih belum merata di seluruh wilayah membuka peluang ekspansi besar. Dengan inovasi teknologi yang terus berkembang dan kebutuhan digital yang semakin kompleks, bisnis internet tidak lagi sekadar layanan koneksi, tetapi akan menjadi tulang punggung ekonomi digital dan fondasi utama bagi transformasi industri di masa depan.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia menurut survei yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Agustus 2025 yaitu sebesar 80,66% dimana 229.428.417 jiwa dari total 284.438.900 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet pada tahun 2025. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan 79,50% di tahun 2024 dan 78,19% di tahun 2022.



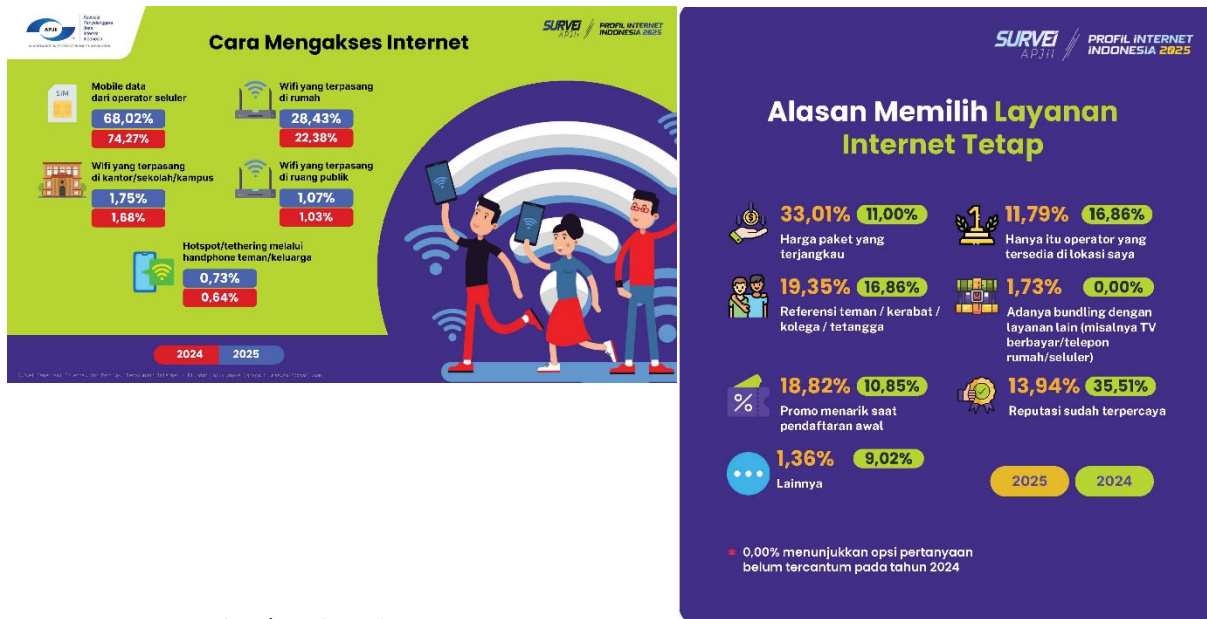
Sumber: Survei APJII

Dilihat dari persebaran menurut pulau, walaupun Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dibandingkan pulau yang lain, namun merujuk pada hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 bahwa 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau Jawa masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk penetrasi internet.



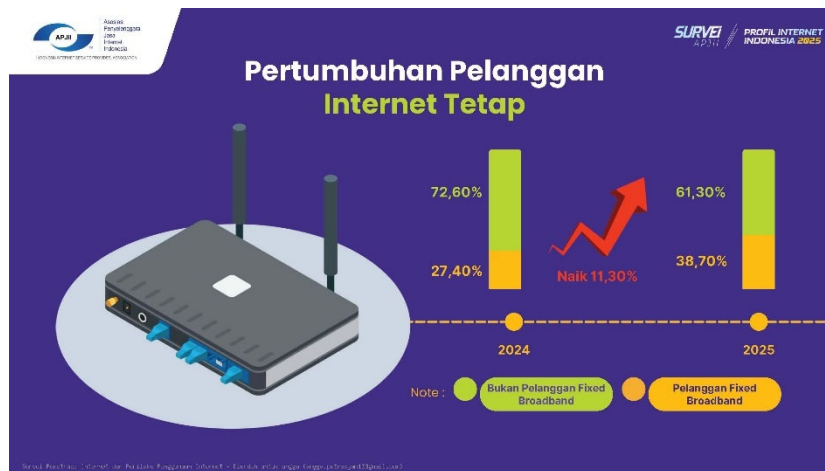
Sumber: Survei APJII

Pada survei yang sama, data menunjukkan bahwa dari jumlah masyarakat yang menggunakan internet tersebut sebagian besar melakukan akses internet dengan mobile data dari operator seluler sebesar 74,27% sedangkan sisanya menggunakan *fixed broadband* dari jaringan wifi yang tersedia baik di rumah, kantor/sekolah/kampus dan juga yang terpasang di ruang publik. Namun demikian, melakukan akses dari *fixed broadband* memberikan beberapa kelebihan mulai dari koneksi yang lebih stabil dan juga dari segi harga yang lebih ekonomis karena dapat diakses oleh banyak perangkat sekaligus.



Sumber: Survei APJII

Pertumbuhan pengguna *fixed broadband* atau internet tetap di Indonesia pada tahun 2025 meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang berlangganan *fixed broadband* naik dari sekitar 27,40% pada 2024 menjadi 38,70% di 2025, sebuah lonjakan yang cukup signifikan. Kenaikan ini tidak lepas dari perbaikan infrastruktur jaringan serat optik yang semakin merata, program pemerintah dalam mendorong pemerataan akses internet, serta kompetisi antar-penyedia layanan yang menurunkan biaya berlangganan dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan koneksi yang lebih stabil untuk bekerja, belajar, hingga hiburan digital mendorong pergeseran dari dominasi akses mobile ke fixed broadband.



Sumber: Survei APJII 2021-2022

Perkembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan tulang punggung utama infrastruktur telekomunikasi global, termasuk Indonesia. Seiring dengan ledakan trafik data akibat transformasi digital, cloud computing, streaming, IoT, dan 5G, permintaan terhadap kapasitas SKKL terus meningkat tajam. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan

lebih dari 17.000 pulau, sangat bergantung pada SKKL untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar dan mendukung konektivitas nasional. Selain itu, secara geografis Indonesia berada di jalur strategis antara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia, menjadikannya lokasi ideal untuk lintasan kabel laut internasional. Prospek usaha SKKL di Indonesia juga didorong oleh rencana pembangunan dan penguatan infrastruktur digital oleh pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Palapa Ring dan inisiatif perluasan jaringan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Sejumlah perusahaan swasta dan BUMN seperti Telkom Group (lewat Telin), Indosat, Moratelindo, dan operator global seperti Google, Meta, dan Inligo Networks juga tengah terlibat aktif dalam pembangunan maupun ekspansi SKKL baru yang menghubungkan Indonesia dengan negara lain. Selain pertumbuhan domestik, peluang bisnis juga datang dari kebutuhan perusahaan global untuk data center interconnect, cross-border capacity leasing, dan permintaan akan redundansi jaringan yang andal. Meski investasi SKKL tergolong tinggi dan memerlukan waktu konstruksi yang panjang, potensi jangka panjangnya sangat besar karena kebutuhan bandwidth akan terus tumbuh setiap tahun. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kemitraan internasional, dan lonjakan trafik digital, sektor SKKL diproyeksikan akan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade ke depan.

Prospek usaha kontraktor *Fiber To The Home* (FTTH)

Prospek usaha kontraktor FTTH (Fiber To The Home) di Indonesia saat ini sangat menjanjikan dan diproyeksikan akan terus bertumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri terhadap koneksi internet berkecepatan tinggi serta transformasi digital yang semakin meluas. Perubahan gaya hidup digital, seperti kerja jarak jauh (remote working), pembelajaran daring, layanan hiburan berbasis streaming, hingga perkembangan teknologi smart home dan Internet of Things (IoT), semuanya membutuhkan jaringan internet yang stabil, cepat, dan berkapasitas besar - yang hanya dapat didukung oleh infrastruktur FTTH.

Dari sisi pasar, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan penetrasi *fixed broadband* yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia, sehingga ruang ekspansi masih sangat besar. Pemerintah juga mendorong pemerataan akses digital melalui berbagai program infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi daerah, yang membuka peluang besar bagi perusahaan kontraktor untuk terlibat dalam pembangunan jaringan di kota-kota besar maupun wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, pertumbuhan kawasan perumahan baru, apartemen, kawasan industri, dan pusat bisnis yang membutuhkan jaringan FTTH sejak tahap konstruksi memberikan peluang kerja sama jangka panjang antara kontraktor, pengembang properti, dan penyedia layanan internet (ISP).

Secara bisnis, sektor kontraktor FTTH menawarkan potensi pendapatan berulang (recurring income) tidak hanya dari proyek pembangunan jaringan, tetapi juga dari layanan operasi, pemeliharaan, dan perluasan kapasitas jaringan di masa mendatang. Dengan meningkatnya persaingan antar-ISP yang berlomba menyediakan layanan berkualitas tinggi, permintaan terhadap jasa kontraktor profesional yang mampu membangun jaringan cepat, efisien, dan handal juga akan terus meningkat. Kombinasi antara permintaan pasar yang tinggi, dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan infrastruktur digital, dan perkembangan teknologi telekomunikasi menjadikan bisnis kontraktor FTTH sebagai salah satu sektor strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat di Indonesia.

Prospek usaha *Fiber To The Home* (FTTH)

Prospek usaha penyediaan layanan *Fiber To The Home* (FTTH) di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah dalam beberapa tahun ke depan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan internet cepat dan stabil untuk kegiatan seperti belajar daring, kerja jarak jauh, streaming, game online, hingga smart home, layanan berbasis fiber optik menjadi standar baru bagi konektivitas rumah tangga. Saat ini, meskipun penetrasi internet secara umum di Indonesia telah melampaui 80%, penetrasi layanan FTTH masih jauh lebih rendah — ini menciptakan ruang pertumbuhan yang sangat besar, terutama di luar kota-kota besar. Pulau Jawa memang sudah lebih padat dengan jaringan FTTH, namun peluang tetap terbuka di kota lapis kedua dan ketiga, serta di luar Jawa seperti Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang saat ini masih dilayani oleh koneksi nirkabel atau tembaga.

G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan layanan IP Transit Jakarta – Singapore

Perseroan melalui Entitas Anak, PFI, telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam proyek pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta – Batam – Singapura. Kerja sama ini berbentuk perjanjian Indefeasible Right of Use (IRU), di mana PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut yang disediakan oleh JMP. Dalam kesepakatan tersebut, JMP bertanggung jawab menyediakan inti kabel serat optik (fiber optic core) serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam) – Tanah Merah (Singapura).

Dengan adanya infrastruktur kabel bawah laut melalui PFI, Perseroan dapat mengambil pangsa pasar layanan konektivitas internasional dan memperluas lini bisnisnya meliputi:

1. IP Transit - menyediakan jalur konektivitas internet dari Indonesia ke jaringan global atau sebaliknya, lewat kabel laut milik PFI.
2. Exchange Content (peering/Content Delivery) — memungkinkan pengiriman konten lokal atau internasional dengan latensi rendah menggunakan rute kabel laut.
3. IPLC (International Private Leased Circuit) — layanan sirkuit khusus internasional untuk perusahaan atau institusi yang memerlukan koneksi privat langsung antar negara.

2. Pengembangan bisnis sebagai kontraktor FTTH di Pulau Jawa

Kontraktor FTTH (Fiber to the Home) di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan strategi bisnis yang tepat. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan yaitu IAB adalah dengan berfokus pada segmen pasar yang spesifik dan belum banyak dijangkau pemain besar, seperti perumahan skala kecil sampai dengan menengah, kawasan suburban, dan desa digital. Di wilayah-wilayah ini, kebutuhan akan internet berkecepatan tinggi terus meningkat, namun infrastruktur jaringan internet masih minim. Dengan menawarkan jasa pembangunan jaringan *last-mile* - mulai dari penggelaran kabel, pemasangan perangkat optik, hingga instalasi ke rumah pelanggan - IAB dapat mengisi celah pasar yang luas ini. Strategi IAB lainnya adalah menjalin kemitraan dengan *Internet Service Provider* (ISP) lokal maupun nasional, baik dalam bentuk proyek borongan, *outsourcing* teknis, maupun kerja sama berbasis bagi hasil.

3. Pengembangan FTTH Wi-Fi 7 di Bali – Lombok

Pengembangan layanan FTTH (Fiber to the Home) dengan dukungan teknologi Wi-Fi 7 di kawasan Bali - Lombok merupakan langkah strategis yang sangat potensial untuk mengisi celah pasar konektivitas berkecepatan tinggi yang dilakukan Perseroan melalui entitas anak, GPI. Wilayah ini tidak hanya menjadi pusat pariwisata internasional, tetapi juga sedang tumbuh sebagai kawasan digital dan edukasi. Strategi utama yang diterapkan oleh GPI adalah menargetkan segmen premium dan produktif, seperti vila-vila mewah, coworking space, hotel, UMKM digital, hingga masyarakat urban kelas menengah yang meningkat. Dengan menawarkan layanan FTTH yang dikombinasikan dengan perangkat Wi-Fi 7 (yang mendukung kecepatan hingga 40 Gbps dan latensi ultra rendah), penyedia jasa dapat memosisikan diri sebagai penyedia koneksi "ultra-fast internet" yang siap mendukung aktivitas berat seperti 4K/8K streaming, VR/AR tourism, dan smart home/hospitality system. Untuk mendukung ekspansi cepat, strategi lain yang dilakukan oleh GPI adalah menjalin kerja sama dengan developer perumahan, pengelola properti pariwisata, dan penyedia infrastruktur lokal. Strategi model bundling juga bisa diterapkan, seperti paket FTTH + Wi-Fi 7 router + IoT Smart Home, atau paket bisnis digital untuk homestay dan restoran. Untuk mempercepat penetrasi pasar, promosi digital dan edukasi pelanggan soal keunggulan Wi-Fi 7 dibanding Wi-Fi 5/6 perlu dijalankan secara aktif. Dengan kombinasi teknologi mutakhir, pemilihan pasar yang tepat, kemitraan lokal, dan layanan purna jual yang unggul, pengembangan FTTH Wi-Fi 7 di Bali–Lombok bukan hanya menjanjikan secara finansial, tapi juga

memperkuat transformasi digital kawasan wisata nasional ini.

4. Pengembangan FTTH Wi-Fi 7 di Kalimantan Barat

Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi berupa pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) ke wilayah Kalimantan Barat sebagai strategi Perseroan untuk menggaet pelanggan *Business to Customer (B2C)* dengan target market rumah tangga. Hal ini merupakan salah satu cara Perseroan dalam ekspansi untuk penetrasi pasar dengan menyalurkan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi terkini yakni Wi-Fi 7 dengan *speed up to 2 Gbps*.

Pengembangan FTTH di Kalimantan Barat didorong oleh prospek pasar yang masih terbuka dan tingkat persaingan yang relatif rendah. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, tingkat penetrasi internet di Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebesar 79,37%, yang menunjukkan masih terdapat ruang pertumbuhan untuk layanan broadband tetap. Selain itu, sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut telah mengakses internet dan memiliki pengeluaran untuk layanan telekomunikasi, mencerminkan kebutuhan serta penerimaan masyarakat terhadap layanan konektivitas digital.

Tingkat Penetrasi Internet Berdasarkan Pulau

Pulau	Provinsi	Penetrasi
Pulau Sumatera	Aceh	75,65%
	Bengkulu	88,51%
	Jambi	87,71%
	Kep. Bangka Belitung	80,88%
	Kep. Riau	81,03%
	Lampung	78,26%
	Riau	80,81%
	Sumatera Barat	76,45%
	Sumatera Selatan	76,98%
	Sumatera Utara	70,03%
Pulau Jawa	Banten	84,99%
	Daerah Istimewa Yogyakarta	91,18%
	DKI Jakarta	91,35%
	Jawa Barat	86,52%
	Jawa Tengah	82,57%
	Jawa Timur	82,19%
Pulau Kalimantan	Kalimantan Barat	79,37%
	Kalimantan Selatan	64,67%
	Kalimantan Tengah	89,57%
	Kalimantan Timur	88,33%
	Kalimantan Utara	70,15%
Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Bali	90,59%
	Nusa Tenggara Barat	72,88%
	Nusa Tenggara Timur	69,69%
Pulau Sulawesi	Gorontalo	72,41%
	Sulawesi Barat	53,03%
	Sulawesi Selatan	76,03%
	Sulawesi Tengah	63,57%
	Sulawesi Tenggara	72,82%
	Sulawesi Utara	73,48%
Pulau Papua dan Maluku	Maluku	65,48%
	Maluku Utara	67,47%
	Papua	78,26%
	Papua Barat	75,10%
	Papua Barat Daya	71,10%
	Papua Pegunungan	57,50%
	Papua Selatan	78,79%
	Papua Tengah	68,47%

Sumber: Survei APJII

Di sisi lain, meskipun tingkat penggunaan internet cukup tinggi, ketersediaan layanan broadband tetap masih terbatas dan masyarakat masih banyak bergantung pada jaringan seluler dengan kualitas yang bervariasi. Kondisi ini menciptakan peluang pasar bagi Perseroan untuk menghadirkan layanan FTTH yang lebih stabil, andal, dan berkualitas tinggi.

5. Peningkatan kompetensi karyawan

Perseroan memandang bahwa sumber daya yang dimiliki merupakan suatu aset yang sangat vital dan strategis, oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan baik secara teknis dengan keikutsertaan dalam acara-acara pengembangan kompetensi maupun secara non teknis yaitu peningkatan softskill karyawan dengan tujuan membangun tim yang solid dan efisien serta mampu selalu berinovasi mengikut perkembangan dunia teknologi yang berkembang dengan sangat pesat.

6. Memberikan potongan harga

Perseroan memiliki program potongan harga bagi para pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan dengan jumlah PO yang banyak. Perseroan melihat bahwa seluruh pelanggan merupakan mitra kerja yang mana dalam melayani pelanggan, Perseroan selalu menawarkan deal terbaik agar semua pihak dapat diuntungkan dalam kerjasama yang dibangun. Semakin besar jumlah layanan yang diorder dari Perseroan maka Perseroan memberikan potongan harga yang baik sehingga ISP selaku pelanggan Perseroan mendapatkan banyak manfaat bekerjasama dengan Perseroan.

7. Memperkuat positioning

Perseroan memiliki strategi yaitu memperkuat positioning sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi yang terkemuka dengan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mitra yang menggunakan jasa Perseroan. Dalam jangka panjang strategi ini diharapkan dapat terus mempertahankan eksistensi Perseroan dan juga terus meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

H. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mencadangkan biaya untuk kebijakan riset dan pengembangan.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- b. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- c. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA ATAU CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi “Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026” dan “Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026” telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran “Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026” dan “Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026” adalah sebagai berikut:

Penjaminan Emisi Obligasi

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
PT KB Valbury Sekuritas	225.000.000.000	45,00
PT RHB Sekuritas Indonesia	275.000.000.000	55,00
Jumlah	500.000.000.000	100,00

Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
PT KB Valbury Sekuritas	275.000.000.000	55,00
PT RHB Sekuritas Indonesia	225.000.000.000	45,00
Jumlah	500.000.000.000	100,00

Selanjutnya, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUP2SK.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

Tingkat bunga tetap Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026

Seri	Obligasi Pemerintah	Kupon Obligasi Pemerintah	Yield Obligasi Pemerintah PHEI*	Credit Spread A Rating PHEI*	Bunga Obligasi Perseroan
Seri A (370 Hari Kalender)	FR0059	7,00%	4,87%	1,93%	9,00%
Seri B (3 Tahun)	FR0101	6,88%	5,45%	2,31%	10,25%

*sumber: PHEI tanggal 26 Januari 2026

Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026

Seri	Sukuk Pemerintah	Imbah Hasil Sukuk Pemerintah	Yield Sukuk Pemerintah PHEI*	Credit Spread A Rating PHEI (bps)*	Imbah Hasil Sukuk Perseroan
Seri A (370 Hari Kalender)	PBS003	6,00%	5,20%	1,93%	9,00%
Seri B (3 Tahun)	PBS030	5,88%	5,45%	2,31%	10,25%

*sumber: PHEI tanggal 26 Januari 2026

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Suharli, Sugiharto dan Rekan

UOB Plaza 34th Floor
 Jl. MH Thamrin Kav. 8-10
 Jakarta 10230

STTD No. : STTD.KAP-25/PM-223/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama Ridho Fathoni, CPA.
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.
 Surat Penunjukan : No. 66/SK/INET-KAP/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 – Kota BNI
 4th Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav.1
 Jakarta, 10220
 Indonesia
 P +62 21 5701837
 F +62 21 5701835

STTD No. : STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
 Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM /XI/2021 tanggal 10 November 2021
 Surat Penunjukan : No. 1522/EKW/X/25 tanggal 7 Oktober 2025

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan

terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : **PT Bank KB Indonesia Tbk**
 Transaction Banking Division
 Custody Department
 Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav 50-51, RT.3/RW.4,
 Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770

STTD No. : 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 25 Agustus 2005
 Surat Penunjukan : No. 74/INET-BBK/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025

Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Perseroan menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank KB Indonesia Tbk tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Notaris : **Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn**
 SOHO Pancoran, Tower Splendor Unit S-2512,
 Jl. Letjen MT. Haryono, Kav. 2-3 Teber Barat, Tebet, Jakarta Selatan

STTD No. : STTD.N-278/PM.223/2021 tanggal 17 Mei 2021
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
 Pedoman Kerja : Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Surat Penunjukan : No. 67/SK/INET-MFM/IX/2025 tanggal 19 September 2025

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia
Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 11,
Jl. M.H Thamrin No. 51 Kav. 22
Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Nomor Izin Usaha : KEP-47/D.04/2019 tanggal 15 juli 2019
Pedoman Kerja : Kode etik KRI mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia (“ACRAA”). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank (“ADB”)
Surat Penunjukan : No. 73/SK/INET-KRI/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025

Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, PT Bank KB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "KB Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

KB Bank dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, telah dibuat Perjanjian Perwalianan Obligasi dan Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan KB Bank.

KB Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan atas Penerbitan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026, yang tertuang dalam Surat Pernyataan No. 01284/CUST/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 dan No. 01285/CUST/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.

Dalam surat Pernyataan, KB Bank sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Indonesia (d/h PT Bank KB Bukopin) Tbk ("KB Bank") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bank telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bank memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 KB Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 115 tanggal 26 Juni 2025 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Per September 2025, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holdings Inc sebesar 16.98%, dan Publik sebesar 16.14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

PT Bank KB Indonesia Tbk juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Indonesia Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan PT Bank KB Indonesia Tbk. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Indonesia Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Susunan pemegang saham PT Bank KB Indonesia Tbk per 30 September 2025 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank KB Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. DE/X/25-2438 tanggal 06 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham		
	Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	187.866.201.892	18.786.620.189.200	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	12.565.573.695.100	66,88
2. STIC Eugene Star Holding Inc.	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	30.310.464.941	3.031.046.494.100	16,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	187.887.539.870	18.788.753.987.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tersebut didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 115 tanggal 26 Juni 2025, yang menjadi dasar hukum atas komposisi permodalan dan kepemilikan saham PT Bank KB Indonesia Tbk.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank KB Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 08 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris KB Bank adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	: Seng Hyup Shin
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo
Komisaris Independen	: Hae wang Lee

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Kunardy Darma, Lie
Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong
Direktur	: Dodi Widjanto
Direktur	: Henry Sawali
Direktur	: Jung Ho Han
Direktur	: Jang Hyuk Im
Direktur	: Widodo Suryadi*

*) Dengan ketentuan bahwa Tuan Widodo Suryadi terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau putaran perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank.

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan

agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk *plafond* kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services, trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan MTN di pasar modal Indonesia.

5. TUGAS UTAMA WALI AMANAT

Sesuai Peraturan No. 19/POJK.04/2020 dan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah:

Bank umum yang melakukan kegiatan Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Emiten;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan ; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.

6. PENUNJUKKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan
- ii. penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
 - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi
 - memberikan tanggapan tertulis kepada Wali Amanat mengenai tidak dibayarnya imbalan kepada Wali Amanat.
- iii. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik jumlah pokok atau nilai pokok, bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa termasuk denda, jika terdapat denda, dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo jumlah pokok Obligasi; atau
 - setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum PT Bank KB Indonesia Tbk.
- b. Surat Menteri Keuangan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Indonesia Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Indonesia Tbk menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996

8. IKTHISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting KB Bank per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang telah disusun dan disajikan oleh PT Bank KB Indonesia Tbk ("KB Bank") dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Robby Mondong, Jung Ho Han dan Jang Hyuk Im.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas	402.907	369.083	289.184
Giro pada Bank Indonesia	1.278.994	2.672.478	3.205.619
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	31.565	10.585	6.377
Pihak ketiga	1.987.285	386.552	336.504
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)	(300)
Giro pada bank lain - neto	2.018.550	396.837	342.581

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	4.691.974	2.798.303	2.133.567
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	4.691.974	2.798.303	2.133.567
Surat-surat berharga			
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.328.227	7.467.153	5.322.930
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan			
komprehensif lain	121.031	4.345.452	3.067.387
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			
Pihak berelasi	105.000	105.000	-
Pihak ketiga	10.317.069	9.849.506	-
	17.871.327	21.767.111	17.536.249
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.725)	(280)	(109)
Surat-surat berharga - neto	17.869.602	21.766.831	17.536.140
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	-	2.572.152
Tagihan derivatif	218	12.054	3.040
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah			
Pihak berelasi	279.761	339.983	640.645
Pihak ketiga	49.056.934	47.187.503	48.777.970
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.922.747)	(2.992.197)	(3.582.834)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	46.413.948	44.535.289	45.835.782
Tagihan akseptasi	648	84.279	132.577
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	(1.200)	(1.613)
Tagihan akseptasi - neto	638	83.079	130.964
Penyertaan saham	15	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.915.133	4.776.998	4.646.734
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.506.132)	(1.456.694)	(1.413.059)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.409.001	3.320.304	3.233.675
Aset pajak tangguhan - neto	1.139.452	1.258.561	2.670.543
Aset tak berwujud	644.267	636.119	635.815
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(372.791)	(365.312)	(350.230)
Aset tak berwujud - neto	271.476	270.807	285.585
Aset lain-lain - neto	6.133.037	5.591.657	6.068.453
JUMLAH ASET	83.629.812	83.075.298	84.307.300

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS

Liabilitas segera	625.555	401.263	431.402
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	7.701	3.203	9.094
Pihak ketiga	7.382.659	6.286.045	3.168.554
Tabungan			
Pihak berelasi	10.672	45.260	18.491
Pihak ketiga	6.539.634	6.870.242	6.854.693
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	17.008	42.412	40.311
Pihak ketiga	32.943.122	33.345.996	34.698.000

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	1.744.944	2.710.649	7.699.413
Pihak ketiga	986.678	170.537	187.308
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.111.780	3.739.878	219.631
Liabilitas derivatif	8.872	3.641	808
Liabilitas akseptasi	648	84.279	132.577
Pinjaman yang diterima			
Pihak berelasi	6.563.631	6.557.175	6.544.886
Pihak ketiga	8.097.480	7.363.469	5.159.606
Surat berharga yang diterbitkan	5.838.273	5.790.158	3.397.588
Utang pajak	66.740	60.903	64.635
Liabilitas lain-lain	1.316.191	1.638.402	1.570.140
JUMLAH LIABILITAS	75.261.588	75.113.512	70.197.137

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767	8.225.767
Surplus revaluasi aset	1.816.965	1.816.965	1.603.893
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	2.621	(14.149)	7.563
Saldo laba	(20.651.862)	(21.041.182)	(14.700.914)
	8.393.491	7.987.401	14.136.309
Kepentingan non-pengendali	(25.267)	(25.615)	(26.146)
JUMLAH EKUITAS	8.368.224	7.961.786	14.110.163
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	83.629.812	83.075.298	84.307.300

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga dan syariah			
Pendapatan bunga	2.398.343	2.404.637	4.931.273
Pendapatan syariah	278.929	261.088	522.826
Total pendapatan bunga dan syariah	2.677.272	2.665.725	5.454.099
Beban bunga dan syariah			
Beban bunga	(1.917.118)	(1.932.796)	(3.965.208)
Beban syariah	(187.036)	(162.764)	(336.166)
Total beban bunga dan syariah	(2.104.154)	(2.095.560)	(4.301.374)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	573.118	570.165	1.152.725
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	121.259	120.612	229.948
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	21.496	157	1.586
Keuntungan selisih kurs - neto	63.857	61.555	40.476
			29.265

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Lain-lain	67.101	55.707	78.036	102.429
Total pendapatan operasional lainnya	273.713	238.031	350.046	456.527
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian				
penurunan nilai atas aset keuangan - neto	8.426	(3.720.209)	(3.452.900)	(5.537.792)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang				
asing - neto	(25.944)	(3.941)	6.180	5.235
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas				
komitmen dan kontinjensi - bersih	(4.347)	2.117	5.385	1.999
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas				
aset non-keuangan - neto	11.541	(392.753)	(798.341)	(269.055)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar				
aset keuangan	(36.956)	131.708	(23.246)	155.384
Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(435.241)	(449.381)	(1.119.658)	(1.371.594)
Gaji dan tunjangan karyawan	(367.209)	(371.928)	(824.226)	(809.976)
Premi program penjaminan pemerintah	(54.353)	(33.170)	(82.152)	(98.812)
Total beban operasional lainnya	(856.803)	(854.479)	(2.026.036)	(2.280.382)
RUGI OPERASIONAL	(57.252)	(4.029.361)	(4.786.187)	(6.659.202)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL-NETO	563.213	11.259	(118.033)	(128.185)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK				
 PENGHASILAN	505.961	(4.018.102)	(4.904.220)	(6.787.387)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	-	(3.159)	-
Tangguhan	(116.293)	885.259	(1.421.241)	731.684
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(116.293)	885.259	(1.424.400)	731.684
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	389.668	(3.132.843)	(6.328.620)	(6.055.703)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas				
program imbalan pasti	(208)	-	(14.252)	8.640
Perubahan surplus revaluasi aset	-	(645)	213.072	(1.756)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan				
direklasifikasi ke laba rugi	208	-	3.135	(1.900)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga				
dalam kelompok tersedia untuk dijual dan				
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif				
lain	21.544	(35.705)	(27.836)	6.330
Pajak penghasilan terkait pos yang akan				
direklasifikasi ke laba rugi	(4.774)	7.855	6.124	(1.392)
Penghasilan komprehensif lain - neto	16.770	(28.495)	180.243	9.922
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	406.438	(3.161.338)	(6.148.377)	(6.045.781)

Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pemilik entitas induk	389.320	(3.133.447)	(6.329.138)	(6.034.077)
Kepentingan non-pengendali	348	604	518	(21.626)
	389.668	(3.132.843)	(6.328.620)	(6.055.703)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	406.090	(3.161.942)	(6.148.908)	(6.024.463)
Kepentingan non-pengendali	348	604	531	(21.318)
	406.438	(3.161.338)	(6.148.377)	(6.045.781)
LABA PER SAHAM Dasar/dilusaian (nilai penuh)	2	(17)	(34)	(61)

9. PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank KB Indonesia Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan Medium Term Note (MTN) diberperpa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut:

- Financial Institution
- Property
- Infrastruktur
- Mining
- Manufacture
- Telecommunication
- Media & Information
- Farmasi
- Gas
- Food & Beverage

10. INFORMASI

Alamat PT Bank KB Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank KB Indonesia Tbk
 JL. Letjen M.T. Haryono No. Kav 50-51, RT.3/RW.4
 Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770
 Telepon : (021) 7988266 (1821 / 1817)
 E-mail: Waliamanat@kbbank.co.id
Up. : Transaction Banking Division
Custody Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPO atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dapat diperoleh *softcopy*-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Setelah FPPO atau FPPSI ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO atau FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali melalui email atau faksimili dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah akan berlangsung selama 1 (satu) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
2 Februari 2026	09.00 – 15.00 WIB

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.

- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh FPPO dan/atau FPPSI.

Pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (refund) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO dan/atau FPPSI asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak

terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manager Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Tanggal penjatahan adalah tanggal 3 Februari 2026.

Manager Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manager Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manager Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Manager Penjatahan dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 4 Februari 2026 kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi:

PT KB Valbury Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Kuningan
No. Rekening: 217 313 0554
a.n.: PT KB Valbury Sekuritas

PT RHB Sekuritas Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Cabang Thamrin
No. Rekening: 2-003-001403
a.n.: PT RHB Sekuritas Indonesia

Sukuk Ijarah:

PT KB Valbury Sekuritas

PT Bank KB Bukopin Syariah
Cabang Melawai
No. Rekening: 880 098 1019
a.n.: PT KB Valbury Sekuritas

PT RHB Sekuritas Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Cabang Thamrin
No. Rekening: 2-703-001422
a.n.: PT RHB Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 4 Februari 2026 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 5 Februari 2026 ke rekening Perseroan dibawah ini:

Obligasi

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)
KCP Alaydrus
No. Rekening: 494-890-8989
a.n.: PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.

Sukuk Ijarah

Bank DKI Syariah
Cabang Walikota Jakarta Selatan
No. Rekening: 70222346121
a.n.: PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, jika Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan.

Dalam hal Pencatatan Obligasi dan Sukuk di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi dan Sukuk Ijarah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Denda/ kompensasi kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga

Obligasi/ekuivalen tingkat Cicilan Imbalan Ijarah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda/kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda/kompensasi kerugian dikenakan pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan bukti jati diri. Apabila uang pemesanan telah diterima Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Emiten/Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 Februari 2026 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH / PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 2509 8300
Fax. (021) 2509 8400
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT RHB Sekuritas Indonesia
Revenue Tower 10-11th Floor, District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5093 9868
Faksimili : (021) 5093 9859
Website: www.rhbtradesmart.co.id
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbggroup.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah disusun oleh Hanafiah Ponggawa & Partners.

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Jakarta, 28 Januari 2026

Kepada Yth.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No. 8
Jakarta Selatan 12710, Indonesia

U.p.: **Direksi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("Perseroan") Sehubungan dengan Rencana Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners** ("**Dentons HPRP**") berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("**HKHSK**") No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 1522/EKW/X/25 tanggal 7 Oktober 2025 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan:

- a. Penerbitan dan penawaran Obligasi Perseroan I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000, yang terdiri dua seri Obligasi, yaitu sebagai berikut:
 - i. Jumlah Pokok Seri A sebesar Rp201.500.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dengan berjangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
 - ii. Jumlah Pokok Seri B sebesar Rp298.500.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dengan berjangka waktu tiga tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi Seri A dan Seri B dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

("Obligasi I Perseroan Tahun 2026").

- b. Penerbitan dan penawaran Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp500.000.000.000, yang terdiri dari dua seri Sukuk Ijarah sebagai berikut:
 - i. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp205.000.000.000, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.450.000.000 per tahun atau setara dengan 9,00% dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu 370 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -2-

- ii. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp295.000.000.000, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp30.237.500.000 per tahun atau setara dengan 10,25% dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun dengan jangka waktu tiga tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah masing-masing adalah pada tanggal 15 Februari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo.

("Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026")

Emisi Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 ini akan dijamin oleh **PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia** selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang mana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.887 tanggal 28 Oktober 2025 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.263 tanggal 19 November 2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.672 tanggal 15 Desember 2025, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.374 tanggal 7 Januari 2026, (iv) Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.383 tanggal 19 Januari 2026, dan (v) Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.388 tanggal 28 Januari 2026 ("**PPEO**") dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.889 tanggal 28 Oktober 2025 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.265 tanggal 19 November 2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.674 tanggal 15 Desember 2025, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.376 tanggal 7 Januari 2026, (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.385 tanggal 19 Januari 2026, dan (v) Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.391 tanggal 28 Januari 2026 ("**PPES**"), yang seluruhnya dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Obligasi serta Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PPEO dan PPES.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Kredit Rating Indonesia melalui Surat No. RC-002/KRI-DIR/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Peringkat PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan Tahun 2025 dengan hasil pemeringkatan *irA* (*Single A*) dan Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2025 dengan hasil pemeringkatan *irA* _(sy) (*Single A Syariah*).

Sehubungan dengan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, Perseroan telah menunjuk **PT Bank KB Indonesia Tbk ("KB Bukopin")** selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.886 tanggal 28 Oktober 2025 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.262 tanggal 19 November 2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.671 tanggal 15 Desember 2025, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.373 tanggal 7 Januari 2026, (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.382 tanggal 19 Januari 2026, dan (v) Akta Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -3-

I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.387 tanggal 28 Januari 2026 ("**PWA Obligasi**") dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 2.888 tanggal 28 Oktober 2025 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.264 tanggal 19 November 2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 No. 1.673 tanggal 15 Desember 2025, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.375 tanggal 7 Januari 2026, (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 2.384 tanggal 19 Januari 2026, dan (v) Akta Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.390 tanggal 28 Januari 2026 ("**PWA Sukuk**"), yang seluruhnya dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. KB Bukopin dalam posisinya sebagai Wali Amanat menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/2020**").

Selain perjanjian-perjanjian di atas, sehubungan dengan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Agen Pembayaran sehubungan dengan Obligasi Perseroan Tahun 2025 No. 672 tanggal 10 November 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan Perseroan ("**PAP Obligasi**");
- b. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 673 tanggal 10 November 2025 sehubungan dengan Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh KSEI dan Perseroan ("**PAP Sukuk**");
- c. Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 antara PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk tanggal 28 Oktober 2025, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026, yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan oleh KB Bukopin dan Perseroan ("**Akad Wakalah**");
- d. Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 antara PT Pusat Fiber Indonesia dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk tanggal 28 Oktober 2025, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026, yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan oleh PT Pusat Fiber Indonesia ("**PFI**") dan Perseroan ("**Akad Ijarah I**");
- e. Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2025 antara PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk tanggal 28 Oktober 2025, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026, yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan oleh KB Bukopin dan Perseroan ("**Akad Ijarah II**");
- f. Akta Pengakuan Utang Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.389 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan ("**Akta Pengakuan Utang**"); dan
- g. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 No. 3.392 tanggal 28 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan ("**Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk**").

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -4-

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk, Wali Amanat dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI, di mana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip No. S-00063/BEI.PP2/01-2026 dari BEI pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam rangka Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Januari 2026.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan terkait rencana Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 162/EKW/I/26 tanggal 28 Januari 2026 yang kami lakukan atas hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan Pendapat Segi Hukum No. 108/EKW/I/26 tanggal 20 Januari 2026, yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026.

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("HKHSK") dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar HKHSK**") dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. PT Data Prima Solusindo ("**DPS**");
- b. PT Pusat Fiber Indonesia ("**PFI**");
- c. PT Internet Anak Bangsa ("**IAB**"); dan
- d. PT Garuda Prima Internetindo ("**GPI**").

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -5-

3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal 28 Januari 2026;
4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan;
5. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026;
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Direksi, Komisaris Perseroan, karyawan Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait;

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -6-

7. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
8. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 28 Januari 2026 ("**Tanggal Pemeriksaan**");
9. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENERBITAN OBLIGASI I PERSEROAN TAHUN 2026 DAN SUKUK IJARAH I PERSEROAN TAHUN 2026

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Dalam rangka Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari dewan komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Oktober 2025 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan rapat umum pemegang saham tidak diperlukan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I dan Sukuk Ijarah I. Sehingga, Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui rencana Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026.

2. Sehubungan dengan penggunaan dana:
 - a. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak Perseroan yaitu GPI yang mana oleh GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WIFI 7 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun seluruh dana tersebut akan digunakan belanja modal untuk biaya pembangunan FTTH (*Fiber To The Home*) yang terdiri dari antara lain perangkat (i) *Optical Line Terminal* (OLT); (ii) *Optical Distribution Cabinet* (ODC); (iii) *Fiber Optic Distribution Wire*; (iv) *Optical Distribution Point* (ODP); (v) *Drop Wire*; (vi) *Optical Network Terminal* (ONT); serta (vii) biaya jasa penggelaran.

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, GPI masih melakukan review untuk setiap penawaran-penawaran dari pihak ketiga berupa vendor maupun kontraktor GPI yang kredibel dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yang

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -7-

diestimasikan penandatanganan perikatan dengan vendor maupun kontraktor tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Februari 2026.

GPI melakukan pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) untuk melakukan penetrasi pasar dengan menyalurkan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi terkini yakni WIFI 7 dengan harga langganan Rp299.000 per bulan dan *speed up to 2 Gbps* yang diproyeksikan akan menjadi sumber *revenue* utama GPI. Target pembangunan FTTH dengan total 800.000 (delapan ratus ribu) FTTH dan ditargetkan sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) terbangun pada tahun 2026 dan 488.000 (empat ratus delapan puluh delapan ribu) FTTH terbangun pada tahun 2027.

GPI telah memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WiFi 7 untuk 800.000 (delapan ratus ribu) homepass (jumlah rumah yang tercakup jaringan) yang berlokasi di Kalimantan Barat, yaitu Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi No. 91202017739020003 tanggal 17 Juni 2023 dan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) No. 722/TEL.02.02/2020 tanggal 14 September 2020. Perseroan maupun GPI belum memiliki perjanjian apa pun terkait penyewaan backbone maupun pembelian bandwidth, di mana pembelian bandwidth dapat dilakukan kepada penyedia bandwidth yang berbeda di setiap lokasi. Perseroan menargetkan penunjukan vendor untuk penyediaan jaringan dan/atau infrastruktur pendukung akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2026.

- b. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak Perseroan yaitu GPI yang mana oleh GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WIFI 7 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun seluruh dana tersebut akan digunakan belanja modal untuk biaya pembangunan FTTH (*Fiber To The Home*) yang terdiri dari antara lain perangkat (i) *Optical Line Terminal* (OLT); (ii) *Optical Distribution Cabinet* (ODC); (iii) *Fiber Optic Distribution Wire*; (iv) *Optical Distribution Point* (ODP); (v) Drop Wire; (vi) Optical Network Terminal (ONT); serta (vii) biaya jasa penggelaran.

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, GPI masih melakukan review untuk setiap penawaran-penawaran dari pihak ketiga berupa vendor maupun kontraktor GPI yang kredibel dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yang diestimasikan penandatanganan perikatan dengan vendor maupun kontraktor tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Februari 2026.

GPI melakukan pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) untuk melakukan penetrasi pasar dengan menyalurkan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi terkini yakni WIFI 7 dengan harga langganan Rp299.000 per bulan dan *speed up to 2 Gbps* yang diproyeksikan akan menjadi sumber *revenue* utama GPI. Target pembangunan FTTH dengan total 800.000 FTTH dan ditargetkan sebanyak 312.000 terbangun pada tahun 2026 dan 488.000 FTTH terbangun pada tahun 2027.

GPI telah memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan jaringan FTTH (*Fiber To The Home*) dengan teknologi termutakhir yaitu WiFi 7 untuk 800.000 (delapan ratus ribu) homepass (jumlah rumah yang tercakup jaringan) yang berlokasi di Kalimantan Barat, yaitu Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi No. 91202017739020003 tanggal 17 Juni 2023 dan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) No. 722/TEL.02.02/2020 tanggal 14 September 2020. Perseroan maupun GPI belum memiliki perjanjian apa pun terkait penyewaan backbone maupun pembelian bandwidth, di mana pembelian bandwidth dapat

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -8-

dilakukan kepada penyedia bandwidth yang berbeda di setiap lokasi. Perseroan menargetkan penunjukan vendor untuk penyediaan jaringan dan/atau infrastruktur pendukung akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2026.

Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 ini tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pemberian pinjaman dan pembiayaan oleh Perseroan kepada GPI, transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020. Lebih lanjut, penggunaan hasil pemberian pinjaman dan pembiayaan dari Perseroan kepada GPI sebagaimana dimaksud di atas, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena akan dilakukan oleh GPI dengan vendor dan/atau kontraktor yang merupakan pihak ketiga.

Selain dengan hal di atas, apabila nilai pembiayaan Perseroan kepada GPI serta penggunaan hasil pembiayaan tersebut oleh GPI dengan kontraktor dan/atau vendor yang akan ditunjuk memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana di atur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan/atau merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 tersebut.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("**RUPSI**") dan memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSI sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Hasil RUPO dan/atau RUPSI wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat dua Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 13 POJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -9-

3. Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026.

Dalam rangka Penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. PPEO;
- b. PWA Obligasi;
- c. PPES;
- d. PWA Sukuk;
- e. PAP Obligasi;
- f. PAP Sukuk;
- g. Akad Wakalah
- h. Akad Ijarah I;
- i. Akad Ijarah II;
- j. Akta Pengakuan Utang; dan
- k. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada (i) PWA Obligasi dan PWA Sukuk yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Dan/Atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan (ii) Akad Wakalah, Akad Ijarah I, dan Akad Ijarah II yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

4. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Kredit Rating Indonesia melalui Surat No. RC-002/KRI-DIR/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Peringkat PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dengan hasil pemeringkatan *irA* (*Single A*) dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 dengan hasil pemeringkatan *irA* _(sy) (*Single A* Syariah).
5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan No. 25923/CMSF/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dan Surat Pernyataan No. 25984/CMSF/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025, serta berdasarkan ketentuan POJK No. 19/2020, KB Bukopin yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam Obligasi I Perseroan Tahun 2026 serta Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari nilai obligasi dan sukuk yang diwaliamanati.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -10-

6. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, Wali Amanat dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.
7. Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 *pari passu* berdasarkan PWA Obligasi dan PWA Sukuk, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
8. Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 tanggal 15 Januari 2026, perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
9. Dalam melakukan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana penawaran Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018.
10. Sehubungan dengan Objek Ijarah, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Sebagaimana telah tertuang pada Akad Wakalah, Perseroan telah diberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Wakil untuk menyewa (Ijarah) atas Objek Ijarah dari PFI;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap PFI, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi PFI, sepanjang pengetahuan Perseroan dan PFI, Objek Ijarah Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan
 - c. Objek Ijarah tidak sedang dijamin kepada kreditur PFI dan/atau afiliasinya guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur PFI dan/atau afiliasinya atau kepada pihak ketiga.
11. Dalam hal terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, Perseroan wajib melakukan penutupan kekurangan nilai Objek Ijarah tersebut melalui penggantian dan/atau penambahan Objek Ijarah melalui RUPSI sesuai dengan ketentuan Akad Ijarah dan PWA Sukuk.
12. Bersamaan dengan pelaksanaan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 ini, Perseroan berencana melakukan penerbitan Waran Seri II bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I") sebanyak-banyaknya 2.304.000.000 lembar Waran Seri II atau sebanyak-banyaknya 10,29% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dilaksanakan,

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -11-

sebagaimana telah disetujui dalam RUPS Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 lembar Waran Seri II.

Selanjutnya, pada saat tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD I, yaitu tanggal 22 Desember 2025, dan berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025, jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah 9.568.315.457 dan jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 adalah 725.319.347. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan sehubungan dengan rencana PMHMETD I ini adalah 2.304.000.000. Sehingga total Waran Seri I dan Waran Seri II adalah sebanyak 3.029.319.347, yaitu sebesar 31,66% dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 32/2015.

13. Bahwa tidak diperlukan perizinan dan/atau persetujuan dari wali amanat sebelumnya, kreditur, pihak lain, dan/atau instansi lain yang berwenang atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah serta penggunaan dananya.
14. Informasi yang bersifat material terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus telah memuat informasi yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum ini.

B. PERSEROAN

1. Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**") ("**UUPT**") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Inti Andalan Prima No. 01 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan (i) pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017, serta telah (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**") telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana tertuang dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinergi Inti Andalan Prima No. 14 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020145.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-449350 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0106724 yang keduanya di tanggal 4 April 2023, serta (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023, serta (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023, serta telah (iv) diumumkan dalam BNRI 10958 dan Tambahan BNRI No. 27 tanggal 4 April 2023 ("**Akta Perseroan No. 14/2023**");

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -12-

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 22 tanggal 20 Juni 2024, dibuat di hadapan Notaris Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Jakarta yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0037389.AH.01.02.TAHUN2024 tanggal 25 Juni 2024; (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0217670 tanggal 25 Juni 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125009.AH.01.11.tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024, serta telah (iv) diumumkan dalam BNRI No. 19865 dan Tambahan BNRI No. 55 tanggal 9 Juli 2024 ("**Akta Perseroan No. 22/2024**"); dan
- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**").

(Akta Perseroan No. 14/2023, Akta Perseroan No. 22/2024, dan Akta Perseroan No. 1.670/2025 untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**"),

telah sesuai dengan UUPT.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 14/2023, telah sesuai dengan (i) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020, dan (ii) telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha pendukung sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, hingga tanggal Pendapat Segi Hukum, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dan *Internet Service Provider*, yang mana pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk periode setelah dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran terakhir oleh Perseroan kepada OJK yaitu pernyataan efektif penawaran umum perdana saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2023 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku **kecuali** sehubungan dengan terdapatnya kesalahan pencatatan jumlah saham Perseroan jumlah modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan Waran Seri I pada akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Perseroan No. 7/2025, dinyatakan bahwa modal disetor Perseroan sebelum dijumlahkan dengan pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 adalah sebanyak 7.500.041.804 lembar saham. Sampai dengan 11 Juni 2024, dinyatakan bahwa jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 447.050.837 saham. Sehingga dalam hal pencatatan jumlah Waran Seri I akurat, maka total modal disetor Perseroan yang tepat adalah sebanyak 7.947.092.641 lembar saham, sebagaimana juga tercermin dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Mei 2025 berdasarkan Surat No. 01/INET-FBR/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -13-

diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar. Namun demikian, jumlah saham dari modal yang disetor Perseroan yang dicatatkan dalam Akta Perseroan No. 7/2025 adalah sebanyak 7.947.082.614; dan

- b. Akta Perseroan No. 2/2025, di mana terjadi konversi Waran Seri I sebanyak 448.112.769 saham, dengan total saham dari modal disetor Perseroan setelah konversi tersebut menjadi sebanyak 8.395.195.383 saham. Namun demikian, meskipun total saham dari modal disetor sudah sesuai, terdapat kesalahan pencatatan saham konversi Waran Seri I pada Akta Perseroan No.2/2025, yang mana angka saham konversi Waran Seri I yang tepat adalah 448.102.742.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah melakukan penegasan jumlah saham konversi Waran Seri I dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 5 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajir Mekka Putra, S.H., M.Kn. ("**Akta Perseroan No. 03/2025**") yang menegaskan jumlah Waran Seri I dan meratifikasi kesalahan penulisan jumlah saham konversi Waran Seri I Perseroan; dan
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**") yang menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi Waran Seri I menjadi saham.

Meskipun terdapat kesalahan penulisan jumlah konversi waran sebagaimana di atas, susunan permodalan terkini Perseroan yang tertuang dalam Akta Perseroan No. 1.670/2025 telah sesuai dengan hasil konversi waran terkini serta Daftar Pemegang Saham terkini yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek, yaitu berdasarkan Surat Keterangan dari PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 11 Desember 2025 Nomor 02/INET-FBR/XII/25.

4. Sehubungan dengan kewajiban Direksi Perseroan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang disusun oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek dan daftar khusus Perseroan tanggal 10 Desember 2025, yaitu berdasarkan Surat Keterangan dari PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 11 Desember 2025 Nomor 02/INET-FBR/XII/25.
5. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Agustus 2022, di mana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Adhie M. Masardi. Lebih lanjut, Adhie M. Masardi sebagai pemilik

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -14-

manfaat Perseroan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018 di mana Adhie M. Masardi menerima manfaat dari Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan hukum kami, Perseroan telah menetapkan Adhie M. Masardi sebagai pengendali Perseroan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

6. Perseroan telah melakukan pencadangan wajib Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Tahunan 2022 tanggal 11 April 2023 sebesar Rp500.000.000. Dengan demikian, total dana cadangan Perseroan adalah Rp500.000.000 atau setara dengan 0,59% dari total modal ditempatkan dan disetor saat ini.

Namun demikian, penyisihan cadangan wajib sebagaimana dimaksud di atas belum memenuhi ketentuan penyisihan cadangan sampai dengan 20% dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti waktu harus dipenuhinya angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT. Namun demikian, mengacu kepada Pasal 97 ayat (3) UUPT, direksi Perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana relevan, atas kerugian yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari ketidakpatuhan Perseroan atas kewajiban tersebut.

7. (i) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. **Organ Tata Kelola Perusahaan**

- a. **Sekretaris Perusahaan**

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a POJK No. 35/2014, setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah keputusan pengangkatan tersebut. Namun demikian, pengangkatan Kemal Akbar sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dilakukan sebelum Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham, sehingga pada saat pengangkatan Kemal Akbar tersebut, kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/2014 belum berlaku bagi Perseroan.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -15-

b. Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

c. Komite Audit Perseroan

Pembentukan Komite Audit sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

d. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.

10. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**") (Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan, kecuali sehubungan dengan keterlambatan dipenuhinya ketentuan POJK No. 42/2020 atas:

i. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 7 Mei 2025 antara Perseroan dengan IAB ("**Perjanjian Sewa IAB**"); dan

ii. Perjanjian Pinjam Pakai antara Perseroan dan PFI tanggal 5 Juli 2024 ("**Perjanjian Pinjam Pakai PFI**").

Perjanjian Sewa IAB dan Perjanjian Pinjam Pakai PFI termasuk ke dalam transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 42/2020, dikarenakan transaksi yang diatur dalam Perjanjian Sewa IAB tergolong ke dalam transaksi antara Perseroan selaku Perusahaan Terbuka dengan IAB selaku Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Namun demikian, mengacu kepada Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan selaku pemegang saham pengendali dari IAB dan merupakan perusahaan terbuka, wajib melaporkan

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -16-

transaksi tersebut paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah melakukan pelaporan atas (i) Perjanjian Sewa IAB kepada OJK sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 88/INET-OJK/XI/2025 tanggal 19 November 2025, dan (ii) Perjanjian Pinjam Pakai PFI kepada OJK sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 89/INET-OJK/XI/2025 tanggal 19 November 2025, yang mana pelaporan tersebut dilakukan melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh POJK No. 42/2020, yaitu hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- (1) peringatan tertulis;
- (2) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- (3) pembatasan kegiatan usaha;
- (4) pembekuan kegiatan usaha;
- (5) pencabutan izin usaha;
- (6) pembatalan persetujuan; dan
- (7) pembatalan pendaftaran.

- iii. sehubungan dengan tidak tersedianya perjanjian sewa atas kantor Perseroan yang terletak di Ruko Rich Palace, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1, Jakarta Barat ("**Kantor Lama Perseroan**"). Tanpa disediakannya perjanjian sewa Kantor Lama Perseroan, kami tidak dapat memastikan apakah Perseroan telah sah secara hukum menguasai dan menggunakan Kantor Lama Perseroan.
- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*).
- c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
- d. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Januari 2026, seluruh perjanjian yang berlaku dan mengikat Perseroan yang diungkapkan dalam LUT dan PSH dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*) dan untuk Perjanjian Afiliasi Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan atas perjanjian-perjanjian tersebut.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -17-

11. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa aset bergerak Perseroan, aset tidak bergerak Perseroan, dan aset tidak berwujud Perseroan, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan
 - Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan dan/atau afiliasinya guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan dan/atau afiliasinya atau kepada pihak ketiga.
12. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan dan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 Januari 2026, Perseroan telah mengasuransikan Aset Material Perseroan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.
13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham secara sah pada Perusahaan Anak, yaitu:

Perusahaan	Usaha	Yurisdiksi	Jumlah Saham	%
DPI	1. Perdagangan; dan 2. Informasi dan Komunikasi.	Indonesia	1.100.909	99,9
PFI	1. Informasi dan Komunikasi; 2. Konstruksi; 3. Perdagangan; dan 4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Indonesia	1.504.999	99,99
IAB	1. Perdagangan besar; 2. Konstruksi bangunan sipil; 3. Konstruksi khusus; dan 4. Konstruksi gedung.	Indonesia	1.980	99
GPI	1. Informasi dan komunikasi; dan 2. Perdagangan besar.	Indonesia	249.900	99,9

✓

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -18-

14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, upah minimum, Wajib Laport Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") untuk seluruh karyawan Perseroan.
15. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tanggal 19 Januari 2026, dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Januari 2026, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara apa pun baik Perkara Perdata, Pidana, kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**"), Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri baik yang berdampak material maupun tidak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana penerbitan Obligasi Perseroan Tahun 2025 serta Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara apa pun baik perkara perdata, pidana, kepailitan dan/atau PKPU, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan baik yang bersifat material maupun tidak material dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana penerbitan Obligasi Perseroan Tahun 2025 serta Sukuk Ijarah Perseroan Tahun 2025 dan penggunaan dananya.

C. PERUSAHAAN ANAK

1. Perusahaan Anak telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pengumuman atas akta-akta sebagai berikut dalam BNRI dan Tambahan BNRI oleh GPI, sehubungan dengan akta-akta sebagai berikut:

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -19-

- a. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 1 tertanggal 9 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Jefriy Firmanto Soegianto, S.H., M. Kn. Notaris di Kota Denpasar dan telah diberitahukan kepada Menkumham dengan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-03598888 tertanggal 9 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100830.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 9 Juni 2021; dan
- b. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler RUPS No. 56 tertanggal 18 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Bogor dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047746.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 21 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164454.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 21 Juli 2025.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham yang dilakukan paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkumham atas akta-akta perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi Perusahaan Anak dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan Tambahan BNRI.

3. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tertuang di dalam Laporan Uji Tuntas telah (i) sesuai dengan KBLI Tahun 2020, dan (ii) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak selama dua tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:
 - a. DPS, keterlambatan penyetoran modal pada DPS, atas saham yang diambil Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal disetor DPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 56 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048398.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 18 Agustus 2023 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0106053 tanggal 18 Agustus 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159466.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Agustus 2023 ("**Akta DPS No. 56/2023**").

Berdasarkan Akta DPS No. 56/2023 tersebut, Perseroan telah mengambil bagian untuk disetor sebesar total peningkatan modal dengan nilai keseluruhan Rp30.000.025.000. Namun demikian, DPS belum secara penuh menyetorkan tambahan modal tersebut pada tanggal Akta DPS No. 56/2023. Pada tanggal akta, Perseroan baru menyetorkan sebesar Rp27.500.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2023 dan Bukti setor Bank Mandiri tanggal 9 Agustus 2023. Adapun sisanya sebesar Rp2.500.025.000,00 baru disetorkan pada tanggal 27 November 2023, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor BCA. Oleh karena itu, terjadi keterlambatan penyetoran modal.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -20-

Bahwa berdasarkan Pasal 33 UUPT, modal dasar suatu perseroan wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25%, yang pembuktiannya harus didukung dengan dokumen penyetoran yang sah. Meskipun UUPT tidak mengatur terkait sanksi terlambatnya penyetoran modal sebagaimana dimaksud di atas, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham DPS. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi DPS, DPS tidak pernah menerima teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham dalam DPS berdasarkan Akta DPS No. 56/2023.

Bahwa sehubungan dengan keterlambatan penyetoran sebagian modal DPS yang dilakukan setelah Akta DPS No. 56/2023 di atas, para pemegang saham DPS telah melakukan ratifikasi penyetoran modal tersebut berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham DPS tanggal 19 November 2025. Berdasarkan Keputusan sirkuler tersebut, para pemegang saham DPS menyetujui dengan suara bulat bahwa (i) tidak terdapat keberatan dan/atau kerugian yang dialami para pemegang saham DPS atas tata cara penyetoran modal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keterlambatan penyetoran modal berdasarkan Akta No. 56/2023; (ii) tidak terdapat keberatan, kerugian dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga atas tata cara penyetoran modal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keterlambatan penyetoran modal berdasarkan Akta No. 56/2023; dan (iii) bahwa para pemegang DPS dengan ini menyatakan bahwa seluruh modal ditempatkan DPS sampai dengan tanggal keputusan sirkuler ini telah disetor penuh maka saat ini tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada DPS.

- b. GPI, ketidakpatuhan GPI sehubungan dengan penjualan saham milik PT Media Wiguna Nusantara ("**MWN**") sebanyak 1.249 saham kepada Perseroan, yang menyebabkan perubahan pengendalian GPI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Delny Toeberito, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0339802 tertanggal 19 September 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219209.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 September 2025 ("**Akta GPI No. 6/2025**"), dimana pada saat transaksi dilakukan, Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 19 September 2025 dibuat di bawah tangan dan tidak dituangkan ke dalam akta yang dibuat di hadapan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 128 ayat (1) UUPT, pemindahan saham yang mengakibatkan pengambilalihan wajib dituangkan ke dalam akta yang dibuat di hadapan notaris. Melihat bahwa pengalihan saham milik MWN kepada Perseroan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian atas GPI, maka Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 19 September yang dimiliki oleh GPI saat ini belum memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam UUPT.

Meskipun UUPT tidak secara tegas mengatur sanksi atas tidak dituangkannya transaksi penjualan saham yang mengakibatkan pengambilalihan ke dalam akta notaris, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi berwenang maupun pihak ketiga, terkait dengan keabsahan pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, dengan merujuk kepada Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan terbukti lalai dalam menjalankan

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -21-

tugasnya. Maka dari itu, dalam hal teguran dan/atau gugatan sehubungan dengan ketiadaan akta notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi GPI, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, direksi GPI bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.

Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, untuk memperbaiki kesalahan di atas, para pihak dalam transaksi jual beli saham tersebut telah menegaskan kembali Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 19 September 2025 yang dibuat di bawah tangan melalui Akta Penyimpanan No. 6 tanggal 11 Desember 2025, dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan.

- c. GPI, ketiadaan pengumuman sehubungan dengan rencana pengambilalihan GPI sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta sebagai berikut:
- i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 24 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Delny Toeberito, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0315567 tertanggal 24 Juli 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167903.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Juli 2025, sehubungan dengan pengambilalihan GPI oleh PT Jaringan Infra Andalan ("JIA");
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 19 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Delny Toeberito, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0326461 tertanggal 19 Agustus 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190870.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 Agustus 2025 ("**Akta GPI No. 13/2025**"), sehubungan dengan pengambilalihan GPI oleh MWN; dan
 - iii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Delny Toeberito, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0339802 tertanggal 19 September 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219209.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 September 2025, sehubungan dengan pengambilalihan GPI oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UUPT, direksi dari masing-masing perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan dalam paling sedikit satu surat kabar dan mengumumkannya kepada karyawan perseroan yang bersangkutan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Meskipun UUPT tidak secara tegas mengatur sanksi atas tidak dilakukannya pengumuman atas rencana pengambilalihan tersebut, tetap terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi berwenang maupun pihak ketiga, terkait dengan keabsahan pengambilalihan-pengambilalihan sebagaimana dimaksud di atas.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -22-

5. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, Perusahaan Anak telah melakukan pelaporan terhadap pemilik manfaat Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018.
6. Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan terkait penyesihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku sebagai pemenuhan cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, **kecuali** sehubungan dengan belum terpenuhinya penyesihan cadangan wajib sampai dengan 20% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor oleh DPS, GPI, dan PFI.

Sehubungan dengan hal tersebut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT. Dalam hal ini UUPT juga tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya angsuran pemenuhan cadangan wajib tersebut.

Adapun terkait pemenuhan kewajiban pembentukan cadangan wajib, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami yang telah dikonfirmasi oleh masing-masing DPS, GPI, dan PFI, masing-masing Perusahaan Anak tersebut belum memiliki saldo laba yang memadai untuk membentuk cadangan wajib, sehingga pada tahun-tahun terkait perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat melaksanakan pembentukan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UUPT.

Namun demikian, mengacu kepada Pasal 97 ayat (3) UUPT, direksi suatu perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana relevan, atas kerugian yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari ketidakpatuhan perseroan tersebut atas kewajiban tersebut.

7. Sehubungan dengan kewajiban Direksi Perseroan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Direksi Perusahaan Anak telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus masing-masing Perusahaan Anak.
8. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.
9. Sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan RUPS tahunan, Perusahaan Anak telah melaksanakan RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:
 - a. Ketiadaan pelaksanaan RUPS tahunan untuk tahun buku 2022, 2023, dan 2024 oleh DPS dan GPI; dan
 - b. Keterlambatan pelaksanaan RUPS tahunan untuk tahun buku 2022, 2023, dan 2024 oleh PFI. Bahwa dalam hal ini PFI telah melakukan ratifikasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk masing-masing tahun tersebut setelah berakhirnya jangka waktu penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPT, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk disahkan. Meskipun UUPT tidak mengatur terkait sanksi atas ketiadaan maupun keterlambatan pelaksanaan RUPS tahunan, dalam hal timbul kerugian dikarenakan anggota direksi perseroan yang tidak mengadakan RUPS tahunan, maka anggota direksi perseroan tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut sesuai Pasal 97 UUPT.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -23-

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak, dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, **kecuali** sehubungan dengan:

- a. Belum efektifnya izin atas KBLI 61921 (Internet Service Provider) sebagaimana tercantum dalam NIB DPS.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi DPS, saat ini DPS masih dalam proses memenuhi izin yang diperlukan untuk pengaktifan kembali Kode KBLI 61921, sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar OSS tanggal 27 November 2025 yang menunjukkan status "menunggu proses verifikasi K/L". Pada prinsipnya, DPS telah memiliki Izin untuk KBLI 61921 tersebut, yakni Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet No. 741/TEL.02.02/2020 tanggal 26 September 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika/BKPM ("Izin ISP DPS"). Namun, sehubungan dengan adanya penyesuaian NIB agar selaras dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar DPS, diperlukan proses aktivasi ulang KBLI terkait dalam sistem perizinan.

Bahwa berdasarkan Pasal 364 ayat (3) huruf k dan ayat (4) Peraturan BKPM No. 5/2025, pelaku yang belum memenuhi pemenuhan izin diatur dapat dikenai sanksi administratif secara langsung maupun bertahap, berupa:

- i. peringatan;
- ii. penghentian sementara kegiatan usaha;
- iii. denda administratif;
- iv. daya paksa polisional;
- v. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan;
- vi. pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan/atau PB UMKU.

Namun demikian, mengingat DPS pada dasarnya telah memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, proses yang saat ini berlangsung bukan merupakan permohonan izin baru, melainkan aktivasi kembali atas izin yang sebelumnya telah berlaku efektif. Dengan demikian, DPS tidak melakukan kegiatan usaha tanpa izin, karena Izin ISP DPS sebagai izin pokok telah dimiliki, sedangkan proses aktivasi KBLI tersebut bersifat administratif.

- b. Telah menjalankan kegiatan usaha KBLI 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) tanpa disertai dengan Sertifikat Standar atas kegiatan usaha tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi IAB, IAB belum memiliki Sertifikat Standar atas KBLI KBLI 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) baik yang belum terverifikasi maupun yang telah terverifikasi.

Mengacu pada Pasal 132 PP No. 28/2025, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi adalah NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar tersebut diterbitkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -24-

badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Pelaku usaha wajib membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi sehingga lembaga OSS dapat menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi yang digunakan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. Lebih lanjut, guna melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, pelaku usaha wajib melakukan verifikasi atas Sertifikat Standar tersebut.

Dalam hal pelaku usaha belum memperoleh Sertifikat Standar tersebut, maka pelaku usaha hanya dapat menggunakan NIB untuk melakukan kegiatan usaha dan dianggap tidak memiliki perizinan berusaha secara lengkap. Lebih lanjut kami mencatat berdasarkan Pasal 335 PP No. 28/2025 mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:

- i. peringatan;
- ii. penghentian sementara kegiatan;
- iii. pengenaan denda administratif;
- iv. pengenaan daya paksa polisional;
- v. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
- vi. pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan/atau PB UMKU.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi ("**Permen PUPR No. 8/2022**"), pemenuhan Sertifikat Standar harus memiliki SBU yang diperoleh melalui sertifikasi. Saat ini IAB telah memperoleh SBU Konstruksi No. 202601061716281538266 yang diterbitkan tanggal 6 Januari 2026.

Adapun berdasarkan Pasal 53 Permen PUPR No. 8/2022, IAB perlu menindaklanjuti dengan proses verifikasi dan persetujuan Sertifikat Standar, yang dilakukan dengan cara mengunggah kembali dokumen SBU Konstruksi ke sistem OSS sebagai persyaratan untuk diterbitkannya Sertifikat Standar yang terverifikasi. Sehubungan dengan hal itu, sebagaimana tertuang dalam Surat Komitmen IAB tertanggal 9 Desember 2025, IAB berkomitmen untuk memastikan bahwa Sertifikat Standar tersebut dapat diperoleh paling lambat pada tanggal 9 Januari 2026.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi IAB, IAB tidak akan menerima pekerjaan baru terlebih dahulu sampai dengan diperolehnya perizinan tersebut.

- c. Tidak tersedianya dokumen yang membuktikan pemenuhan penyampaian laporan tahunan penyelenggaraan telekomunikasi oleh DPS untuk tahun buku 2024.

Bahwa berdasarkan Pasal 222 huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -25-

(“**Permenkominfo No. 5/2021**”), setiap penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 225 Permenkominfo No. 5/2021 mengatur bahwa tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dijabarkan di atas dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- i. teguran tertulis;
 - ii. pengenaan denda administratif;
 - iii. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - iv. pemutusan akses;
 - v. daya paksa polisional;
 - vi. pencabutan layanan; dan/atau
 - vii. pencabutan perizinan berusaha.
- d. Tidak tersedianya dokumen yang membuktikan pemenuhan kewajiban LKPM kepada OSS sebagai berikut:
- i. sehubungan dengan DPS, LKPM atas seluruh kegiatan usaha untuk periode Triwulan IV Tahun 2025 akibat belum dapat dilakukannya pelaporan LKPM untuk periode Triwulan IV Tahun 2025. Adapun tidak dapat dilakukan pelaporan pada sistem adalah karena terdapat masalah teknis pada website OSS yang terjadi akibat diubahnya NIB DPS setelah periode pelaporan LKPM triwulan III tahun 2025 dilakukan. Adapun kendala tersebut terjadi karena diperlukannya proses verifikasi kembali atas izin yang telah dimiliki DPS untuk KBLI 61921, yaitu Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet No. 741/TEL.02.02/2020 tanggal 26 September 2020. Sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, KBLI 61921 pada NIB DPS belum efektif. Atas hal tersebut, DPS masih berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meluruskan masalah tersebut.
 - ii. sehubungan dengan GPI, LKPM untuk (i) periode Semester I Tahun 2025 untuk KBLI 61921, KBLI 61999, KBLI 61200, dan KBLI 61300, dan (ii) periode Semester II Tahun 2025 untuk KBLI 61999, KBLI 63112, KBLI 61200 dan KBLI 61300;

Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan BKPM No. 5/2025, setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Lebih lanjut, Pasal 285 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5/2025 mengatur bahwa penyampaian LKPM oleh pelaku usaha wajib dilakukan untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi setelah memperoleh NIB.

Sehubungan dengan tidak tersedianya pelaporan LKPM yang disebutkan di atas, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi DPS, DPS sudah tidak dapat menyampaikan LKPM untuk periode tersebut dikarenakan periode penyampaian LKPM untuk periode tersebut telah berakhir.

Mengacu pada Pasal 364 ayat (3) huruf a dan Pasal 364 ayat (4) Peraturan BKPM No. 5/2025, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -26-

Pasal 5 Peraturan BKPM No. 5/2025, antara lain untuk menyampaikan LKPM dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:

- i. peringatan tertulis;
- ii. penghentian sementara kegiatan usaha;
- iii. pengenaan daya paksa polisional;
- iv. pencabutan lisensi/sertifikasi, persetujuan; atau
- v. pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha.

11. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa harta berwujud yang terdiri atas (i) harta tidak bergerak dan (ii) harta bergerak, serta harta tidak berwujud yang terdiri atas (i) rekening koran, dan (ii) hak atas kekayaan intelektual, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perusahaan Anak untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perusahaan Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perusahaan Anak atas Aset Material Perusahaan Anak adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia **kecuali** dokumentasi atas kepemilikan aset berupa tanah dan/atau bangunan milik GPI. Kami mencatat bahwa, berdasarkan Laporan Keuangan GPI Tahun 2024, GPI memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan. Namun demikian, sampai dengan Tanggal Pemeriksaan kami belum menerima dokumen kepemilikan yang menunjukkan kepemilikan GPI atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan merujuk kepada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, diatur bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah serta supaya dapat mencapai tertib administrasi, pemegang hak atas tanah wajib mendaftarkan tanah kepada pemerintah untuk dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Tanpa adanya sertifikat atas tanah, tanah yang bersangkutan tidak dapat dibuktikan sebagai hak dari pihak yang menguasainya.

- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, sebagaimana diperkuat konfirmasi Perusahaan Anak, sepanjang pengetahuan masing-masing Perusahaan Anak, Aset Material Perusahaan Anak bukan merupakan objek sengketa.
- c. Aset Material Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perusahaan Anak guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perusahaan Anak atau kepada pihak ketiga.

12. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perusahaan Anak, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum sebagaimana diperkuat oleh Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 19 Januari 2026, setiap Perusahaan Anak tidak mengasuransikan aset yang dimilikinya karena berdasarkan penilaian internal, nilai aset tersebut dianggap tidak material dan tidak memerlukan perlindungan asuransi. Masing-masing Perusahaan Anak akan melakukan penelaahan dan evaluasi berkala atas kebutuhan pengadaan perlindungan asuransi seiring dengan

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -27-

peningkatan skala kegiatan usaha serta nilai material aset yang dikelola. Apabila di kemudian hari terdapat aset yang dinilai telah memenuhi kriteria materialitas berdasarkan penilaian internal, Perusahaan Anak akan mengasuransikan aset tersebut.

13. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga (**"Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak"**), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi yang dianggap penting (**"Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak"**) (Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak, dan Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian Perusahaan Anak"**), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Perjanjian Perusahaan Anak telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perusahaan Anak sah dan mengikat masing-masing Perusahaan Anak, kecuali keterlambatan pelaporan transaksi afiliasi oleh Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 42/2020 oleh Perseroan sehubungan dengan:
- i. IAB, Perjanjian Sewa Menyewa IAB; dan
- ii. PFI, Perjanjian Pinjam Pakai PFI.

Kedua perjanjian di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena:

- i. Perjanjian Sewa Menyewa IAB dilakukan antara Perseroan selaku Perusahaan Terbuka dengan IAB selaku Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terkendali; dan
- ii. transaksi yang diatur Perjanjian Pinjam Pakai PFI dilakukan antara Perseroan selaku Perusahaan Terbuka dengan IAB selaku Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terkendali.

Mengacu kepada Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan selaku pemegang saham pengendali dari IAB dan PFI, dan merupakan perusahaan terbuka, wajib melaporkan transaksi tersebut paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah melakukan pelaporan atas (i) Perjanjian Sewa IAB kepada OJK sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 88/INET-OJK/XI/2025 tanggal 19 November 2025, dan (ii) Perjanjian Pinjam Pakai PFI kepada OJK sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 89/INET-OJK/XI/2025 tanggal 19 November 2025. Namun, kami mencatat bahwa kedua pelaporan tersebut dilakukan melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh POJK No. 42/2020, yaitu hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi.

Atas keterlambatan tersebut, berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- i. peringatan tertulis;
- ii. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -28-

- iii. pembatasan kegiatan usaha;
- iv. pembekuan kegiatan usaha;
- v. pencabutan izin usaha;
- vi. pembatalan persetujuan; dan
- vii. pembatalan pendaftaran.

Namun demikian, meskipun POJK No. 42/2020 juga berlaku kepada setiap transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terkendali yang bukan perusahaan terbuka, pemenuhan kewajiban POJK No. 42/2020 atas transaksi tersebut dibebankan kepada perusahaan terbuka yang menjadi pengendali dari perusahaan terkendali tersebut, dalam hal ini adalah Perseroan. Sehingga, kewajiban dan sanksi administratif pada POJK No. 42/2020 sebagaimana diuraikan di atas, hanya berlaku kepada Perseroan sebagai perusahaan terbuka dan pengendali dari IAB dan PFI. IAB dan PFI yang merupakan perusahaan tertutup yang tidak tunduk kepada ketentuan POJK No. 42/2020, tidak dalam posisi melakukan pelanggaran atas POJK No. 42/2020. Atas hal tersebut, sanksi yang diatur dalam POJK No. 42/2020 sebagaimana di atas, tidak berlaku kepada IAB dan PFI.

- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi masing-masing Perusahaan Anak, sepanjang pengetahuan masing-masing Perusahaan Anak, Perusahaan Anak sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana masing-masing Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*).
 - c. Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perusahaan Anak dan pihak ketiga terkait masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
 - d. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 serta Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, menghalangi realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
 - e. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 19 Januari 2026, seluruh perjanjian yang berlaku dan mengikat masing-masing Perusahaan Anak yang diungkapkan dalam LUT dan PSH dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*) dan untuk Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak, masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak tidak memiliki benturan kepentingan atas perjanjian-perjanjian tersebut.
14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, Peraturan Perusahaan, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan Perusahaan Anak **kecuali** sehubungan dengan ketiadaan Peraturan Perusahaan GPI.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -29-

Sebagaimana diatur pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**") pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan hukum kami, GPI tidak pernah dikenakan sanksi administratif sehubungan dengan ketiadaan peraturan perusahaan tersebut.

15. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami lakukan terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat oleh Surat Pernyataan (i) DPS, PFI, IAB, dan GPI terkait keterangan bebas perkara tanggal 19 Januari 2026, serta (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPS, PFI, IAB, dan GPI tanggal 19 Januari 2026, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara apa pun baik Perkara Perdata, Pidana, kepailitan dan/atau PKPU, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perusahaan Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak. Selanjutnya, Perusahaan Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri baik yang berdampak material maupun tidak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 serta Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara apa pun baik perkara perdata, pidana, kepailitan dan/atau PKPU, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak baik yang bersifat material maupun tidak material dan/atau yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap rencana penerbitan Obligasi I Perseroan Tahun 2026 serta Sukuk Ijarah I Perseroan Tahun 2026 dan penggunaan dananya.

PT Sinergi Inti Andalan Prima

No. Ref.: 163/EKW/I/26

Halaman -30-

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023

HKHPM No. 201313

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
3. PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT KB Valbury Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek.

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor independen yang telah diaudit oleh KAP Suharli, Sugiharto dan Rekan.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2025
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023/**

***FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2025
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023***

DAN/*AND*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
	Halaman/ Pages	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6 - 8	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	9 - 10	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	11 - 64	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

This report is originally issued in Indonesian language.

No. : 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

*The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk*

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at July 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the seven-month period ended July 31, 2025, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at July 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the seven-month period ended July 31, 2025, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (Lanjutan)**Pengukuran dan Keberadaan Aset Tetap**

Pada tanggal 31 Juli 2025, nilai tercatat aset tetap adalah sebesar Rp 140.915.265.621. Kami berfokus pada area ini karena nilai aset tetap adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir. Selain itu, seperti dijelaskan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi material untuk aset tetap yang diungkapkan dalam Catatan 2j dan pertimbangan estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, penentuan penyusutan aset tetap memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi yang mencakup penentuan masa manfaat untuk menghitung penyusutan dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan penyusutan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami telah melaksanakan prosedur untuk memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan terkait dengan perolehan aset tetap.
- Kami memperoleh rincian aset tetap dan menguji keandalan rincian tersebut dengan melakukan rekonsiliasi saldo rincian ke neraca saldo.
- Kami melakukan prosedur analitis atas mutasi penambahan dan pelepasan aset tetap, kami memeriksa dan membandingkan, berdasarkan uji petik, dengan dokumen pendukung terkait.
- Kami melakukan observasi fisik, berdasarkan uji petik, untuk memverifikasi keberadaan aset tetap yang dimiliki Grup.
- Kami mengevaluasi atas estimasi manajemen dalam menerapkan masa manfaat aset tetap. Kami menguji keakuratan matematis atas perhitungan ketepatan terkait tanggal dimulainya penyusutan aset.

Hal-hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut masing-masing pada tanggal 27 Maret 2025 dan 8 April 2024.

Kami tidak mengaudit ataupun mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2024, yang disajikan untuk tujuan perbandingan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini ataupun bentuk asurans lainnya atas informasi keuangan tersebut.

Key Audit Matters (Continued)**Measurement and Existence of Fixed Assets**

As at 31, 2025, the carrying amount of fixed assets was Rp 140,915,265,621. We focus on this area because the value of fixed assets is significant to the accompanying consolidated financial statements. In addition, as described in the summary of material accounting policies for fixed assets as disclosed in Note 2j and significant accounting judgments, estimates and assumptions in Note 3 to the accompanying consolidated financial statements, determining depreciation of fixed assets requires judgment and has estimation uncertainty that includes determining the useful lives for calculating depreciation and determining the assumptions used in the depreciation calculation model.

How our audit addressed the Key Audit Matters:

- We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of relevant internal controls of the Group over the acquisition of fixed assets.
- We obtained the detailed listing of fixed assets and tested its reliability by reconciling selected balances to the general ledger.
- We performed analytical procedures over additions and disposals of fixed assets, we examined and compared, on a sample basis, to the related supporting documents.
- We conducted physical observations, on a sample basis, to verify the existence of fixed assets owned by the Group.
- We evaluated management's estimates in determining useful lives of fixed assets. We tested the mathematical accuracy of the calculation related to the commencement date of the assets depreciation.

Other Matters

The consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2024 and 2023, and for the years then ended, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements on March 27, 2025 and April 8, 2024, respectively.

We have not audited or reviewed the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows of the Group for the seven-month period ended July 31, 2024, which are presented for comparative purposes, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such financial information.

Hal-hal Lain (Lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00396/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/IX/2025 tanggal 22 September 2025, No. 00415/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, dan No. 00422/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XI/2025 tanggal 19 November 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas serta penawaran umum obligasi dan sukuk, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan penyajian dan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Other Matters (Continued)

We have previously issued the independent auditors' report No. 00396/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/IX/2025 dated September 22, 2025, No. 00415/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/X/2025 dated October 20, 2025, and No. 00422/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XI/2025 dated November 19, 2025, on the consolidated financial statements of the Group for the seven-month period ended as at July 31, 2025. As explained in Note 33 to consolidated the financial statements, pertaining with the proposed of rights issue and bonds and sukuk public offering, management has reissued the consolidated financial statements of the Group for the seven-month period ended as at July 31, 2025 and for the years ended December 31, 2024 and 2023 with accompanied by several changes and additional presentation and disclosures in the consolidated statement of financial position, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cash flows and notes to the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

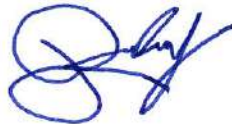
Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Suharli, Sugiharto & Rekan



Ridho Fathoni, CPA

Registrasi Akuntan Publik/*Public Accountant Registration No. AP. 1629*

4 Desember 2025/*December 4, 2025*



00427

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED JULY 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 DAN 2023
PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama	:	Muhammad Arif	:	Name
Alamat kantor	:	Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No, 36-40, Jakarta Barat	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Taman Ratu Indah Blok BB.3 No 11 RT 003 RW 011 Kec Kebon Jeruk	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon	:	021-5265943	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama/President Director	:	Position
2. Nama	:	Willy Unsulangi	:	Name
Alamat kantor	:	Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No, 36-40, Jakarta Barat	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jatibening 2 Blok M no 18 Pondok Gede Bekasi	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon	:	021-5265943	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur/Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anak;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and its subsidiaries;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. All information contained in the consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and its subsidiaries has been disclosed in a completely and properly disclosed;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The consolidated financial statements of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and its subsidiaries do not contain material misstatement, and do not omit material information and facts;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dan entitas anak.	4. Responsible for the internal control system of PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk and its subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 4 Desember 2025

Atas nama dan mewakili Direksi/
For and on behalf of the Board of Directors

	
Muhammad Arif	Willy Unsulangi
Direktur Utama	Direktur

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk
Gedung Cyber Lantai 10
Jalan Kuningan Barat No. 8 – Jakarta Selatan 12710
Telp. +62 21 50525588, Website : <http://www.siapnetworks.co.id>

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2025, 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/December 31			
	Catatan/ Notes	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024*)	2023*)	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	2g,4	113.618.642.420	61.911.440.465	61.802.426.896	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	2g,2h,5	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541	Trade receivables - third parties - net
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2g	18.052.123	1.630.000	116.621.907	Other receivables - third parties
Pajak dibayar di muka	2p,12a	821.124.689	19.991.051	73.803.972	Prepaid taxes
Uang muka	2i,6	6.279.592.130	24.989.710	24.989.710	Advances
Biaya dibayar di muka	2i,7	348.686.333	198.386.140	86.318.530	Prepaid expenses
Biaya emisi ditangguhkan	10	815.020.000	-	-	Deferred issuance cost
Jumlah Aset Lancar		151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-current Assets
Uang muka setelah dikurangi bagian lancar	2i,6	45.241.350.000	29.487.150.000	75.497.309.355	Advances - net of current portion
Aset pajak tangguhan - neto	2p,12d	209.741.375	257.877.193	239.241.779	Deferred tax assets - net
Aset tetap - neto	2j,2l,8	140.915.265.621	132.496.368.609	79.867.743.720	Fixed assets - net
Aset hak-guna - neto	2k,2l,9	374.918.909	59.783.494	1.881.007.399	Right-of-use assets - net
Goodwill	1c,1e	553.048.947	553.048.947	553.048.947	Goodwill
Uang jaminan	2g	20.000.000	20.000.000	114.830.000	Security deposits
Jumlah Aset Tidak Lancar		187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756	TOTAL ASSETS

*) Telah di reklasifikasi (Catatan 31)

*) Have been reclassified (Note 31)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2025, 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/December 31			
	Catatan/ Notes	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024^{*)}	2023^{*)}	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	2g,11	13.323.440.891	11.444.724.311	6.221.278.715	Trade payables - third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	2g	122.963.350	121.400.000	151.000.000	Third parties
Pihak berelasi	2f,2g,25	83.993.364	184.433.640	170.997.140	Related parties
Utang pajak	2p,12b	4.036.532.177	184.823.523	366.734.575	Tax payables
Biaya masih harus dibayar	13	1.041.149.769	289.123.090	197.100.000	Accrued expenses
Uang muka penjualan	2o	117.902.435	-	-	Advance received
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Utang bank jangka panjang	2g,14	1.285.714.284	-	-	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	2g,15	349.900.442	330.314.049	174.666.781	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2g,16	169.061.457	38.546.730	208.900.390	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Non-current Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank jangka panjang	2g,14	7.714.285.716	-	-	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	2g,15	778.246.444	986.823.767	-	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2g,16	225.759.218	27.800.497	1.637.040.628	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	2m,17	460.877.709	375.015.354	251.298.261	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490	TOTAL LIABILITIES

^{*)} Telah di reklasifikasi (Catatan 31)

^{*)} Have been reclassified (Note 31)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2025, 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2025, DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
			2024*)	2023*)	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham					Share capital - par value Rp 10 per share
Modal dasar -					Authorized -
30.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2025 dan 31 Desember 2024 dan 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023					30,000,000,000 shares as of July 31, 2025 and December 31, 2024 10,000,000,000 shares as of December 31, 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					Issued and fully paid -
8.408.626.310 saham pada tanggal 31 Juli 2025, 7.500.067.714 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 7.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023	18	84.086.263.100	75.000.677.140	75.000.000.000	8,408,626,310 shares as of July 31, 2025, 7,500,067,714 shares as of December 31, 2024 and 7,500,000,000 shares as of December 31, 2023
Tambahan modal disetor - neto	2n,19	207.106.785.120	133.514.991.658	133.509.506.824	Additional paid-in capital - net
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		14.404.165.777	4.093.625.646	3.065.266.726	Unappropriated
Rugi komprehensif lainnya		(24.249.044)	(37.690.975)	(35.892.921)	Other comprehensive loss
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:					Total equity attributable to:
Pemilik entitas induk		309.172.964.953	215.871.603.469	214.538.880.629	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		18.604.788	76.673	76.637	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Telah di reklasifikasi (Catatan 31)

*) Have been reclassified (Note 31)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	Catatan/ Notes	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024*)	2023*)	
Pendapatan neto	20,20	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869	Net Revenues
Beban pokok pendapatan	20,21	(33.419.616.026)	(11.336.657.878)	(19.563.574.082)	(20.619.611.538)	Cost of revenues
LABA BRUTO		19.639.319.723	7.156.662.394	10.873.626.600	8.269.770.331	GROSS PROFIT
Beban penjualan	22	(434.510.279)	(676.437.441)	(1.108.176.734)	(834.198.370)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	23	(5.051.745.940)	(4.947.452.998)	(8.655.795.317)	(6.129.423.499)	General and administrative expenses
Penghasilan (beban) usaha lain-lain - neto		24.169.628	(7.643.309)	200.640.188	40.327.718	Other operating income (expenses) - net
LABA USAHA		14.177.233.132	1.525.128.646	1.310.294.737	1.346.476.180	PROFIT FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	20	329.250.049	302.175.796	497.441.237	94.958.990	Finance income
Beban keuangan	20	(116.280.816)	(131.575.166)	(111.698.031)	(131.305.772)	Finance cost
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan						Income tax expenses
Kini	2p,3,12c	(3.076.705.407)	(278.384.810)	(385.810.167)	(605.630.152)	Current
Tangguhan	2p,3,12d	(44.344.500)	(73.776.640)	18.131.177	171.192.773	Deferred
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019	PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:						Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2m,3,17	17.233.266	1.343.001	(2.302.288)	(63.197.246)	Remeasurement of defined benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait	2p,3,12d	(3.791.318)	(294.138)	504.237	13.903.394	Related income tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		13.441.948	1.048.863	(1.798.051)	(49.293.852)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

*) Telah di reklasifikasi (Catatan 31)

*) Have been reclassified (Note 31)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
		2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024*)	2023*)	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		11.270.624.360	1.343.567.360	1.328.358.920	875.692.735	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		(1.471.902)	466	33	(716)	Non-controlling interest
JUMLAH		11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019	TOTAL
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		11.284.066.291	1.344.616.223	1.326.560.866	826.398.901	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		(1.471.885)	466	36	(734)	Non-controlling interest
JUMLAH		11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR	2q,24	1,42	0,18	0,18	0,13	BASIC EARNINGS PER SHARE
LABA PER SAHAM DILUSIAN	2q,24	1,24	0,14	0,14	-	DILUTED EARNINGS PER SHARE

*) Telah di reklasifikasi (Catatan 31)

*) Have been reclassified (Note 31)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity									
	Modal Saham/ Share Capital	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings		Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan/ Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
			Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated					
Saldo 1 Januari 2023	60.000.000.000	-	3.000.000.000	2.189.573.991	13.400.913	65.202.974.904	77.371	65.203.052.275	Balance as of January 1, 2023
Penambahan setoran modal saham melalui penawaran umum perdana (Catatan 1b dan 19)	15.000.000.000	136.500.000.000	-	-	-	151.500.000.000	-	151.500.000.000	Increase in share capital through initial public offering (Notes 1b and 19)
Biaya emisi saham (Catatan 19)	-	(2.990.493.176)	-	-	-	(2.990.493.176)	-	(2.990.493.176)	Share issuance cost (Note 19)
Laba tahun 2023	-	-	-	875.692.735	-	875.692.735	(716)	875.692.019	Profit for 2023
Penghasilan komprehensif lain tahun 2023	-	-	-	-	(49.293.834)	(49.293.834)	(18)	(49.293.852)	Other comprehensive income for 2023
Saldo 31 Desember 2023	75.000.000.000	133.509.506.824	3.000.000.000	3.065.266.726	(35.892.921)	214.538.880.629	76.637	214.538.957.266	Balance as of December 31, 2023
Laba tahun 2024	-	-	-	1.328.358.920	-	1.328.358.920	33	1.328.358.953	Profit for 2024
Penghasilan komprehensif lain tahun 2024	-	-	-	-	(1.798.054)	(1.798.054)	3	(1.798.051)	Other comprehensive income for 2024
Pelaksanaan waran (Catatan 19)	677.140	5.484.834	-	-	-	6.161.974	-	6.161.974	Exercise of warrants (Note 19)
Pencadangan saldo laba (Catatan 18)	-	-	300.000.000	(300.000.000)	-	-	-	-	Appropriation of retained earnings (Note 18)
Saldo 31 Desember 2024	75.000.677.140	133.514.991.658	3.300.000.000	4.093.625.646	(37.690.975)	215.871.603.469	76.673	215.871.680.142	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian
secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an
integral part of the Consolidated Financial Statements
taken as a whole.

These Consolidated Financial Statements are Originally
Issued in Indonesian Language.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity								
			Saldo Laba/ Retained Earnings		Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan/ Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits		Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-In Capital	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		Jumlah/ Total			
Saldo 1 Januari 2024	75.000.000.000	133.509.506.824	3.000.000.000	3.065.266.726	(35.892.921)	214.538.880.629	76.637	214.538.957.266	Balance as of January 1, 2024
Laba periode 2024	-	-	-	1.343.567.360	-	1.343.567.360	466	1.343.567.826	Profit for period 2024
Penghasilan komprehensif lain periode 2024	-	-	-	-	1.048.863	1.048.863	-	1.048.863	Other comprehensive income for period 2024
Pelaksanaan waran	333.230	2.699.163	-	-	-	3.032.393	-	3.032.393	Exercise of warrants
Saldo 31 Juli 2024 (Tidak diaudit)	75.000.333.230	33.512.205.987	3.000.000.000	4.408.834.086	(34.844.058)	215.886.529.245	77.103	215.886.606.348	Balance as of July 31, 2024 (Unaudited)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian
secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an
integral part of the Consolidated Financial Statements
taken as a whole.

These Consolidated Financial Statements are Originally
Issued in Indonesian Language.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity					Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings		Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan/ Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits				
			Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated					Jumlah/ Total
Saldo 1 Januari 2025	75.000.677.140	133.514.991.658	3.300.000.000	4.093.625.646	(37.690.975)	215.871.603.469	76.673	215.871.680.142	Balance as of January 1, 2025
Pelaksanaan waran (Catatan 19)	9.085.585.960	73.591.793.462	-	-	-	82.677.379.422	-	82.677.379.422	Exercise of warrants (Note 19)
Pencadangan saldo laba (Catatan 18)	-	-	300.000.000	(300.000.000)	-	-	-	-	Appropriation of retained earnings (Note 18)
Deviden tunai (Catatan 18)	-	-	-	(660.084.229)	-	(660.084.229)	-	(660.084.229)	Cash dividend (Note 18)
Laba periode 2025	-	-	-	11.270.624.360	-	11.270.624.360	(1.471.902)	11.269.152.458	Profit for period 2025
Penghasilan komprehensif lain periode 2025	-	-	-	-	13.441.931	13.441.931	17	13.441.948	Other comprehensive income for period 2025
Kepentingan nonpengendali dari akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	Non-controlling interest from establishment subsidiary
Saldo 31 Juli 2025	84.086.263.100	207.106.785.120	3.600.000.000	14.404.165.777	(24.249.044)	309.172.964.953	18.604.788	309.191.569.741	Balance as of July 31, 2025

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian
secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an
integral part of the Consolidated Financial Statements
taken as a whole.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
Catatan/ Notes		2025	2024 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS
AKTIVITAS						FROM OPERATING
OPERASI						ACTIVITIES
Penerimaan kas		28.242.692.667	17.122.152.906	29.179.447.880	28.859.808.819	Cash receipts
dari pelanggan						from customer
Pembayaran kas		(14.096.786.073)	(6.829.382.251)	(14.308.302.233)	(49.409.446.235)	Cash paid to
kepada pemasok						suppliers
Pembayaran kas		(3.235.927.794)	(3.662.285.267)	(6.024.158.092)	(3.899.050.890)	Cash paid to
kepada karyawan						employees
Pembayaran						Cash paid
kas atas kegiatan						to other operating
operasi lainnya		(1.880.615.239)	(269.968.626)	(2.569.073.279)	(2.031.603.566)	activities
Kas dihasilkan						Cash generated
dari (digunakan untuk)						from (used in)
operasi		9.029.363.561	6.360.516.762	6.277.914.276	(26.480.291.872)	for operation
Penerimaan bunga		314.882.926	302.175.797	497.441.237	94.958.990	Interest received
Pembayaran beban		(74.626.269)	(131.575.166)	(104.367.358)	(87.224.334)	Payment for
keuangan						finance cost
Pembayaran pajak		(312.466.733)	(467.002.737)	(564.090.078)	(559.428.786)	Payment for
penghasilan						income tax
Kas Neto Diperoleh dari						Net Cash
(Digunakan untuk)						Provided by
Aktivitas Operasi		8.957.153.485	6.064.114.656	6.106.898.077	(27.031.986.002)	Operating Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS
AKTIVITAS						FROM INVESTING
INVESTASI						ACTIVITIES
Aset tetap						Fixed assets
Perolehan	8,30	(17.737.255.793)	(5.808.279.895)	(10.129.912.247)	(3.198.252.908)	Acquisition
Hasil penjualan	8	-	-	4.504.504.505	-	Proceed of sale
Penambahan uang						Additional of advance
muka sewa	6	(24.255.000.000)	-	-	-	for lease
Penambahan uang						Additional of advance
muka pembelian						for purchases fixed
aset tetap	6,30	(6.010.000.000)	-	-	(58.674.489.517)	assets
Kas Neto						Net Cash
Digunakan untuk						Used in
Aktivitas Investasi		(48.002.255.793)	(5.808.279.895)	(5.625.407.742)	(61.872.742.425)	Investing Activities

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian
secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an
integral part of the Consolidated Financial Statements
taken as a whole.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
		2025	2024 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Hasil dari						Proceeds from
Penerbitan saham 18,19		82.677.379.422	3.032.393	6.161.974	151.500.000.000	issuance of shares
Penerimaan utang						Proceeds from
bank jangka panjang 14		9.000.000.000	-	-	-	- long-term bank loan
Penerimaan dari						Proceed from
kepentingan						non-controlling
nonpengendali						interest for
pendirian						establishment
entitas anak		20.000.000	-	-	-	of subsidiary
Pembayaran dividen 18		(660.084.229)	-	-	-	Dividend paid
Pembayaran utang						Payment of
pembiayaan						consumer financing
konsumen		(188.990.930)	(203.332.333)	(339.038.740)	(224.989.916)	payables
Pembayaran liabilitas						Payment lease
sewa		(96.000.000)	(24.852.000)	(39.600.000)	(178.000.000)	liabilities
Pembayaran biaya						Payment for stock
emisi saham		-	-	-	(2.406.693.176)	issuance cost
Kas Neto						Net cash
Diperoleh dari						Provided by
(Digunakan untuk)						(Used in)
Aktivitas Pendanaan		90.752.304.263	(225.151.940)	(372.476.766)	148.690.316.908	Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		51.707.201.955	30.682.821	109.013.569	59.785.588.481	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN		61.911.440.465	61.802.426.896	61.802.426.896	2.016.838.415	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEARS
KAS DAN SETARA KAS PERIODE/AKHIR TAHUN		113.618.642.420	61.833.109.717	61.911.440.465	61.802.426.896	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD/YEARS

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 16 Desember 2016 dari Notaris Devi Prihartanti, S.H. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002586.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 20 Januari 2017. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 28 Mei 2025 dari Notaris Selo Selvieana, S.H., M.Kn., sehubungan dengan Peningkatan Modal Ditempatkan atau Disetor. Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0164941 tanggal 24 Juni 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang bidang informasi dan komunikasi. Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan berupa internet service provider dan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas telekomunikasi dengan kabel, jasa sistem komunikasi data, interkoneksi internet, dan jual kembali jasa telekomunikasi.

Perusahaan berdomisili di Gedung Cyber Lantai 10 Jl. Kuningan Barat No. 8, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan operasi Perusahaan di Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 - 40, Jakarta Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, entitas induk langsung masing-masing adalah PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, kedua entitas berkedudukan di Jakarta. Pihak pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Adhie M. Marsadi.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 14 Juli 2023, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. S-182/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Penawaran Umum Perdana ini terdiri dari 1.500.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan harga penawaran Rp 101 per saham disertai dengan penerbitan 2.100.000.000 Waran Seri I pada harga penawaran sebesar Rp 91 per saham. Agio saham yang berasal dari selisih lebih antara nilai yang diterima dari pemegang saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat (IPO) dengan nilai nominal saham adalah sebesar Rp 136.500.000.000 (Catatan 19).

1. GENERAL

a. Establishment and Business Activity of the Company

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 1 dated December 16, 2016 of Devi Prihartanti, S.H. The Deed of Establishment has approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0002586.AH.01.01.Tahun 2016 dated January 20, 2017. The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 7 dated May 28, 2025 of Selo Selvieana, S.H., M.Kn., concerning with the Increase in Issued or Paid-up Capital. This the Deed of Establishment amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0164941 dated June 24, 2025.

According to the Article 3 of the Articles of Association, the scope of the Company's activities is to engage in information and communication. Currently, the Company's main business activities are internet service provider and supporting business activities in the form of cable telecommunications, data communication system, internet interconnection, and resale of telecommunication services.

The Company is domiciled at Cyber Building 10th Floor Jl. Kuningan Barat No. 8, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, South Jakarta and operations of the Company at Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 - 40, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2017.

As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the Company's immediate are PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, respectively, both entities are incorporated in Jakarta. The controlling interest of the Company in an individual namely Adhie M. Marsadi.

b. Public Offering of the Company's Shares

Initial Public Offering

On July 14, 2023, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) by Letter No. S-182/D.04/2023 to conduct an Initial Public Offering of Shares. This initial Public Offering consist of 1,500,000,000 Common Shares with nominal value Rp 10 per share and offering price of Rp 101 per share accompanied by issuance of Series I warrants totaling 2,100,000,000 Warrants at an exercise price of Rp 91 per share. The share premium were represented as a surplus of proceeds from shareholder (IPO) over the nominal value was amounted to Rp 136,500,000,000 (Note 19).

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (Lanjutan)

Penawaran Umum Perdana (Lanjutan)

Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 24 Juli 2023.

c. Entitas Anak

Informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

b. Public Offering of the Company's Shares (Continued)

Initial Public Offering (Continued)

The Company has listed all of its shares at the Indonesia Stock Exchange ("BEI") on July 24, 2023.

c. Subsidiaries

Information of subsidiaries which consolidated into the Company's financial statements are as follows:

				Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam ribuan Rupiah)/ Total Asset Before Elimination (in thousands of Rupiah)	
Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisil/ Domicile	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Bidang Usaha Utama/ Main Business Activity	31 Juli/ July 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Juli/ July 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Kepemilikan langsung/ Direct ownership							
PT Data Prima Solusindo ("DPS")	Tangerang	2020	Perdagangan, informasi dan komunikasi/ Trading, information and communication	99,99%	99,99%	33.381.474	32.699.293
PT Pusat Fiber Indonesia ("PFI")	Jakarta	2021	Perdagangan, informasi dan komunikasi konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis/ Trading, information and communication, construction, professional scientific, and technical activities	99,99%	99,99%	194.193.743	152.705.634
PT Internet Anak Bangsa ("IAB")	Jakarta	2025	Perdagangan dan konstruksi/ Trading and construction	99,00%	99,00%	2.018.871	-

PT Internet Anak Bangsa (IAB)

Berdasarkan Akta Notaris Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., No. 02 tanggal 5 Mei 2025 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0036016.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 7 Mei 2025, Perusahaan mendirikan entitas anak bernama IAB dengan kepemilikan saham sebesar 99,00%, sebanyak 1.980 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.980.000.000. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan IAB adalah aktivitas konstruksi.

PT Internet Anak Bangsa (IAB)

Based on Notarial Deed No. 02 of Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., dated May 5, 2025 which has been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0036016.AH.01.01.TAHUN 2025 dated May 7, 2025, the Company established a subsidiary named IAB with 99.00% ownership of 1,980 shares with a nominal value of Rp 1,980,000,000. In accordance with the Article 3 of the Articles of Association, the scope of IAB activities is construction activities.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Data Prima Solusindo (DPS)

Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 10 Agustus 2023 dari Notaris Janty Lega, S.H., M.Kn., Perusahaan membeli 9.999 saham DPS (mencerminkan 99,99% kepemilikan di DPS) dari pemegang saham lainnya dengan harga keseluruhan sebesar Rp 274.972.500.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0042891 tanggal 11 Agustus 2023.

Rincian aset dan liabilitas teridentifikasi DPS pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Nilai wajar imbalan yang dialihkan
untuk 99,99% kepentingan
Perusahaan

Dikurangi:

Jumlah aset neto teridentifikasi
yang diperoleh

Goodwill

274.972.500

(278.076.447)

553.048.947

Fair value of the consideration
transferred or the Company's
99.99% interest

Less:

Amount of the identifiable net
assets acquired

Goodwill

Anggaran Dasar DPS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 56 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 16 Agustus 2023, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan meliputi: (a) peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 55.000.000.000 atau 2.000.000 lembar saham, (b) peningkatan modal ditempatkan menjadi Rp 30.275.025.000 atau 1.100.910 lembar saham. Sehingga, Perusahaan memiliki 1.100.909 saham sebesar Rp 30.274.997.500 atau 99,99% kepentingan pada DPS.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0106053 tanggal 18 Agustus 2023.

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI)

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 11 oleh Janty Lega S.H., M.Kn., tanggal 5 Juli 2022 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0044712.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022. Perusahaan memiliki 99,99% kepentingan pada PFI.

1. GENERAL (Continued)

c. Subsidiaries (Continued)

PT Data Prima Solusindo (DPS)

Based on the Deed No. 8 dated August 10, 2023 of Janty Lega, S.H., M.Kn., the Company acquired 9,999 shares of DPS (representing 99.99% ownership in DPS) from other shareholders at total price of Rp 274,972,500.

The Deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0042891 dated August 11, 2023.

The recognized amount of DPS's identifiable assets and liabilities as of the acquisition date are as follows:

DPS's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 56 by Janty Lega, S.H., M.Kn., dated August 16, 2023, the Statement of Shareholders' Resolutions of the Company includes: (a) an increase in the Company's authorized capital to Rp 55,000,000,000 or 2,000,000 shares, (b) an increase in the issued capital to Rp 30,275,025,000 or 1,100,910 shares. Thus, the Company has 1,100,909 shares amounting to Rp 30,274,997,500 or 99.99% interest in DPS.

The Deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0106053 dated August 18, 2023.

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI)

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) was established based on Notarial Deed No. 11 of Janty Lega S.H., M.Kn., dated July 5, 2022 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0044712.AH.01.01 Tahun 2022 dated July 5, 2022. The Company has 99.99% interest in PFI.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) (Lanjutan)

Anggaran Dasar PFI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 44 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 11 Agustus 2023, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan meliputi: (a) peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 200.000.000.000 atau 2.000.000 lembar saham, (b) peningkatan modal ditempatkan menjadi Rp 150.500.000.000 atau 1.505.000 lembar saham. Sehingga, Perusahaan memiliki 1.504.999 saham sebesar Rp 150.499.500.000 atau 99,99% kepentingan pada PFI.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0105546 tanggal 15 Agustus 2023.

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris Utama	Saripudin	Setyanto Hantoro	Setyanto Hantoro
Komisaris Independen	Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi	-	-
Komisaris	Tongam Lumban Tobing	Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi	Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi
<u>Direksi</u>			
Direktur Utama	Muhammad Arif	Muhammad Arif	Muhammad Arif
Direktur	Bayu Satrio	Bayu Satrio	Bayu Satrio
Direktur	Willy Unsulangi	Willy Unsulangi	Erick Bermand Siregar
Direktur	-	-	Erwin Tanjung

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi (selain Komisaris dan Direktur Independen). Manajemen kunci memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas utama Perusahaan.

Perusahaan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait, dengan susunan sebagai berikut

Komite Audit

Ketua	Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi
Anggota	Anton Hilman
Anggota	Fathurrizal Zuhry

Pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Kemal Akbar.

1. GENERAL (Continued)

c. Subsidiaries (Continued)

PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) (Continued)

PFI's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 44 by Janty Lega, S.H., M.Kn., dated August 11, 2023, the Statement of Shareholders' Resolutions of the Company includes: (a) an increase in the Company's authorized capital to Rp 200,000,000,000 or 2,000,000 shares, (b) an increase in the issued capital to Rp 150,500,000,000 or 1,505,000 shares. Thus, the Company has 1,504,999 shares amounting to Rp 150,499,500,000 or 99.99% interest in PFI.

The Deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0105546 dated August 15, 2023.

d. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Members of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
				<u>Board of Commissioners</u>
	Saripudin	Setyanto Hantoro	Setyanto Hantoro	President Commissioner
	Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi	-	-	Independent Commissioner
	Tongam Lumban Tobing	Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi	Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi	Commissioner
				<u>Board of Directors</u>
	Muhammad Arif	Muhammad Arif	Muhammad Arif	President Director
	Bayu Satrio	Bayu Satrio	Bayu Satrio	Director
	Willy Unsulangi	Willy Unsulangi	Erick Bermand Siregar	Director
	-	-	Erwin Tanjung	Director

Key management personnel of the Company comprise all of the members of Board of Commissioners and Directors (except Independent Commissioner and Director). Key management has an authority and responsibility for planning, directing and controlling the main activities of the Company.

The Company has established the Audit Committee to comply with the Financial Services Authority Regulations (POJK), with the following composition:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

On July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the Company's Corporate Secretary was held by Kemal Akbar.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (Lanjutan)

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebanyak 41, 42 dan 21 orang (tidak diaudit).

e. Otoritas Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 4 Desember 2025.

2. IKHTISAR KEBUJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional Grup.

c. Standar dan Interpretasi Baru serta Amandemen dan Penyesuaian terhadap SAK

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 namun tidak berdampak secara material terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

d. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (Continued)

As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the Company and its subsidiaries ("the Group") had a total number of 41, 42 and 21 permanent employees (unaudited), respectively.

e. Authorization of Consolidated Financial Statements

These Consolidated financial statements have been authorized by the Board of Directors of the Company, who are responsible for the preparation and completion of the Consolidated financial statements on December 4, 2025.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

These consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) the related OJK regulation particularly Rule No. VIII.G.7 on "Presentation and Disclosures for Financial Statements of Public Company".

b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The measurement basis used in the consolidated financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

The consolidated financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The statement of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities.

Presentation currency used in the preparation of consolidated financial statements is Rupiah which also the functional currency of the Group.

c. New Standards and Interpretations and Amendments and Improvements to SAK

New standards and interpretations of financial accounting standards as well as amendments and improvements on financial accounting standards those issued and effective for the annual reporting period beginning on or after January 1, 2025 which neither have material effect on the reporting of financial performance nor financial position of the Company are as follows:

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Standar dan Interpretasi Baru serta Amandemen dan Penyesuaian terhadap SAK (Lanjutan)

- PSAK No. 117 tentang "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK No. 117 tentang "Kontrak Asuransi - Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 - Informasi Komparatif"; dan
- Amendemen PSAK No. 221 tentang "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, terdapat pula beberapa standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 dan 2027, sebagai berikut:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang "Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

1 Januari 2027

- PSAK No. 118 tentang "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Penerapan dini untuk standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan di atas diperkenankan.

Manajemen masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. New Standards and Interpretations and Amendments and Improvements to SAK (Continued)

- PSAK No. 117 on "Insurance Contract";
- Amendments to PSAK No. 117 on "Insurance Contract - Initial Application of PSAK No. 117 and PSAK No. 109 - Comparative Information"; and
- Amendments to PSAK No. 221 on "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability".

As at the authorization date of the issuance of these financial statements, there are also several new standards, interpretations of financial accounting standards, and amendments or improvements on other financial accounting standards which have been issued but not yet effective. Those standards, interpretations, amendments or improvements shall be effective for the annual reporting period beginning on or after January 1, 2026 and 2027, as follows:

January 1, 2026

- Amendments to PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" on "Classification and Measurement of Financial Instruments".

January 1, 2027

- PSAK No. 118 on "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

Early adoption of those new standards, interpretations, amendments or improvements to financial accounting standards are permitted.

Management is still evaluating the adoption of the above standards, interpretations, and amendments or improvements and is unable to determine the impact that might arise toward the financial reporting of the Company as a whole.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan, selaku entitas induk, dan entitas anaknya, sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup dan pengendalian tersebut timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk tiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Grup pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat Kepentingan Nonpengendali ("KNP");
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Grup atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada Perusahaan sebagai entitas induk.

KNP adalah bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Grup. KNP disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan, selaku entitas induk. Seluruh laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi dan diakui dalam aset dari transaksi intra kelompok usaha, dieliminasi secara penuh.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise of the financial statements of the Company, as parent entity, and its subsidiaries, as a single economic entity. Subsidiaries is an entity which is controlled by the Group and such control exist when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over subsidiaries.

Subsidiaries is consolidated from the acquisition date, being the date when the Group obtains control, until the date when the Group's control ceases. The consolidated financial statements are prepared using the same accounting policies for each transaction and other events in similar circumstances.

If the Group lose control of a subsidiaries on the date of loss of control, the Group shall:

- Derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;
- Derecognize the carrying amount of any Non-controlling Interest ("NCI");
- Recognize the fair value of the consideration received and distribution of shares (if any);
- Recognize the fair value of any investment retained;
- Reclassify the Group's portion on the components that previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate and;
- Recognize any resulting difference as gain or loss in profit or loss attributable to the Company, as parent entity.

NCI is a portion of subsidiary's equity which are not directly or indirectly attributable to the Company. NCI is presented in the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the equity section attributable to the Company, as the parent entity. All profit or loss and each component of other comprehensive income is attributed to the Company and NCI even if this results a deficit balance in NCI.

All assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group, including unrealized profit or losses that are recognized in assets and resulting from intra group transaction, are fully eliminated.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada awalnya diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih untuk mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi, yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi, sebesar bagian proporsional kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Komponen lain dari KNP diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh PSAK. Biaya-biaya terkait akuisisi yang timbul diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Selisih lebih atas jumlah dari nilai wajar imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis, jumlah KNP pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh Grup pada pihak yang diakuisisi (jika ada), terhadap nilai wajar neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Apabila nilai wajar neto tersebut melebihi jumlah yang disebutkan pada bagian awal di atas, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan pembelian dengan diskon dalam laba rugi pada tanggal akuisisi.

Goodwill pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Grup yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

UPK yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji untuk penurunan nilai secara tahunan dan setiap saat manakala terdapat indikasi bahwa UPK tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas *goodwill* ditentukan dengan menguji jumlah terpulihkan setiap UPK (atau kelompok UPK) yang terkait dengan *goodwill* tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Business Combination

Business combinations are accounted for using the acquisition method. Identifiable assets acquired and liabilities are measured initially at their fair values at acquisition date. For each individual business combination, the Group elects to recognize NCI in the acquiree on the acquisition date, that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of net assets in the event of liquidation, at the NCI's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Other components of NCI are measured at their acquisition date at fair value, unless another measurement basis is required by PSAK. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the cost are incurred and the services are received.

Any excess of the sum of the fair value of the consideration transferred in the business combination, the amount of NCI in the acquiree, and the fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree (if any), over the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities is recorded as goodwill. In instances where the latter amount exceeds the former, the excess is recognized as gain on bargain purchase in profit or loss on the acquisition date.

Goodwill is initially measured at cost. Subsequently, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses.

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating unit (CGU) that are expected to benefit from the synergies of combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGU's.

CGU to which goodwill have been allocated is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the CGU may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGU) to which the goodwill relates.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Berdasarkan PSAK tersebut pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Grup;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup; atau
 - (iii) Merupakan personel manajemen kunci dari Grup ataupun entitas induk dari Perusahaan.
- 2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - (i) Entitas tersebut dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
 - (ii) Entitas tersebut merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Grup adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
 - (iii) Entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup dan entitas lain yang merupakan asosiasi dari Grup;
 - (v) Entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup;
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i) di atas;
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam angka (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

f. Transactions with Related Parties

The Group made certain transactions with related parties as defined under PSAK No. 224 on "Related Parties Disclosures". According to this PSAK Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- 1) A person or a close member of that person's family is related to Group if that person:
 - (i) Has control or joint control over the Group;
 - (ii) Has significant influence over the Group; or
 - (iii) Is a member of the key management personnel of Group or parent of the Company.
- 2) An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
 - (i) The entity and the Group are members of the same Group;
 - (ii) The entity is an associate or joint venture of the Group (or an associate or joint venture of a member of a group of which the Group is a member);
 - (iii) The entity and the Group are joint ventures of the same third party;
 - (iv) The entity which is a joint venture of the Group and other entity which is an associate of the Company;
 - (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to Group;
 - (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (i);
 - (vii) A person identified in (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or parent of the entity); or
 - (viii) Entity, or a member of a group to which the entity is part of the group, providing services to the key management personnel of the Group or to the parent entity of the Company.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Notes to Consolidated Financial Statements.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan (selain piutang usaha) diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Piutang usaha pada pengakuan awal diukur sebesar harga transaksi yaitu harga yang mencerminkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui menggunakan akuntansi tanggal perdagangan, yaitu tanggal ketika Perusahaan berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset keuangan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dapat diklasifikasikan untuk diukur pada 1) biaya perolehan diamortisasi, 2) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau 3) nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi tersebut didasarkan pada bagaimana model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang bersangkutan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain - pihak ketiga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Hal ini karena aset tersebut dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktualnya menghasilkan arus kas yang semata berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok yang terutang. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, 1) hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau 2) Perusahaan mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Pada saat penghentian tersebut maka selisih yang timbul antara jumlah tercatat aset pada tanggal penghentian pengakuan dan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

g. Financial Instruments

Financial Assets

At initial recognition, financial assets (except for trade receivables) are measured at their fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or the issuance of financial assets. Trade receivables at initial recognition are measured at its transaction price which is a price that reflects an amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. A regular way to purchase or sale of financial asset is recognized using trade date accounting, the date when the Company makes commitment to purchase or sell a financial asset.

After initial recognition, financial assets might be classified to be measured at 1) amortized cost, 2) fair value through other comprehensive income, or 3) fair value through profit or loss. The classification is based on how the business model in managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

At the date of the statement of financial position, financial assets which comprise of cash and cash equivalents, trade receivables - third parties and other receivables - third parties are measured at amortized cost using the effective interest method. This is because such assets are managed within a business model whose objective is to obtain contractual cash flows and their contractual terms result in cash flows which are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Gain or loss are recognized in profit or loss when the financial assets are derecognized, reclassified, through the amortization process or in order to recognize impairment gains or losses.

Financial assets are derecognized when, and only when, 1) the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or 2) the Company transfers the financial assets and the transfer qualifies for derecognition. On derecognition, the differences that arise between the carrying amount of assets at the date of derecognition and the consideration received are recognized in profit or loss.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dapat diukur 1) pada biaya perolehan diamortisasi, atau 2) nilai wajar melalui laba rugi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, seluruh liabilitas keuangan, yang meliputi saldo utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya atau melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui, dan 2) berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian atas aset keuangan sebesar kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yang dinilai secara kolektif dan diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian diakui atas aset keuangan yang diukur 1) pada biaya perolehan diamortisasi, atau 2) pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya merupakan probabilitas tertimbang dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur aset keuangan. Dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian, Grup setidaknya mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit tersebut sangat rendah.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

g. Financial Instruments (Continued)

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at their fair value minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or the issuance of financial liabilities. After initial recognition, financial liabilities might be measured 1) at amortized cost, or 2) fair value through profit or loss. At the date of the statement of financial position, all of the financial liabilities, which comprises of Trade payables – third parties, other payables, accrued expenses, bank loan, consumer financing payables and lease liabilities and are measured at amortized cost using the effective interest method. Gain or loss are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized or through the amortization process.

Financial liabilities (or a part of financial liabilities) are derecognized when, and only when, such liabilities are extinguished when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expired. The differences between the carrying amount of financial liabilities (or a part of financial liabilities) those extinguished or transferred to other party and the consideration paid is recognized in profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net value is presented in the statement of financial position when, and only when, the Company 1) currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts, and 2) intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

h. Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Company measures provision loss for financial assets at an amount equal to the lifetime expected credit losses, which assessed on collective basis and recognized in profit or loss as an impairment loss.

Provision loss for expected credit losses is recognized on a financial asset that is measured 1) at amortized cost, or 2) at fair value through other comprehensive income. Lifetime expected credit loss is a probability-weighted from all possible default events over the expected life of financial assets. When measuring expected credit loss, the Company at least considers risk or probability that credit loss occurs and the possibility that no credit loss occurs, even if the possibility of a credit loss occurring is very low.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Untuk tujuan penilaian penyisihan kerugian secara kolektif, Grup akan mengelompokkan aset keuangan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit (seperti wilayah geografis, jenis produk, jenis pelanggan-ritel atau grosir, dsb.) serta mempertimbangkan pengalaman kerugian kredit historis, kerugian kredit rata-rata atau informasi tunggakan dan informasi makroekonomi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) guna mengestimasi kerugian ekspektasian sepanjang umurnya. Estimasi perubahan kerugian kredit harus mencerminkan arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang diobservasi dari periode ke periode (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, angka produk domestik bruto, dsb.).

Metodologi dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian dikaji secara berkala dalam rangka mengurangi perbedaan signifikan antara pengalaman kerugian kredit yang diestimasi dan yang aktual.

i. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang Muka

Uang muka merupakan pembayaran untuk suatu transaksi kepada pemasok atau penyedia jasa sebelum transaksi barang/jasa diselesaikan.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

h. Impairment of Financial Assets (Continued)

For the assessment purpose of provision loss on a collective basis, the Company shall group financial assets on the basis of shared credit risk characteristics (such as geographical region, product type, type of customer - wholesale or retail, etc.) as well as consider historical credit loss experience, the average of credit loss or past due information and forward-looking macroeconomic information in order to approximate lifetime expected credit loss. Estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period (such as changes in unemployment rates, property prices, commodity prices, gross domestic product, etc.).

The methodology and assumptions used for estimating expected credit losses are regularly reviewed in order to reduce any significant differences between estimates and actual credit loss experience.

i. Advances and Prepaid Expenses

Advances

Advances are payment for transactions to suppliers or services providers before the goods/services are received.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses, are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

j. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost which includes the purchase price, borrowing costs and other costs directly attributable to bring the asset to the present location and condition. Cost also includes the cost of replacing part of fixed assets if met the recognition criteria. Subsequent to initial recognition, the Group uses cost model in which fixed assets, except land that are not depreciated, are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). All costs of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation begins when the fixed assets are ready for used using straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Bangunan
Perbaikan prasarana
Kendaraan
Jaringan internet
Peralatan kantor
Perabot dan perlengkapan

Tahun/Years

20
10
8
4 - 8
4
4

Building
Leasehold improvements
Vehicles
Internet network
Office equipment
Furniture and fixture

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu, dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Aset dalam penyelesaian akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada aset tersebut saat selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

k. Sewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

j. Fixed Assets (Continued)

Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.

Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated.

The estimated useful lives, residual value, and depreciation method of fixed assets are reviewed at each year end with the effect of any changes accounted for as change in accounting estimates which recognize on a prospective basis.

An item of fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (accounted as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in profit or loss in the year of derecognition.

Construction in progress is stated at cost less any impairment losses. Construction in progress is reclassified to appropriate fixed asset account when completed and ready for its intended use. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use.

k. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Sewa (Lanjutan)

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Aset hak-guna pada awalnya diukur berdasarkan jumlah pengukuran awal liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, ditambah dengan biaya langsung awal yang terjadi dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan berdasarkan masa sewa, menggunakan metode garis lurus yang mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomis masa depan.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Liabilitas sewa selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

l. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, manajemen menilai apakah terdapat indikasi suatu aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara 1) nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual, dan 2) nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Sedangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, Grup memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Grup menggunakan teknik penilaian yang paling sesuai untuk mengukur nilai wajar aset.

Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan jumlah tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

k. Lease (Continued)

The Group recognizes the right-of-use assets and lease liabilities on the inception date of the lease. The right-of-use assets are initially measured based on the initial measurement amount of lease liabilities adjusted for lease payments made on or before the commencement date, less lease incentives received, plus initial direct costs incurred and estimated costs to dismantle and transfer the underlying assets or restore them or the place where the asset is located. The right-of-use assets are subsequently depreciated based on the lease term, using the straight-line method, which reflects the expected consumption pattern of future economic benefits.

Lease liabilities are initially measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, the Group's used incremental borrowing rate. Lease liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

l. Impairment of Non-financial Asset

At each reporting date, management assesses whether there is an indication of a non-financial asset may be impaired. If such indication exists, Group makes an estimate of recoverable amount of the asset.

The recoverable amount for an individual asset is the higher amount between 1) the fair value of an asset or cash-generating unit (CGU) less costs to sale, and 2) the value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. In assessing value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, Group takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the assets in its highest and best use. The Group might use appropriate valuation technique to determine the fair value of assets.

If the assets carrying amount exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment loss is recognized in profit or loss.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBUJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (Lanjutan)

Penilaian yang dilakukan pada setiap tanggal pelaporan juga menguji apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya akan dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai yang terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya ataupun jumlah tercatatnya, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai residunya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

m. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Grup mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan ketentuan minimum di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang". Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja tersebut didasarkan pada metode aktuarial *Projected Unit Credit* setelah memperhitungkan kontribusi yang dibuat oleh Perusahaan terkait dengan program (jika ada).

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi saat terjadinya

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti serta penyesuaian atas biaya jasa lalu. Grup mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain.

n. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor meliputi selisih antara agio saham (yaitu kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal) dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dalam penawaran umum dan dampak atas pelaksanaan waran.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

l. Impairment of Non-financial Asset (Continued)

Assessment is made at each reporting date as to whether there is an indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset or CGU. Previous recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. In this case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset will not exceed the recoverable or carrying amount, net of depreciation, had no impairment loss has been recognized previously. Such reversal is recognized in profit or loss. After reversal, the future depreciation of assets is adjusted to allocate the revised carrying amount of asset, less any residual value, using the systematic basis throughout the remaining useful lives.

m. Post-employment Benefits Liabilities

The Group recognizes post-employment benefit liabilities to its employees in accordance with the minimum requirement in Government Regulation No. 35 Year 2021 which regulates the implementation of Law No. 11 Year 2020 on "Job Creation" which has been replaced by Law No. 6 Year 2023 on "Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 Year 2022 on Job Creation into Law". The calculation of post-employment benefits liabilities is based on the actuarial *Projected Unit Credit* method after considering the contribution made by the Company to such a program (if exist).

Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognized as expenses in profit or loss when incurred.

The amount recognized as post-employment benefits liabilities in the consolidated statement of financial position represents the present value of defined benefit obligation and the adjustment for past service costs. Group recognized all actuarial gains or losses through other comprehensive income.

n. Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital includes the difference between share premium (the excess of paid-up share capital made by shareholders over its par value) and the direct costs incurred in respect of the issuance of the Company's shares in the public offering and the impact of the exercise of warrants.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan melebihi saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Uang Muka Penjualan".

Pendapatan Grup berasal dari penyedia jaringan telekomunikasi dan jasa konstruksi.

- Pendapatan dari penyedia jaringan telekomunikasi

Pendapatan dari internet, penyediaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa diberikan.

- Pendapatan dari jasa konstruksi

Pendapatan dari konstruksi diakui pada saat biaya yang telah dikeluarkan atau sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan total estimasi biaya atau sumber daya untuk menyelesaikan seluruh kontrak.

Beban

Beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama periode yang relevan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

p. Pajak Penghasilan

i. Pajak Penghasilan Kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the Group and revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by the customer is less than the balance of the performance obligation that has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by the customer exceeds the balance of the performance obligation that has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Advance received".

The Group's revenue is derived from telecommunication network providers and construction services.

- Revenue from telecommunication network providers

Revenues from internet, telecommunication network and other telecommunication services are recognized when the services are rendered.

- Revenue from construction

Construction revenue is recognized based on the proportion of costs incurred or resources consumed relative to the total estimated costs or resources required to complete the contract.

Expenses

Interest expenses are recognized using effective interest method over the relevant period while other expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

p. Income Tax

i. Current Income Tax

Current tax asset (liability), which is determined by the amount of the expected refund from (or payable to) the tax authorities, is calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

Current income tax is recognized upon taxable income in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBUJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

p. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

ii. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus jika, dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini, dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

q. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan.

Sedangkan, laba per saham dilusi dihitung dan disajikan apabila Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Income Tax (Continued)

ii. Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amount for reporting purposes at the end of the reporting period.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, carry forward of unused tax credits and unused tax losses, to the extent that can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets are reviewed at each end of the reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Deferred tax is recognized on taxable income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities, and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

q. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year which attributable owners of the parent entity by the weighted average number of issued and fully paid shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated when the Company has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

r. Segmen Operasi

Segmen operasi disajikan dengan cara yang serupa dengan pelaporan internal yang disampaikan oleh para manajer segmen kepada pembuat keputusan operasional. Segmen operasi tersebut dikelola secara independen oleh tiap-tiap manajer yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen operasi dalam lingkup wewenangnya. Sedangkan pembuat keputusan operasional adalah pihak yang melakukan penelaahan terhadap laporan segmen di mana laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen. Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset, dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup adalah klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 109. Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

Sewa

Grup memiliki kontrak sewa atas bangunan dan kendaraan di mana Grup bertindak sebagai penyewa. Manajemen menilai apakah perjanjian tersebut merupakan, atau mengandung, sewa yang memberikan hak kepada Grup untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

r. Operating Segments

Operating segments are presented consistently with the internal reporting prepared by segment managers to the operational decision maker. Operating segments are independently managed by the respective manager who responsible for the performance of respective operating segment under their charge. While operating decision maker is the one who regularly review the segment result in order to allocate resources to the segment and to assess the segment performance. Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, AND ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of income, expenses, assets, and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period. Judgments and estimates used in preparing the consolidated financial statements are reviewed periodically based on historical experience and various factors, including expectations and events in the future that may occur. However, actual results may differ from these estimates. The uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcome that required a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the future period.

Judgments Made in the Application of Accounting Policies

The following judgements are made by management in the process of applying the Group accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements is classification of financial assets and liabilities.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company classifies its financial assets and liabilities in accordance with the requirement under PSAK No. 109. Each category of financial assets and liabilities has difference impacts on the accounting.

Lease

The Group has lease contracts for buildings and vehicles in which the Group acts as the lessee. Management assesses whether the agreement constitutes, or contains, a lease that entitles the Group to control the use of the asset for a specified period.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Sewa (Lanjutan)

Penilaian tersebut didasarkan pada keberadaan 1) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset (antara lain dalam bentuk penggunaan eksklusif aset selama periode sewa serta atas arus kas ataupun potensi arus kasnya) dan 2) hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa penggunaan aset (termasuk ketika sebelumnya telah ditentukan bahwa Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan, tanpa pesewa memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut dan dalam mendesain aset).

Masa sewa merupakan seluruh periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan berikut periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa ketika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi opsi tersebut. Pada tanggal permulaan perjanjian sewa, manajemen menilai apakah Grup akan cukup pasti untuk mengeksekusi seluruh opsi tersebut (memperpanjang dan menghentikan sewa ataupun membeli aset hak-guna). Sewa yang pada tanggal permulaan memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan tidak mengandung opsi beli merupakan sewa jangka pendek yang dapat dikecualikan dari penerapan pengakuan dalam PSAK No. 116.

Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup pada setiap tanggal pelaporan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai, Grup mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan keuangan signifikan yang dialami oleh pelanggan dan wanprestasi atau penundaan pembayaran dalam jumlah yang signifikan.

Ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, jumlah dan waktu dari arus kas masa depan diestimasi secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian di masa yang lalu atas aset-aset yang memiliki karakter risiko kredit yang serupa (penurunan nilai secara kolektif). Jumlah tercatat piutang usaha pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan di dalam Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (Continued)

Judgments Made in the Application of Accounting Policies (Continued)

Lease (Continued)

The valuation is based on the existence of 1) the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset (among others, in the form of exclusive use of the asset during the lease period and on its cash flows or potential cash flows) and 2) the right to direct how and for what purpose it is used. Assets (including when it has been previously determined that the Group has the right to operate the asset in a prescribed manner, without the lessees having the right to change the operating instructions and in designing the asset).

The lease term is the entire lease period that cannot be canceled and the following period is covered by the option to extend or terminate the lease when the Group is reasonably certain to exercise or not exercise the option. At the inception date of the lease agreement, management assesses whether the Group will be reasonably certain to exercise all of these options (extend and terminate the lease or purchase the right-of-use assets). Leases which at the initial date have a lease term of 12 months or less and do not contain a call option are short-term leases which may be exempted from the application of the recognition in PSAK No. 116.

Assumption and key sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Impairment of Trade Receivables

Group assesses at the end of each reporting period whether there is any objective that a financial asset is impaired. In order to determine whether there is objective evidence of impairment, the Group considers several factors such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the customers and default or significant delay in payments.

When there is objective evidence of impairment, the amount and timing of future cash flow are estimated collectively based on historical loss experience for assets with similar credit risk characteristics (collective impairment). The carrying amount of trade receivables as of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 is disclosed in Note 5 to the consolidated financial statements.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian (Lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 10 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan di masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi. Jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan di dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas dan beban imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian.

Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan di dalam Catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian.

Perpajakan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self-assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah aset pajak tangguhan, utang pajak dan beban pajak. Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan di dalam Catatan 12b atas laporan keuangan konsolidasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (Continued)

Assumption and key sources of estimation uncertainty (Continued)

Depreciation of Fixed Assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets within 4 to 10 years, a common life expectancy. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the estimated useful lives and residual values of fixed assets therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amount of fixed assets as of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 is disclosed in Note 7 to the consolidated financial statements.

Post-employment Benefits Liabilities

Determination of the Group liability and post-employment benefits expense is dependent on its selection of certain actuarial assumption. Those assumptions include, among others, the discount rate, annual increase salary rate, annual employee resignation rate, disability rate, normal pension age and mortality rights. Actual results that differ from the prior assumptions accounted for in accordance with the accounting policies as described in Note 17 to consolidated financial statements.

Although Group believes that the assumptions at the reporting date were reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group liabilities and post-employment benefits expense. The carrying amount of post-employment benefits liabilities as of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 is disclosed in Note 17 to the consolidated financial statements.

Taxation

Group as a taxpayers calculate its tax obligation by *self-assessment* refers to current tax regulations. Tax calculation considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Directorate General of Tax for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer. Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of deferred tax assets, tax payables and tax expenses. The carrying amount of tax payables as of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 is disclosed in Note 12b to the consolidated financial statements.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Kas	9.850.917	6.759.040	4.726.300	Cash on hand
Bank				Cash in banks
PT Bank IBK				PT Bank IBK
Indonesia Tbk	61.501.188.213	61.502.830.964	61.602.471.344	Indonesia Tbk
PT Bank Central				PT Bank Central
Asia Tbk	38.564.763.212	344.429.345	188.134.702	Asia Tbk
PT Bank DKI	412.346.332	-	-	PT Bank DKI
PT Bank UOB Indonesia	100.000.000	-	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Negara Indonesia				PT Bank Negara
(Persero) Tbk	19.555.112	1.869.881	5.619.090	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	9.970.000	-	-	PT Bank OCBS NISP Tbk
PT Bank Pembangunan				PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat				Daerah Jawa Barat
Banten Tbk	968.634	55.551.235	-	Banten Tbk
PT Bank Mandiri				PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk	-	-	1.475.460	(Persero) Tbk
Sub-jumlah	100.608.791.503	61.904.681.425	61.797.700.596	Sub-total
Deposito				Deposit
PT Bank DBS Indonesia	13.000.000.000	-	-	PT Bank DBS Indonesia
Jumlah	113.618.642.420	61.911.440.465	61.802.426.896	Total

Tingkat suku bunga deposito periode 31 Juli 2025 sebesar 5,70%.

The interest rate of deposits period July 31, 2025 is 5.70%.

Pada tahun 2025, Perusahaan telah menerima pelaksanaan waran seri I, yang seluruhnya di catat pada rekening PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 18a).

In 2025, the Company received proceeds from the exercise of Series I warrants, all of which were recorded in PT Bank Central Asia Tbk (Note 18a).

Pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi ataupun yang digunakan sebagai jaminan ataupun dibatasi penggunaannya.

As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, there is neither cash and cash equivalent placed with related parties nor used as collateral nor restricted for use.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
PT Rabik Bangun Nusantara	918.070.080	-	-	PT Rabik Bangun Nusantara
PT Abdi Global Persada	428.095.238	-	-	PT Abdi Global Persada
PT Adidaya Teknologi Bangsa	428.095.238	-	-	PT Adidaya Teknologi Bangsa
PT Bakti Bumi Betha	428.095.238	-	-	PT Bakti Bumi Betha
PT Dharma Onyx Anugerah	428.095.238	-	-	PT Dharma Onyx Anugerah
PT Griya Awam Prima	428.095.238	-	-	PT Griya Awam Prima
PT Inten Nusa Delta Opsi	428.095.238	-	-	PT Inten Nusa Delta Opsi
PT Koneksi Investasi Global	428.095.238	-	-	PT Koneksi Investasi Global
PT Ladang Investasi				PT Ladang Investasi
Indonesia	428.095.238	-	-	Indonesia
PT Materi Teknologi Semesta	428.095.238	-	-	PT Materi Teknologi Semesta
PT Mega Komunikasi				PT Mega Komunikasi
Pratama	428.095.238	-	-	Pratama
PT Mulia Satu Utama				PT Mulia Satu Utama
Telekomunikasi	428.095.238	-	-	Telekomunikasi
PT Mutual Prima Sejahtera	428.095.238	-	-	PT Mutual Prima Sejahtera
PT Pratama Nusa Semesta	428.095.238	-	-	PT Pratama Nusa Semesta
PT Pusat Manejemen				PT Pusat Manejemen
Investasi	428.095.238	-	-	Investasi
PT Ranah Retail Indonesia	428.095.238	-	-	PT Ranah Retail Indonesia
PT Sanur Pradana Jaya				PT Sanur Pradana Jaya
Telekomunikasi	428.095.238	-	-	Telekomunikasi

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (Continued)

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
PT Sentosa Graha Prima	428.095.238	-	-	PT Sentosa Graha Prima
PT Solusi Andalan				PT Solusi Andalan
Tetap Utama	428.095.238	-	-	Tetap Utama
PT Suka Dagang Retail	428.095.238	-	-	PT Suka Dagang Retail
PT Tangguh Indonesia				PT Tangguh Indonesia
Pratama	428.095.238	-	-	Pratama
PT Unggul Indah Naratama	428.095.238	-	-	PT Unggul Indah Naratama
PT Visi Misi Global	428.095.238	-	-	PT Visi Misi Global
PT Nettocyber Indonesia	329.138.000	-	297.079.500	PT Nettocyber Indonesia
PT Alfa Omega Interkoneksi	275.836.257	240.316.257	124.716.257	PT Alfa Omega Interkoneksi
PT Mora Telematika				PT Mora Telematika
Indonesia Tbk	244.575.767	140.569.456	150.089.811	Indonesia Tbk
PT Dwi Tunggal Putra	236.122.308	236.430.000	246.420.000	PT Dwi Tunggal Putra
PT Wifiku Indonesia	82.661.250	82.661.250	222.336.249	PT Wifiku Indonesia
Lain-lain (di bawah Rp 200.000.000)	18.654.898.843	4.525.275.261	2.926.857.605	Others (below Rp 200,000,000)
Jumlah	30.159.397.741	5.225.252.224	3.967.499.422	Total
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	473.443.291	401.232.730	306.867.881	Allowance for impairment of trade receivables
Neto	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541	Net

Seluruh piutang usaha di atas tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki syarat pembayaran yang berkisar antara 1 hingga 30 hari.

All trade receivables are non-interest bearing and generally have credit terms ranging from 1 to 30 days.

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currency, are as follows:

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Rupiah	30.159.397.741	5.225.252.224	3.731.441.922	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	-	236.057.500	United States Dollar
Jumlah	30.159.397.741	5.225.252.224	3.967.499.422	Total
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	473.443.291	401.232.730	306.867.881	Allowance for impairment of trade receivables
Neto	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541	Net

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (Continued)

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on aging schedules, are as follows:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	1.382.758.454	2.734.461.408	2.062.933.599	Neither overdue nor impaired
Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				Overdue but not impaired
Kurang dari 60 hari	26.778.142.328	1.064.674.884	775.870.488	Less than 60 days
61 - 180 hari	900.931.017	963.264.780	558.838.464	61 - 180 days
181 - 360 hari	624.122.651	61.618.422	262.988.990	181 - 360 days
Jumlah tempo dan mengalami penurunan nilai	473.443.291	401.232.730	306.867.881	Overdue and impaired
Jumlah	30.159.397.741	5.225.252.224	3.967.499.422	Total
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	473.443.291	401.232.730	306.867.881	Allowance for impairment of trade receivables
Neto	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541	Net

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dihitung secara kolektif berdasarkan pengalaman dan data historis di masa lalu. Penurunan nilai tersebut untuk menyesuaikan jumlah tercatat piutang usaha atas kemungkinan kerugian yang timbul dari piutang tersebut.

Allowance for impairment loss of trade receivables computed collectively based on experience and historical data. The purpose of impairment is to adjust the carrying amount of trade receivables for possible loss arising from the receivables.

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for the impairment of trade receivables are as follows:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
Saldo awal	401.232.730	306.867.881	244.735.974	Beginning balance
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 23)	72.210.561	94.364.849	120.181.391	provision for impairment of trade receivables (Note 23)
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang usaha	-	-	(56.293.299)	Reversal provision for impairment of trade receivables
Penghapusan	-	-	(1.756.185)	Write-off
Saldo akhir	473.443.291	401.232.730	306.867.881	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing piutang, dan dinilai baik secara kolektif maupun individual pada akhir tahun.

Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover losses on uncollectible accounts receivable based on the review of each receivable, and assessed both collectively and individually at the end of the year.

Pada tanggal 31 Juli 2025, Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan.

As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, there is no trade receivables used as collateral.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. UANG MUKA

6. ADVANCES

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Jaringan fiber optik	20.986.350.000	29.487.150.000	29.487.150.000	Fiber optic network
Indefeasible right of use (IRU)	24.255.000.000	-	-	Indefeasible right of use (IRU)
Pembelian aset tetap	6.010.000.000	-	46.010.159.355	Fixed assets purchase
Operasional	269.592.130	24.989.710	24.989.710	Operational
Jumlah	51.520.942.130	29.512.139.710	75.522.299.065	Total
Bagian lancar	(6.279.592.130)	(24.989.710)	(24.989.710)	Current portion
Bagian tidak lancar	45.241.350.000	29.487.150.000	75.497.309.355	Non-current portion

Uang muka jaringan fiber optik terdiri dari kerja sama penyewaan jaringan kabel serat optik antara PT Pusat Fiber Indonesia, entitas anak, dengan PT Gemilang Lintang Nusantara (GLN) dan PT Jejaring Mitra Persada (JMP), pihak ketiga, sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 Perusahaan telah menyetorkan uang muka sebesar Rp 29.487.150.000 pada GLN dan sebesar Rp 24.255.000.000 pada JMP (Catatan 29).

Advances for fiber optic network represent cooperation agreements for the lease of fiber optic cable networks between PT Pusat Fiber Indonesia, a subsidiary, and PT Gemilang Lintang Nusantara (GLN) and PT Jejaring Mitra Persada (JMP), third parties. As of July 31, 2025, the Company had paid advances of Rp 29,487,150,000 to GLN and Rp 24,255,000,000 to JMP (Note 29).

Pada tanggal 29 Juli 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian uang muka atas jaringan fiber optik sebesar Rp 8.500.800.000 dari GLN.

On July 29, 2025, the Company received a refund of the advance payment for the fiber optic network amounting to Rp 8,500,800,000 from GLN.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

7. PREPAID EXPENSES

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Pencatatan saham	130.833.333	20.000.000	-	Rent
Asuransi	107.335.003	122.939.474	40.993.137	Insurance
Sewa	108.262.997	55.446.666	45.325.393	Rent
Sistem accurate	2.255.000	-	-	Accurate system
Jumlah	348.686.333	198.386.140	86.318.530	Total

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The details and movements of fixed assets are as follows:

	31 Juli 2025/July 31, 2025					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	-	1.348.593.344	-	-	1.348.593.344	Land
Bangunan	-	6.247.160.346	-	-	6.247.160.346	Building
Perbaikan						Leasehold
prasarana	682.344.587	736.156.446	-	-	1.418.501.033	improvement
Kendaraan	3.439.314.900	-	-	-	3.439.314.900	Vehicles
Jaringan internet	131.740.753.157	9.371.885.925	-	-	141.112.639.082	Internet networks
Peralatan kantor	750.063.788	33.459.732	-	-	783.523.520	Office equipment
Perabot dan perlengkapan	75.324.000	-	-	-	75.324.000	Furniture and fixture
Jumlah Biaya Perolehan	136.687.800.432	17.737.255.793	-	-	154.425.056.225	Total Acquisition Cost

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

8. FIXED ASSETS (Continued)

31 Juli 2025/July 31, 2025 (Lanjutan/Continued)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Perbaikan prasarana	222.649.540	48.012.710	-	-	270.662.250	Leasehold improvement
Kendaraan	992.726.562	250.783.379	-	-	1.243.509.941	Vehicles
Jaringan internet	2.366.444.484	8.943.313.370	-	722.376	11.310.480.230	Internet networks
Peralatan kantor	536.870.914	74.264.248	-	(722.376)	610.412.786	Office equipment
Perabot dan perlengkapan	72.740.323	1.985.074	-	-	74.725.397	Furniture and fixture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	4.191.431.823	9.318.358.781	-	-	13.509.790.604	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	132.496.368.609				140.915.265.621	Net Book Value

31 Desember 2024/December 31, 2024						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Perbaikan prasarana	666.087.087	16.257.500	-	-	682.344.587	Leasehold improvement
Jaringan internet	6.237.909.444	57.451.613.551	5.113.000.000	73.164.230.162	131.740.753.157	Internet networks
Kendaraan	1.521.125.000	1.918.189.900	-	-	3.439.314.900	Vehicles
Peralatan kantor	676.182.882	73.880.906	-	-	750.063.788	Office equipment
Perabot dan perlengkapan	75.324.000	-	-	-	75.324.000	Furniture and fixture
Aset dalam pembangunan	73.164.230.162	-	-	(73.164.230.162)	-	- Asset in construction
Jumlah Biaya Perolehan	82.340.858.575	59.459.941.857	5.113.000.000	-	136.687.800.432	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Perbaikan prasarana	156.787.886	65.861.654	-	-	222.649.540	Leasehold improvement
Kendaraan	662.127.604	330.598.958	-	-	992.726.562	Vehicles
Jaringan internet	1.217.674.537	1.870.186.738	720.833.333	(583.458)	2.366.444.484	Internet networks
Peralatan kantor	379.608.216	156.679.240	-	583.458	536.870.914	Office equipment
Perabot dan perlengkapan	56.916.612	15.823.711	-	-	72.740.323	Furniture and fixture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	2.473.114.855	2.439.150.301	720.833.333	-	4.191.431.823	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	79.867.743.720				132.496.368.609	Net Book Value

31 Desember 2023/December 31, 2023						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Perbaikan prasarana	666.087.087	-	-	-	666.087.087	Leasehold improvement
Kendaraan	1.521.125.000	-	-	-	1.521.125.000	Vehicles
Jaringan internet	1.665.680.979	4.572.228.465	-	-	6.237.909.444	Internet networks
Peralatan kantor	600.902.669	75.280.213	-	-	676.182.882	Office equipment
Perabot dan perlengkapan	75.324.000	-	-	-	75.324.000	Furniture and fixture
Aset dalam pembangunan	48.150.674.942	25.013.555.220	-	-	73.164.230.162	Asset in construction
Jumlah Biaya Perolehan	52.679.794.677	29.661.063.898	-	-	82.340.858.575	Total Acquisition Cost

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

8. FIXED ASSETS (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023 (Lanjutan/Continued)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Perbaikan prasarana	90.179.177	66.608.709	-	156.787.886	Leasehold improvement
Kendaraan	471.986.979	190.140.625	-	662.127.604	Vehicles
Jaringan internet	727.986.717	489.687.820	-	1.217.674.537	Internet networks
Peralatan kantor	226.678.060	152.930.156	-	379.608.216	Office equipment
Perabot dan perlengkapan	38.085.612	18.831.000	-	56.916.612	Furniture and fixture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.554.916.545	918.198.310	-	2.473.114.855	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	51.124.878.132			79.867.743.720	Net Book Value

- a. Untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, beban penyusutan aset tetap dialokasikan adalah sebagai berikut:

- a. For the seven-month periods ended July 31, 2025 and 2024 (unaudited), and for the years ended December 31, 2024, and 2023, the allocation of depreciation expenses for fixed assets are as follows:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	8.943.313.370	1.233.128.768	1.870.186.738	489.687.820	Cost of revenues (Note 21)
Beban umum dan administrasi (Catatan 23)	375.045.411	313.671.452	568.963.563	428.510.490	General and administrative expenses (Note 23)
Jumlah	9.318.358.781	1.546.800.220	2.439.150.301	918.198.310	Total

- b. Untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, perhitungan laba penjualan aset tetap selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- b. For the seven-month period ended July 31, 2025 and for the years ended December 31, 2024, and 2023, the calculation of gain on sale of fixed assets are as follows:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
Nilai penerimaan penjualan	-	4.504.504.505	-	Proceeds from sales
Nilai buku	-	4.392.166.667	-	Book value
Laba penjualan aset tetap	-	112.337.838	-	Gain on sales of fixed assets

- c. Pada tanggal 31 Juli 2025, Grup memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan masing-masing memiliki luas sebesar 136m² dan 630m² yang berlokasi di Jl. Kapten Tendean No. 27, Jakarta Selatan.

- c. On July 31, 2025, the Group owned a plot of land and a building with respective areas of 136m² and 630m², located at Jl. Kapten Tendean No. 27, South Jakarta.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

- d. Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan pengembangan infrastruktur jaringan kabel fiber optik yang telah selesai seluruhnya pada Desember 2024.
- e. Pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, bangunan dan kendaraan dengan jumlah tercatat masing-masing sebesar Rp 8.442.965.305, Rp 2.446.588.337, dan Rp 858.997.396 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 5.207.500.000, Rp 1.918.189.900, dan Rp 962.950.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.
- f. Pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp 1.060.092.794, Rp 744.000.701, dan Rp 365.877.929.
- g. Pada tanggal 31 Juli 2025, aset tetap berupa tanah dan bangunan dengan digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 14).

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai atas aset tetap.

9. ASET HAK-GUNA

8. FIXED ASSETS (Continued)

- d. Assets in progress as of December 31, 2023 represents the development of fiber optic cable network infrastructure which was fully completed in December 2024.
- d. As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, building and vehicles, with carrying amount of Rp 8,442,965,305, Rp 2,446,588,337, and Rp 858,997,396 were insured against fire, theft and other risks under blanket policies of Rp 5,207,500,000, Rp 1,918,189,900, and Rp 962,950,000, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses might arise on the insured assets.
- e. As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, gross carrying amount of fixed assets which fully depreciated but still used in the operation amounted to Rp 1,060,092,794, Rp 744,000,701, and Rp 365,877,929, respectively.
- f. As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, there are fixed assets neither not temporarily used nor discontinued from active usage but not classified as available for sale.
- g. As of December 31, 2025, fixed assets such a land and building with Building are used as collateral for credit facilities (Note 14).

Management believes that the carrying amount of total fixed assets are recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment, therefore no allowance for impairment of fixed assets were provided.

9. RIGHT-OF-USE ASSET

31 Juli 2025/July 31,2025

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	529.266.753	404.593.096	529.266.753	404.593.096	Buildings
Kendaraan	113.273.989	-	-	113.273.989	Vehicles
Jumlah Biaya Perolehan	642.540.742	404.593.096	529.266.753	517.867.085	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	529.266.753	67.432.183	529.266.753	67.432.183	Buildings
Kendaraan	53.490.495	22.025.498	-	75.515.993	Vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	582.757.248	89.457.681	529.266.753	142.948.176	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	59.783.494			374.918.909	Net Book Value

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET HAK-GUNA (Lanjutan)

9. RIGHT-OF-USE ASSET (Continued)

31 Desember 2024/December 31,2024

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	2.249.250.345	-	1.719.983.592	529.266.753	Buildings
Kendaraan	113.273.989	-	-	113.273.989	Vehicles
Jumlah Biaya Perolehan	2.362.524.334	-	1.719.983.592	642.540.742	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	465.784.437	106.481.906	42.999.590	529.266.753	Buildings
Kendaraan	15.732.498	37.757.997	-	53.490.495	Vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	481.516.935	144.239.903	42.999.590	582.757.248	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	1.881.007.399			59.783.494	Net Book Value

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	608.471.363	1.719.983.592	79.204.610	2.249.250.345	Buildings
Kendaraan	-	113.273.989	-	113.273.989	Vehicles
Jumlah Biaya Perolehan	608.471.363	1.833.257.581	79.204.610	2.362.524.334	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	342.239.942	182.947.952	59.403.457	465.784.437	Buildings
Kendaraan	-	15.732.498	-	15.732.498	Vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	342.239.942	198.680.450	59.403.457	481.516.935	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	266.231.421			1.881.007.399	Net Book Value

Grup mengakui aset hak-guna untuk sewa ruang kantor dan kendaraan. Sewa tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 sampai 5 tahun.

The Group recognized right-of-use assets for leases of office space and vehicles. The leases run for a period of 2 to 5 years.

Seluruh beban penyusutan aset hak-guna untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dialokasikan ke beban umum dan administrasi sebesar Rp 89.457.681, Rp 84.139.944 Rp 144.239.903 dan Rp 198.680.450 (Catatan 23).

All depreciation expense of right-of-use assets for the seven-month periods ended July 31, 2025 and 2024 (unaudited), and for the years ended December 31, 2024 and 2023, was allocated to general and administrative expenses amounting to Rp 89,457,681, Rp 84,139,944, Rp 144,239,903, and Rp 198,680,450, respectively (Note 23).

10. BIAYA EMISI DITANGGUHKAN

10. DEFERRED ISSUANCE COST

Pada tanggal 31 Juli 2025, akun ini merupakan biaya-biaya sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

As of July 31, 2025, this account entirely represents expenses related to the Company's plan to increase capital of a Preemptive Rights Issue (HMETD).

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

11. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

		31 Desember/December 31			
		31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	3.441.017.757	2.388.843.948	592.570.837	PT Integrasi Jaringan Ekosistem	
PT Rabik Bangun Nusantara	1.789.505.480	-	-	PT Rabik Bangun Nusantara	
PT Green Net Indonesia	1.030.197.851	677.722.721	327.548.790	PT Green Net Indonesia	
PT Link Net Tbk	639.360.000	734.523.999	235.320.000	PT Link Net Tbk	
PT Mitra Visioner Pratama	537.260.583	561.405.805	268.140.000	PT Mitra Visioner Pratama	
PT Jala Lintas Media	476.158.419	462.297.864	278.410.000	PT Jala Lintas Media	
PT Berca Hardayaperkasa	391.267.179	-	-	PT Berca Hardayaperkasa	
PT Iforte Solusi Infotek	370.048.042	521.844.537	644.889.301	PT Iforte Solusi Infotek	
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	350.280.000	326.340.000	-	PT Mora Telematika Indonesia Tbk	
PT Parsaoran Global Datatrans	319.661.684	333.064.560	362.282.000	PT Parsaoran Global Datatrans	
PT Quantum Tera Network	220.517.432	159.184.794	-	PT Quantum Tera Network	
PT Mitra Media Data	209.919.240	-	232.986.500	PT Mitra Media Data	
PT Sentral Komunikasi Semesta	-	1.838.360.480	-	PT Sentral Komunikasi Semesta	
PT Sarana Insan Selaras	-	243.800.000	-	PT Sarana Insan Muda Selaras	
PT Nest Advance	-	-	1.269.285.000	PT Nest Advance	
Lain-lain (di bawah Rp 200.000.000)	3.548.247.224	3.197.335.603	2.009.846.287	Others (below Rp 200,000,000)	
Jumlah	13.323.440.891	11.444.724.311	6.221.278.715	Total	

Rincian saldo utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on aging schedules are as follows:

		31 Desember/December 31			
		31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Belum jatuh tempo	2.368.786.547	7.086.683.016	4.993.529.295	Neither overdue	
Telah jatuh tempo				Overdue	
1 - 60 hari	3.483.682.458	1.997.327.168	476.056.691	Less than 60 days	
61 - 180 hari	1.723.208.109	1.892.662.300	529.909.015	61 - 180 days	
181 - 360 hari	2.802.881.652	35.480.255	208.283.714	181 - 360 days	
Lebih dari 360 hari	2.944.882.125	432.571.572	13.500.000	More than 360 days	
Jumlah	13.323.440.891	11.444.724.311	6.221.278.715	Total	

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Grup sehubungan dengan utang usaha di atas.

Trade payables are non-interest bearing and no particular collateral provided by the Group.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

		31 Desember/December 31			
		31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Perusahaan					The Company
Pajak pertambahan nilai	-	17.151.331	67.980.101		Value added tax
Entitas anak					Subsidiaries
Pajak penghasilan 28a	35.918.108	-	-		Income taxes article 28a
Pajak pertambahan nilai	785.206.581	2.839.720	5.823.871		Value added tax
Jumlah	821.124.689	19.991.051	73.803.972	Total	

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Lanjutan)

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Perusahaan				The Company
Pajak penghasilan:				Income taxes:
Pasal 4 (2)	420.000	100.000	100.000	Article 4 (2)
Pasal 21	28.037.126	18.318.135	15.722.489	Article 21
Pasal 23	26.017.667	26.652.496	27.360.551	Article 23
Pasal 26	213.931	-	-	Article 26
Pasal 29	12.130.061	115.461.657	294.537.788	Article 29
Pajak pertambahan nilai	24.836.047	-	-	Value added tax
Sub-jumlah	91.654.832	160.532.288	337.720.828	Sub-total
Entitas anak				Subsidiaries
Pajak penghasilan:				Income taxes:
Pasal 4(2)	648.378.091	840.000	4.251.330	Article 4(2)
Pasal 21	438.275	3.997.769	3.043.591	Article 21
Pasal 23	345.172.000	17.800.916	21.718.826	Article 23
Pasal 29	2.916.136.601	796.220	-	Article 29
PP 23	-	856.330	-	PP 23
Pajak pertambahan nilai	34.752.378	-	-	Value added tax
Sub-jumlah	3.944.877.345	24.291.235	29.013.747	Sub-total
Jumlah	4.036.532.177	184.823.523	366.734.575	Total

c. Pajak Penghasilan Badan

c. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax which is presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with the Company's estimated taxable income are as follows:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398	Profit before income per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - entitas anak	13.930.730.991	675.429.411	112.747.067	(960.286.425)	Profit (loss) before income tax - subsidiaries
Eliminasi	-	-	-	1.920.572.852	Elimination
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	459.471.374	1.020.299.865	1.583.290.876	2.270.415.825	Profit before income tax - the Company

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024	2024	2023	
Beda temporer					Temporary differences
Imbalan pascakerja	56.807.779	34.798.950	59.655.342	42.637.314	Post-employment benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	32.490.482	-	94.364.849	120.181.391	Allowances for impairment of trade receivables
Penyusutan aset hak-guna	-	62.114.445	106.481.906	180.315.073	Depreciation of right-of-use asset
Bunga liabilitas sewa	-	-	-	37.752.172	Interest of lease liability
Pembayaran sewa	-	-	-	(160.000.000)	Rent payment
Beda permanen					Permanent differences
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	584.406.168	440.261.685	462.920.116	697.195.704	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(201.400.378)	(160.064.547)	(276.563.641)	(55.670.354)	Income already subjected to final tax
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Tahun Berjalan - Perusahaan	931.775.425	1.397.410.398	2.030.149.448	3.132.827.125	Estimated Taxable Income of The Company

Perhitungan beban pajak penghasilan kini dan taksiran utang pajak penghasilan badan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The computation of current income tax expenses and the estimated corporate income tax payable by the Company are as follows:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024	2024	2023	
Taksiran penghasilan kena pajak	931.775.400	1.397.410.000	2.030.149.000	3.132.827.000	Estimated taxable income
Beban pajak penghasilan kini	152.193.324	265.564.245	385.810.167	605.630.152	Current income tax expenses
Dikurangi pajak dibayar di muka Pasal 23	140.063.263	159.644.384	270.348.510	311.092.364	Less prepayment of prepaid taxes Article 23
Taksiran Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	12.130.061	105.919.861	115.461.657	294.537.788	Estimated Income Tax Payables Article 29

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan.

Taxable income resulting from reconciliation for the years ended December 31, 2024 and 2023 is the basis for filing of Annual Tax Return (SPT) corporate income tax.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398	Profit before income per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan - entitas anak	13.930.730.991	675.429.411	112.747.067	(960.286.425)	Profit (loss) before income tax - subsidiaries
Eliminasi	-	-	-	1.920.572.852	Elimination
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	459.471.374	1.020.299.865	1.583.290.876	2.270.415.825	Profit before income tax - the Company
Beban pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku efektif	(101.083.702)	(224.465.971)	(300.889.106)	(438.911.016)	Income tax expense calculated using effective rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	(75.772.088)	(28.263.196)	(95.643.744)	(143.155.790)	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	44.308.083	35.214.200	52.558.243	12.247.478	Income already subjected to final tax
Beban pajak Penghasilan - neto Perusahaan	(132.547.707)	(217.514.967)	(343.974.607)	(569.819.328)	Income tax expense - net The Company
Entitas anak	(2.988.502.200)	(134.646.483)	(23.704.383)	135.381.949	Subsidiaries
Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Neto	(3.121.049.907)	(352.161.450)	(367.678.990)	(434.437.379)	Total Income Tax Expense - Net

12. TAXATION (Continued)

c. Corporate Income Tax (Continued)

Reconciliation between income tax expense included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates to profit before income tax are as follows:

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

31 Juli 2025/July 31, 2025

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Cadangan					Allowance for
penurunan nilai					impairment of
piutang usaha	88.271.201	7.147.906	-	95.419.107	trade receivables
Liabilitas imbalan					Post-employment
pascakerja	47.275.203	12.497.711	1.347.809	61.120.723	benefits liabilities
Entitas anak					Subsidiaries
Cadangan					Allowance for
penurunan nilai					impairment of
piutang usaha	-	8.738.417		8.738.417	trade receivables
Liabilitas imbalan					Post-employment
pascakerja	34.987.293	10.236.574	(5.139.127)	40.084.740	benefits liabilities
Akumulasi rugi					Accumulated fiscal
fiskal	85.899.476	(85.899.476)	-	-	loss
Aset hak-guna	(13.152.370)	(69.329.791)	-	(82.482.161)	Right-of use assets
Liabilitas sewa	14.596.390	72.264.159	-	86.860.549	Lease liabilities
Neto	257.877.193	(44.344.500)	(3.791.318)	209.741.375	Net

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Cadangan					Allowance for
penurunan nilai					impairment of
piutang usaha	67.510.934	20.760.267	-	88.271.201	trade receivables
Liabilitas imbalan					Post-employment
pascakerja	32.567.521	13.124.175	1.583.507	47.275.203	benefits liabilities
Aset hak-guna	(392.362.500)	392.362.500	-	-	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	384.411.382	(384.411.382)	-	-	Lease liabilities
Entitas anak					Subsidiaries
Liabilitas imbalan					Post-employment
pascakerja	22.619.693	13.446.870	(1.079.270)	34.987.293	benefits liabilities
Akumulasi rugi					Accumulated fiscal
fiskal	124.258.235	(38.358.759)	-	85.899.476	loss
Aset hak-guna	(21.459.128)	8.306.758	-	(13.152.370)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	21.695.642	(7.099.252)	-	14.596.390	Lease liabilities
Neto	239.241.779	18.131.177	504.237	257.877.193	Net

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

d. Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred Tax Assets (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Cadangan					Allowance for
penurunan nilai					impairment of
piutang usaha	53.745.114	13.765.820	-	67.510.934	trade receivables
Liabilitas imbalan					Post-employment
pascakerja	14.871.803	9.380.210	8.315.508	32.567.521	benefits liabilities
Aset hak-guna	-	(392.362.500)	-	(392.362.500)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	-	384.411.382	-	384.411.382	Lease liabilities
Entitas anak					Subsidiaries
Cadangan					Allowance for
penurunan nilai					impairment of
piutang usaha	96.800	(96.800)	-	-	trade receivables
Liabilitas imbalan					Post-employment
pascakerja	4.594.777	12.437.030	5.587.886	22.619.693	benefits liabilities
Akumulasi rugi					Accumulated fiscal
fiskal	-	124.258.235	-	124.258.235	loss
Aset hak-guna	(58.570.913)	37.111.785	-	(21.459.128)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	39.408.031	(17.712.389)	-	21.695.642	Lease liabilities
Neto	54.145.612	171.192.773	13.903.394	239.241.779	Net

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan
di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak
Perusahaan di masa mendatang.

Management believes that the above deferred tax assets
can be recovered from the Company's future taxable
income.

13. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

13. ACCRUED EXPENSES

31 Desember/December 31

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Tenaga ahli	1.018.753.000	263.073.000	197.100.000	Professional fee
Biaya bunga	22.396.769	26.050.090	-	Interest expenses
Jumlah	1.041.149.769	289.123.090	197.100.000	Total

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG

14. LONG-TERM BANK LOAN

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
PT Bank DKI	9.000.000.000	-	-	PT Bank DKI
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.285.714.284	-	-	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	7.714.285.716	-	-	Long-term Maturities

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 22 Juli 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi - Pembelian dari PT Bank DKI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 9.000.000.000, yang digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dengan jangka waktu 84 bulan dan suku bunga atas pinjaman ini sebesar 10,00% per tahun.

Based on Credit Agreement No. 21 dated July 22, 2025, the Company obtained an Investment Credit - Purchase facility from PT Bank DKI with a maximum amount of Rp 9,000,000,000, which was used for the purchase of land and buildings with a term of 84 months and an interest rate of 10.00% per annum.

Fasilitas tersebut dijamin dengan tanah Sertifikat Hak Milik Bangunan No. 66/Kuningan Barat di Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta atas nama Moh Fariz Firdaus. Agunan ini akan dilakukan Pengikatan secara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

The facility is secured by Land Title Certificate for Right to Build No. 66/West Kuningan, located in the sub-district of Mampang Prapatan, city of South Jakarta, Jakarta, registered under the name of Moh Fariz Firdaus. This collateral will be legally secured by Power of Attorney to Grant Security Rights (SKMHT).

Grup diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu yang sudah disepakati bersama, antara lain sebagai berikut:

- Current ratio maksimal 100%.
- Debt Equity ratio maksimal 250%.
- Debt Service Coverage ratio maksimal 100%.
- Ekuitas selalu positif.

The Group is required to comply with certain covenants that have been mutually agreed upon, including the following:

- Maximum of current ratio is 100%.
- Maximum of debt equity ratio is 250%.
- Maximum of debt service coverage ratio is 100%.
- Equity should be positive.

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, Grup telah memenuhi kewajiban tertentu diatas.

As of July 31, 2025, the Group has fulfilled certain obligations above.

Grup diwajibkan mematuhi hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan yang sudah disepakati bersama, antara lain sebagai berikut:

- Memindahkan usaha kepada pihak lain.
- Memindah tangankan barang agunan.
- Mengubah nama Perusahaan.
- Mengubah status badan usaha.
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Kredit.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang sudah dijamin ke Bank kepada pihak lain.

The Group is required to comply with negative covenants that have been mutually agreed upon, including the following:

- Transferring business to another party.
- Transferring collateral items.
- Change the Company name.
- Changing the status of a business entity.
- Transfer/hand over to another party, some or all of the rights and obligations arising in connection with the Credit Agreement.
- Binding oneself as a guarantor for a debt or pledging company assets that have already been pledged to a bank to another party.

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

15. CONSUMER FINANCING PAYABLES

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
PT Toyota Astra Financial Service	956.999.690	1.119.776.639	-	PT Toyota Astra Financial Service
PT BCA Finance	171.147.196	197.361.177	23.659.667	PT BCA Finance
PT CIMB Niaga Finance	-	-	151.007.114	PT CIMB Niaga Finance
Jumlah	1.128.146.886	1.317.137.816	174.666.781	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	349.900.442	330.314.049	174.666.781	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	778.246.444	986.823.767	-	Long-term Maturities

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pembiayaan konsumen dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan.

Rincian tingkat suku bunga efektif dan jatuh tempo masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 946001036-PK-003 tanggal 26 Desember 2024. Perusahaan memperoleh pembiayaan investasi dari PT BCA Finance dengan jangka waktu 48 bulan dan tingkat suku bunga 7,81% per tahun.
- Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 241440018365 tanggal 13 Mei 2024. Perusahaan memperoleh pembiayaan investasi dari PT Toyota Astra Financial Service dengan jangka waktu 48 bulan dan tingkat suku bunga 5,73% per tahun.
- Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 404102100166 tanggal 23 November 2021. Perusahaan memperoleh pembiayaan investasi dari PT CIMB Niaga Finance dengan jangka waktu 38 bulan dan tingkat suku bunga 10,59% per tahun.

16. LIABILITAS SEWA

Grup menyewa kendaraan dan ruang kantor dari pihak ketiga, dengan jangka waktu sewa antara 2 - 5 tahun. Atas perjanjian tersebut, Grup mencatat ruang kantor tersebut sebagai "Aset Hak-guna" (Catatan 9).

15. CONSUMER FINANCING PAYABLE (Continued)

The Company obtained credit facilities from third parties which were used to finance the acquisition of vehicles.

The details of the effective interest rate and maturity of each of these facilities are as follows:

- Based on Investment Financing Agreement No. 946001036-PK-003 dated December 26, 2024. The Company obtained an investment financing from PT BCA Finance with term of 48 months and an interest rate of 7.81% per annum.
- Based on Investment Financing Agreement No. 241440018365 dated May 13, 2024. The Company obtained an investment financing from PT Toyota Astra Financial Service with term of 48 months and an interest rate of 5.73% per annum.
- Based on Investment Financing Agreement No. 404102100166 dated November 23, 2021. The Company obtained an investment financing from PT CIMB Niaga Finance with term of 48 months and an interest rate of 10.59% per annum.

16. LEASE LIABILITIES

The Group leases an area of vehicles and office spaces located from third parties, with a lease period of 2 - 5 years. Based on the agreement, the Group recorded the office spaces as "Right-of-use Asset" (Note 9).

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
Liabilitas sewa	394.820.675	66.347.227	1.845.941.018	Lease liabilities
Dikurangi bagian jangka pendek	169.061.457	38.546.730	208.900.390	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	225.759.218	27.800.497	1.637.040.628	Long-term Maturities

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The details of lease liabilities are as follows:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
Saldo awal	66.347.227	1.845.941.018	179.127.412	Beginning balance
Penambahan sewa	404.593.096	-	1.833.257.581	Addition of lease
Pembayaran sewa	(96.000.000)	(39.600.000)	(178.000.000)	Payment of lease
Penghentian sewa	-	(1.747.324.464)	(29.038.713)	Termination of lease
Penambahan bunga	19.880.352	7.330.673	40.594.738	Accretion of interest
Saldo akhir	394.820.675	66.347.227	1.845.941.018	Ending balance

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	202.800.000	43.200.000	375.105.000	Less than 1 years
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	241.200.000	28.800.000	1.661.544.000	More than 1 years and less than 5 year
Lebih dari 5 tahun	-	-	730.191.000	More than 5 years
Jumlah	444.000.000	72.000.000	2.766.840.000	Total
Dikurangi porsi bunga	(49.179.325)	(5.652.773)	(920.898.982)	Less portion of interest
Bagian Jangka Panjang	394.820.675	66.347.227	1.845.941.018	Long-term Maturities
Jumlah yang diakui pada laba rugi				The amount recognized in profit or loss
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 23)	89.457.681	144.239.903	198.680.450	Depreciation of right-of-use assets (Note 23)
Beban bunga	19.880.352	7.330.673	40.594.738	Interest expenses
Jumlah yang diakui pada laporan arus kas				The amount recognized the statement of cash flows
Pembayaran liabilitas sewa	96.000.000	39.600.000	137.405.262	Payment of lease liabilities

16. LEASE LIABILITIES (Continued)

Future minimum lease payments, together with the present value of the minimum lease payments are as follows:

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA Azwir Arifin dan Rekan, Aktuaris Independen, masing-masing tertanggal 4 September 2025, 14 Maret 2025, dan 25 Maret 2024, di mana disusun menggunakan metode aktuarial "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

As of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, Group accrued post-employment benefits liabilities based on the calculation prepared by KKA Azwir Arifin dan Rekan, an Independent Actuary, dated September 4, 2025, March 14, 2025, and March 25, 2024, respectively, which prepared using actuarial "Projected Unit Credit" method and the following main assumptions:

	2025	2024	2023	
Umur pensiun normal	57 tahun/years	57 tahun/years	57 tahun/years	Normal pension age
Tingkat diskonto	5,61% - 7,13% per tahun/year	6,88% - 7,13% per tahun/year	6,37%-7,10% per tahun/year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00% per tahun/year	5,00% per tahun/year	5,00% per tahun/year	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	5% pada umur 39 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 54 tahun/ 5% up to age of 39 and linearly decrease to 1% at the age of >57	5% pada umur 39 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 54 tahun/ 5% up to age of 39 and linearly decrease to 1% at the age of >57	5% pada umur 39 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 54 tahun/ 5% up to age of 39 and linearly decrease to 1% at the age of >57	Resignation rate

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan pascakerja selama periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Saldo awal	375.015.354	251.298.261	88.484.459	Beginning balance
Beban jasa kini	87.540.204	104.888.429	93.171.652	Current service cost
Beban bunga	15.555.417	16.526.376	6.444.904	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain				Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income
Dampak perubahan asumsi keuangan	8.686.726	(16.588.307)	17.984.154	Effect on change in financial assumption
Dampak penyesuaian pengalaman	(25.919.992)	18.890.595	45.213.092	Effect on experience adjustment
Saldo akhir	460.877.709	375.015.354	251.298.261	Ending balance

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui di dalam laba rugi untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss for the seven-month period ended July 31, 2025 and 2024 (unaudited) and for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Beban jasa kini	87.540.204	104.888.429	93.171.652	Current service cost
Beban bunga	15.555.417	16.526.376	6.444.904	Interest cost
Jumlah	103.095.621	121.414.805	99.916.556	Total

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The movements of the post-employment benefits liabilities are as follows:

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Saldo awal	375.015.354	251.298.261	88.484.459	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan periode/tahun berjalan (Catatan 23)	103.095.621	121.414.805	99.616.556	Employee benefits expense for the period/year (Note 23)
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(17.233.266)	2.302.288	63.197.246	Amount recognized in other comprehensive income
Jumlah	460.877.709	375.015.354	251.298.261	Total

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2025, analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diasumsikan (di mana variabel lain dianggap konstan) akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
Tingkat diskonto	1%	(404.991.456)	525.955.992	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	526.146.325	(403.855.604)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan pasti karena jarang terjadi perubahan asumsi tersebut terpisah satu sama lain dan beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar justru saling berkorelasi.

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

As of July 31, 2025, the sensitivity analysis of change in the assumed discount and salary rate (which other variables held constant) would have the following effects:

The sensitivity analysis presented above may not represent the actual change in the post-employment benefit liabilities as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation from one another as some of the assumptions may be correlated.

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan laporan yang di susun oleh PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The details of the Company's shareholders as of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 based on the report prepared by PT Ficomindo Buana Registrar, Share Registrar, are as follows:

31 Juli 2025/July 31, 2025

	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	63,75%	53.607.072.000	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara
Muhammad Arif (Direktur utama)	10.000	0,01%	100.000	Muhammad Arif (President director)
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	3.047.909.110	36,24%	30.479.091.100	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	8.408.626.310	100,00%	84.086.263.100	Total

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	6.030.425.800	80,40%	60.304.258.000	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara
Muhammad Arif (Direktur utama)	10.000	0,001%	100.000	Muhammad Arif (President director)
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	1.469.631.914	19,59%	14.696.319.140	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	7.500.067.714	100,00%	75.000.677.140	Total

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (Lanjutan)

18. SHARE CAPITAL (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	6.030.425.800	80,4057%	60.304.258.000	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara
Muhammad Arif (Direktur utama)	10.000	0,0001%	100.000	Muhammad Arif (President director)
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	1.469.564.200	19,5942%	14.695.642.000	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	7.500.000.000	100,0000%	75.000.000.000	Total

a. Berdasarkan laporan pelaksanaan waran dari PT Ficomindo Buana Register, biro administrasi efek, pada tanggal 5 Agustus 2025, Perusahaan telah melaksanakan waran Seri I sebanyak 908.626.310 waran. Dengan demikian, modal disetor dan modal disetor tambahan meningkat menjadi Rp 84.086.263.100 dan Rp 207.106.785.120 per 31 Juli 2025.

b. Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 12 Juni 2025 oleh Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 31 Desember 2024 dengan rincian:

- Rp 300.000.000 sebagai dana cadangan Perusahaan.
- Rp 660.084.229 sebagai dividen tunai.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0193932.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Agustus 2025.

c. Berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 20 Juni 2024 oleh Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui:

- Peningkatan modal ditempatkan sebesar Rp 100.000.000.000.000 menjadi Rp 300.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 10 per saham.
- Penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 31 Desember 2023 sebesar Rp 300.000.000 sebagai dana cadangan Perusahaan.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0125009.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024.

a. Based on the warrant exercise activity report from PT Ficomindo Buana Register, a securities administration bureau, on August 5, 2025, the Company exercised 908,626,310 Series I warrants. Consequently, the paid-up share capital and additional paid-in capital increased to Rp 84,086,263,100 and Rp 207.106.785.120 as of July 31, 2025, respectively.

b. Based on the Notarial Deed No. 13 dated June 12, 2025 of Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., the shareholders approved the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024, as follows:

- Rp 300,000,000 as Company reserve funds.
- Rp 660,084,229 as cash dividends.

The amendment has been received and registered in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its Notification Acceptance Letter No. AHU-0193932.AH.01.11.TAHUN 2025 dated August 12, 2025.

c. Based on the Notarial Deed No. 22 dated June 20, 2024 of Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to:

- Increase the issued paid-up capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 300,000,000,000 with a par value of Rp 10 per share.
- The use of the Company's net profit for the financial year December 31, 2023 amounting to Rp 300,000,000 as Company reserve funds.

The amendment has been received and registered in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Notification Acceptance Letter No. AHU-0125009.AH.01.11.TAHUN 2024 dated June 25, 2024.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- d. Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 27 Juli 2023 oleh Moelina Santoso, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui:
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 60.000.000.000 menjadi Rp 75.000.000.000 melalui penawaran umum perdana saham di Pasar Modal dengan nilai nominal Rp 10 per saham.
 - Penerbitan saham dalam portofolio Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham yang diambil bagian dan disetor penuh oleh masyarakat.
 - Dari modal dasar tersebut sebesar 71,43% atau sejumlah 7.500.000.000 saham atau sebesar Rp 75.000.000.000 telah diambil dan disetor penuh.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0143273.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah memastikan bahwa manajemen mempertahankan peringkat kredit yang baik dan rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Rasio utang terhadap modal berikut dihitung berdasarkan pembagian antara liabilitas neto dengan jumlah ekuitas. Liabilitas neto meliputi seluruh liabilitas dikurangi dengan kas dan setara kas. Jumlah modal meliputi seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31		
		2024	2023	
Jumlah liabilitas	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490	Total liabilities
Dikurangi kas dan setara kas	113.618.642.420	61.911.440.465	61.802.426.896	Less cash and cash equivalents
Liabilitas neto	(83.908.815.164)	(47.928.435.504)	(52.423.410.406)	Net liabilities
Ekuitas	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266	Equity
Rasio Liabilitas Neto terhadap Ekuitas	(3,68)	(4,50)	(4,09)	Net Debt to Equity Ratio

18. SHARE CAPITAL (Continued)

- d. Based on the Notarial Deed No. 16 dated July 27, 2023 of Moelina Santoso, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to:
- Increase the issued and fully paid-up capital from Rp 60,000,000,000 to Rp 75,000,000,000 through initial public offering in the Capital Market with a par value of Rp 10 per share.
 - Issue shares in the Company's portfolio up to 1,500,000,000 shares taken and fully paid-up by the public.
 - From the authorized capital, 71.43% or 7,500,000,000 shares or amounted to Rp 75,000,000,000 have been taken up and fully paid.

The amendment has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acceptance Notification Letter No. AHU-0143273.AH.01.11.TAHUN 2023 dated July 27, 2023.

Capital Management

The primary objective of the Group capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder's value.

The following gearing ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as liabilities less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statement of financial position.

The computation of gearing ratio are as follows:

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan selisih antara agio saham dan biaya emisi saham terkait dengan penawaran umum perdana dan pelaksanaan waran Perusahaan.

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents the difference between share capital and share issuance costs related to the Company's initial public offering and exercise of warrant.

		31 Desember/December 31		
	31 Juli 2025/ July 31, 2025	2024	2023	
Agio saham Penawaran Umum Perdana	136.500.000.000	136.500.000.000	136.500.000.000	Share issued Initial Public Offering
Biaya emisi saham	(2.990.493.176)	(2.990.493.176)	(2.990.493.176)	Share issuance cost
Pelaksanaan waran seri I Tahun 2024	5.484.834	5.484.834	-	Warrant series I exercise Year 2024
Tahun 2025	73.591.793.462	-	-	Year 2025
Jumlah	207.106.785.120	133.514.991.658	133.509.506.824	Total

20. PENDAPATAN NETO

Pendapatan perusahaan terdiri dari:

20. NET REVENUES

Revenue company consists of:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Penyedia layanan internet	52.381.678.439	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869	Internet service provider
Konstruksi	677.257.310	-	-	-	Construction
Jumlah	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869	Total

Rincian penjualan dari pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan neto adalah sebagai berikut:

The details of service revenue provided to customers exceeding 10% of net revenues are as follows:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	-	-	3.567.567.568	4.378.378.378	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
PT Nettocyber Indonesia	-	1.690.357.526	-	3.944.738.709	PT Nettocyber Indonesia
PT Mora Telematika Indonesia	-	983.645.830	-	-	PT Mora Telematika Indonesia Tbk
PT Dwi Tunggal Putra	-	769.500.000	-	-	- PT Dwi Tunggal Putra
Jumlah	-	3.443.503.356	3.567.567.568	8.323.117.087	Total

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	-	-	11,72%	15,2%	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
PT Nettocyber Indonesia	-	26,2%	-	13,7%	PT Nettocyber Indonesia
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	-	15,2%	-	-	PT Mora Telematika Indonesia Tbk
PT Dwi Tunggal Putra	-	11,9%	-	-	- PT Dwi Tunggal Putra

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

21. COST OF REVENUES

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Bandwidth	22.247.969.968	9.870.529.110	16.622.991.855	19.882.938.552	Bandwidth
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	8.943.313.370	1.233.128.768	1.870.186.738	489.687.820	Depreciation of fixed assets (Note 8)
Sewa jaringan (Catatan 29)	1.468.536.000	-	-	-	Network rental (Note 29)
Colocation server	218.000.000	233.000.000	1.070.395.489	246.985.166	Colocation server
Konstruksi	541.796.688	-	-	-	Construction
Jumlah	33.419.616.026	11.336.657.878	19.563.574.082	20.619.611.538	Total

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2025 dan 2024 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat beban pokok pendapatan dari pihak tertentu yang melebihi 10% dari pendapatan neto.

For the seven-months periods ended July 31, 2025 and 2024 (unaudited), and for the years ended December 31, 2024 and 2023, no cost of revenue from any single party exceeded 10% of net revenues.

22. BEBAN PENJUALAN

22. SELLING EXPENSES

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Komisi Penjualan	240.481.257	453.432.260	782.958.029	540.465.834	Sales commission
Jamuan	138.879.942	153.616.293	238.389.877	237.199.738	Entertainment
Ekspedisi	54.599.580	3.955.000	7.894.940	13.532.798	Delivery
Pemasaran	549.500	65.433.888	78.933.888	43.000.000	Marketing
Jumlah	434.510.279	676.437.441	1.108.176.734	834.198.370	Total

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Gaji dan upah	3.001.606.034	3.217.709.777	5.244.749.887	3.383.742.831	Salary and wages
Tenaga ahli	569.150.059	92.694.500	765.732.839	242.738.076	Professional fees
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	375.045.411	313.671.452	568.963.563	428.510.490	Depreciation of fixed asset (Note 8)
Materai dan biaya kantor	268.433.104	244.420.508	505.885.618	614.215.925	Stamp and office fees
Sewa	188.552.935	271.051.161	558.552.161	226.884.994	Rent
Utilitas	123.556.872	155.940.598	182.399.012	144.371.759	Utilities
Transportasi	120.493.887	144.972.959	275.779.063	230.050.647	Transportation
Imbalan pascakerja (Catatan 17)	103.095.621	70.825.303	121.414.805	99.616.556	Post-employment benefits (Note 17)
Pemeliharaan	95.423.307	73.298.000	18.600.000	38.572.059	Maintenance

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (Continued)

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Penyusutan aset-hak guna (Catatan 9)	89.457.681	256.762.977	144.239.904	198.680.450	Depreciation of right-of-use assets (Note 9)
Cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	72.210.561	-	94.364.849	120.181.391	Allowance for impairment of trade receivables (Note 5)
Asuransi	25.499.526	13.507.480	29.460.163	32.633.942	Insurance
Beban pajak	16.373.581	14.678.096	48.069.384	224.824.539	Tax expense
Sumbangan	2.000.000	-	-	19.900.000	Donation
Perizinan	847.361	53.785.187	67.449.069	75.151.350	Licensing
Keanggotaan	-	24.135.000	30.135.000	49.348.490	Membership
Jumlah	5.051.745.940	4.947.452.998	8.655.795.317	6.129.423.499	Total

24. LABA PER SAHAM ATAU DILUSIAN

24. EARNINGS PER SHARE OR DILUTED

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.270.624.360	1.343.567.360	1.328.358.920	875.692.735	Profit for the period/year attributable to owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun berjalan	7.913.783.971	7.500.036.021	7.500.046.409	6.673.972.603	Outstanding weighted average number of shares during the period/year
Laba per saham	1,42	0,18	0,18	0,13	Earning per shares

Perhitungan laba per saham dilusian adalah sebagai berikut:

The calculation of diluted profit per share are as follows:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.270.624.364	1.343.567.360	1.328.358.902	-	Profit for the period/year attributable to owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang Jumlah saham yang beredar selama tahun berjalan dan pelaksanaan waran yang bersifat dilutif	9.105.157.661	9.599.992.698	9.599.961.388	-	Outstanding weighted average number of shares during the year and exercise warrant that has dilutive effect
Laba per saham dilusian	1,24	0,14	0,14	-	Diluted earning per shares

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah kompensasi kepada personel manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek masing-masing adalah sebesar Rp 435.008.500, Rp 360.788.700, Rp 598.544.489, dan Rp 424.196.226 atau masing-masing sekitar 13%, 10%, 12%, dan 14% dari beban terkait.
- Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 5 Juli 2024, Bayu Satrio, pihak berelasi, meminjamkan bangunan kepada PT Pusat Fiber Indonesia, entitas anak, untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2025/ July 31, 2025	31 Desember/December 31 2024	2023
Utang lain-lain			
<u>Manajemen kunci</u>			
Danang Wijiyanto	83.993.364	184.433.640	70.997.140
Muhammad Arif	-	-	100.000.000
Jumlah	83.993.364	184.433.640	170.997.140
Persentase terhadap Jumlah liabilitas	0,63%	1,32%	1,82%

Other payables
Key Management
Danang Wijiyanto
Muhammad Arif

Total

**Percentage to total
liabilities**

26. INSTRUMEN KEUANGAN

Selain dari utang bank jangka panjang, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen, seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025, Desember 2024 dan 2023, telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek.

Jumlah tercatat liabilitas sewa diakui berdasarkan arus kas masa depan yang diukur sebesar nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang berlaku pada tanggal pengakuan awal. Jumlah tercatat utang bank dan utang pembiayaan konsumen diakui berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar yang mencerminkan risiko kredit dengan mengacu pada instrumen keuangan yang serupa. Dengan demikian, jumlah tercatat instrumen keuangan tersebut juga telah mendekati nilai wajarnya.

25. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the course of business, the Group conducts transactions with related parties that are carried out at certain prices and terms, details are as follows:

- For the seven-month periods ended July 31, 2025 and 2024 (unaudited) and for the years ended December 31, 2024 and 2023, total compensation to the key management personnel which entirely consist of short-term employee benefits amounted to Rp 435,008,500, Rp 360,788,700, Rp 598,544,489, and Rp 424,196,226, respectively, or 13%, 10%, 12%, and 14% from related expenses, respectively.
- Based on the Loan Agreement dated July 5, 2024, Bayu Satrio, a related party, lends the building to PT Pusat Fiber Indonesia, a subsidiary, for the period 2 years and can be extended according to mutual agreement.
- Details of balances arising from transactions with related parties are as follows:

26. FINANCIAL INSTRUMENTS

Except for long-term bank loan, lease liabilities and consumer financing payables, the carrying amounts of all financial assets and liabilities recognized in the consolidated statement of financial position as of July 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

The carrying amount of lease liabilities are recognized based on future cash flows which are measured at the present value of the remaining lease payment which is discounted using the incremental borrowing rate at such initial recognition date. The carrying amount of bank loan and consumer financing payables are recognized based on discounted future cash flows using current market rates for similar financial instruments which reflects its credit risk. Therefore, the carrying amount of those financial instruments is also approximately their fair value.

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki beberapa eksposur risiko yang timbul dari instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan guna meminimalisasi potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Untuk itu, Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengurangi risiko ini, Grup berusaha untuk memastikan penjualan jasa hanya dilakukan dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih (Catatan 5).

Grup juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank dalam bentuk rekening giro. Untuk mengatasi risiko ini, Grup memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank yang mempunyai reputasi yang baik (Catatan 4).

Risiko kredit dari aset keuangan lainnya dianggap tidak signifikan.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tahun 2025, 2024 dan 2023.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group, from its financial instruments, is exposed on certain financial risks such as credit risk and liquidity risk. Financial risk management is designed to minimize the potential and adverse financial effects which might arise from such risks.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. Therefore, the Group trades only with recognized and creditworthy third parties.

Credit risk faced by the Group arising from the credit granted to its customers. Nevertheless, to mitigate this risk, the Group tries to ensure that sale of services only with recognized and creditworthy third parties. Moreover, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts (Note 5).

The Group is also exposed to credit risk arising from the funds placed by the Group in banks in the form of current accounts. To mitigate this risk, the Group has a policy to place its funds only in banks that have good reputations (Note 4).

Credit risk from other financial assets is not considered significant.

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk when the Group's will encounter difficulty in raising funds to meet its commitments associated with financial instruments.

Liquidity risk is managed through maintaining the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flows projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments in 2025, 2024 and 2023.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)

b. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

b. Liquidity Risk (Continued)

31 Juli 2025/ July 31, 2025

	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	Lebih dari 2 Tahun/ More than 2 Years	Porsi Bunga/ Interest Portion	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	
Utang usaha - pihak ketiga	13.323.440.891	-	-	-	13.323.440.891	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	206.956.714	-	-	-	206.956.714	Other payables
Biaya masih harus dibayar	1.041.149.769	-	-	-	1.041.149.769	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	2.126.785.725	1.998.214.284	8.062.499.995	(3.187.500.004)	9.000.000.000	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	451.915.200	451.915.200	409.984.377	(185.667.891)	1.128.146.886	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	208.871.369	156.000.000	78.000.000	(48.050.694)	394.820.675	Lease liabilities
Jumlah	17.359.119.668	2.606.129.484	8.550.484.372	(3.421.218.589)	25.094.514.935	Total

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	Lebih dari 2 Tahun/ More than 2 Years	Porsi Bunga/ Interest Portion	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	
Utang usaha - pihak ketiga	11.444.724.311	-	-	-	11.444.724.311	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	305.833.640	-	-	-	305.833.640	Other payables
Biaya masih harus dibayar	289.123.090	-	-	-	289.123.090	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	451.915.200	903.830.400	221.685.200	(260.292.984)	1.317.137.816	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	43.200.000	28.800.000	-	(5.652.773)	66.347.227	Lease liabilities
Jumlah	12.534.796.241	932.630.400	221.685.200	(265.945.757)	13.423.166.084	Total

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	Lebih dari 2 Tahun/ More than 2 Years	Porsi Bunga/ Interest Portion	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	
Utang usaha - pihak ketiga	6.221.278.715	-	-	-	6.221.278.715	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	321.997.140	-	-	-	321.997.140	Other payables
Biaya masih harus dibayar	197.100.000	-	-	-	197.100.000	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	191.832.500	-	-	(17.165.719)	174.666.781	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	375.105.000	1.661.544.000	730.191.000	(920.898.982)	1.845.941.018	Lease liabilities
Jumlah	7.307.313.355	1.661.544.000	730.191.000	(938.064.701)	8.760.983.654	Total

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SEGMENT OPERASI

Grup menetapkan segmen berdasarkan wilayah secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan posisi keuangan dan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

28. SEGMENT OPERATION

The Group designs its segment based on region separately for the purpose of making decision regarding the resources allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on financial position and operating profit or loss in consolidated financial statements.

31 Juli 2025/July 31, 2025

	Jawa	Bali	Jumlah/Total	
<u>Laporan laba rugi konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of profit or loss</u>
Pendapatan neto	51.332.841.179	1.726.094.570	53.058.935.749	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(32.229.984.780)	(1.189.631.246)	(33.419.616.026)	Cost of revenues
Laba bruto	19.102.856.399	536.463.324	19.639.319.723	Gross profit
Beban penjualan	(434.510.279)	-	(434.510.279)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(5.051.745.940)	-	(5.051.745.940)	General and administrative expenses
Penghasilan usaha lainnya - neto	24.169.628	-	24.169.628	Other operating income - net
Laba usaha	13.640.769.808	536.463.324	14.177.233.132	Profit from operation
Penghasilan keuangan	329.250.049	-	329.250.049	Finance income
Beban keuangan	(116.280.816)	-	(116.280.816)	Finance cost
Laba sebelum pajak penghasilan	13.853.739.041	536.463.324	14.390.202.365	Profit before income tax
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of financial position</u>
Aset segmen	338.901.396.997	-	338.901.396.997	Segment assets
Liabilitas segmen	29.709.827.256	-	29.709.827.256	Segment liabilities
<u>Informasi lainnya</u>				<u>Other information</u>
Aset tetap				Fixed assets
Biaya perolehan	154.425.056.225	-	154.425.056.225	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	13.509.790.604	-	13.509.790.604	Accumulated depreciation

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Jawa	Bali	Jumlah/Total	
<u>Laporan laba rugi konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of profit or loss</u>
Pendapatan neto	27.325.879.626	3.111.321.056	30.437.200.682	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(17.663.748.279)	(1.899.825.803)	(19.563.574.082)	Cost of revenues
Laba bruto	9.662.131.347	1.211.495.253	10.873.626.600	Gross profit
Beban penjualan	(1.108.176.734)	-	(1.108.176.734)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(8.655.795.317)	-	(8.655.795.317)	General and administrative expenses
Penghasilan usaha lainnya - neto	200.640.188	-	200.640.188	Other operating income - net
Laba usaha	98.799.484	1.211.495.253	1.310.294.737	Profit from operation
Penghasilan keuangan	497.441.237	-	497.441.237	Finance income
Beban keuangan	(111.698.031)	-	(111.698.031)	Finance cost
Laba sebelum pajak penghasilan	484.542.690	1.211.495.253	1.696.037.943	Profit before income tax

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

28. SEGMENT OPERATION (Continued)

31 Desember 2024/December 31, 2024
(Lanjutan/Continued)

	Jawa	Bali	Jumlah/Total	
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of financial position</u>
Aset segmen	229.854.685.103	-	229.854.685.103	Segment assets
Liabilitas segmen	13.983.004.961	-	13.983.004.961	Segment liabilities
<u>Informasi lainnya</u>				<u>Other information</u>
Aset tetap				Fixed assets
Biaya perolehan	136.687.800.432	-	136.687.800.432	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	4.191.431.823	-	4.191.431.823	Accumulated depreciation

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Jawa	Bali	Jumlah/Total	
<u>Laporan laba rugi konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of profit or loss</u>
Pendapatan neto	25.563.651.763	3.325.730.106	28.889.381.869	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(18.763.846.500)	(1.855.765.038)	(20.619.611.538)	Cost of revenues
Laba bruto	6.799.805.263	1.469.965.068	8.269.770.331	Gross profit
Beban penjualan	(834.198.370)	-	(834.198.370)	Selling expense
Beban umum dan administrasi	(6.129.423.499)	-	(6.129.423.499)	General and administrative expenses
Penghasilan usaha lainnya- neto	40.327.718	-	40.327.718	Other operating income - net
Laba usaha	(123.488.888)	1.469.965.068	1.346.476.180	Profit from operation
Penghasilan keuangan	94.958.990	-	94.958.990	Finance income
Beban keuangan	(131.305.772)	-	(131.305.772)	Finance cost
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(159.835.670)	1.469.965.068	1.310.129.398	Profit (loss) before income tax
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of financial position</u>
Aset segmen	223.917.973.756		223.917.973.756	Segment assets
Liabilitas segmen	9.379.016.490		9.379.016.490	Segment liabilities
<u>Informasi lainnya</u>				<u>Other information</u>
Aset tetap				Fixed assets
Biaya perolehan	82.340.858.575	-	82.340.858.575	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	2.473.114.855	-	2.473.114.855	Accumulated depreciation

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

a. Perusahaan

- Berdasarkan perjanjian No. 001/PJBA/MUTU-SIAP/III/2025 Pada tanggal 3 Maret 2025, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Mitra Unggul Telemedia Utama, sehubungan dengan pembelian aset *Fiber to The Home* ("FTTH") dengan harga sebesar Rp 10.020.000.000. Pembayaran atas Uang muka tersebut sebesar Rp 6.010.000.000, diakui sebagai "uang muka pembelian aset tetap".
- Berdasarkan perjanjian No. 010/RBN-SIAPNETWORKS/VIII/2021 Pada tanggal 2 September 2021, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Rabrik Bangun Nusantara, sehubungan dengan pemakaian merek RBN untuk penjualan kepada pihak ketiga. Perjanjian ini selama 5 tahun sejak tanggal perjanjian.
- Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Cyber No. 117/LA/CB-KN/V/23 tanggal 1 Oktober 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa gedung dengan PT Karyaagraha Nusantara, pihak ketiga, untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Oktober 2033, dengan biaya sewa sebesar Rp 22.127.000 per bulan. Biaya sewa akan ditelaah setiap 3 tahun dan dapat mengalami kenaikan tidak lebih dari 25%. Saldo yang timbul dari transaksi ini diakui sebagai bagian dari akun "Aset hak-guna" dan "Liabilitas Sewa".

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mengakhiri perjanjian sewa gedung tersebut.

b. PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), Entitas Anak

- Berdasarkan perjanjian No. 019/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025, tanggal 2 Mei 2025, PFI, entitas anak, dan PT Jejaring Mitra Persada (JMP), pihak ketiga, mengadakan perjanjian kerja sama terkait dengan pemanfaatan kabel Fiber Optic (FO) dalam jaringan Telekomunikasi Batam - Singapore secara *indefeasible right of use* (IRU), Perjanjian ini berlaku sepanjang umur teknis kabel FO, sebagaimana ditentukan berdasarkan masa hidup operasional normal kabel FO, terhitung sejak tanggal ditandatangani berita acara serah terima (BAST). Nilai dari perjanjian ini sebesar Rp 39.600.000.000 yang akan dibayarkan bertahap, dan PFI akan dikenakan biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan Telekomunikasi sebesar Rp 1.584.000.000/tahun. Pembayaran bertahap yang dilakukan oleh PFI disajikan dalam akun uang muka (Catatan 6).

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. The Company

- Based on agreement No. 001/PJBA/MUTU-SIAP/III/2025 On March 3, 2025, the Company entered into an agreement with PT Mitra Unggul Telemedia Utama, regarding the purchase of the *Fiber to The Home* ("FTTH") assets for Rp 10,020,000,000. Payment of the down payment amounting to Rp. 6,010,000,000, was recognized as "advances for fixed assets purchase".
- Based on agreement No. 010/RBN-SIAPNETWORKS/VIII/2021 On September 2, 2021, the Company entered into an agreement with PT Rabrik Bangun Nusantara, regarding the use of the RBN brand for sales to third parties. This agreement is for 5 years from the date of the agreement.
- Based on Cyber Building Lease Agreement No. 117/LA/CB-KN/V/23 dated October 1, 2023, the Company entered into a lease agreement with PT Karyaagraha Nusantara, a third party, for a period of 10 years, starting from October 1, 2023 to October 1, 2033, amounted to Rp 22,127,000 per month. The rental fee will be reviewed every 3 years and can be subject to an increase of no more than 25%. All balances arising from these transactions are presented as part of "Right-of-use Assets" and "Lease Liabilities".

In 2024, the Company has terminated the building lease agreement.

b. PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), Subsidiary

- Base on agreement No. 019/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 On May 2, 2025, PFI, a subsidiary, and PT Jejaring Mitra Persada (JMP), a third party, entered into a cooperation agreement concerning the utilization of Fiber Optic (FO) cable within the Batam-Singapore telecommunication network under an *Indefeasible Right of Use* (IRU) arrangement. The agreement remains effective throughout the technical life of the FO cable, as determined based on its normal operational life, commencing from the date of the handover minutes (BAST). The value of this agreement amounts to Rp 39,600,000,000, payable in installments, and PFI is also subject to annual maintenance and repair fees for the telecommunication network of Rp 1,584,000,000/year. The installment payments made by PFI are presented under advance payments accounts (Note 6).

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (Lanjutan)

b. PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), Entitas Anak (Lanjutan)

- Berdasarkan Perjanjian No. 30/PKS/PFI-GLN/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, PFI, entitas anak, dan PT Gemilang Lintang Nusantara (GLN), pihak ketiga, mengadakan perjanjian kerja sama terkait dengan penyewaan jaringan kabel serat optik dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel serat optik yang dikomersialkan oleh GLN. Perjanjian ini untuk jangka waktu 9 tahun dan 3 bulan dengan uang muka sebesar Rp 29.487.150.000. Uang muka tersebut akan dikembalikan ke PFI sesuai dengan kesepakatan bersama atau dapat digunakan untuk pembayaran sewa di masa depan, dengan syarat adanya persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang memuat rincian dan periode sewa yang akan dibayarkan sewa tersebut telah berlangsung dan biaya yang timbul atas sewa dicatat dalam beban pokok pendapatan (Catatan 21).

30. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025 dan 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, transaksi signifikan yang tidak memengaruhi arus kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

	31 Juli/July 31		31 Desember/December 31		
	2025	2024	2024	2023	
Penambahan aset tetap melalui:					Additional fixed assets through:
Reklasifikasi					Reclassification
uang muka	-	-	46.010.159.355	25.013.555.220	of advance
Utang usaha	-	-	1.838.360.480	1.449.255.770	Trade payable
Utang pembiayaan konsumen	-	-	1.481.509.775	-	Consumer financing payables

31. REKLASIFIKASI AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan melakukan beberapa reklasifikasi atas penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, di mana penyajian akun-akun tersebut telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2025. Reklasifikasi akun-akun tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan relevan. Rincian reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

b. PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), Subsidiary (Continued)

- Based on agreement No. 30/PKS/PFI-GLN/X/2022 dated October 10, 2022, PFI, a subsidiary, entered into a cooperation agreement with PT Gemilang Lintang Nusantara (GLN), a third party, related to the lease of fiber optic cable networks with segmentation/location and fiber optic cable length commercialized by GLN. The agreement is for a period of 9 years and 3 months with an advance payment of Rp 29,487,150,000. The advance payment shall be refunded to PFI in accordance with the mutual agreement or may be utilized to settle future lease payments, subject to written approval from both parties specifying the details and lease period. Lease payments incurred are recorded as part of cost of revenue (Note 21).

30. NON-CASH ACTIVITIES

For the seven-month period ended July 31, 2025 and 2024 and for the years ended December 31, 2024 and 2023 significant non-cash transaction from investing activities are as follows:

31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company made several reclassifications to the presentation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, which the presentation of accounts have been reclassified to conform to the presentation of the consolidated financial statements for the period ended July 31, 2025. These accounts reclassifications are intended to provide clear and more relevant information. The details of the reclassifications are as follows:

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. REKLASIFIKASI AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS IN THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Sebelum Direklasifikasi Kembali/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Direklasifikasi Kembali/ After Reclassification	
Aset				Assets
Uang muka setelah dikurangi bagian lancar	-	29.487.150.000	29.487.150.000	Advances - net of current portion
Uang jaminan	29.507.150.000	(29.487.150.000)	20.000.000	Security deposits
Ekuitas				Equity
Ditentukan penggunaannya	3.000.000.000	300.000.000	3.300.000.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	4.393.625.646	(300.000.000)	4.093.625.646	Unappropriated
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban penjualan	-	(1.108.176.734)	(1.108.176.734)	Selling expenses General and administrative expenses
Beban umum dan administrasi	(9.763.972.051)	1.108.176.734	(8.655.795.317)	
Laporan Arus Kas Konsolidasian				Consolidated Statement of Cash Flows
Arus kas dari aktivitas operasi	6.189.921.837	(83.023.760)	6.106.898.077	Cash flow from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(455.500.526)	83.023.760	(372.476.766)	Cash flow from investing activities

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Sebelum Direklasifikasi Kembali/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Direklasifikasi Kembali/ After Reclassification	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				Consolidated Statement of Financial Position
Aset				Assets
Uang muka dan setelah dikurangi bagian lancar	-	29.487.150.000	29.487.150.000	Advances - net of current portion
Uang jaminan	29.507.150.000	(29.487.150.000)	20.000.000	Security deposits
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban penjualan	-	(834.198.370)	(834.198.370)	Selling expenses General and administrative expenses
Beban umum dan administrasi	(6.963.621.869)	834.198.370	(6.129.423.499)	
Laporan Arus Kas Konsolidasian				Consolidated Statement of Cash Flows
Arus kas dari aktivitas operasi	(27.072.580.740)	40.594.738	(27.031.986.002)	Cash flow from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan	148.730.911.646	(40.594.738)	148.690.316.908	Cash flow from investing activities

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 20 Agustus 2025 oleh Rini Yulianti, S.H., M.Kn., dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0327925 tanggal 21 Agustus 2025, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Saripudin
Dr. Ir. Cahyana
Ahmadjayadi
Tongam Lumban Tobing

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur

Muhammad Arif
Willy Unsulangi

Board of Directors

President Director
Director

Perubahan Susunan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/SP/SINERGY/VIII.2025 tanggal 21 Agustus 2025, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

Dr. Ir. Cahyana
Ahmadjayadi

Chairman

Anggota
Anggota

Tongam Lumban Tobing
Fathurrizal Zuhry

Member
Member

Akuisisi PT Garuda Prima Internetindo (GPI)

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 18 September 2025 dibuat oleh Denly Roberto, S.H., M.Kn., GPI, Perusahaan telah melakukan penyertaan saham pada GPI sebesar Rp 125.000.000 atau setara dengan 1.250 lembar saham sehingga Perusahaan memiliki penyertaan saham sebesar 25,00%, dari modal ditempatkan dan disetor GPI.

Anggaran Dasar GPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 06 dari Denly Roberto, S.H., M.Kn., tanggal 19 September 2025, sehubungan perubahan susunan pemegang saham, di mana perubahan tersebut meningkatkan saham Perusahaan menjadi sebesar Rp 249.000.000 atau setara dengan 2.499 lembar saham, sehingga Perusahaan memiliki penyertaan saham sebesar 99,99%, dari modal ditempatkan dan disetor GPI.

Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Jual Beli Aset

Berdasarkan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Jual Beli Aset No. 001/PJBA/MUTU-SIAP/III/2025 tanggal 25 Agustus 2025 antara Perusahaan dengan PT Mitra Unggul Telemedia Utama (MUTU). Perusahaan sepakat untuk mengakhiri Perjanjian tersebut oleh karena faktor hasil pemeriksaan atas kondisi dan fungsi aset *Fiber to the Home* ("FTTH") yang menunjukkan bahwa aset tersebut tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, Sehingga MUTU diwajibkan untuk mengembalikan seluruh uang muka yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan telah menerima seluruh uang muka aset tetap (Catatan 6 dan 29).

32. EVENTS AFTER REPORTING DATE

Changes in the Board of Commissioners and Directors

Based on Notarial Deed No. 13 dated August 20, 2025 of Rini Yulianti, S.H., M.Kn., and has been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Notification Acceptance Letter No. AHU-AH.01.09-0327925 dated August 21, 2025, the shareholders have approved changes to the composition of the Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

Changes of the Audite Comittee

Based on Board of Commissioners' Decision Letter No. 014/SP/SINERGY/VIII.2025 dated August 21, 2025, the Company's Board of Commissioners appoints the Audit Committee with the composition as follows:

Chairman

Member
Member

Acquisition of PT Garuda Prima Internetindo (GPI)

Based on Notarial Deed No. 12 dated September 18, 2025 made by Denly Roberto, S.H., M.Kn., JBM, a subsidiary has investment in shares in GPI in the amount of Rp 125,000,000 or the equivalent of 1,250 shares, so that the Company has a share investment of 25.00% of GPI's issued and paid-up capital.

GPI's Articles of Association have been amended several times, most recently based on the Notarial Deed No. 06 of Denly Roberto, S.H., M.Kn., dated September 19, 2025, regarding changes in the composition of shareholders, which increased the Company's shares to Rp 249,000,000 or equivalent to 2,499 shares, the Company now has a 99.99% shareholding in GPI's issued and paid-up capital.

Minutes of Termination of Asset Sale and Purchase Agreement

Based on the Minutes of Termination of Asset Sale and Purchase Agreement No. 001/PJBA/MUTU-SIAP/III/2025 dated August 25, 2025, between the Company and PT Mitra Unggul Telemedia Utama (MUTU), the Company agreed to terminate the Agreement due to the results of an inspection of the condition and function of the *Fiber to the Home* ("FTTH") assets, which indicated that the assets did not meet the required standards. Therefore, MUTU is required to return all advance payments paid by the Company. As of the financial statement date, the Company has received all advance payments for fixed assets (Notes 6 and 29).

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
31 JULI 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (yang sebelumnya telah diterbitkan pada tanggal 22 September 2025) dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan penyajian dan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan 1c, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 dan 32 atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

- Catatan 1c, penyesuaian dan penambahan pengungkapan terkait dengan informasi entitas anak PT Data Prima Solusindo dan PT Pusat Fiber Indonesia.
- Catatan 4, penyesuaian dan penambahan pengungkapan terkait dengan kas dan setara kas.
- Catatan 6 dan 7, penyesuaian atas pengungkapan terkait pemisahan klasifikasi uang muka dan biaya dibayar di muka menjadi "uang muka" dan "biaya dibayar di muka".
- Catatan 8, penyesuaian terkait dengan perubahan nama "aset dalam penyelesaian: menjadi "aset dalam pembangunan" dan penambahan pengungkapan terkait dengan luas, lokasi, dan aset yang dijaminkan.
- Catatan 12, penambahan pengungkapan terkait dengan pajak penghasilan badan.
- Catatan 13, penyesuaian pengungkapan terkait rincian biaya masih harus dibayar.
- Catatan 14, penambahan pengungkapan terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan.
- Catatan 15, penambahan pengungkapan terkait dengan rincian perjanjian.
- Catatan 23, penyesuaian penyajian terkait dengan rincian lain-lain.
- Catatan 24, penyesuaian penyajian terkait dengan perhitungan laba per saham atau dilusian.
- Catatan 28, penyesuaian penyajian terkait perubahan judul.
- Catatan 29, penambahan penyajian terkait rincian perjanjian.
- Catatan 30, penyesuaian dan penambahan penyajian reklasifikasi terkait laporan arus kas konsolidasian.
- Catatan 32, penambahan penyajian informasi atas peristiwa setelah tanggal laporan keuangan.

33. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Management has reissued these financial statements for the seven-month period ended July 31, 2025 and for the seven months years ended December 31, 2024 and 2023 (which previously issued on September 22, 2025) with several changes and additional presentation and disclosures in the consolidated statement of financial position, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cash flows and notes 1c, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 and 32 to the consolidated financial statements with the details as follows:

- Note 1c, adjustments and additional disclosures related to information on subsidiaries PT Data Prima Solusindo and PT Pusat Fiber Indonesia.
- Note 4, additional disclosures related to cash and cash equivalents.
- Notes 6 and 7, adjustments to disclosures related to the separation of the classification of advances and prepaid expenses into "advances" and "prepaid expenses".
- Note 8, adjustments related to the change of name of "assets in progress" to "assets in construction" and additional disclosures related to the area, location, and assets pledged.
- Note 12, additional disclosures related to corporate income tax.
- Note 13, adjustments to disclosures related to details of accrued expenses.
- Note 14, additional disclosures related to matters that may not be implemented.
- Note 15, additional disclosures related to the details of the agreement.
- Note 23, presentation adjustments related to other details.
- Note 24, presentation adjustments related to the calculation of earnings per share or diluted.
- Note 28, presentation adjustments related to title changes.
- Note 29, additional presentation related to agreement details.
- Note 30, adjustments and additions to the presentation of reclassifications related to the consolidated statement of cash flows.
- Note 32, additional information disclosure regarding subsequent events.